LAPORAN
KINERJA
2024



pontianak.pom.go.id

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja tahun 2024 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak disusun dalam rangka menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dikenal dengan *good governance* dan *clean goverment* yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang merupakan instansi induk Balai Besar POM di Pontianak serta kepada masyarakat dan *stakeholders*.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Pontianak sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM telah berupaya melaksanakan visi yaitu Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk mewujudkan visi Badan POM tersebut, telah ditetapkan misi yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020-2024. Tahun 2024 adalah tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis tersebut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Sasaran Kinerja tahun 2024 yang tercantum dalam Rencana strategis 2020-2024, maka disusun Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak berisi penjelasan kemajuan pencapaian target kinerja berdasarkan evaluasi berbagai kegiatan baik keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 tertuang isu strategis yang sedang dihadapi saat ini, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2024 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan target capaian RPJMN 2020-2024, evaluasi dan analisis secara memadai terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi, dan tujuan Badan POM, laporan kinerja ini juga sebagai upaya memperbaiki kinerja di masa mendatang. Balai Besar POM di Pontianak terus berupaya dan berinovasi sehingga kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang Obat dan Makanan tetap optimal.

Upaya tersebut tercermin dari program dan kegiatan yang seluruhnya mendukung sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Kinerja pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat pada indikator *output* sasaran yang diperoleh rata-rata sudah dalam kategori Istimewa. Tugas dan tanggung jawab pengawasan di bidang Obat dan Makanan yang harus dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak semakin luas dan kompleks dengan perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis dan tidak dapat diprediksi. Untuk itu diperlukan kerja sama dan koordinasi yang terus dikembangkan dengan berbagai pihak, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi terlaksananya tugas dan tanggung jawab Balai Besar POM di Pontianak.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Diharapkan dengan tersusunnya laporan kinerja ini dapat menjadi pertanggungjawaban Balai Besar POM di Pontianak dalam memberikan sumbangsih bagi peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang dan rekomendasi dalam penyusunan Rencana Strategis di periode selanjutnya.

Pontianak, 26 Februari 2025
Kepala Balai Besar POM di Pontianak,

Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

EXECUTIVE SUMMARY

Balai Besar POM di Pontianak memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan juga sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Untuk mencapai tujuan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2020-2024, dalam dokumen Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Pontianak tahun 2024 telah ditetapkan 11 sasaran strategis dengan masing-masing capaian sebagai berikut:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar **99,22% (Cukup)**. *Outcome* yang diharapkan dari indikator kinerja ini adalah terjaminnya keamanan, mutu dan khasiat Obat dan Makanan yang beredar di Kalimantan Barat.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar **99,62% (Cukup)**. *Outcome* yang diharapkan dari indikator kinerja ini adalah meningkatnya pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat Kalimantan Barat yang ditunjukkan oleh kemampuan melindungi diri dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di

Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar **102,71% (Sangat Baik)**. *Outcome* dari indikator kinerja ini adalah meningkatnya persepsi dan pemenuhan ekspektasi pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak.

4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian kinerja **110,16% (Sangat Baik)**. *Outcome* dari indikator kinerja ini adalah meningkatnya kualitas sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Kalimantan Barat yang sesuai standar.
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak; dengan capaian kinerja sebesar **100,18% (Sangat Baik)**. *Outcome* dari indikator kinerja ini adalah meningkatnya jumlah, persepsi, pemahaman, minat, dan respon masyarakat Kalimantan Barat terhadap informasi Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berkhasiat.
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar **120% (Sangat Baik)**. *Outcome* dari indikator kinerja ini adalah menguatnya fungsi pengawasan untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar aman dan bermutu.
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian sebesar **95,81% (Cukup)**. *Outcome* yang diharapkan dari indikator kinerja ini adalah adanya kepastian hukum pelaku kejahatan Obat dan Makanan, dan perlindungan kepada masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal, dengan capaian sebesar **98,80% (Cukup)**. *Outcome* yang diharapkan dari indikator kinerja ini adalah terselenggaranya manajemen kinerja Balai Besar POM di Pontianak yang cepat, mudah, transparan, akuntabel.

9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal, dengan capaian sebesar **97,21% (Cukup)**. *Outcome* yang diharapkan adalah meningkatnya kompetensi dan profesionalitas ASN yang bekerja di Balai Besar POM di Pontianak. Untuk tahun 2024 indikator ini di *exclude* karena perhitungan nilai mengalami perubahan.
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian sebesar **110,52% (Sangat Baik)**. *Outcome* dari indikator kinerja ini adalah terpenuhinya laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP dan pemanfaatan sistem informasi yang optimal digunakan dalam pelaksanaan bisnis proses di Balai Besar POM di Pontianak.
11. Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara akuntabel dengan capaian sebesar **109,30% (Sangat Baik)**. *Outcome* yang berhasil dicapai adalah kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan anggaran yang tersedia di Balai Besar POM di Pontianak secara efektif dan efisien.

Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan 11 (sebelas) Sasaran Strategis yang terbagi ke dalam 34 (tiga puluh empat) Indikator Kinerja. Rerata capaian 11 (sebelas) sasaran strategis kegiatan tercapai dengan predikat **Istimewa** dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) **104,42%**. Capaian 34 (tiga puluh empat) indikator kinerja Balai Besar POM di Pontianak tersebut dikategorikan sebagai berikut:

1. Terdapat 15 (lima belas) indikator kinerja dengan capaian kategori **Sangat Baik**, yaitu Persentase Makanan yang memenuhi syarat, Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat, Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi

ketentuan, Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Indeks Pelayanan Publik, Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kalimantan Barat, Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan, Nilai Pengelolaan Kearsipan, Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, Nilai Kinerja Anggaran UPT, dan Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa.

2. Terdapat 8 (delapan) indikator kinerja dengan capaian kategori **Baik**, yaitu Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Persentase Makanan yang memenuhi syarat, Jumlah desa pangan aman, Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dan Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal.
3. Terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja dengan capaian kategori **Cukup**, yaitu Persentase Obat yang memenuhi syarat, Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT, Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, Indeks RB UPT, Nilai AKIP UPT, Indeks Profesionalitas ASN UPT, dan Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri, serta
4. Terdapat 2 (dua) indikator dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan,** yaitu indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi

pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, dan Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara.

Berdasarkan analisis efisiensi kegiatan, Indeks Efisiensi seluruh indikator kinerja kegiatan berada indeks efisiensi rerata (IE) 1,1 dan Tingkat Efisiensi rerata (TE) 0,1 dengan capaian **100% (efisien)**. Suatu capaian sasaran kegiatan dikatakan efisien apabila nilai IE ≥ 1,00. Dari nilai IE tersebut, Balai Besar POM di Pontianak berhasil melaksanakan sasaran kegiatan dengan **Efisien**. Namun demikian masih perlu upaya perbaikan mulai dari perencanaan yang matang, monitoring dan evaluasi secara konsisten serta pengendalian internal untuk penyempurnaan capaian yang lebih efisien dan efektif.

Outcome yang ingin dicapai dalam pengukuran efisiensi ini adalah komitmen akuntabilitas anggaran Balai Besar POM di Pontianak agar membawa manfaat yang ideal kepada masyarakat di Kalimantan Barat sesuai dengan perencanaan. Anggaran Balai Besar POM di Pontianak merupakan Uang Negara yang diamanahkan dan harus dipertanggungjawabkan untuk kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakat. Pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja kegiatan ini tidak diwajibkan, namun pengukuran kinerja kegiatan tetap dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak. Hal ini dimaksudkan untuk kepentingan intern organisasi sebagai salah satu bentuk evaluasi efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Adapun penyerapan anggaran pada tahun 2024 adalah sebesar Rp29.166.206.783 (**99,40%**) dari Pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp29.342.294.000. Hal ini sangat menunjang capaian sasaran semua kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Kalimantan Barat. Hal ini tercermin dari tercapainya Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) **104,42%** dengan predikat kinerja organisasi **Istimewa**.

Seiring dengan hasil pencapaian kinerja tahun 2024, Balai Besar POM di Pontianak berupaya melakukan perbaikan secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, sehingga dapat tercipta manajemen kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil, melalui:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan proses penerapan Zona Integritas untuk mewujudkan Balai Besar POM di Pontianak menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, dan Tanpa Izin Edar (TIE) melalui kegiatan rutin pengawasan dan penindakan serta kerjasama dengan lintas sektor.
3. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor melalui penandatanganan MoU/Perjanjian Kerjasama maupun komunikasi/koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Komando Daerah Militer XII Tanjungpura, Universitas Tanjungpura, Badan Intelijen Daerah Kalimantan Barat, Ombudsman Kalimantan Barat, Organisasi Profesi PD IAI Kalimantan Barat, Organisasi Profesi PD PAFI Kalimantan Barat, Universitas Tanjungpura, Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura, Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjungpura, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Politeknik Negeri Pontianak, Politeknik Kesehatan Pontianak, Persaudaraan Muslimah Kalimantan Barat, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pontianak, Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kubu Raya dan Mal Pelayanan Publik Kota Pontianak. Yang tidak kalah pentingnya adalah dilakukan evaluasi terhadap hubungan kerjasama yang terjalin supaya semakin efektif

meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Barat.

4. Konsistensi penerapan Sistem Manajemen Mutu dengan integrasi ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017.
5. Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 sebagai bentuk komitmen anti segala bentuk praktik penyuapan.
6. Peningkatan ruang lingkup pengujian laboratorium dan kompetensi analis sebagai salah satu pilar utama pengawasan obat dan makanan di Kalimantan Barat.
7. Pencegahan kejahatan Obat dan Makanan melalui penggalangan yang bertujuan untuk menggalang pemangku kepentingan dalam rangka intervensi pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, antara lain melalui *Focus Group Discussion* (FGD), inisiasi Perjanjian Kerja Sama (PKS/MoU), peningkatan kompetensi, koordinasi, KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), dan lain-lain.
8. Pelaksanaan Program Desa Pangan Aman mengikuti kebijakan Pemerintah dalam rangka percepatan penurunan stunting.

Highlight

BBPOM PONTIANAK 2024

JANUARI



Pegawai Berprestasi Terbaik 1 tahun 2024

JANUARI



Kegiatan Donor Darah dalam rangka HUT Badan POM ke 23

FEBRUARI



Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat raih peringkat pertama penghargaan pengendalian AMR

Highlight

BBPOM PONTIANAK 2024

MARET



Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi untuk Membangun SDM yang BerAKHLAKk

APRIL



Halal Bihalal BBBPOM di Pontianak : Silaturahmi Yang Erat Wujud BerAKHLAK yang Kuat

MEI



Audit Internal Sistem Manajemen Terintegrasi di Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024

Highlight

BBPOM PONTIANAK 2024

MEI



Pemberdayaan UMKM Pangan Olahan melalui Bimbingan Teknis Keamanan Pangan

JUNI



AKSELERASI Action in Car Free Day

JUNI



KIE TOMAS tema Stunting di Kota Pontianak

Highlight

BBPOM PONTIANAK 2024

JULI



Forum Konsultasi Publik BBPOM di Pontianak Tahun 2024

JULI



Asesmen reakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017

JULI



Launching X-CITATION

Highlight

BBPOM PONTIANAK 2024

JULI



Engagement Jadi Prioritas Menunjang Reformasi Birokrasi Berkualitas

JULI



BOOTCAMP X-CITATION

JULI



Piagam Kategori Penggalangan pemangku kepentingan dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan Terbaik Tahun 2024

Highlight

BBPOM PONTIANAK 2024

AGUSTUS



Apresiasi UMKM Kreatif dan Mandiri pada Monitoring dan Evaluasi Inovasi X-CITATION

SEPTEMBER

SEPTEMBER



Bimbingan Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja Balai Besar POM di Pontianak



Juara 3 penyidikan terbaik

Highlight

BBPOM PONTIANAK 2024

OKTOBER



Bimbingan Teknis Verifikasi Uji Deteksi DNA Porcine pada Produk Pangan Olahan Sederhana

OKTOBER



OKTOBER

BBPOM di Pontianak Akuntabel Terapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016



- Peringkat III Penilaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tingkat Wilayah Kategori Unit Akul Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat TA 2023.

Highlight

BBPOM PONTIANAK 2024

OKTOBER



Sosialisasi desk registrasi pangan olahan

OKTOBER



Penghargaan atas Konsisten dalam pelaporan produk intelijen secara efektif dan akurat melalui ADP, dengan persentase pemenuhan unsur 5W1H dan ketepatan waktu 97.2%

OKTOBER



PERJUSAMI SAKA POM

Highlight

BBPOM PONTIANAK 2024

NOVEMBER



Refreshment Bimbingan Teknis Petugas Pengawas Pasar dan Fasilitator Pasar Tahun 2024

DESEMBER



Sinergi Bersama Pemusnahan Barang Temuan Hasil Pengawasan dan Penindakan Obat dan Makanan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **I**
EXECUTIVE SUMMARY ..... **IV**
HIGHLIGHT ..... **XI**
DAFTAR ISI ..... **XX**
DAFTAR GAMBAR ..... **XXI**
DAFTAR GRAFIK ..... **XXII**
DAFTAR TABEL ..... **XXV**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Gambaran Umum Organisasi 2
1.4. Isu Strategis 18
BAB II PERENCANAAN KINERJA **23**
2.1. Rencana Strategis 23
2.2. Visi, Misi, dan Tujuan 24
2.3. Budaya Organisasi 35
2.4. Sasaran Strategis 36
2.5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 50
2.6. Perjanjian Kinerja 53
2.7. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 55
2.8. Kriteria Pencapaian Indikator 57
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **59**
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 59
3.2 Evaluasi Tahun ke-5 Rencana Strategis 2020-2024 289
3.3 Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis 294
3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya 296
3.5 Pemanfaatan Informasi Kinerja 324
3.6 Realisasi Anggaran 334
3.7. Analisis Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sambas 345
BAB IV PENUTUP **359**
4.1. Kesimpulan 359
4.2. Saran 362

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2 1 Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan 4
Gambar 1.2 2 Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Pontianak 8
Gambar 1.2 3 Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sambas 9
Gambar 1.2.4 Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak 16
Gambar 1.3.1 Struktur Organisasi BBPOM di Pontianak 18
Gambar 2.2 1 Visi, Misi dan Tujuan Badan POM 24
Gambar 2.2 2 Tiga Pilar Sistem Pengawasan BPOM 28
Gambar 2.2 3 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan 29

Gambar 2.4. 1 Peta Strategi BSC Level II Balai Besar POM di Pontianak 2020-2024 36

Gambar 3.1. 1 Capaian Perspektif dan Sasaran Strategis pada E-Performance 60

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.2. 1. Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak dan POS POM di Aruk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 16

Grafik 3.1. 1 Perbandingan Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding 81

Grafik 3.1. 2 Perbandingan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 87

Grafik 3.1. 3 Perbandingan Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 93

Grafik 3.1. 4 Perbandingan Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 102

Grafik 3.1. 5 Perbandingan Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 108

Grafik 3.1. 6 Perbandingan Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 114

Grafik 3.1. 7 Perbandingan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 121

Grafik 3.1. 8 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 132

Grafik 3.1. 9 Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 138

Grafik 3.1. 10 Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding 142

Grafik 3.1. 11 Perbandingan Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 148

Grafik 3.1. 12 Perbandingan Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 154

Grafik 3.1. 13 Perbandingan Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 160

Grafik 3.1. 14 Perbandingan Indeks Pelayanan Publik dengan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding 166

Grafik 3.1. 15 Perbandingan persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 175

Grafik 3.1.16 Perbandingan Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding 181

Grafik 3.1. 17 Perbandingan Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding 186

Grafik 3.1. 18 Perbandingan Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding 192

Grafik 3.1. 19 Perbandingan Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 197

Grafik 3.1. 20 Perbandingan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 201

Grafik 3.1. 21 Perbandingan Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding..... 207

Grafik 3.1. 22 Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain Sebagai Pembanding 214

Grafik 3.1. 23 Perbandingan Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan BBPOM dengan Balai lain sebagai pembanding 220

Grafik 3.1. 24 Perbandingan Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding..... 231

Grafik 3.1. 25 Perbandingan Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 238

Grafik 3.1. 26 Perbandingan Nilai Pengelolaan Kearsipan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding 244

Grafik 3.1. 27 Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 249

Grafik 3.1. 28 Perbandingan Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP dengan Balai Lain yang Sejenis 255

Grafik 3.1. 29 Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 262

Grafik 3.1. 30 Perbandingan Nilai Kerja Anggaran Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 267

Grafik 3.1. 31 Perbandingan Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 272

Grafik 3.1. 32 Perbandingan Nilai Pengelolaan BMN Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 278

Grafik 3.1. 33 Perbandingan Persentase Realisasi Penggunaan PDN Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 284

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2.1 Kendaraan Dinas di Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 12

Tabel 1.2.2 Presentase Pegawai Berdasarkan Pemenuhan ABK 13

Tabel 1.2.3 Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak 15

Tabel 1.2.1 Kendaraan Dinas di Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 12

Tabel 1.2.2 Presentase Pegawai Berdasarkan Pemenuhan ABK 13

Tabel 1.2.3 Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak 15

Tabel 2.2.1 SWOT BBPOM Pontianak 34

Tabel 2.4.1 Perubahan Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020-2024 37

Tabel 2.5.1 Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 51

Tabel2.6.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak 53

Tabel 2.7.1 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Balai Besar POM di Pontianak 55

Tabel 2.8.1 Kriteria Pencapaian Indikator 57

Tabel 3.1.1 Kriteria Capaian Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 60

Tabel 3.1.2 Perbandingan Capaian NPSS Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya 62

Tabel 3.1.3 Perbandingan Capaian Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 62

Tabel 3.1.4 Perbandingan Target Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 79

Tabel 3.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya 80

Tabel 3.1.6 Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 80

Tabel. 3.1.7 Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan 82

Tabel 3.1.8 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya 83

Tabel 3.1.9 Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 85

Tabel 3.1.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya 86

Tabel 3.1.11 Perbandingan Persentase Makanan yang memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 86

Tabel 3.1.12 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan oleh Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 91

Tabel 3.1.13 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2024 dengan Tahun sebelumya 91

Tabel 3.1.14 Perbandingan Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 93

Tabel. 3.1.15 Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan 94

Tabel 3.1. 16 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Tahun 2024 97

Tabel 3.1.17 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2024 100

Tabel 3.1.18 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya 101

Tabel 3.1.19 Perbandingan Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 101

Tabel. 3.1.20 Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan 103

Tabel 3.1. 21 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2024 104

Tabel 3.1.22 Perbandingan Target dengan Realisasi persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 107

Tabel 3.1.23 Perbandingan Target dengan Realisasi persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya 107

Tabel 3.1. 24 Perbandingan Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 108

Tabel 3.1.25 Kategori Indeks Kesadaran Masyarakat 113
Tabel 3.1.26 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2024 113

Tabel 3.1.27 Profil Pencapaian Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya 114

Tabel3.1.28 Perbandingan Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 115

Tabel. 3.1.29 Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan 117

Tabel 3.1.30 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase Indeks Kesadaran Masyarakat (Awarness Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu. 119

Tabel3.1.31 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024 121

Tabel 3.1.32 Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024 dengan Tahun-tahun sebelumnya 121

Tabel 3.1.33 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 122

Tabel 3.1.34 Kategori indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Badan POM 125

Tabel 3.1.35 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024 126

Tabel 3.1.36 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya 126
Tabel 3.1.37 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 127

Tabel 3.1. 38 Kategori Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik 131

Tabel 3.1.39 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Tahun 2024 131

Tabel 3.1.40 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya 132

Tabel 3.1.41 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Besar POM dengan Balai Lain sebagai Pembanding 133

Tabel. 3.1.42 Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan 134
Tabel 3.1.43 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM 136

Tabel 3.1.44 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2024 137

Tabel 3.1.45 Perbandingan Target dan Realisasi Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya 138

Tabel 3.1.46 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 139

Tabel 3.1.47 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Balai Besar POM di Pontianak 142

Tabel 3.1.48 Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku kepentingan Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya 142

Tabel 3.1.49 Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 143

Tabel 3.1.50 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 145

Tabel 3.1.51 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024 148

Tabel 3.1.52 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024 Dibandingkan dengan Tahun sebelumnya 148

Tabel 3.1.53 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 149

Tabel 3.1.54 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu..... 152

Tabel 3.1.55 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2024..... 154

Tabel 3.1.56 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya..... 154

Tabel 3.1.57 Perbandingan Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding..... 155

Tabel 3.1.58 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 158

Tabel 3.1.59 Perbandingan target dan realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Pontianak 159

Tabel 3.1.60 Perbandingan target dan realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024 dengan tahun sebelumnya 160

Tabel 3.1.61 Perbandingan Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding..... 161

Tabel 3.1.62 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan..... 164

Tabel 3.1.63 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024 166

Tabel 3.1.64 Perbandingan Pencapaian Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun sebelumnya..... 166

Tabel 3.1.65 Perbandingan Indeks Pelayanan Publik dengan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding 167

Tabel. 3.1.66 Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan..... 170

Tabel 3.1.67 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase Indeks Pelayanan Publik 171

Tabel3.1.68Perbandingan target dan realisasi kinerja persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dengan target tahun 2024 174

Tabel3.1.69Perbandinan target dan realisasi persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya 175

Tabel 3.1.70 Perbandingan realisasi kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 175

Tabel 3.1.71 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik 179

Tabel3.1.72 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024 181

Tabel3.1.73Perbandinan realisasi kinerja Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai pembanding 182

Tabel 3.1. 74 Kategori Penilaian Indeks Efektivitas KIE 186

Tabel 3.1. 75 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan 187

Tabel 3.1. 76 Perbandingan Pencapaian Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun sebelumnya 187

Tabel 3.1. 77 Perbandingan Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 188

Tabel. 3.1.78 Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan 190

Tabel 3.1. 79 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 193

Tabel 3.1.80 Perbandingan Pencapaian Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Tahun 2024 dan Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Tahun sebelumnya 193

Tabel 3.1.81 Perbandingan Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding 194

Tabel 3.1.82 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman 198

Tabel 3.1.83 Perbandingan Pencapaian Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2024 dan Tahun sebelumnya 198

Tabel 3.1.84 Perbandingan Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 199

Tabel 3.1.85 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2024 202

Tabel 3.1.86 Perbandingan Pencapaian Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2024 dan Tahun sebelumnya 203

Tabel 3.1. 87 Perbandingan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 203

Tabel 3.1. 88 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar 208

Tabel 3.1.89 Perbandingan Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya 209

Tabel 3.1. 90 Perbandingan Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 210

Tabel. 3.1.91 Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan 212

Tabel 3.1. 92 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2024 216

Tabel 3.1. 93 Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya 216

Tabel 3.1.94 Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain Sebagai Pembanding 217

Tabel 3.1.95 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Target Tahun 2024 220

Tabel 3.1.96 Perbandingan Realisasi Kinerja Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya 221

Tabel 3.1.97. Perbandingan Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Di Bidang Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 dengan Balai lain Sebagai Pembanding 221

Tabel 3.1.98 Rekomendasi upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depannya 224

Tabel 3.1.99 Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya 227

Tabel 3.1.100Perbandingan Target dengan Realisasi Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 231

Tabel 3.1.101 Perbandingan Pencapaian Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya 232

Tabel 3.1.102 Perbandingan capaian Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding 232

Tabel. 3.1.103 Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan 235

Tabel 3.1.104 Perbandingan Target dengan Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 238

Tabel 3.1.105 Perbandingan Nilai Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya 239

Tabel 3.1.106 Perbandingan capaian Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding 239

Tabel. 3. 1.107 Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan 242

Tabel 3.1.108 Perbandingan Target dengan Realisasi Nilai pengelolaan kearsipan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 244

Tabel 3.1.109 Perbandingan Nilai Pengelolaan Kearsipan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya 245

Tabel 3.1.110 Perbandingan capaian Nilai Pengelolaan Kearsipan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding 245

Tabel 3.1.111 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 250

Tabel 3.1.112 Perbandingan Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya 250

Tabel 3.1.113. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 251

Tabel. 3.1.114 Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan 253

Tabel 3.1. 115 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Internal Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak terhadap Standar Kemampuan Laboratorium 256

Tabel 3.1. 116 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya 256

Tabel 3.1. 117 Perbandingan Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP dengan Balai Lain sebagai Pembanding 257

Tabel 3.1.118 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 262

Tabel 3.1.119 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya 263

Tabel 3.1.120 Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 263

Tabel 3.1.121 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 268

Tabel 3.1.122 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya 268

Tabel 3.1.123 Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 269

Tabel 3.1.124 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa Tahun 2024 273

Tabel 3.1.125 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya 273

Tabel 3.1.126 Perbandingan Capaian Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 274

Tabel 3.1.127 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 279

Tabel 3.1.128 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai pengelolaan BMN Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya 279

Tabel 3.1.129 Perbandingan Capaian Nilai pengelolaan BMN Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 280

Tabel 3.1.130 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Realisasi Penggunaan PDN Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 284

Tabel 3.1.131 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Realisasi Penggunaan PDN Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya 285

Tabel 3.1.132 Perbandingan Capaian Persentase Realisasi Penggunaan PDN Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 285

Tabel. 3.1.133 Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan ke Depan 287

Tabel 3.6.1 Profil Pagu Dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2024 335

Tabel 3.6.2 Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 341

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Republik Indonesia saat ini telah melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2024. Fokus pembangunan pada periode RPJMN keempat ini diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Penekanan dilakukan untuk terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal, dikarenakan berbagai tantangan yang dihadapi. Tantangan pengawasan Obat dan Makanan semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan kemudahan transportasi, meliputi pengawasan sebelum beredar sampai selama beredar. Berdasarkan analisis di RPJMN keempat, Pengawasan Obat dan Makanan dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan antara lain:

1. Aspek kesehatan, menjamin produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu;
2. Aspek sosial, meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar;
3. Aspek ekonomi, mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi obat dan makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan

pengembangan obat dan makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan.

Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan pula bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan difokuskan pada perluasan cakupan dan kualitas pengawasan sebelum beredar dan selama beredar (*pre* dan *post market*) Obat dan Makanan yang didukung oleh peningkatan kompetensi SDM pengawas, penguatan laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan; peningkatan riset; percepatan dan perluasan proses layanan publik termasuk registrasi; perluasan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan; peningkatan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dalam penerapan sistem manajemen mutu dan pengawasan produk; peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan; dan perluasan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM menyelenggarakan fungsi:

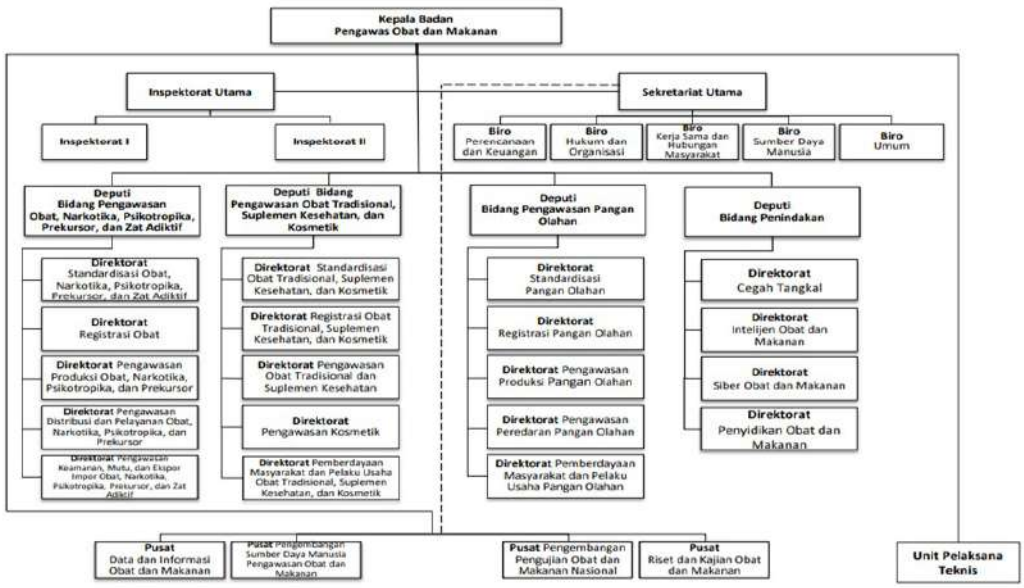
1. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
3. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
4. Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
5. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM mempunyai kewenangan, yaitu:

a. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan POM melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan sejak sebelum beredar sampai selama beredar (*pre* dan *post market*). Pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan, sedangkan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.



Gambar 1.2 1 Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan

1.2.1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak

Balai Besar POM di Pontianak merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM. Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, UPT Badan POM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Badan POM yang diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2023 tersebut juga mengatur wilayah kerja UPT di lingkungan Badan POM.

Terdapat 14 (empat belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. UPT Badan POM yang berada di Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari Balai Besar POM di Pontianak, Loka POM di Kabupaten Sanggau, dan Loka POM di Kabupaten Sambas. Loka POM di Kabupaten Sambas baru dibentuk pada tahun 2023 sehingga wilayah kerja pengawasan Obat dan Makanannya masih di-*cover* oleh BBPOM di Pontianak. Wilayah kerja pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2024 meliputi 7 (tujuh) kabupaten/kota yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang, Kabupaten Landak, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara. Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Bengkayang (wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Pontianak memiliki fungsi:

a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;

d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan POM.

1.2.1.1 Lingkungan Eksternal

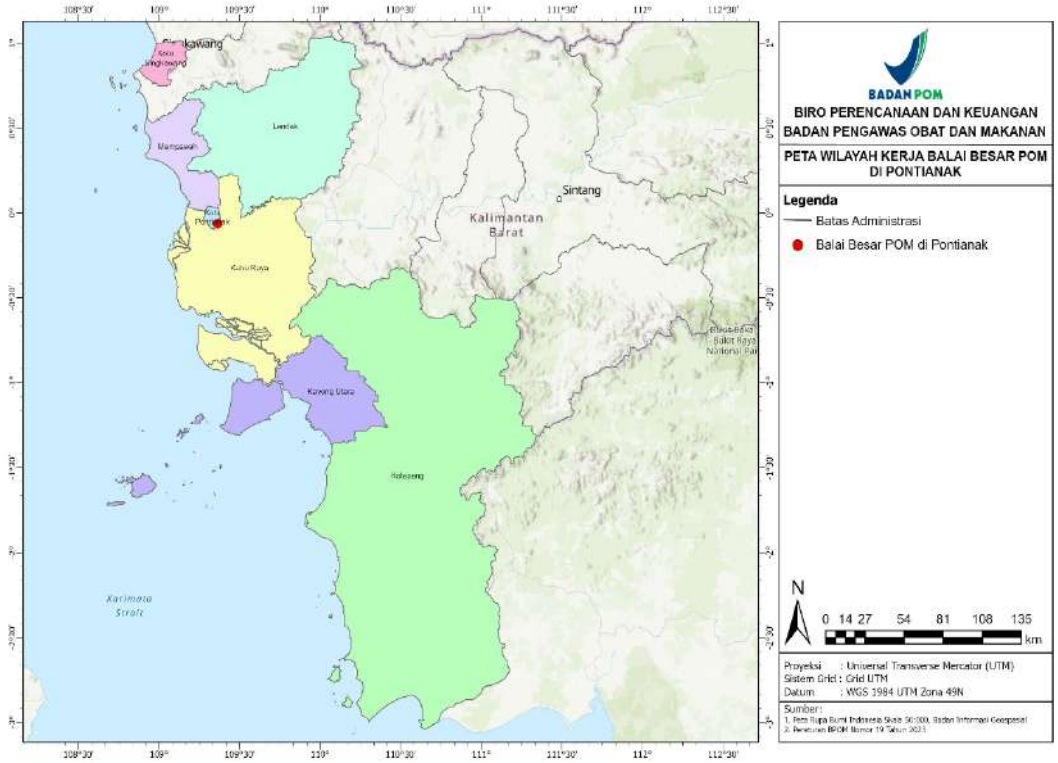
Provinsi Kalimantan Barat yang sebagian besar terdiri dari dataran rendah dengan luas 146.807 km^2, kurang lebih 7,53 persen dari luas wilayah Indonesia atau 1,13 kali dari luas pulau Jawa. Memiliki garis lintas batas darat sekitar 1.020,66 km^2 dan garis lintas laut sekitar 900 km^2. Provinsi ini memiliki 14 kabupaten/kota yang terdiri dari 2 kota dan 12 kabupaten. Sebagian besar transportasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak dilakukan dengan transportasi darat. Transportasi udara dilakukan pada wilayah yang tidak dapat dicapai dengan transportasi darat atau memerlukan waktu yang lama bila melalui transportasi darat, antara lain Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten

Kapuas Hulu. Sedangkan kabupaten/kota lainnya ditempuh dengan transportasi darat. Waktu tempuh untuk sampai ke wilayah kerja di tiap-tiap kabupaten/kota berbeda-beda. Estimasi rincian waktu tempuh dari Kota Pontianak (ibukota Provinsi Kalimantan Barat) ke kabupaten/kota yang lain secara umum (dengan catatan tidak ada kerusakan jalan) adalah sebagai berikut:

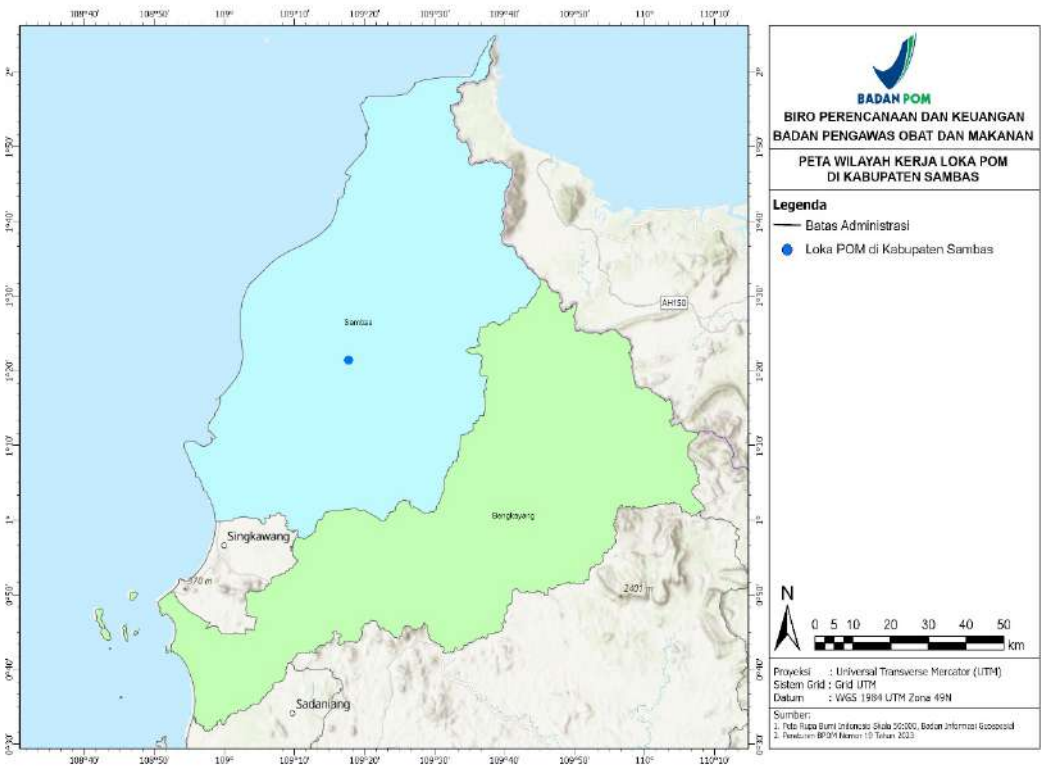
a.	Kota Singkawang		± 4 jam (± 152 km)
b.	Kabupaten Kubu Raya		Kabupaten terdekat dengan Kota Pontianak (rata-rata waktu tempuh 1 jam), Beberapa kecamatan ditempuh menggunakan transportasi air sekitar 3-4 jam.
c.	Kabupaten Mempawah		± 2 jam (± 75 km)
d.	Kabupaten Bengkayang		± 5 jam (± 160 km)
e.	Kabupaten Sambas		± 6 jam (± 225 km)
f.	Kabupaten Landak		± 4 jam (± 163 km)
i.	Kabupaten Sintang		± 8 jam ± 332 km), atau 40 menit melalui jalur udara
j.	Kabupaten Melawi		± 9 jam (± 440 km), atau jalur udara ke Kabupaten Sintang kemudian dilanjutkan jalur darat ke Kabupaten Melawi 2 jam (± 90 km)
k.	Kabupaten Kapuas Hulu		± 15 jam (sekitar 780 km), atau 70 menit melalui jalur udara
l.	Kabupaten Ketapang		± 12 jam (± 458 km), atau 40 menit melalui jalur udar
m.	Kabupaten Kayong Utara		± 13 jam (± 540 km), atau jalur udara melalui Ketapang ± 40 menit, dan dilanjutkan 2 jam jalur darat ke Kayong (± 90 km)

Kondisi geografis Kalimantan Barat yang berbatasan darat dengan Malaysia Timur yaitu Negara Bagian Serawak menjadi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan terutama masuknya produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang tidak memiliki izin edar. Ada 5 (lima)

wilayah di Kalimantan Barat yang berbatasan darat dengan negara Malaysia yaitu Entikong (Kabupaten Sanggau), Aruk (Kabupaten Sambas), Jagoi Babang (Kabupaten Bengkayang), Jasa (Kabupaten Sintang) dan Nanga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu). Namun baru 3 (tiga) PLBN (Pos Lintas Batas Negara) yang beroperasional resmi, yaitu PLBN Entikong, Badau dan Aruk. Disinyalir terdapat lintas batas tidak resmi yang merupakan jalan-jalan kecil yang jumlahnya jauh lebih banyak. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya praktek perdagangan ilegal melalui peredaran produk tidak memenuhi ketentuan seperti Obat dan Makanan tidak memiliki izin edar dan/atau mengandung bahan berbahaya atau bahan kimia obat, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.



Gambar 1.2 2 Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Pontianak.



Gambar 1.2 3 Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sambas

1.2.1.2. Lingkungan Internal

1) Infrastruktur, Sarana dan Prasarana

a. Luas Tanah (m^2)

1. Kantor Balai Besar POM di Pontianak terletak di Jl. Dr. Soedarso Pontianak diatas tanah seluas 3.000 m^2.
2. Pos POM Aruk terletak di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas di atas tanah seluas 3.533 m^2.
3. Rumah Negara Golongan I terletak di Jl. dr. Wahidin Gg. Sepakat VI di atas tanah seluas 788 m^2.
4. Loka POM di Kabupaten Sambas terletak di Jl. Pembangunan, Dalam Kaum, Kab. Sambas di atas tanah seluas 2.758 m^2.

b. Luas Bangunan (m^2)

1. Balai Besar POM di Pontianak menempati bangunan dengan berlantai dua seluas 3.157 m^2.
2. Luas Bangunan Pos POM Aruk adalah 400 m^2.

c. Status Kepemilikan Tanah

1. Tanah tempat berdirinya gedung Balai Besar POM di Pontianak adalah hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan POM RI Sertifikat No. 19 tanggal 26 Juni 2012.
2. Tanah Pos POM Aruk di Sambas adalah hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan POM RI Sertifikat No.31 tanggal 23 Desember 2019.
3. Tanah Rumah Negara Golongan I adalah hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan POM RI Sertifikat No.19 tanggal 26 Juni 2012.
4. Tanah Loka POM di Kabupaten Sambas adalah hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Sambas Sertifikat No. 28 tanggal 30 Desember 2021.

d. Rumah Dinas

Rumah Dinas Jl. dr. Wahidin Gg. Sepakat VI sudah dilakukan penghapusan Rumah Negara Gol I Tipe B Permanen atas lelang 1 (satu) unit bongkaran rumah Negara golongan 1 tipe B permanen dalam keadaan rusak berat, sebesar Rp 5.777.000,00, dengan Risalah Lelang No: 343/53/2023 tanggal 05 Juni 2023, NTPN: 15F410N9VR8V5GOA tanggal 06 Juni 2023 dan Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Pontianak tentang Penghapusan BMN berupa Rumah Negara Gol I Tipe B nomor PL.03.09.20A.20A5.06.23.121 tanggal 15 Juni 2023.

e. Penerangan

Penerangan yang digunakan gedung Balai Besar POM di Pontianak menggunakan jasa PLN dengan dengan kapasitas:

PLN : 82,5 kVA dan 82,5 kVA

Generator Set : 100 kVA dan 150 kVA

f. Sarana Komunikasi

Untuk kelancaran komunikasi sarana yang tersedia di kantor Balai Besar POM Pontianak adalah:

Nomor Telepon		**0561-572417 (Ruang Staf Infokom)** **0561-743858 (Ruang Kepala Balai)** **0561-737720 (Lobby BBPOM di Pontianak)**
Alamat e-mail		**bpom_pontianak@pom.go.id** **balaipom_pontianak@yahoo.com**
Handphone		**0822 5547 0600 (Informasi dan Pengaduan Masyarakat)** **0822 5547 0601 (Pengujian Obat dan makanan)** **0822 5547 0602 (Sertifikasi /Registrasi/Penerbitaan SKI/SKE)**
Sosial Media		**bpom.pontianak (Instagram)** **Balai Besar POM di Pontianak (Facebook)** **@BPOMPontianak (Twitter)** **Balai Besar POM di Pontianak (Youtube)**
Subsite		**pontianak.pom.go.id**

g. Sumber Air

Sumber air yang digunakan di Balai Besar POM di Pontianak berasal dari PDAM.

h. Kendaraan

Kendaraan yang digunakan di Balai Besar POM Pontianak tercantum pada tabel 1.2.1 berikut:

Tabel 1.2. 1 Kendaraan Dinas di Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024

No	Jenis Kendaraan	Nomor Polisi	Merk	Type	Tahun	Kondisi	Unit Pengguna
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	KB 1519 QP	Mitsu bishi	Outlan der Sport	2015	Baik	BBPOM Pontianak
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	KB 1425 WO	Toyota	Kijang Innova 2.0 G M/T	2018	Baik	BBPOM Pontianak
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	B 9065 PQW I	Isuzu	NHR /Penyi dikan	2018	Baik	BBPOM Pontianak
4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	B 9196 PQE	Isuzu	NHR / Incenn erator	2019	Baik	BBPOM Pontianak
5	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	KB 1914 WS	Toyot a	Rush	2020	Baik	BBPOM Pontianak
6	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	KB 9674 WW	Isuzu , ELF, NHR 5SE	ELF,N HR 55E	2013	Baik	BBPOM Pontianak
7	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	KB 8676 AU	Mitsu bishi	Triton 2,5L SC HDX	2017	Baik	BBPOM Pontianak
8	Sepeda Motor	KB 5044 W	Honda NF 125 SD	Honda NF 125 SD	2007	Baik	BBPOM Pontianak
9	Sepeda Motor	KB 5045 W	Honda NF 125 SD	Honda NF 125 SD	2007	Baik	BBPOM Pontianak

2) Sumber Daya Manusia

Dalam penyelenggaraan tugasnya, Balai Besar POM di Pontianak didukung sumber daya manusia sebanyak 80 orang dengan rincian 74 ASN, dan 6 orang PPNPN, selain itu terdapat 4 Pegawai *outsourcing* di Balai Besar POM di Pontianak. Pada Loka POM di Kabupaten Sambas sebanyak 8 orang ASN. Komposisi pegawai terdiri dari jabatan struktural, jabatan fungsional, dan PPNPN guna melaksanakan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak.

Tabel 1.2. 2 Presentase Pegawai Berdasarkan Pemenuhan ABK

No.	Nama Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	Persentase Pemenuhan
1	Kepala Balai Besar POM di Pontianak	1	1	100%
2	Kepala Bagian Tata Usaha pada Balai Besar POM di Pontianak	1	1	100%
3	Analis Anggaran Ahli Pertama	1	1	100%
4	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1	1	100%
5	Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	1	100%
6	Arsiparis Terampil	1	1	100%
7	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	11	9	81.82%
8	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	30	14	46.67%
9	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	32	24	75%
10	Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir	0	5	100%
11	Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia	0	4	100%

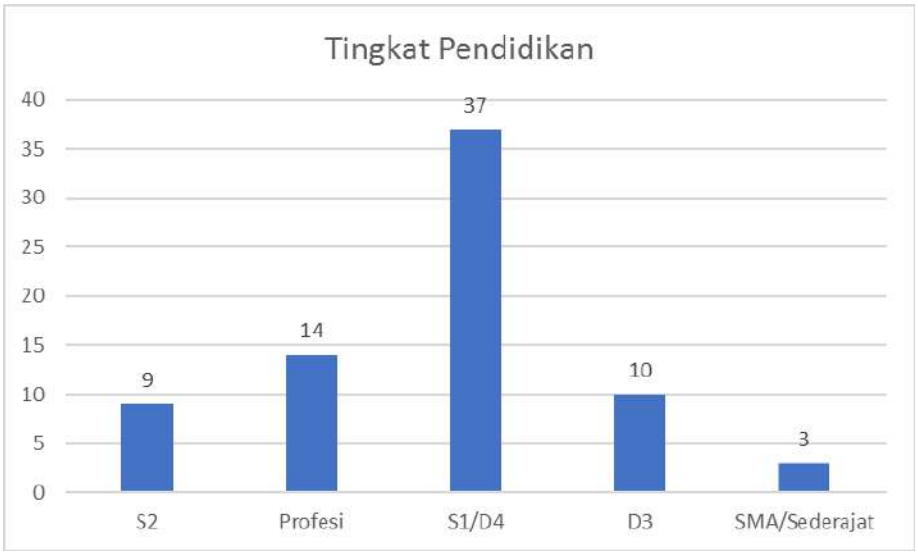
No.	Nama Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	Persentase Pemenuhan
12	Perencana Ahli Muda	2	1	50%
13	Perencana Ahli Pertama	3	1	33.33%
14	Pranata Keuangan APBN Mahir	1	1	100%
15	Pranata Komputer Terampil	2	1	50%
16	Pranata SDM Aparatur Mahir	1	1	100%
17	Analis Barang Milik Negara	0	2	100%
18	Analis Obat dan Makanan	0	1	100%
19	Pelaksana	0	1	100%
20	Pengadministrasi Keuangan	0	1	100%
21	Pengadministrasi Persuratan	0	1	100%
22	Pramu Laboratorium	0	1	100%
23	Pranata Pengambilan Sampel	0	1	100%
24	Analis SDM Aparatur Ahli Muda	1	0	0%
25	Arsiparis Ahli Muda	1	0	0%
26	Arsiparis Ahli Pertama	1	0	0%
27	Arsiparis Mahir	1	0	0%
28	Arsiparis Penyelia	1	0	0%
29	Penata Laksana Barang Terampil	3	0	0%
30	Perencana Ahli Madya	1	0	0%
31	Pranata Komputer Ahli Muda	1	0	0%
32	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	0	0%
33	Pranata Komputer Mahir	1	0	0%
34	Pranata Komputer Penyelia	1	0	0%
35	Pranata SDM Aparatur Penyelia	1	0	0%

No.	Nama Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	Persentase Pemenuhan
Total		102	74	72,54%

Berdasarkan tingkat pendidikan terdapat pegawai dengan tingkat pendidikan Strata dua (S2) sebanyak 10 orang, Profesi Apoteker sebanyak 14 orang, Strata satu (S1)/sederajat 37 orang, Diploma tiga (D3) sebanyak 10 orang dan SMA/sederajat sebanyak 3 orang. Balai Besar POM di Pontianak berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi pegawainya dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti Pendidikan lanjutan dengan tugas belajar maupun izin belajar.

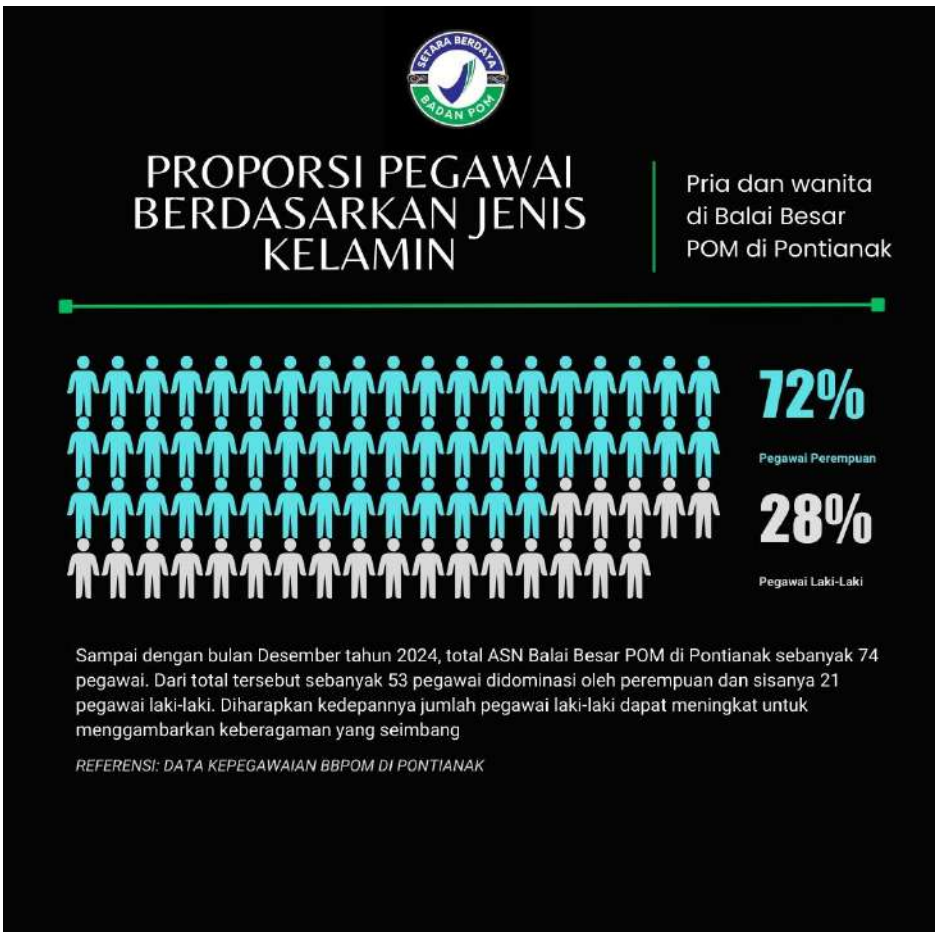
Tabel 1.2. 3 Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
S2	10
Profesi	14
S1/D4	37
D3	10
SMA/Sederajat	3
Total	74



Grafik 1.2. 1. Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak dan Loka POM di Kab. Sambas Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambar 1.2. 4 Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak



1.3. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Pontianak

Struktur Organisasi di Balai Besar POM di Pontianak sesuai Peraturan Badan POM RI Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki susunan organisasi yang terdiri dari:

a. Kepala;

b. Bagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

1) Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Bagian ini terdiri dari kepala bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;

b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;

c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;

d. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;

e. pelaksanan urusan pengelolaan kepegawaian;

f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;

g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;

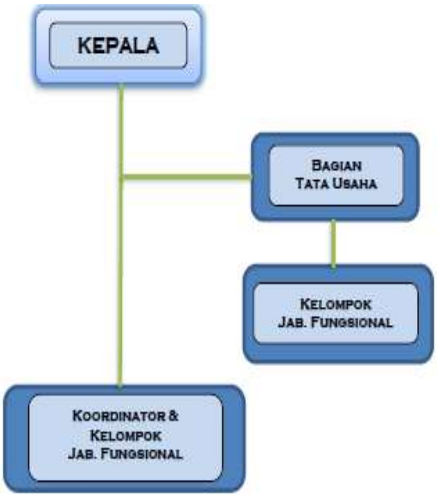
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

2) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, kelompok jabatan fungsional bekerja dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, yang terdiri dari ketua tim kerja dan anggota tim.

Adapun struktur organisasi Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:



Gambar 1.3.1 Struktur Organisasi BBPOM di Pontianak

1.4. Isu Strategis

Balai Besar POM di Pontianak mendukung kinerja Badan POM dan pembangunan di wilayah Kalimantan Barat, serta mendukung tugas dan

fungsi instansi terkait dalam rangka perlindungan masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Balai Besar POM di Pontianak melaksanakan pengawasan mulai dari *pre-market* hingga *post-market* yang disertai dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai Besar POM di Pontianak perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

A. Isu Internal

a) Adanya peningkatan sampel regionalisasi laboratorium yang menggunakan instrumen ICP-MS memerlukan biaya suku cadang dan belanja habis pakai yang lebih besar sehingga diperlukan dukungan anggaran yang memadai.

b) Digitalisasi administrasi pemerintahan memerlukan alat pengolah data yang mutakhir serta teknologi informasi yang optimal.

c) Peningkatan kompetensi SDM diperlukan untuk mendukung pencapaian kinerja yang optimal.

d) Pencapaian maturitas manajemen risiko (SPIP terintegrasi) dan standar pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkelas dunia.

e) Implementasi kebijakan anti penyuapan yang akan membantu organisasi untuk identifikasi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait melalui penerapan ISO 37001:2016 (*Anti Bribery Management System*).

f) Pemanfaatan mobil penyidikan dan mobil *incinerator* perlu dilakukan pelaporan setiap triwulan supaya dapat dilakukan pemeliharaan yang lebih akuntabel.

g) Keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan sangat didukung oleh kecepatan layanan pengujian laboratorium terhadap barang bukti.

h) Menciptakan pola kerja baru yang lebih fleksibel (*co-working space*).

B. Isu Eksternal

a) Arah kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang menyesuaikan dengan RPJMN 2025-2029.

b) Perkembangan penanganan dan pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada *Criminal Justice System* (CJS) menggunakan teknologi informasi.

c) Perkembangan teknologi informasi mempengaruhi pengawasan distribusi Obat dan Makanan secara *online* mendorong pengembangan metode pengawasan, pembinaan, dan KIE berbasis teknologi informasi, serta pengungkapan/penjejakan kejahatan Obat dan Makanan.

d) Adanya peningkatan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Malaysia seperti pembangunan industrial zone, *dry port*, dan rancangan konsep *goods in transit* yang menyebabkan perlu adanya intensifikasi pengawalan mutu dan keamanan Obat dan Makanan.

e) Terbitnya Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sehingga memerlukan peningkatan literasi digital bagi pelaku usaha dan petugas terkait pola perizinan berusaha berbasis risiko, perubahan pola tindak lanjut pada pengawasan dan penindakan Obat dan Makanan.

f) Terbitnya Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan penerapannya dalam penanganan perkara tindak pidana sediaan farmasi terkait izin edar berkaitan dengan standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi.

g) Angka stunting di Provinsi Kalimantan Barat yang masih tinggi sehingga diperlukan sinergitas multisektor dalam percepatan penurunan prevalensi stunting. Angka stunting di Provinsi Kalimantan Barat yang masih tinggi sehingga diperlukan sinergitas multisektor dalam percepatan penurunan prevalensi stunting.

h) Tahun 2024 menjadi tahun politik menjelang dilaksanakannya pemilihan Kepala Daerah tahun 2024. Netralitas dan profesionalitas ASN harus terus dipertahankan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

i) Perubahan strategi dalam reformasi birokrasi nasional yaitu mendorong percepatan digitalisasi birokrasi serta melaksanakan RB tematik untuk mendorong percepatan penyelesaian isu nasional, khususnya terkait dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi dan administrasi pemerintah.

j) Potensi tanaman kratom menjadi produk Obat dan Makanan.

C. Peluang

a) Sehubungan dengan Integrasi Sistem Manajemen di lingkungan Badan POM, perlu dilakukan kaji ulang dokumen mutu terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang terintegrasi.

b) Balai Besar POM di Pontianak sebaiknya melakukan sosialisasi secara terjadwal mengenai kebijakan anti penyuapan kepada seluruh pihak terkait baik secara internal kepada seluruh pegawai maupun secara eksternal kepada mitra dan *stakeholder* dengan memanfaatkan seluruh media yang ada.

c) Program peningkatan Poles kosmetik yang telah berhasil diterapkan di laboratorium kosmetik juga telah diterapkan pada laboratorium yang lain mulai tahun 2024. Laboratorium Obat-NAPPZA, OBASKK dan Mikrobiologi telah menerapkan pembuatan laporan uji (Lampiran Catatan Pengujian) secara *paperless* (tidak dicetak). Hal ini dilakukan dalam upaya

digitalisasi laboratorium dan menerapkan *Green Laboratory* dengan mengurangi penggunaan kertas. Digitalisasi Laboratorium dan *Green Laboratory* merupakan *Grand Design Laboratorium* yang sedang digalakkan di lingkungan Badan POM saat ini. Diperlukan penambahan komputer untuk mendukung hal ini seperti yang telah diuraikan dalam poin Kecukupan Sumber Daya.

d) Peningkatan sarana dan prasarana di laboratorium (aliran udara pada ruang Laboratorium Preparasi Obat) sehingga penerapan K3 dapat lebih efektif.

e) Pemetaan jaringan dan penyesuaian *bandwith* untuk PC yang terkoneksi pada alat laboratorium (HPLC, GC) untuk melancarkan konektivitas pengendalian secara *remote* dari komputer lain.

f) Pemanfaatan Laboratorium BSL-2 yang telah dimiliki Balai Besar POM di Pontianak pasca pandemi Covid-19 untuk tahapan pengujian sampel lainnya yang sesuai.

g) Pemanfaatan Mobil penyidikan untuk kegiatan pengawasan Obat dan Makanan.

h) Penetapan SOP Mikro pengadaan barang/jasa yang disertai *Timeline* pada tiap tahapan pengadaaan sehingga progres pengadaan dapat dipantau dan barang/jasa dapat diadakan sesuai *Timeline* yang telah disepakati.

i) Revisi SOP Mikro Layanan Pengujian laboratorium untuk mengakomodir *Timeline* sampel barang bukti internal.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

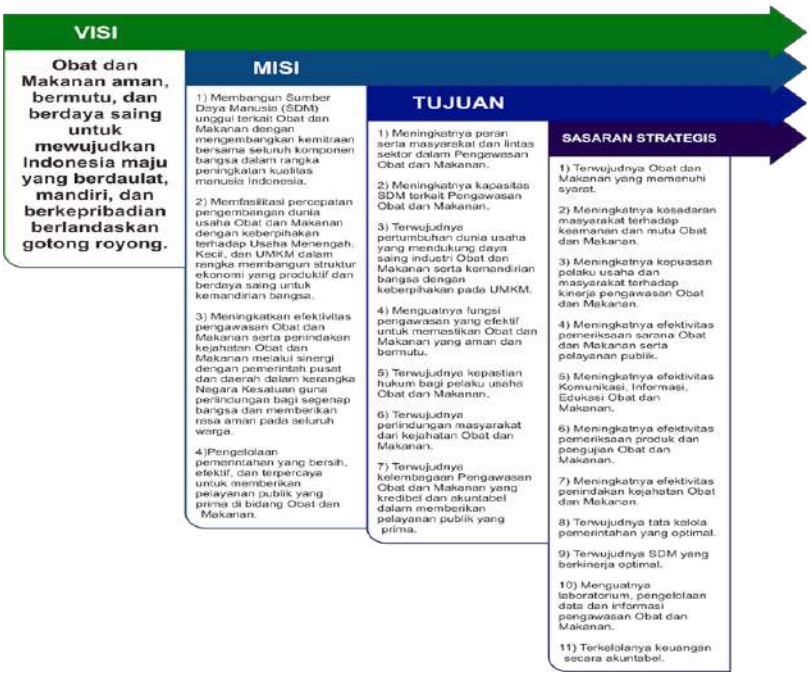
Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana pembangunan Nasional serta peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Balai Besar POM di Pontianak menyusun Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Pontianak 2020-2024 sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang undangan tersebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020, disebutkan bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan belum optimal yang dihadapi dalam pembangunan terkait Pengawasan Obat dan Makanan adalah infrastruktur dan teknologi bagi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan tidak hanya didalam negeri, jaringan pengawasan obat dan makanan juga dibangun secara internasional karena BPOM merupakan NRA yang ada di negara lain dengan tugas dan fungsi yang hampir sama (*international network*). Di sisi lain pengembangan laboratorium modern dan pengembangan SDM pengawasan obat dan makanan menitikberatkan pada manusia (pegawai) sehingga pegawai sebagai *human capital* akan

sangat efektif dalam mendukung peningkatan daya saing produk obat dan makanan.

2.2. Visi, Misi, dan Tujuan

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Pontianak sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan Balai Besar POM di Pontianak dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.



Gambar 2.2.1 Visi, Misi dan Tujuan Badan POM

A. Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah "Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing". Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dan Visi Presiden RI 2019-2024, maka Balai Besar POM di Pontianak telah menerapkan Visi Badan POM berdasarkan Renstra 2020-2024 yaitu **"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"**.

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek:

1. Aman

Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang

mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

2. Bermutu

Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

3. Berdaya saing

Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

B. Misi

Untuk mewujudkan Visi Badan POM tersebut, telah ditetapkan Misi Badan POM sebagai berikut:

1) Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap Usaha Menengah, Kecil dan UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Misi Badan POM merupakan penjabaran dari Misi Presiden RI 2019-2024 sebagai berikut:

1) Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: *Peningkatan kualitas manusia Indonesia.* Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu Balai Besar POM di Pontianak sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Kalimantan Barat, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus Balai Besar POM di Pontianak ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, Balai Besar POM di Pontianak melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Pontianak tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang

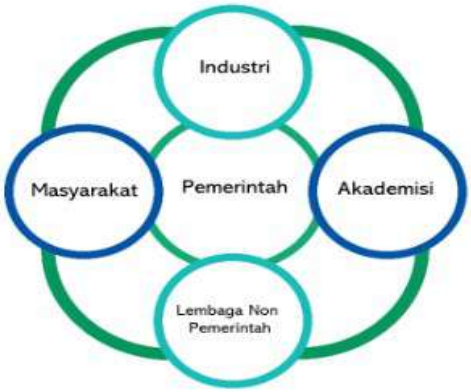
kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 2.2 2 Tiga Pilar Sistem Pengawasan BPOM

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*.

Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 2.2 3 *Penta Helix* Pengawasan Obat dan Makanan

2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-2 yaitu: *Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.* Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk sektor makanan dan minuman pada peta *Making Indonesia 4.0* diantaranya: (1) Mendorong produktivitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan *autopilot drones*. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di

industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industri non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan *regulatory*, sehingga Balai Besar POM di Pontianak

berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan *regulatory* (pembinaan/pendampingan).

3) **Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: *Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga* dan ke- 9 yaitu: *Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.*

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *pre-market* (produk sebelum beredar) dan *post-market* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

1) Standardisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

2) Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting

yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. Balai Besar POM di Pontianak melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

4) Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan

dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.* Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Balai Besar POM di Pontianak juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

C. Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.

6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Balai Besar POM di Pontianak, digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak periode 2020-2024 serta telah tertuang pada dokumen Rencana Strategis Balai Besar POM di Pontianak. Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan isu-isu strategis yang beredar di masyarakat, maka Balai Besar POM di Pontianak melakukan *update* matriks SWOT untuk menyesuaikan strategi yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Balai Besar POM di Pontianak di pada periode selanjutnya. Berikut matriks SWOT terbaru Balai Besar POM di Pontianak:

Tabel 2.2. 1 SWOT BBPOM Pontianak

UPDATE SWOT BBPOM DI PONTIANAK

No.	Kekuatan (strengths)	Kelemahan (weaknesses)	Peluang (opportunities)	Ancaman (threats)
1	Memiliki SDM yang memiliki kompetensi dalam mengidentifikasi, melaoak aktivitas ilegal, pembinaan, dan melakukan pengujian di laboratorium terkait peredaran Obat dan Makanan.	Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang ancaman/bahaya menggunakan/mengkonsumsi Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan.	Peningkatan kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya seperti Bea Cukai, Otoritas Pelabuhan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, Asperindo, Polairud dan Karantina Kesehatan yang dapat bermanfaat dalam upaya menghentikan arus barang ilegal dari luar negeri ke dalam negeri maupun antar Provinsi.	Adanya perubahan/cara peredaran Obat dan Makanan yang semakin mudah melalui media online yang menyebabkan peningkatan tindak kejahatan peredaran Obat dan Makanan.
2	Telah terjalin kemitraan dan kolaborasi yang baik dengan berbagai lintas sektor dan pemangku kepentingan antara lain TNI-Polri, Pengadilan, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, Ormas, dan Akademisi.	Masih rendahnya jumlah dan kemampuan alat khusus yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Pontianak jika dibandingkan dengan peningkatan kemampuan pelaku peredaran Obat dan Makanan dalam menjalankan tindak kejahatannya.	Akses internet ke wilayah *perifer* dan kedekatan anak-anak usia sekolah dengan teknologi yang memungkinkan untuk mendapatkan informasi Obat dan Makanan secara online melalui kanal-kanal informasi media sosial BBPOM di Pontianak dan semakin terbukanya akses jalan untuk mencapai wilayah perifer untuk pelaksanaan KIE secara tatap langsung.	Perubahan pola hidup masyarakat terhadap konsumsi Obat dan Makanan.
3	Memiliki Loka POM di Kabupaten untuk memperkuat kelembagaan dan sistem pengawasan termasuk perbatasan.	Dukungan pengelolaan fasilitas pengujian belum memadai, misalnya pemeliharaan jaringan listrik, pengelolaan limbah belum tertata, ketersediaan material pengujian (reagen, media, bahan habis pakai) dan perbaikan kerusakan alat laboratorium, sistem pengolah data baik software maupun hardware.	Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi BBPOM Pontianak.	Terdapat tren baru penyalahgunaan Napza yang dilaporkan oleh stakeholder yang belum dapat dilakukan pengujian karena belum tersedianya metode analisa dan baku pembanding.
4	Menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi.	Jumlah SDM BBPOM di Pontianak yang belum memadai untuk target, beban kerja dalam cakupan wilayah / *catchment area*.	Perkembangan UMKM yang memanfaatkan bahan baku spesifik lokal.	Perubahan regulasi yang belum disertai dengan kesiapan sistem yang dapat diaplikasikan oleh pihak-pihak terkait.
5	Memiliki aplikasi digital yang dapat mempermudah dan memperoepat pelayanan publik.	Dukungan sarana prasarana untuk Teknologi Informasi yang belum optimal.	Digitalisasi bisnis proses yang terus dilakukan untuk mendukung pengawasan OM	Letak geografis Kalimantan Barat dan panjangnya perbatasan darat dengan negara tetangga mengakibatkan maraknya peredaran Obat dan Makanan melalui jalur ilegal.

Berdasarkan SWOT yang terbaru diatas, maka strategi yang akan dilakukan Balai Besar POM di Pontianak sebagai berikut:

a. Melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan dan lintas sektor untuk meningkatkan pengawasan di daerah perbatasan.
b. Melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas UMKM dengan layanan digitalisasi.
c. Melakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai menyesuaikan dengan regulasi dan kondisi yang terkini.
d. Mengajak masyarakat berpartisipasi aktif mengkampanyekan Obat dan Makanan yang aman dengan memanfaatkan media sosial.
e. Melaksanakan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk mengubah pola pikir dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang aman.
f. Menambah sarana dan prasarana pendukung pengawasan Obat dan Makanan yang lebih modern.
g. Melakukan digitalisasi proses bisnis yang memudahkan pengawasan Obat dan Makanan.
h. Meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi.

2.3. Budaya Organisasi

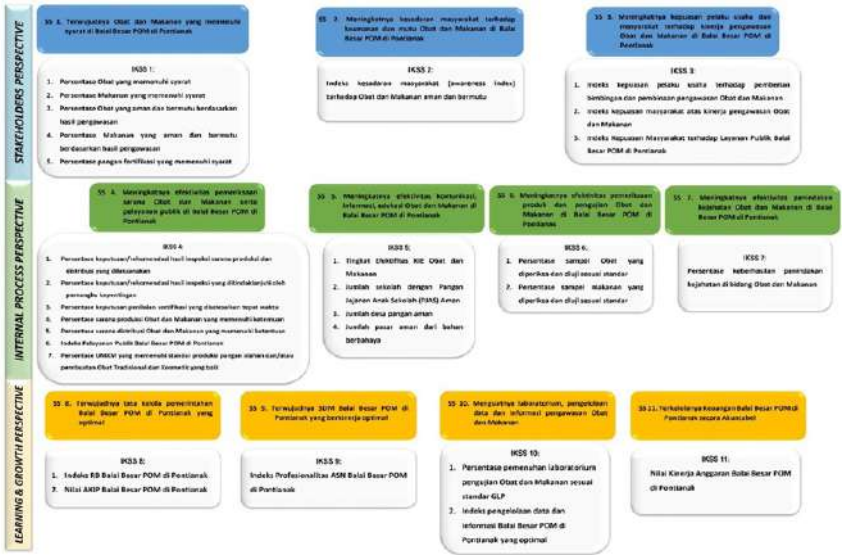
BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. *Core Values* ASN ini adalah inti dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. *Core values* ini menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja, yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat namun juga pada tingkat daerah.

BerAKHLAK merupakan panduan perilaku bagi ASN. Nilai dasar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dan menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Adapun detil dari nilai-nilai tersebut adalah:

1) **Berorientasi Pelayanan**, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
2) **Akuntabel**, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
3) **Kompeten**, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
4) **Harmonis**, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
5) **Loyal**, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara;
6) **Adaptif**, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
7) **Kolaboratif**, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di Pontianak dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Pontianak. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Pontianak akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi yang berdasarkan hasil reviu diubah menjadi sebagai berikut:



Gambar 2.4. 1 Peta Strategi BSC Level II Balai Besar POM di Pontianak 2020-2024

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2020-2024, Balai Besar POM di Pontianak menetapkan sasaran kegiatan, indikator kegiatan dan target yang telah dilakukan reviu, perubahannya menjadi sebagaimana disajikan pada table 2.4.1 berikut:

Tabel 2.4.1 Perubahan Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020-2024

No.	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	TARGET (SEMULA)				TARGET (MENJADI)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDER PERSPECTIVE									
1)	**Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak**								
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	86,6	90	92,3	88	89	90	94.5
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	82	84	86	80	82	84	86.2
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94	95	95	96	86	87	88	94.6
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	75	77	80	73	75	77	83.5
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	-	-	-	95	96,3	97,6	94
2)	**Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak**								
6	Indeks kesadaran masyarakat	73	76	79	82	81	83	85	87

No.	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	TARGET (SEMULA)				TARGET (MENJADI)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	(*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT								
3)	**Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak**								
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87,5	89	90,5	92	91,1	92,3	93,4	97.2
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72	75	78	81	68,07	70,38	72,7	78
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90	90,5	91	92	90	90,5	91	91.25
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE									
4)	**Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak**								
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	46	46	47	47	89	91	93	100
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	37,8	46,9	55,9	65	60	65	70	80.80
12	Persentase	85	85	90	90	99	100	100	100

No.	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	TARGET (SEMULA)				TARGET (MENJADI)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu								
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	21	22	23	24	30	40	50	60
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	60	65	65	78	80	83	85
15	Indeks Pelayanan Publik	3,76	4,01	4,26	4,51	4,01	4,20	4,40	4.70
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	-	-	-	50	55	83
17	Persentase Keterlibatan UPT dalamProgram Sediaan Farmasi MakananMinuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan diProvinsi/Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	95
5)	**Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak**								
18	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	75	78	81	85	90,1	91,9	93,8	95,3
19	Jumlah sekolah dengan Pangan	40	62	82	104	40	62	84	106

No.	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	TARGET (SEMULA)				TARGET (MENJADI)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman								
20	Jumlah desa pangan aman	12	19	25	32	12	19	25	32
21	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4	7	10	13	4	7	10	13
6)	**Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak**								
22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91	92	93	94	100	100	100	100
23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91	92	93	94	100	100	100	100
7)	**Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak**								
24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	90	92	93	95	91	92	93	94
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE									
8)	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal**								
25	Indeks RB UPT	91	93	94	95	84,9	85,9	86,9	87,9
26	Nilai AKIP UPT	84	89	91	92	80,1	82,6	85,1	87,6
27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	94.47
9)	**Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal**								
28	Indeks	77	80	82	85	83	83,25	83,5	90.59

No.	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	TARGET (SEMULA)				TARGET (MENJADI)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Profesionalitas ASN UPT								
10) Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan									
29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	85	86	87	88	76	81	86	87.23
30	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2	2,26	2,5	3	2	2,25	2,5	3
11) Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara Akuntabel									
31	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94	95	96	97	92,8	93,4	94,6	90.11
32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	83.33
33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	-	-	-	58
34	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-	60
35	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	83	85	87	90	95	Indikator dihapus		

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Balai Besar POM di Pontianak sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra Balai Besar POM di Pontianak ini berpedoman pada RPJMN periode 2020-2024 dan

perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan. Sasaran Strategis Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

1. **Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak**

   Komoditas/produk yang diawasi Balai Besar POM di Pontianak tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

   Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai Besar POM di Pontianak merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: pertama, pengawasan *pre-market* melalui rekomendasi Pemeriksaan Sarana Baru. Penilaian dilakukan terpusat di Badan POM, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. Kedua, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Ketiga, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Keempat, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian,

pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhada pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut

1) Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target 94.5% pada akhir tahun 2024.
2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target 86.2% pada akhir tahun 2024.
3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target 94.6% pada akhir tahun 2024.
4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target 83.5% pada akhir tahun 2024.
5) Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat, dengan target 94% pada akhir tahun 2024.

2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan

yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar POM di Pontianak melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu, dengan target 87 pada akhir tahun 2024.

3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, Balai Besar POM di Pontianak berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik Balai Besar POM di Pontianak, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasandalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik Balai

Besar POM di Pontianak bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, dengan target 97,2 pada akhir tahun 2024.
2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, dengan target 78 pada akhir tahun 2024.
3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM, dengan target 91,25 pada akhir tahun 2024.

4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak

Pengawasan Obat dan Makanan dilakukan Balai Besar POM di Pontianak merupakan pengawasan komprehensif mencakup pengawasan *pre-market* melalui rekomendasi Pemeriksaan Sarana Baru, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Pontianak mampu melindungi masyarakat dengan optimal.

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target 100% pada akhir tahun 2024.
2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target 80,80% pada akhir tahun 2024.

3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 100% pada akhir tahun 2024.
4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 60% pada akhir tahun 2024.
5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 85% pada akhir tahun 2024.
6) Indeks Pelayanan Publik, dengan target 4,7 pada akhir tahun 2024.
7) Persentase UMKM yang memenuhi syarat, dengan target 83% pada tahun 2024 (berlaku mulai tahun 2022)
8) Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan target 95% pada tahun 2024 (berlaku mulai tahun 2024)

5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

1) Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target 95,3 pada akhir tahun 2024.
2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, dengan target 106 sekolah pada akhir tahun 2024.
3) Jumlah desa pangan aman, dengan target 32 desa pada akhir tahun 2024.
4) Jumlah pasar aman berbasis komunitas, dengan target 13 pasar pada akhir tahun 2024.

6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target 100% pada akhir tahun 2024.
2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target 100% pada akhir tahun 2024.

7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai Besar POM di Pontianak menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berupa Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target 94% pada akhir tahun 2024.

8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal

Sejalan dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Balai Besar POM di Pontianak berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB). Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Balai Besar POM di Pontianak akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

1. Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak, dengan target 87,9 pada akhir tahun 2024.
2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak, dengan target 83,33 pada akhir tahun 2024.
3. Nilai Pengelolaan Kearsipan, dengan target 94,47 pada akhir tahun 2024. (berlaku mulai tahun 2024)

9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii)

pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak, dengan target 90,59 pada akhir tahun 2024.

10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan.

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*. Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini.

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, dengan target 87,23% pada akhir tahun 2024.
2) Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Pontianak yang optimal, dengan target 3 pada akhir tahun 2024.

11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam

penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah Terkelolanya keuangan secara akuntabel yang diukur melalui indikator kinerja:

1) Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak, dengan target 90,11 pada akhir tahun 2024.
2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Pontianak, dengan target - pada akhir tahun 2024 (mulai tahun 2022 dihapuskan dari IKU).
3) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, dengan target 83,33 pada akhir tahun 2024. (berlaku mulai tahun 2024)
4) Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara, dengan target 58 pada akhir tahun 2024. (berlaku mulai tahun 2024)
5) Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri, dengan target 60 pada akhir tahun 2024. (berlaku mulai tahun 2024)

2.5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 adalah bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2024 dan juga sebagai acuan dalam penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. RKT Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor HK.02.02.20A.20A5.08.23.155 Tahun 2023 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2024 sebagaimana tabel 2.5.1 berikut:

Tabel 2.5.1 Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91%
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86%
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89%
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80%
	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	99%
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT	87
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	94,6
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	75,01
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95%
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70%
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60%
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85%
	Indeks Pelayanan Publik	4,50
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	60%
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,60
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	106
	Jumlah desa pangan aman	32
	Jumlah pasar aman pasar aman berbasis komunitas	13
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	94%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	87,9
	Nilai AKIP UPT	87,6
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	83,75
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	91%
	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	95,8

2.6. Perjanjian Kinerja

Setelah penyerahan DIPA Balai Besar POM di Pontianak Tahun Anggaran 2024, maka disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 berdasarkan dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA yang telah disahkan sebesar Rp 31.012.982.000. Adapun rincian perjanjian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94.5 %
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86.2 %
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94.6 %
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83.5 %
	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	94 %
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT	87
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	97.2
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91,25
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100%
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80,80%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100%
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60%
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85%
	Indeks Pelayanan Publik	4,7
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	83%
	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95%
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,30
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	106
	Jumlah desa pangan aman	32
	Jumlah pasar aman pasar aman berbasis komunitas	13
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	94%
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	87,9
	Nilai AKIP UPT	83,33
	Nilai Pengelolaan Kearsipan	94,47
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	90,59

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87,23%
	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,11
	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang Dan Jasa	83,33
	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	58
	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60%

Anggaran Program Pengawasan Obat dan Makanan adalah sebesar Rp31.012.982.000,-

2.7. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2024 menyajikan target triwulan dan per bulan yang tercantum dalam PK Balai Besar POM di Pontianak beserta anggarannya sebagaimana tabel tabel 2.7.1 berikut:

Tabel 2.7. 1 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Balai Besar POM di Pontianak

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	538,869,000
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86.2	86.2	86.2	86.2	86.2	86.2	86.2	86.2	86.2	86.2	86.2	86.2	164,832,000
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94.6	94.6	94.6	94.6	94.6	94.6	94.6	94.6	94.6	94.6	94.6	94.6	289,940,000
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5	165,850,000
		05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	54,938,000
		memenuhi ketentuan													
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	393,516,000
		06 - Indeks Pelayanan Publik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.7	4.7	4.7	19,000,000
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	10	20	30.5	57.5	65.5	68	75	78	85.8	94	97.5	83	88,000,000

		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0	40	45	50	55	65	75	80	90	95	16,664,000
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	0	0	95.3	95.3	95.3	95.3	95.3	95.3	95.3	95.3	95.3	95.3	2,230,713,000
		02 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	0	0	5	15	25	40	50	60	75	80	90	106	706,181,000
		03 - Jumlah desa pangan aman	0	0	5	15	25	40	50	60	75	80	90	32	1,198,985,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	0	5	15	30	50	60	70	75	85	90	13	249,021,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	20	38	40	50	60	70	75	80	85	90	100	289,940,000
		02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2	27	55	56	57	64	72	73	79	85	92	100	165,850,000
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	12	14	18	25	37	46	56	66	76	85	89	94	1,028,938,000
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	01 - Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.23	4,055,869,000
		02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	132,655,000
7.	07 - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	39,150,000
8.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.2	112,779,000
		02 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	179,136,000
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.25	31,600,000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	02 - Indeks RB UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.9	76,871,000
		03 - Nilai AKIP UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.33	16,852,000
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.47	15,848,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
10.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.59	116,826,000
11.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	0	45	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90.11	16,346,165,000
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.33	6,656,000
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	43,239,000
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	2,010,855,000
														Total	31,012,982,000

2.8. Kriteria Pencapaian Indikator

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan disebutkan bahwa setiap unit pelaksana teknis melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja untuk mencapai sasaran strategis. Untuk dapat mengukur kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Reasonable* dan *Timetable*).

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua macam tergantung angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

Apabila semakin tinggi angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

% capaian = (Realisasi/ Target) x 100%

Tabel 2.8.1 Kriteria Pencapaian Indikator

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 120%	
Baik	=100%	
Cukup	70% ≤ x < 100%	
Kurang	<70%	

Berdasarkan nilai pencapaian masing-masing indikator maka akan dihitung NPSS, NPSS merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk

menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi. NPSS berguna sebagai penetapan predikat kinerja organisasi. Formula menghitung NPSS:

$$NPSS = \Sigma NP / \Sigma P$$

Ket:
NP : Nilai Perspektif
P : Perspektif

Tabel 2.8. 2 Kriteria Predikat Kinerja Organisasi

Predikat kinerja organisasi baik periodik maupun tahunan mengacu pada kriteria NPSS sesuai tabel berikut:

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	90 ≤ NPSS ≤ 100	
Butuh Perbaikan	70 ≤ NPSS < 90	
Kurang	50 ≤ NPSS < 70	
Sangat Kurang	<50	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran indikator kinerja dari masing-masing Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator kinerja tahun 2024 dihitung dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 terhadap target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2024. Selanjutnya perhitungan/pengukuran kinerja dilakukan analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja, yaitu (1) membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target tahun bersangkutan; (2) membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya; (3) membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan Balai lain yang setara; (4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepannya; (5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja; (6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja; (7) Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya; dan (8) Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja.



Gambar 3.1. 1 Capaian Perspektif dan Sasaran Strategis pada E-Performance

Berdasarkan aplikasi simetris pada menu e-performance yang merupakan aplikasi kinerja yang diimplementasikan di Balai Besar POM di Pontianak, diperoleh nilai NPSS sebesar 104,42 % dengan kriteria **Istimewa**, terdiri dari NPS *Stakeholder Perspective* sebesar 100,51%, NPS *Internal Process Perspective* sebesar 106,54%, NPS *Learning and Growth Perspective* sebesar 106,21%.

Terhadap 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan pada tahun 2024 Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil mencapai 6 (enam) kriteria Sangat Baik, dan 4 (empat) kriteria Cukup, seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1.1 Kriteria Capaian Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Capaian	Kriteria
STAKEHOLDER (100,51%)			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak	99,22%	**Cukup**

No	Sasaran Kegiatan	Capaian	Kriteria
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	99,62%	**Cukup**
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	102,71%	**Sangat Baik**
Internal Process (106,54%)			
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak	110,16%	**Sangat Baik**
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	100,18%	**Sangat Baik**
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	120%	**Sangat Baik**
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	95,81%	**Cukup**
Learning & Growth (106,21%)			
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal	98,80%	**Cukup**
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal	-	**Tidak Masuk Perhitungan**
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	110,52%	**Sangat Baik**
11	Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara akuntabel	109,30%	**Sangat Baik**

Bila dibandingkan dengan pencapaian NPSS tahun 2024, pencapaian NPSS tahun 2024 mengalami peningkatan. Adapun rincian pencapaian masing-masing perspektif dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 3.1.2 Perbandingan Capaian NPSS Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Tahun	*Stakeholder Perspective*	*Internal Process Perspective*	*Learning & Growth Perspective*	NPSS
2024	100,51%	106,54%	106,21%	**104,42%**
2023	102,43%	105,46%	104,60%	**104,16%**
2022	98,77%	98,13%	103,04%	**99,98%**
2021	97,98%	103,57%	97,41%	**99,65%**
2020	104,13%	104,90%	103,01%	**104,01%**

Pada laporan ini juga membahas mengenai perbandingan Sasaran Kegiatan 3 Balai lain dengan beban kerja setara yang terdapat pada Klaster 4 yaitu Balai Besar POM di Banjarmasin, Balai Besar POM di Banda Aceh, dan Balai Besar POM di Serang maka diperoleh hasil seperti tabel berikut ini:

Tabel 3.1.3 Perbandingan Capaian Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Perspective	No	Sasaran Kegiatan	Capaian BBPOM di Pontianak	Capaian BBPOM di Banjarmasin	Capaian BBPOM di Banda Aceh	Capaian BBPOM di Serang
Stakeholder	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di UPT	99,21%	97,83%	**102,13%**	97,06%
	2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di UPT	99,62%	97,40%	**100,54%**	95,7%
	3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di UPT	102,71%	99,06%	**102,92%**	101,56%
	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan	**110,36%**	104,14%	106,60%	103,76%

Perspective	No	Sasaran Kegiatan	Capaian BBPOM di Pontianak	Capaian BBPOM di Banjarmasin	Capaian BBPOM di Banda Aceh	Capaian BBPOM di Serang
		Makanan serta pelayanan publik di UPT				
	5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di UPT	100,18%	**100,88%**	100,33%	100,04 %
	6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di UPT	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di UPT	95,81%	104,17%	**121,95%**	115,70%
	8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	98,79%	**102,71%**	99,64%	99,86%
	9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	97,21%	96,22%	96,27%	**97,46%**
	10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	100,52%	**101,27%**	100,43%	100,36 %
	11	Terkelolanya keuangan UPT	**121,51%**	110,47%	113,27%	109,10 %

Keterangan : capaian tertinggi

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Balai Besar POM di Pontianak memiliki nilai tertinggi pada 2 sasaran strategis, Balai Besar POM di Banjarmasin 3 sasaran strategis, Balai Besar POM di Banda Aceh 4 sasaran strategis dan Balai Besar POM di Serang 1 sasaran strategis. Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Balai Besar POM di Pontianak. Adapun penjelasan masing-masing sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat

Pada tahun 2024, Balai Besar POM di Pontianak telah Mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS **99,22%** dengan Predikat **Cukup**

Tantangan pengawasan Obat dan Makanan saat ini diantaranya banyaknya produk obat dan makanan ilegal, munculnya berbagai penyakit yang mendorong masyarakat mengkonsumsi obat-obatan dan suplemen kesehatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, perkembangan teknologi informasi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan sehingga mendorong peningkatan tren transaksi *online*. Di sisi lain, terdapat juga permasalahan terkait keamanan dan mutu makanan khususnya UMKM pangan, pangan siap saji dan pangan jajanan.

Dengan tingginya kompleksitas pengawasan Obat dan Makanan, maka diperlukan strategi yang tepat untuk menjawab tantangan tersebut, karena komoditi yang diawasi merupakan produk berisiko tinggi, tidak ada toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Balai Besar POM di Pontianak sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) dan pengawasan setelah beredar (*post-market*). Pengawasan *pre-market* dilakukan untuk memastikan Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk

Untuk kegiatan pengawasan *pre-market*, Balai Besar POM di Pontianak melakukan Pemeriksaan Sarana Baru (PSB) serta memberikan rekomendasi kepada pelaku usaha dalam rangka registrasi produk ke Badan POM. Pengawasan *post-market* dilakukan untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu dan informasi produk, yang dilakukan melalui sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta pengawasan label/penandaan dan produk yang disampling kemudian diuji laboratorium dimana hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakanuntuk menetapkan suatu produk Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang handal, maka produk Obat dan Makanan yang beredar di Kalimantan Barat aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Untuk menilai keberhasilan sasaran strategis ini dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja sebagai berikut:

IK.1.1. Persentase Obat yang memenuhi syarat

Pengukuran indikator ini dilakukan terhadap Obat yang beredar berdasarkan Survei Produk Beredar dengan kerangka sampling acak yang ditujukan untuk memenuhi keterwakilan terhadap produk yang beredar sehingga dapat diketahui proporsi produk yang Tidak Memenuhi Syarat. Obat yang dimaksud dalam indikator ini sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Pengukuran terhadap indikator dilakukan dengan membagi jumlah sampel yang disampling secara acak yang Memenuhi Syarat terhadap total sampel acak yang diperiksa dan diuji dengan formula sebagai berikut:

$$\%Obat\ MS = \frac{Jumlah\ sampel\ Acak\ MS}{Total\ sampel\ Acak\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji} \times 100\%$$

Keterangan:

a. Sampel yang diperiksa adalah sampel yang dilakukan pengecekan Nomor Izin Edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.

b. Sampel yang diuji adalah sampel yang dilakukan pengujian menggunakan laboratorium.

Pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan berdasarkan kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi:

a. Tidak memiliki NIE/produk ilegal, termasuk Obat palsu dan NIE yang kedaluwarsa

b. Produk kedaluwarsa

c. Produk rusak

d. Tidak memenuhi ketentuan penandaan

e. Tidak Memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2024

Tabel 3.1.4 Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	94,50	92,76	98,16	**Cukup**

Target capaian untuk indikator kinerja persentase Obat yang Memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2024 yaitu 94,50%. Adapun realisasi yang diperoleh pada tahun 2024 mencapai 92,76%. Capaian tersebut didapatkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak. Capaian persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2024 yaitu sebesar 98,16 % dengan kriteria **Cukup.**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

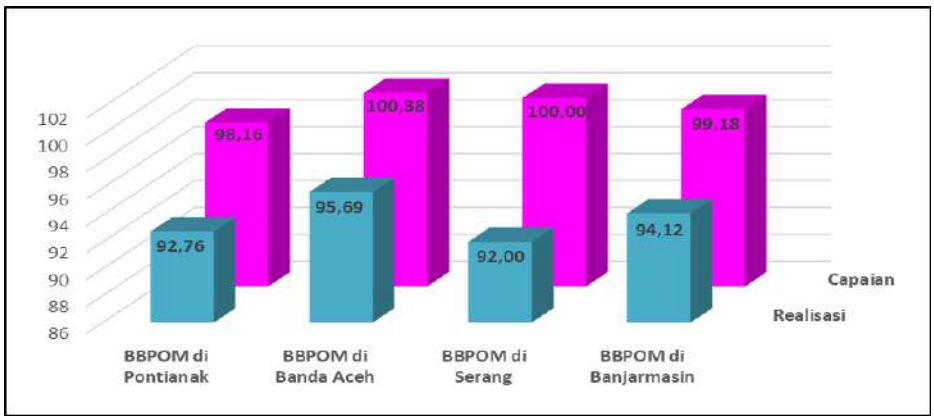
Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Obat yang memenuhi syarat	**2020**	80,80	88,17	109,12	**Sangat Baik**
	2021	88,00	86,02	97,75	**Cukup**
	2022	89.00	77.69	87.30	**Cukup**
	2023	90,00	94,47	104,97	**Sangat Baik**
	2024	94,50	92,76	98,16	**Cukup**

Persentase capaian kinerja untuk indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat yang tertinggi adalah pada tahun 2020, sedangkan capaian terendah selama 5 tahun ini yaitu pada tahun 2022. Capaian tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 6,81% dari tahun 2023.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Tahun 2024 dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1. 6 Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banda Aceh	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarmasin
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	Realisasi	92,76	95,69	92,00	94,12
	Capaian	98,16	100,38	100,00	99,18



Grafik 3.1. 1 Perbandingan Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa nilai capaian tertinggi diraih oleh Balai Besar POM di Banda Aceh (100,38%), kemudian disusul oleh Balai Besar POM di Serang dan Balai Besar POM di Banjarmasin. Balai Besar POM di Pontianak memiliki nilai capaian terendah (98,16%) dalam klaster ini.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepannya.

Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat pada tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan, hal ini sebabkan oleh:

1. Terdapat sampel obat, obat bahan alam dan kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan label/penandaan sehingga mempengaruhi hasil akhir pengujian sampel menjadi TMS
2. Kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan syarat label sebagaimana label produk yang telah disetujui saat pengawasan *pre-market*
3. Kurangnya komitmen pelaku usaha dalam pemenuhan standar cara produksi yang baik.
4. Petugas belum sepenuhnya memahami sampling dan pengujian yang mengalami perubahan atau perkembangan seiring peningkatan kebutuhan pengawasan.

Tabel. 3.1.7 Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi	Timeline	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi yang Diharapkan
1.	Meningkatkan kompetensi petugas sampling dan pengujian	Mengikuti modul pembelajaran sampling dan pengujian	TW 1 2025	Kurangnya pemahaman petugas sampling dan pengujian terkait pedoman sampling	Petugas memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai teknik sampling dan pengujian yang sesuai standar.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pencapaian target persentase Obat yang Memenuhi Syarat belum mencapai hasil yang optimal. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Pontianak telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung sebagai upaya pencapaian keberhasilan indikator kinerja ini. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain:

a. Meningkatkan pengawasan dengan memberikan pembinaan dan sanksi kepada sarana produksi dan distribusi yang Tidak Memenuhi Ketentuan.
b. Meningkatkan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
c. Melakukan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.
d. Menerapkan ISO 17025:2017 yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten.
e. Melaksanakan KIE, bimbingan teknis dan pendampingan kepada pelaku usaha mengenai penerapan Cara Produksi/Distribusi yang Baik.
f. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan distribusi.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian Persentase Obat yang memenuhi Syarat telah dioptimalkan sumber daya yang ada. Adapun pagu anggaran tahun 2024 untuk mendukung pencapaian indikator adalah sebesar Rp 531.167.000- dengan realisasi sebesar Rp 531.046.588,- atau mencapai 99,98% dari total pagu. Berdasarkan realisasi tersebut, nilai Tingkat Efisiensi untuk indikator ini adalah -0,02 yang termasuk kriteria capaian 100% (Efisien).

7) Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Tabel 3.1.8 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
			Selesai	Belum			
				Rencana Aksi	Timeline		
1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	Melakukan koordinasi dengan Direktorat Pengawasan Kosmetik terkait sampel *Sheet Mask* yang TMS metanol	Sudah dilakukan koordinasi dengan direktur pengawasan kosmetik dan telah dilakukan tindak lanjut peringatan kepada pelaku usaha.	-	-	Terdapat hasil uji maupun penandaan obat, obat bahan alam, dan kosmetika yang tidak memenuhi syarat	Telah diberi peringatan kepada pelaku usaha oleh Ditwas Kosmetik.

8) Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

1. Sebagai dasar perencanaan pelaksanaan sampling dan pengujian Obat pada tahun berikutnya.
2. Digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebutuhan peningkatan kompetensi, kalibrasi, dan pemeliharaan alat laboratorium

3. Meningkatkan kepercayaan *Stakeholder* dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan.
4. Memberikan rasa aman pada masyarakat dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan.
5. Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan terkait Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan kewenangannya.
6. Sebagai bahan evaluasi kinerja UPT dan salah satu bahan dalam penetapan arah kebijakan BPOM selanjutnya.

IK.1.2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Pengukuran indikator ini dilakukan terhadap Makanan yang beredar dengan metode sampling acak yang ditujukan untuk memenuhi keterwakilan terhadap produk yang beredar sehingga dapat diketahui proporsi produk yang Memenuhi Syarat. Makanan yang dimaksud adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Adapun pengukuran terhadap indikator dilakukan dengan membagi jumlah sampel yang di sampling secara acak yang Memenuhi Syarat terhadap total sampel acak yang diperiksa dan diuji dengan formula sebagai berikut:

$$\%Makanan\ MS = \frac{Jumlah\ sampel\ Acak\ MS}{Total\ sampel\ Acak\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji} \times 100\%$$

Keterangan:

a. Sampel yang diperiksa adalah sampel yang dilakukan pengecekan Nomor Izin Edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
b. Sampel yang diuji adalah sampel yang dilakukan pengujian laboratorium

Pemeriksaan hasil sampling makanan dilakukan secara berjenjang dan berurutan berdasarkan kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi;

a. Tidak memiliki NIE/produk ilegal, termasuk produk palsu dan NIE yang kedaluwarsa
b. Produk kedaluwarsa
c. Produk rusak
d. Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan
e. Tidak Memenuhi Berdasarkan Pengujian

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2024

Tabel 3.1. 9 Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	86,20	89,89	104,28	**Sangat Baik**

Pada tahun 2024, untuk indikator kinerja persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak mencapai realisasi sebesar 89,89% berada di atas target (86,20%) dengan capaian sebesar 104,28%, termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

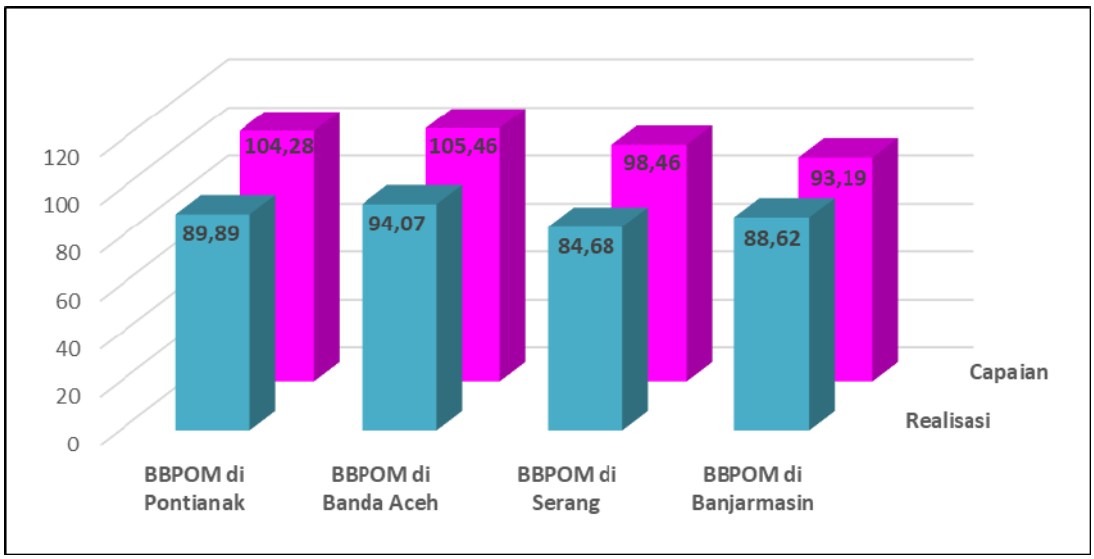
Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	**2020**	78,00	78,02	100,3	**Sangat Baik**
	2021	80,00	82,68	103,35	**Sangat Baik**
	2022	82,00	80,09	97,67	**Cukup**
	2023	84,00	86,10	102,50	**Sangat Baik**
	2024	86,20	89,89	104,28	**Sangat Baik**

Persentase capaian kinerja untuk indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat pada tahun 2024 sebesar 104,28% sedangkan capaian pada tahun 2023 sebesar 102,50%. Capaian indikator kinerja ini naik sebesar 1,78% dari tahun sebelumnya. Capaian indikator kinerja ini di tahun 2024 adalah capaian paling tinggi dari pada tahun-tahun sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1. 11 Perbandingan Persentase Makanan yang memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banda Aceh	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarmasin
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	Realisasi (%)	89,89	94,07	84,68	88,62
	Capaian (%)	104,28	105,46	98,46	93,19



Grafik 3.1. 2 Perbandingan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Berdasarkan tabel dan grafik, realisasi kinerja Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat menunjukkan urutan sebagai berikut, dari yang tertinggi hingga terendah: Balai Besar POM di Banda Aceh, Balai Besar POM di Pontianak, Balai Besar POM di Banjarmasin, dan Balai Besar POM di Serang.

Namun, jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, urutan capaian tertinggi hingga terendah adalah sebagai berikut: Balai Besar POM di Banda Aceh, Balai Besar POM di Pontianak, Balai Besar POM di Serang, dan Balai Besar POM di Banjarmasin.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepannya

Penyebab realisasi makanan yang memenuhi syarat tahun 2024 telah mencapai target karena:

a. Terlaksananya sampling dan pengujian Pangan sesuai dengan target yang telah disusun berdasarkan pedoman prioritas sampling Pangan tahun 2024.

b. Tersedianya sumber daya manusia yang memadai dan kompeten, ditunjang dengan sistem pelaksanaan pengujian yang efektif.
c. Tersedianya baku pembanding, reagen kimia, media mikrobiologi, dan peralatan laboratorium yang memadai sehingga parameter uji dapat dilaksanakan tepat waktu.
d. Komunikasi petugas sampling dengan penguji yang efektif.
e. Monitoring dan evaluasi secara berkala antara penyampling dan penguji.
f. Tersedianya sarana dan prasarana penyimpanan sampel Makanan yang sesuai dengan ketentuan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pencapaian target persentase Makanan yang Memenuhi Syarat telah mencapai hasil yang optimal dikarenakan Balai Besar POM di Pontianak telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung sebagai upaya pencapaian keberhasilan indikator kinerja ini, antara lain:

a. Meningkatkan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
b. Melakukan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.
c. Menerapkan ISO 17025:2017 yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten.
d. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan peredaran pangan olahan.
e. Pembinaan terhadap sarana distribusi pangan yang dilakukan oleh petugas pada saat pelaksanaan pengawasan dalam pemenuhan cara peredaran pangan yang baik.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi syarat pada tahun 2024 memiliki nilai pagu anggaran sebesar Rp 162.462.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 159.913.500,00 sehingga memiliki persentase capaian sebesar 98,43%. Persentase capaian ini memiliki nilai Indeks Efisiensi sebesar 1 dan memiliki nilai Tingkat Efisiensi sebesar 0,06. Dari nilai Indeks Efisiensi tersebut, Indikator Persentase tersebut mendapatkan nilai capaian 100% dengan kategori **Efisien.**

7) Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya tidak terdapat rekomendasi yang akan ditindaklanjuti sepanjang tahun 2024.

8) Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

1. Sebagai dasar perencanaan pelaksanaan sampling dan pengujian Makanan pada tahun berikutnya.
2. Digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebutuhan peningkatan kompetensi, kalibrasi dan pemeliharaan alat laboratorium.
3. Meningkatkan kepercayaan *Stakeholder* dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan.
4. Memberikan rasa aman pada masyarakat dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan.
5. Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan terkait Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan kewenangannya.
6. Sebagai bahan evaluasi kinerja UPT dan salah satu bahan dalam penetapan arah kebijakan BPOM selanjutnya.

IK.1.3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Pengukuran indikator ini dilakukan terhadap Obat yang disampling secara *targeted/purposive*, yaitu Obat yang disampling dengan maksud tertentu berdasarkan analisis risiko pengawasan yang dilakukan agar produk yang beredar tetap memenuhi persyaratan sebagaimana pada saat didaftarkan. Obat yang dimaksud dalam indikator ini mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Obat dinyatakan aman apabila risiko yang mungkin timbul pada penggunaannya tidak membahayakan pada saat digunakan dan dinyatakan bermutu apabila diproduksi/didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar.

Pengukuran terhadap indikator dilakukan dengan membagi jumlah sampel *targeted* yang Memenuhi Syarat terhadap total sampel *targeted* yang diperiksa dan diuji dengan rumus sebagai berikut:

$$\%Obat\ MS = \frac{Jumlah\ sampel\ targetted\ MS}{Jumlah\ sampel\ targetted\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji} \times 100\%$$

Keterangan:

a. Sampel yang diperiksa adalah sampel yang dilakukan pengecekan Nomor Izin Edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
b. Sampel yang diuji adalah sampel yang dilakukan pengujian laboratorium.

Pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan berdasarkan kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi:

a. Tidak memiliki NIE/produk ilegal, termasuk Obat palsu dan NIE yang kedaluwarsa
b. Produk kedaluwarsa
c. Produk rusak
d. Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan
e. Tidak Memenuhi Berdasarkan Pengujian

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target tahun 2024

Tabel 3.1. 12 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan oleh Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	94,6	86,91	91,87	**Cukup**

Tabel 3.1.16 menyajikan perbandingan antara target dengan realisasi persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2024. Target yang telah ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar **94,6%**, sedangkan realisasi yang dicapai adalah **86,91%**.

Capaian yang diperoleh dari perbandingan antara realisasi dan target adalah sebesar **91,87%**, yang dikategorikan sebagai **cukup**. Meskipun realisasi yang diperoleh sedikit di bawah target, hasil pengawasan menunjukkan bahwa sebagian besar obat yang beredar telah memenuhi kriteria aman dan bermutu sesuai dengan standar yang berlaku.

Data ini menggambarkan pentingnya peran pengawasan yang konsisten dalam menjaga mutu obat untuk melindungi kesehatan masyarakat, serta perlunya upaya peningkatan untuk mencapai target yang lebih optimal.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1. 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2024 dengan Tahun sebelumya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu	**2020**	94,00	82,81	88,10	Cukup
	2021	86,00	68,49	79,64	Cukup

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Berdasarkan Hasil Pengawasan	**2022**	87,00	79,77	91,69	Cukup
	2023	88,00	94,59	107,49	Sangat Baik
	2024	94,6	86,91	91,87	**Cukup**

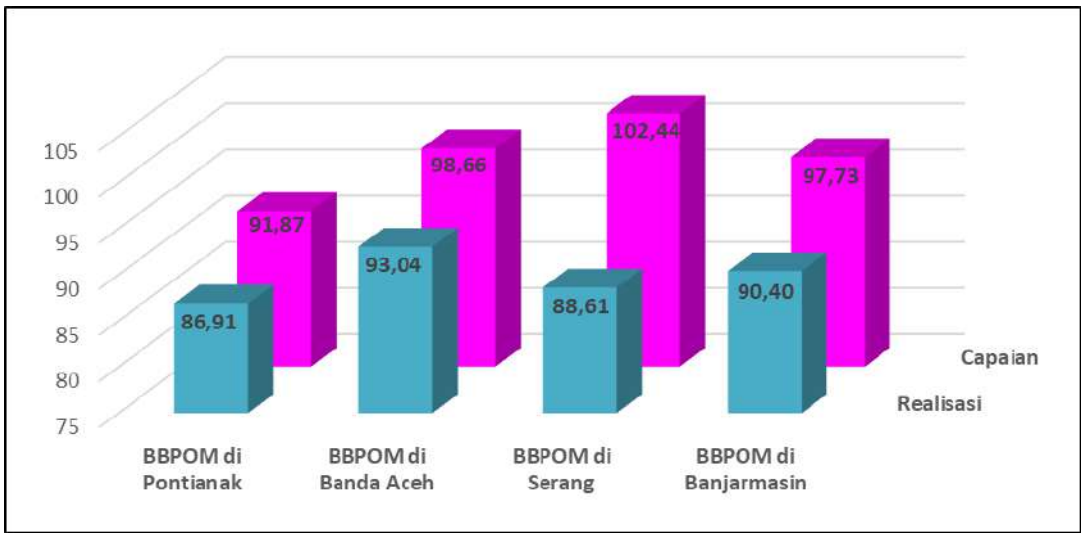
Tabel 3.1.13 menunjukkan perbandingan realisasi kinerja persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan selama lima tahun periode renstra 2020 - 2024. Pada tahun **2020**, target yang ditetapkan adalah **94,00%**, dengan realisasi sebesar **82,81%**, menghasilkan capaian **88,1%**, yang dikategorikan sebagai **cukup**. Tahun **2021** mengalami penurunan kinerja dengan target **86,00%**, realisasi **68,49%**, dan capaian **79,64%**, tetap dalam kategori **cukup**. Pada tahun **2022**, terdapat peningkatan dengan target **87,00%** dan realisasi **79,77%**, menghasilkan capaian **91,69%**, yang masih dikategorikan **cukup**. Tahun **2023** menunjukkan peningkatan signifikan, dengan realisasi kinerja mencapai **94,59%** dari target **88,00%**, menghasilkan capaian **107,49%**, yang dikategorikan **sangat baik**.

Data ini menunjukkan fluktuasi dalam pencapaian kinerja selama periode renstra 2020–2024, rendahnya capaian indikator kinerja ini disebabkan oleh tingginya jumlah Obat TMS akibat penandaan. Capaian kinerja tertinggi tahun 2023 dikarenakan penerapan kebijakan penyeragaman kategorisasi temuan pelanggaran penandaan dan iklan disertai dengan peningkatan kinerja. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas pengawasan dalam memastikan obat yang beredar memenuhi standar keamanan dan mutu. Namun, evaluasi berkelanjutan tetap diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode berikutnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Balai lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1. 14 Perbandingan Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banda Aceh	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarmasin
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	Realisasi	**86.91**	**93.04**	**88.61**	**90.40**
	Capaian	**91.87**	**98.66**	**102.44**	**97.73**



Grafik 3.1. 3 Perbandingan Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Berdasarkan tabel dan grafik, realisasi kinerja Indikator Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan menunjukkan urutan sebagai berikut, dari yang tertinggi hingga terendah: Balai Besar POM di Banda Aceh, diikuti oleh Balai Besar POM di Banjarmasin, Balai Besar POM di Pontianak, dan terakhir Balai Besar POM di Serang.

Namun, jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, urutan capaian tertinggi hingga terendah adalah sebagai berikut: Balai Besar POM

di Serang, disusul oleh Balai Besar POM di Banda Aceh, kemudian Balai Besar POM di Banjarmasin, dan yang terakhir adalah Balai Besar POM di Pontianak.

4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Realisasi persentase obat yang aman dan bermutu (86,91%) masih di bawah target yang ditetapkan (94,6%). Capaian yang hanya 91,87% menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu diatasi. Beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebabnya antara lain:

1. Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan dan standar yang berlaku
2. Hasil keputusan pengawasan penandaan mempengaruhi kesimpulan akhir hasil pengujian produk.
3. Keterbatasan kapasitas pengawasan dengan cakupan area yang luas.
4. Petugas belum sepenuhnya memahami pedoman sampling dan pengujian yang mengalami perubahan atau perkembangan seiring peningkatan kebutuhan pengawasan.

Tabel 3.1.15 Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi	Timeline	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi yang Diharapkan
1.	Meningkatkan kompetensi petugas sampling dan pengujian	Mengikuti modul pembelajaran sampling dan pengujian	TW 1 2025	Kurangnya pemahaman petugas sampling dan pengujian terkait pedoman sampling	Petugas memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai teknik sampling dan pengujian yang sesuai standar.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pemenuhan target kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Pontianak telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung sebagai upaya

pencapaian keberhasilan indikator kinerja ini. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain:

a. Melakukan sampling dan pengujian berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 35 tahun 2024 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
b. Meningkatkan kapasitas laboratorium melalui pengadaan alat laboratorium antara lain: Gas Chromatography Mass Spectrometer, Densitometer, Kjedahl serta *upgrade* instrumen Atomic Absorption Spectrometer.
c. Melakukan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.
d. Re-Akreditasi ISO 17025:2017 dan asesmen sistem manajemen mutu yang terintegrasi untuk meningkatkan kompetensi laboratorium, meningkatkan kepercayaan pelanggan, mendukung pencapaian target kinerja dan meningkatkan efisiensi operasional laboratorium.
e. Meningkatkan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
f. Meningkatkan pengawasan dengan memberikan pembinaan dan sanksi kepada sarana produksi dan distribusi yang Tidak Memenuhi Ketentuan.
g. Melaksanakan KIE, bimbingan teknis dan pendampingan kepada pelaku usaha mengenai penerapan Cara Produksi/Distribusi yang Baik.
h. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan distribusi

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pemenuhan target kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Pontianak telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung sebagai upaya

pencapaian keberhasilan indikator kinerja ini. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain:

a. Melakukan sampling dan pengujian berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 35 tahun 2024 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
b. Meningkatkan kapasitas laboratorium melalui pengadaan alat laboratorium antara lain: Gas Chromatography Mass Spectrometer, Densitometer, Kjedahl serta *upgrade* instrumen Atomic Absorption Spectrometer.
c. Melakukan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.
d. Re-Akreditasi ISO 17025:2017 dan asesmen sistem manajemen mutu yang terintegrasi untuk meningkatkan kompetensi laboratorium, meningkatkan kepercayaan pelanggan, mendukung pencapaian target kinerja dan meningkatkan efisiensi operasional laboratorium.
e. Meningkatkan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
f. Meningkatkan pengawasan dengan memberikan pembinaan dan sanksi kepada sarana produksi dan distribusi yang Tidak Memenuhi Ketentuan.
g. Melaksanakan KIE, bimbingan teknis dan pendampingan kepada pelaku usaha mengenai penerapan Cara Produksi/Distribusi yang Baik.
h. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan distribusi.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2024 memiliki nilai pagu anggaran sebesar Rp 289.940.090,00 dan realisasi nilai anggaran sebesar Rp 282.999.696,00 sehingga memiliki persentase capaian sebesar 97,61%. Persentase capaian ini memiliki nilai Tingkat Efisiensi 0,06. Dari nilai indeks Tingkat efisiensi

tersebut, indikator persentase tersebut mendapatkan nilai capaian 100% dengan kategori **efisien.**

7) Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya

Tabel 3.1. 16 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Tahun 2024

NO	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
			Selesai	Belum			
				Rencana Aksi	Timeline		
1	Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan hasil Pengawasan	Melakukan *refreshment* alat laboratorium		Dilakukan pengadaan microwave digester pada tahun 2025	TW IV tahun 2025	Alat laboratorium microwave digester tidak bekerja dengan baik	
		Meningkatkan efektivitas tindak lanjut hasil evaluasi penandaan sampel.	Melakukan koordinasi ke Kedeputian II terkait tindak lanjut hasil penandaan sampel yang sarana produksinya berada di luar *catchment area* BBPOM di Pontianak.			Banyaknya sampel obat bahan alam dan kosmetik yang Tidak Memenuhi Ketentuan penandaan yang sarana produksinya berada di luar *catchment area* BBPOM di Pontianak.	Telah diberi peringatan kepada pelaku usaha oleh Ditwas Kosmetik

8) Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja ini menyajikan informasi mengenai capaian indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan. Pemanfaatan Laporan Kinerja antara lain:

1. **Evaluasi Kinerja:** Laporan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja program pengawasan obat secara keseluruhan. Data realisasi yang lebih rendah dari target menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu diidentifikasi penyebabnya.

2. **Identifikasi Area Perbaikan:** capaian kinerja indikator ini termasuk ke dalam kategori **Cukup**, dapat diidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan untuk mencapai target kinerja.
3. **Pengambilan Keputusan:** Laporan ini dapat menjadi dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan program pada periode berikutnya.
4. **Akuntabilitas:** Laporan kinerja ini juga merupakan bentuk akuntabilitas publik atas pelaksanaan program pengawasan obat. Masyarakat dapat mengetahui bagaimana kinerja program ini dalam mencapai tujuannya, yaitu memastikan obat yang beredar aman dan bermutu.
5. **Perencanaan:** Data dari laporan kinerja dapat digunakan sebagai bahan perencanaan untuk program pengawasan obat di tahun berikutnya. Target dan strategi dapat disesuaikan berdasarkan evaluasi kinerja tahun ini.

IK.1.4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Pengukuran indikator ini dilakukan terhadap Makanan yang disampling dengan maksud tertentu berdasarkan analisis risiko pengawasan yang dilakukan agar produk yang beredar tetap memenuhi persyaratan sebagaimana pada saat didaftarkan. Makanan yang dimaksud adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Pangan dengan menggunakan sampling *targeted/purposive*. Adapun pengukuran terhadap indikator dilakukan dengan membagi jumlah sampel yang disampling *targeted* yang Memenuhi Syarat terhadap total sampel *targeted* yang diperiksa dan diuji dengan formula sebagai berikut:

$$\%\ \text{Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah sampel Targeted MS}}{\text{Total sampel Targeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

a. Sampel yang diperiksa adalah sampel yang dilakukan pengecekan Nomor Izin Edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
b. Sampel yang diuji adalah sampel yang dilakukan pengujian laboratorium

Pemeriksaan hasil sampling Makanan dilakukan secara berjenjang dan berurutan berdasarkan kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi:

a. Tidak memiliki NIE/produk ilegal, termasuk Makanan Tidak Memenuhi Syarat dan NIE yang kedaluwarsa
b. Produk Kadarluasa
c. Produk Rusak
d. Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan
e. Tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Pengujian

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.1. 17 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	83, 50	82,98	99,38%	**Cukup**

Capaian indikator kinerja persentase Makanan yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2024 adalah 99,38 termasuk dalam kriteria **"Cukup"** dengan realisasi (82,98%) dengan target (83,50%).

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1. 18 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

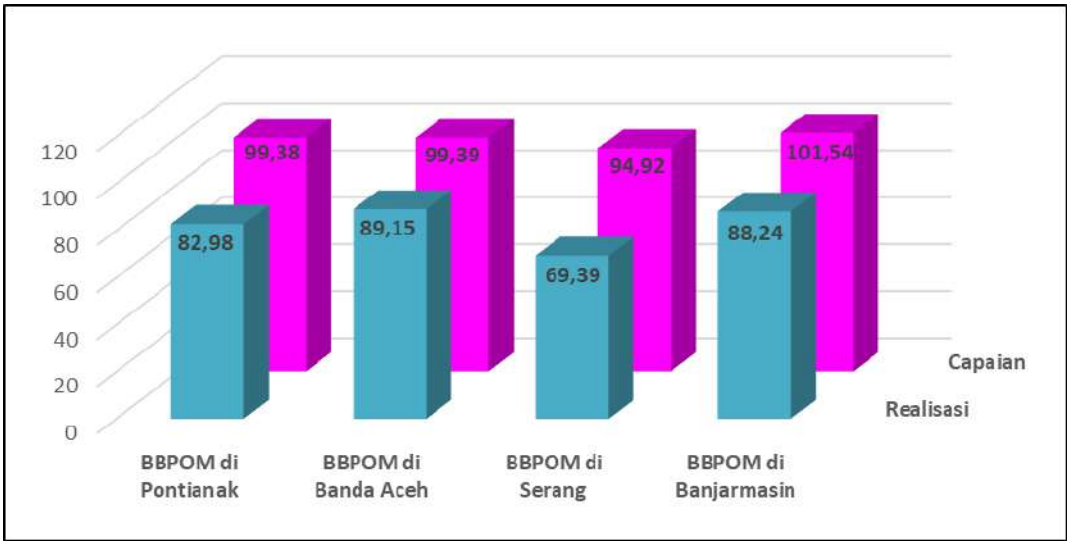
Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	**2020**	71,00	63,18	88,99	**Cukup**
	2021	73,00	82,80	113,42	**Sangat Baik**
	2022	75	83,21	110,94	**Sangat Baik**
	2023	77	77,78	101,01	**Sangat Baik**
	2024	83,5	82,98	99,38	**Cukup**

Persentase capaian kinerja untuk indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan pada tahun 2024 sebesar 99,38%, sedangkan capaian pada tahun 2023 sebesar 101,01%, capaian ini menurun sebesar 1,63%. Capaian tertinggi diperoleh tahun 2021, dan terendah adalah tahun 2020.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1.19 Perbandingan Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BPOM di Banda Aceh	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarmasin
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	Realisasi	82,98	89,15	69,39	89,42
	Capaian	99,38	99,39	94,42	101,54



Grafik 3.1. 4 Perbandingan Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Berdasarkan grafik capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan Balai Besar POM di Pontianak (realisasi 82,98 %, capaian 99,38%) berada di urutan ketiga dibawah BBPOM di Banjarmasin dan BBPOM di Banda Aceh, namun masih di atas BBPOM di Serang. Capaian kinerja tertinggi adalah BBPOM di Banjarmasin dengan realisasi 88,42% dan realisasi 101,54% sehingga mendapat kategori **Sangat Baik**. Sementara untuk tiga balai lain (BBPOM di Pontianak, BBPOM di Banda Aceh dan BBPOM di Serang) mendapat kategori **cukup**.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Realisasi makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2024 mendapat kategori Cukup. Realisasi yang dicapai di bawah target yang ditetapkan. Hal ini antara lain disebabkan oleh:

a. Kurangnya komitmen penjaja Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) untuk menerapkan sanitasi dan higiene dalam mengolah dan menyajikan PJAS.
b. Kurangnya komitmen sekolah dan kader keamanan pangan sekolah dalam mengawal keamanan pangan jajanan anak sekolah.
c. Kurangnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan lintas sektor terhadap depot Air Minum Isi Ulang (AMIU).

Tabel. 3.1.20 Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi	Timeline	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi yang Diharapkan
1	Mengoptimalkan peran lintas sektor dalam pengawasan PJAS dan AMIU	Melakukan koordinasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara untuk melakukan pengujian ulang sampel PJAS dan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Landak untuk melakukan pengujian ulang sampel AMIU	TW III 2025	Lintas Sektor belum melakukan pengawasan /pengujian PJAS dan AMIU secara mandiri	Lintas Sektor aktif melakukan pengawasan / pengujian PJAS dan AMIU secara mandiri

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian target kinerja Persentase Makanan aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2024 antara lain:

a. Meningkatkan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
b. Melaukan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.

c. Menerapkan ISO 17025:2017 yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten.
d. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan peredaran pangan olahan.
e. Pembinaan terhadap sarana distribusi pangan yang dilakukan oleh petugas pada saat pelaksanaan pengawasan dalam pemenuhan cara peredaran pangan yang baik.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan telah dioptimalkan sumber daya yang ada. Dari pagu anggaran sebesar Rp166.525.000, terealisasi sebanyak Rp166.513.456. Realisasi anggaran ini mencapai 99,99% dari total pagu. Berdasarkan realisasi tersebut, nilai Tingkat Efisiensi untuk indikator ini adalah -0,01 yang termasuk kriteria capaian 100% **Efisien.**

7) Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Tabel 3.1. 21 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2024

No.	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
			Selesai*	Belum**			
				Rencana Aksi	*Timeline*		
1	Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan hasil Pengawasan	Meningkatkan komitmen sekolah dan Kader Keamanan Pangan Sekolah dalam mengawal keamanan dan mutu PJAS.	Menyampaikan hasil pengujian PJAS kepada lintas sektor 2. Melakukan komunikasi secara intensif kepada pihak sekolah			Kader Keamanan Pangan Sekolah belum konsisten mengawal keamanan dan mutu PJAS	Kader Keamanan Pangan sudah melakukan pembinaan terhadap penjaja PJAS

No.	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
			Selesai*	Belum**			
				Rencana Aksi	*Timeline*		
			maupun kader keamanan pangan sekolah				
		Meningkatkan awareness lintas sektor terkait pengawasan depot AMIU.	Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait pengawasan depot AMIU			Lintas sektor tidak melakukan pengawasan terhadap depot AMIU	Dinas Kesehatan sudah menindaklanjuti dengan melakukan pengawasan terhadap depot AMIU
		Monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pengujian di laboratorium	Sampling dan pengujian sampel makanan *targeted* telah dilakukan sesuai target			Tidak ada sampel *targeted* yang selesai diuji pada TW I 2024	Sampel targeted TW I telah selesai diuji sesuai target

8) Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

a. Sebagai dasar perencanaan pelaksanaan sampling dan pengujian

b. Makanan pada tahun berikutnya;

c. Digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebutuhan peningkatan kompetensi, kalibrasi dan pemeliharaan alat laboratorium;

d. Meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan;

e. Memberikan rasa aman pada masyarakat dalam mengonsumsi Obat dan Makanan;

f. Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan terkait Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan kewenangannya; dan
g. Sebagai bahan evaluasi kinerja UPT dan salah satu bahan dalam penetapan arah kebijakan BPOM selanjutnya.

IK.1.5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

Pengukuran indikator ini dilakukan terhadap Makanan terfortifikasi yang beredar dengan metode sampling *targeted*. Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang undangan. Adapun pengukuran terhadap indikator dilakukan dengan membagi jumlah sampel fortifikasi yang disampling *targeted* yang Memenuhi Syarat terhadap total sampel fortifikasi *targeted* yang diperiksa dan diuji dengan formula sebagai berikut:

$$\%Pangan\ fortifikasi\ MS = \frac{jumlah\ sampel\ pangan\ fortifikasi\ MS}{Total\ sampel\ pangan\ fortifikasi\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji} x\ 100\%$$

Keterangan:

a. Sumber data total sampel pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji berasal dari pedoman sampling;
b. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2024

Tabel 3.1.22 Perbandingan Target dengan Realisasi persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	94,00	96,25	102,39	**Sangat Baik**

Pada tahun 2024, untuk indikator kinerja persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak mencapai realisasi sebesar 96,25% berada di atas target (94,00%) dengan capaian sebesar 102,39%, termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1. 23 Perbandingan Target dengan Realisasi persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

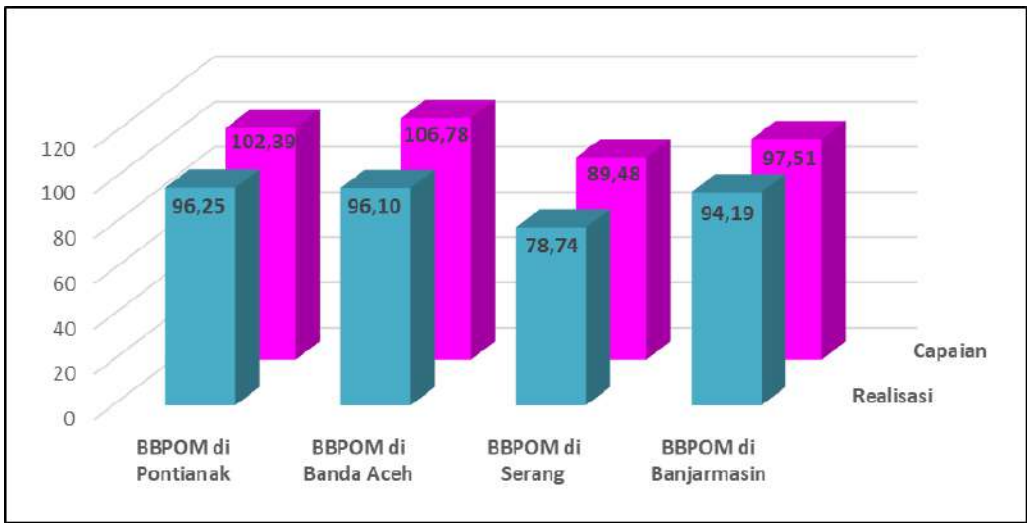
Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Presentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	**2020**	-	-	-	-
	2021	95,00	85,26	89,75	**Cukup**
	2022	96.30	87.00	90.34	**Cukup**
	2023	97,60	94,12	96,43	**Cukup**
	2024	94,00	96,25	102,39	**Sangat Baik**

Persentase capaian Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat tahun 2024 sebesar 102,39% lebih tinggi dari tahun tahun sebelumnya. Capaian indikator kinerja ini naik sebesar 5,96% dari tahun sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1. 24 Perbandingan Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banda Aceh	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarmasin
Persentase Pangan Fortifikasi Memenuhi Syarat	Realisasi (%)	96,25	96,10	78,74	94,19
	Capaian (%)	102,39	106,78	89,48	97,51



Grafik 3.1. 5 Perbandingan Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Berdasarkan tabel dan grafik, realisasi kinerja Indikator Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat menunjukkan urutan sebagai berikut, dari yang tertinggi hingga terendah: Balai Besar POM di Pontianak, Balai Besar POM di Banda Aceh, Balai Besar POM di Banjarmasin, dan Balai Besar POM di Serang. Namun, jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, urutan capaian tertinggi hingga terendah adalah sebagai berikut: Balai Besar POM di Banda Aceh, Balai

Besar POM di Pontianak, Balai Besar POM di Banjarmasin dan Balai Besar POM di Serang.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepannya

Penyebab realisasi pangan fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2024 telah mencapai target karena:

a. Terlaksananya sampling dan pengujian Pangan sesuai dengan target yang telah disusun berdasarkan pedoman prioritas sampling Pangan tahun 2024;
b. Tersedianya sumber daya manusia yang memadai dan kompeten, ditunjang dengan sistem pelaksanaan pengujian yang efektif;
c. Tersedianya baku pembanding, reagen kimia, media mikrobiologi, dan peralatan laboratorium yang memadai sehingga parameter uji dapat dilaksanakan tepat waktu;
d. Komunikasi petugas sampling dengan penguji yang efektif;
e. Monitoring dan evaluasi secara berkala antara penyampling dan penguji.
f. Tersedianya sarana dan prasarana penyimpanan sampel Makanan yang sesuai dengan ketentuan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pencapaian target persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat telah mencapai hasil yang optimal dikarenakan Balai Besar POM di Pontianak telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung sebagai upaya pencapaian keberhasilan indikator kinerja ini, antara lain:

a. Meningkatkan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini;
b. Melakukan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat;

c. Menerapkan ISO 17025:2017 yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten;
d. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan peredaran pangan olahan; dan
e. Pembinaan terhadap sarana distribusi pangan yang dilakukan oleh petugas pada saat pelaksanaan pengawasan dalam pemenuhan cara peredaran pangan yang baik.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi syarat pada tahun 2024 memiliki nilai pagu anggaran sebesar Rp 54.598.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 52.208.902,00 sehingga memiliki persentase capaian sebesar 95,62%. Persentase capaian ini memiliki nilai Indeks Efisiensi sebesar 1,1 dan memiliki nilai Tingkat Efisiensi sebesar 0,07. Dari nilai Indeks Efisiensi tersebut, Indikator Persentase tersebut mendapatkan nilai capaian 100% dengan kategori **Efisien.**

7) Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya tidak terdapat rekomendasi yang akan ditindaklanjuti sepanjang tahun 2024

8) Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

a. Sebagai dasar perencanaan pelaksanaan sampling dan pengujian Makanan pada tahun berikutnya;
b. Digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebutuhan peningkatan kompetensi, kalibrasi dan pemeliharaan alat laboratorium;
c. Meningkatkan kepercayaan *Stakeholder* dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan;

d. Memberikan rasa aman pada masyarakat dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan;
e. Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan terkait Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan kewenangannya; dan
f. Sebagai bahan evaluasi kinerja UPT dan salah satu bahan dalam penetapan arah kebijakan BPOM selanjutnya.

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan

Pada tahun 2024, Balai Besar POM di Pontianak telah Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS **99,62%** dengan Predikat **Cukup**

IK.2.1. Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness* Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu

Indeks Kesadaran Masyarakat diperoleh dari Survei Pengukuran Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu, yang mencakup:

1) Aspek Pengetahuan/*knowledge* bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Dari sini terlihat sejauh mana pengaruh informasi terhadap pemahaman masyarakat.
2) Aspek Sikap/*attitude* bertujuan untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran Obat atau Obat Tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
3) Aspek Perilaku/*practices* bertujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.

Tabel 3.1.25 Kategori Indeks Kesadaran Masyarakat

No	Kategori	Interval Indeks
1	Tidak Baik	≤ 45
2	Kurang Baik	45,01 - 60,00
3	Cukup Baik	60,01 - 75,00
4	Baik	75,01 - 90,00
5	Sangat Baik	≥ 90,01

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.1.26 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu	87	86,67	99,62	**Cukup**

Nilai Indeks Kesadaran Masyarakat Tahun 2024 termasuk *awareness index* terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, menunjukkan realisasi 86,67 dibawah target 87 dengan persentase capaian 99,62%. Capaian indikator kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Cukup.**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.27 Profil Pencapaian Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awarness Index*) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu	**2020**	70	80,54	115,06	**Sangat Baik**
	2021	81	77,95	96,23	**Cukup**
	2022	83	82,55	99,46	**Cukup**
	2023	85	86,07	101,26	**Sangat Baik**
	2024	87	86,67	99,62	**Cukup**

Tahun 2024 merupakan tahun kelima dalam pelaksanaan Renstra 2020-2024. Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu dari tahun 2020-2023 mengalami kenaikan pada tahun 2020 dan 2023 dengan kategori sangat baik dan mengalami penurunan pada tahun 2021 dan tahun 2022 dengan kategori cukup.

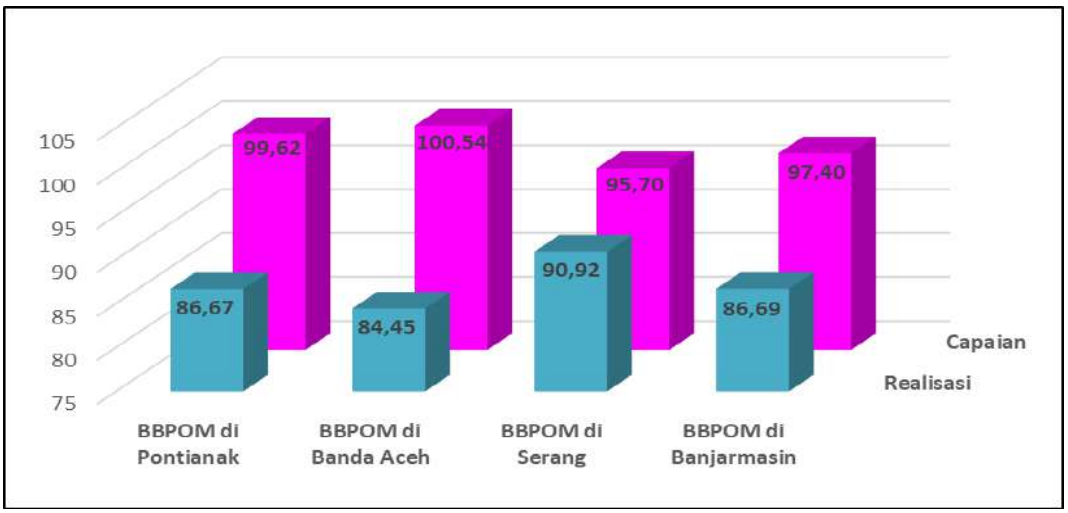
Realisasi Indeks Pelayanan Publik tahun 2024 meningkat sebesar 7,07% dibandingkan tahun 2020, meningkat sebesar 10,06% dibandingkan tahun 2021, meningkat sebesar 4,75% dibandingkan tahun 2022, dan meningkat sebesar 0,69% dibandingkan tahun 2023. Capaian dalam indikator kinerja tahun 2024 berada dalam kategori **Cukup.**

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1.28 Perbandingan Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	Balai Besar POM di Pontianak	Balai Besar POM di Banda Aceh	Balai Besar POM di Serang	Balai Besar POM di Banjarmasin
Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awarness Index*) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu	Realisasi	86,67	84,45	90,92	86,69
	Capaian	99,62	100,54	95,7	97,40

Perbandingan Capaian Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Yang Aman dan Bermutu Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai pembanding dapat dilihat pada tabel diatas. Capaian paling rendah diraih oleh Balai Besar POM di Serang dengan persen capaian 95,7%. Capaian paling tinggi diraih oleh Balai Besar POM di Banda Aceh dengan persentase capaian sebesar 100,54%, capaian tertinggi kedua oleh Balai Besar POM di Pontianak dengan persentase 99,62% dan diikuti oleh Balai Besar POM di Banjarmasin dengan persentase 97,40%.



Grafik 3.1. Perbandingan Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepannya

Indeks Kesadaran Masyarakat tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Berdasarkan tren Kesadaran Masyarakat dapat dianalisis bahwa tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat tentang Obat dan Makanan cenderung meningkat, terutama terkait variabel kedaluwarsa tetapi perlu peningkatan pengetahuan terkait produk dengan Nomor Izin Edar. Untuk perilaku masyarakat variabel tertinggi adalah memilih produk dengan kemasan yang baik, tetapi perlu peningkatan pada perilaku membaca informasi pada label/kemasan produk. Penyebab penurunan pencapaian indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Pontianak antara lain sebagai berikut:

a. Sinergi dan penguatan kemitraan dengan lintas sektor untuk berkolaborasi dan bekerjasama mengedukasi masyarakat dan menyebarluaskan informasi keamanan Obat dan Makanan sudah dilaksanakan dengan melibatkan perangkat daerah/tokoh masyarakat/ tokoh agama/organisasi, komunitas masyarakat (PKK, Posyandu, Kader dsb), namun frekuensi pelaksanaan kerjasama dengan media yang memiliki pengaruh dan jangkauan luas di kalangan masyarakat belum rutin dilaksanakan.

b. Penguatan kemitraan dan edukasi kelompok pemuda/remaja agar dapat menjadi *peer educator* untuk menyebarluaskan informasi keamanan Obat dan Makanan melalui pesan Cek KLIK sudah dilaksanakan seperti pada kegiatan SAKA POM namun kondisi saat ini SAKA POM belum dapat secara mandiri menjalankan tupoksinya.

Tabel. 3.1.29 Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan

No	Rekomedasi	Rencana Aksi	*Timeline*	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi yang diharapkan
1.	Melakukan pembinaan yang lebih intens kepada anggota SAKA POM untuk bisa menjadi *peer educator* penyebarluasan informasi keamanan Obat dan Makanan	Melibatkan SAKA POM dengan lebih rutin pada kegiatan AKSELERASI dan kegiatan KIE lainnya	TW IV 2025	anggota SAKA POM belum bisa mandiri menjadi *peer educator* penyebarluasan informasi keamanan Obat dan Makanan	anggota SAKA POM bisa menjadi *peer educator* secara mandiri dalam penyebarluasan informasi keamanan Obat dan Makanan untuk mendukung peningkatan nilai indeks kesadaran masyarakat

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/penurunan pencapaian Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Balai Besar POM di Pontianak antara lain:

1. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang melibatkan tokoh masyarakat seperti Anggota Komisi IX DPR RI dilaksanakan merata sampai ke wilayah pelosok.
2. Pemberdayaan masyarakat yang intensif melalui kegiatan terpadu Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah dengan PJAS yang aman dilaksanakan di daerah yang merupakan lokus stunting dengan melibatkan secara aktif Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) setempat.
3. Membagikan informasi Obat dan Makanan terkini kepada masyarakat secara intensif dengan pemanfaatan berbagai media informasi, berupa media cetak, radio, *videotron*, baliho, leaflet, dan media sosial (*Instagram, Facebook, X, Tik Tok* dan *Youtube*).

4. Menyusun materi informasi Obat dan Makanan yang sesuai dengan sasaran kegiatan dan kondisi terkini.
5. Meningkatkan peran aktif Organisasi Perangkat Daerah, akademisi, asosiasi, pelaku usaha, media, dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan KIE.
6. Melibatkan partisipasi aktif anggota SAKA POM dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan KIE.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu telah dioptimalkan sumber daya yang ada. Adapun pagu anggaran tahun 2024 untuk mendukung pencapaian indikator adalah sebesar Rp 92.482.000- dengan realisasi sebesar Rp 92.391.334,- atau mencapai 99,902% dari total pagu. Berdasarkan realisasi tersebut, nilai Tingkat Efisiensi untuk indikator ini adalah 0,00 dengan capaian 100%**.** Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) dalam indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu di Balai Besar POM di Pontianak sebesar 1,00 termasuk dalam kriteria **Efisien.**

7) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 3.1.30 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu.

No	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut				
			Selesai	Belum		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
				Rencana Aksi	*Timeline*		
1	Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu	Penguatan kemitraan dan edukasi kelompok pemuda/remaja agar dapat menjadi *peer educator* untuk menyebarluaskan informasi keamanan Obat dan Makanan melalui pesan Cek KLIK agar dilaksanakan pada kegiatan gerakan pramuka	Sudah berkolaborasi dengan melibatkan kelompok pramuka SAKA POM pada kegiatan AKSELERASI			Informasi Obat dan Makanan belum menjangkau seluruh segmen generasi muda.	Informasi Obat dan Makanan sudah menjangkau pada beberapa segmen generasi muda

8) Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

1. Laporan kinerja ini dapat memberikan rekomendasi program yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Indeks Kesadaran Masyarakat, misalnya terlaksananya Kegiatan KIE yang melibatkan anggota SAKA POM untuk menjangkau lebih banyak generasi muda dalam pengawasan Obat dan Makanan;
2. Laporan kinerja dapat menjadi sarana monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target. Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di tahun 2024 termasuk kriteria “Cukup”. Capaian ini dapat memotivasi unit kerja untuk lebih meningkatkan strategi yang menunjang keberhasilan dan meningkatkan capaian pada tahun berikutnya.

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Pada tahun 2024, Balai Besar POM di Pontianak telah Mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS **102,71%** dengan Predikat **Sangat Baik**

IK.3.1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Indeks kepuasan pelaku usaha merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh Balai Besar POM di Pontianak dalam rangka membantu dalam pemenuhan regulasi (*regulatory assistance*). Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang mencakup sosialisasi/seminar, *workshop*/ pelatihan/bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/*coaching clinic*, konsultasi, *Focus Group Discussion* (FGD) kepada pelaku usaha Obat dan Makanan.

Aspek pengukuran dalam survei ini adalah:

1. Aspek bimbingan dan pembinaan,
2. Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan,
3. Aspek penanganan saran dan masukan,
4. Aspek manfaat,
5. Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan,
6. Aspek pengetahuan dan pemahaman.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2024

Tabel 3.1.31 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	97,20	98,09	100,92	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2024 mencapai 98,09%. Realisasi ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 97,20%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,92% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.32 Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024 dengan Tahun-tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	**2020**	86	92,19	107,2	**Sangat Baik**
	2021	91,1	91	99,89	**Cukup**
	2022	92,3	90,8	98,37	**Cukup**
	2023	93,40	97,10	103,96	**Sangat Baik**
	2024	97,20	98,09	100,92	**Sangat Baik**

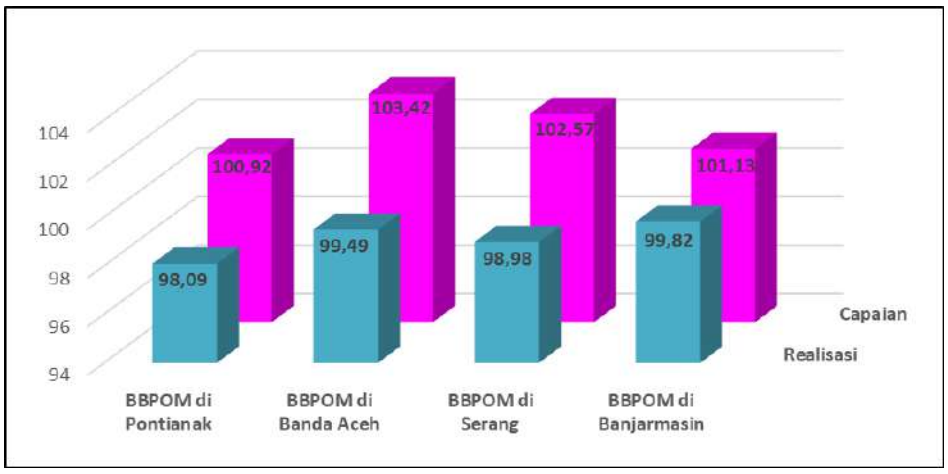
Capaian kinerja untuk indikator indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan yang tertinggi adalah pada tahun 2020, sedangkan capaian terendah selama 5 tahun ini yaitu pada tahun 2022. Capaian kinerja pada tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1.33 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banda Aceh	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarmasin
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Realisasi	98,09	99,49	98,98	99,82
	Capaian	100,92	103,42	102,57	101,13

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa capaian kinerja indikator indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak sebesar 100,92%. Capaian kinerja tertinggi diraih Balai Besar POM di Banda Aceh (103,42%) kemudian disusul oleh Balai Besar POM di Serang (102,57%) dan Balai Besar POM di Banjarmasin (101,13%).



Grafik 3.1.7 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepannya

Penyebab tercapainya indikator kinerja indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan antara lain:

a) Pelaksanaan secara optimal inovasi AGI JAKK (Aksi Dampingi dan Jangkau UMKM Kalbar) sehingga program pendampingan UMKM yang dilaksanakan berjalan secara komprehensif dan berperan aktif dengan mekanisme jemput bola.

b) Peningkatan kompetensi petugas yang dilakukan secara berkala dan konsisten khususnya terkait pelayanan publik dalam memberikan informasi, bimbingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam pemenuhan regulasi (*regulatory assistance*).

c) Melaksanakan bimbingan teknis, pembinaan, seminar, sosialisasi, konsultasi, dan *coaching clinic* yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menyebabkan tercapainya target kinerja indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak antara lain:

a) Melaksanakan bimbingan teknis, pembinaan, seminar, sosialisasi, konsultasi, dan *coaching clinic* yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

b) Memberikan pelayanan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM melalui inovasi Agi Jakk (Aksi Dampingi dan Jangkau UMKM Kalbar) tanpa dipungut biaya.

c) Melakukan sosialisasi/publikasi terkait keringanan biaya registrasi bagi UMK sebesar 50% dan fasilitasi pengujian sampel untuk produk UMK sesuai kapasitas laboratorium.

d) Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha terkait penyelesaian CAPA (*Corrective Action and Preventive Action*) dalam pemenuhan Cara Produksi dan Distribusi yang Baik.

e) Melakukan layanan informasi dan pendampingan ke pelaku usaha di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak.

f) Meningkatkan koordinasi dan bersinergi dengan lintas sektor dalam melakukan bimbingan/pembinaan pelaku usaha sarana produksi dan distribusi.

6) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2024 telah dioptimalkan sumber daya yang ada. Memiliki nilai pagu anggaran sebesar Rp 149.688.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 149.671.543,- sehingga memiliki persentase capaian sebesar 99,99%. Persentase capaian ini memiliki nilai Indeks Efisiensi sebesar 1 dan memiliki nilai Tingkat Efisiensi sebesar 0. Dari nilai Indeks Efisiensi tersebut, Indikator Persentase tersebut mendapatkan nilai capaian 100% dengan kategori **Efisien.** Hal ini didukung oleh manajemen sumber daya dan komitmen petugas dalam mengelola anggaran dengan efisien dan akuntabel.

7) Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Tidak terdapat rekomendasi pada periode sebelumnya.

8) Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan Laporan Kinerja tahun 2024 diketahui bahwa tingkat kepuasan pelaku usaha dalam pemberian bimbingan dan pembinaan terkait

cara produksi Obat dan Makanan yang baik memiliki peran penting dalam peningkatan nilai indeks kepuasan pelaku usaha, sehingga dapat dilakukan optimalisasi pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, seminar, sosialisasi, konsultasi, dan *coaching clinic* yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha melalui inovasi yang ada untuk peningkatan kualitas dan Indeks Pelayanan Publik pada periode berikutnya.

IK.3.2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Badan POM untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat yang merupakan dampak atas kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM untuk menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu dari produk Obat dan Makanan.

Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan dilakukan terhadap produk Obat dan Makanan yang menjadi obyek pengawasan Badan POM yaitu obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kepuasan masing-masing dan diagregatkan menjadi indeks kepuasan terhadap kinerja Badan POM atau bisa juga disebut sebagai indeks kepuasan tidak langsung, karena masyarakat secara tidak langsung merasakan manfaat dari kinerja pengawasan Badan POM.

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan diukur dalam rentang indeks 0 - 100 dengan pengkategorian indeks sebagai berikut:

Tabel 3.1.34 Kategori indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Badan POM

Skor	Kategori Indeks
≤ 45,00	Tidak Puas
45,01 – 60,00	Kurang Puas
60,01 – 75,00	Cukup Puas
75,01 – 90,00	Puas
≥ 90,01	Sangat Puas

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan yang diterbitkan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Badan POM, nilai indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2024 adalah 82,51 sehingga termasuk dalam kategori indeks **Puas**.

Nilai indeks tersebut melebihi target tahun 2024 yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 78,00 dengan nilai capaian indikator kinerja sebesar 105,78% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik.**

Tabel 3.1.35 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78,00	82,51	105,78	**Sangat Baik**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.36 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	**2020**	69	65,76	95,3	**Cukup**
	2021	68,07	69,52	102,13	**Sangat Baik**
	2022	70,38	73,51	104,45	**Sangat Baik**
	2023	72,70	77,79	107,00	**Sangat Baik**
	2024	78	82,51	105,78	**Sangat Baik**

Realisasi nilai indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak selalu meningkat dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Capaian kinerja terendah berada di tahun 2020 yaitu sebesar 95,3%, sedangkan capaian kinerja tertinggi berada di

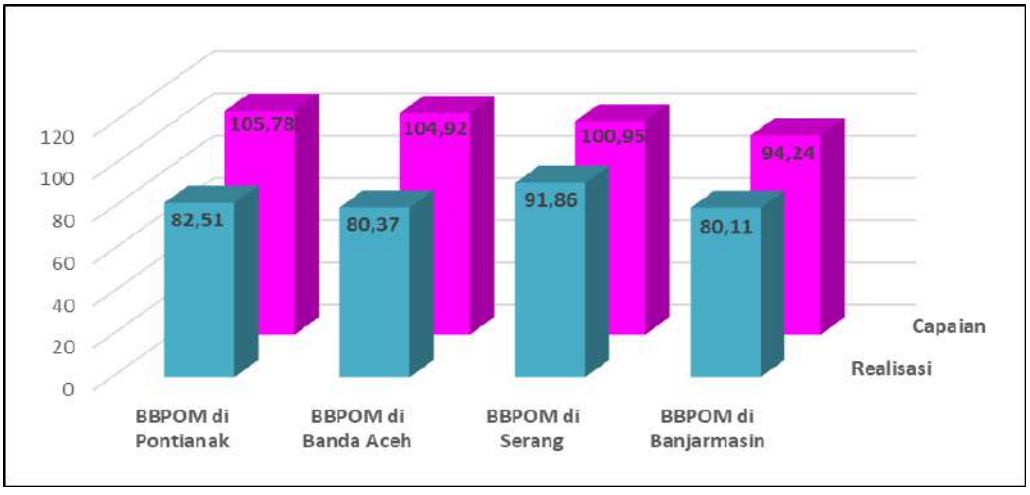
tahun 2023 yaitu sebesar 107,0%. Sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 capaian kinerja indikator ini berada pada kategori **Sangat Baik**.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1.37 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banda Aceh	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarmasin
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Realisasi	82,51	80,37	91,86	80,11
	Capaian	105,78	104,92	100,95	94,24

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa capaian kinerja indikator indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak paling tinggi dari capaian UPT pembanding, yaitu sebesar 105,78% yang diikuti oleh Balai Besar POM di Banda Aceh (104,92%), Balai Besar POM di Serang (100,95%), dan Balai Besar POM di Banjarmasin (94,24%).



Grafik 3.1.48 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepannya

Capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2024 mencapai kategori Sangat Baik, dengan nilai indeks 82,51 (Puas). Hal ini menunjukkan masyarakat puas dengan kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2024. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja Balai Besar POM di Pontianak dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian tersebut, antara lain :

1. Kemudahan akses informasi yang benar tentang Obat dan Makanan oleh masyarakat melalui media cetak, media elektronik, media luar ruang, dan media sosial.
2. Peningkatan intensitas kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) baik secara luring, daring, dan melalui media sosial.
3. Kepastian respon dan tindak lanjut yang dilakukan atas pengaduan masyarakat terkait Obat dan Makanan.
4. Pelaksanaan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang dilakukan secara rutin serta secara intensif khususnya menjelang perayaan hari raya.
5. Pemberdayaan masyarakat dan komunitas dalam perluasan penyebaran informasi terkait pengawasan Obat dan Makanan.
6. Kompetensi petugas yang terus ditingkatkan dalam melakukan pengawasan, pembinaan pelaku usaha, dan KIE kepada masyarakat.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak antara lain :

1. Melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat secara masif bersama dengan mitra kerja Badan POM yaitu Komisi IX DPR RI.
2. Melakukan penyebaran informasi yang *up to date* secara intensif melalui berbagai media cetak, elektronik, dan *platform* media sosial, serta pelaksanaan inovasi AKsi SEhari peLayanan publik dan Edukasi masyaRAkat Secara efektIf (AKSELERASI).
3. Memberdayakan masyarakat dan komunitas dalam perluasan penyebaran informasi terkait pengawasan Obat dan Makanan.
4. Melaksanakan pemeriksaan rutin berdasarkan kajian risiko terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta sarana pelayanan kefarmasian.
5. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait obat dan makanan secara responsif.
7. Melakukan publikasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan dan tindak lanjutnya.
8. Melakukan sampling dan pengujian sampel untuk memastikan mutu dan keamanan Obat dan Makanan yang beredar.

6) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Pencapaian target kinerja indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak telah didukung dengan sumber daya berupa anggaran. Pagu anggaran tahun 2024 untuk mendukung pencapaian indikator tersebut sebesar Rp

95.213.000,- dengan realisasi sebesar Rp 95.087.934,- atau mencapai 99,87% dari total pagu. Berdasarkan realisasi tersebut, nilai tingkat efisiensi untuk indikator ini adalah 0,06 yang termasuk kriteria capaian 100% **(Efisien)**. Hal ini didukung oleh petugas yang kompeten, pengelolaan kinerja yang baik, komitmen petugas yang tinggi, serta realisasi anggaran yang akuntabel.

7) Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Tidak ada rekomendasi perbaikan kinerja pada periode sebelumnya.

8) Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja ini menyajikan informasi mengenai capaian indikator indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak. Pemanfaatan Laporan Kinerja antara lain:

1. Meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan.
2. Sebagai masukan dalam rangka peningkatan penyebaran informasi, baik melalui KIE secara langsung kepada masyarakat, serta melalui berbagai media cetak dan elektronik, termasuk melalui *platform* media sosial.
3. Sebagai pertimbangan dalam menjalin kerjasama dengan komunitas-komunitas untuk mendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan.
4. Sebagai bahan evaluasi terkait program kerja pengawasan Obat dan Makanan.

IK.3.3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik merupakan indeks untuk mengetahui kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkala sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Kategori penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1. 38 Kategori Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

No	Kategori	Interval Indeks
1	Tidak Baik	25,00 - 64,99
2	Kurang Baik	65,00 - 76,60
4	Baik	76,61 - 88,30
5	Sangat Baik	88,31 - 100,00

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.1.39 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	91,25	92,55	101,42	**Sangat Baik**

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Tahun 2024 melebihi target yang ditentukan yaitu 92,55 dari target 91,25 dengan capaian 101,42%. Nilai ini termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.40 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	**2020**	89,5	89,32	99,8	**Cukup**
	2021	90	90,8	100,78	**Sangat Baik**
	2022	90,5	91,39	100,98	**Sangat Baik**
	2023	91	90,70	99,67	**Cukup**
	2024	91,25	92,55	101,42	**Sangat Baik**

Tahun 2024 merupakan tahun kelima dalam pelaksanaan Renstra 2020-2024. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik dari tahun 2020-2023 mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan 2022 dengan kategori sangat baik dan mengalami penurunan pada tahun 2020 dan tahun 2023 dengan kategori cukup.

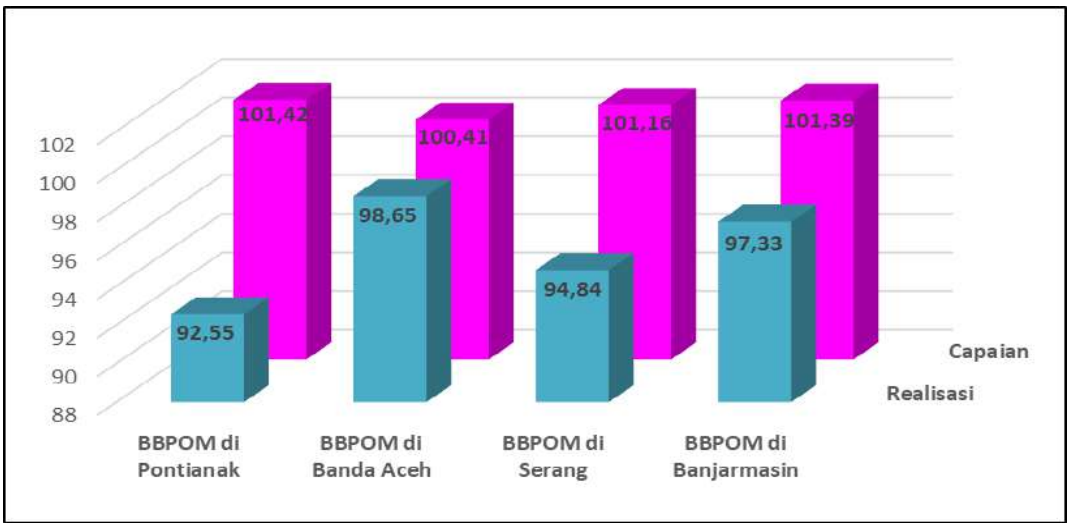
Realisasi Indeks Pelayanan Publik tahun 2024 meningkat sebesar 3,49% dibandingkan tahun 2020, meningkat sebesar 2% dibandingkan tahun 2021, meningkat sebesar 1,25% dibandingkan tahun 2022, dan meningkat sebesar 2,0% dibandingkan tahun 2023.

Capaian dalam indikator kinerja tahun 2024 berada dalam kategori **Sangat Baik.**

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1.41 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Besar POM dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	Balai Besar POM di Pontianak	Balai Besar POM di Banda Aceh	Balai Besar POM di Serang	Balai Besar POM di Banjarmasin
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Realisasi	92,55	98,65	94,84	97,33
	Capaian	101,42	100,41	101,16	101,39



Grafik 3.1. 8 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai pembanding dapat dilihat pada grafik di atas. Capaian paling rendah diraih oleh Balai Besar POM di Banda Aceh dengan persen capaian 100,41%. Capaian paling tinggi diraih oleh Balai Besar POM di Pontianak dengan persentase capaian sebesar 101,42%, capaian tertinggi kedua oleh Balai

Besar POM di Banjarmasin dengan persentase 101,39% dan diikuti oleh Balai Besar POM di Serang dengan persentase 101,16%. Capaian dari semua balai dalam kategori Sangat Baik.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Penyebab kenaikan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di Balai Besar POM di Pontianak antara lain:

1. Pemahaman responden dalam mengisi survei sudah memadai, terutama pengisian secara mandiri melalui WA atau *subsite.*
2. Pendampingan pelaku usaha sudah dilakukan dalam rangka mempermudah pemahaman terkait pemenuhan persyaratan registrasi izin edar Obat dan Makanan
3. Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait prosedur/alur registrasi Obat dan Makanan melalui berbagai media
4. Pengembangan dan pembaharuan sarana dan prasarana layanan publik.

Tabel. 3.1.42 Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan

No	Rekomedasi	Rencana Aksi	*Timeline*	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi yang diharapkan
1	Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut (RTAL) per jenis layanan atas 3 (tiga) unsur dengan nilai terendah yaitu unsur persyaratan (U1); Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2); serta Waktu Penyelesaian (U3)	Melakukan pendampingan yang lebih intens terhadap pelaku usaha melalui program AGI JAKK (untuk unsur U1), melakukan publikasi tentang alur registrasi Obat dan Makanan melalui berbagai media (unsur U2) dan melakukan pendampingan Tim Sertifikasi mengenai pemenuhan persyaratan yang sudah ditetapkan	TW IV 2025	masih terdapat pelaku usaha yang belum memahami pemenuhan persyaratan secara komprehensif,frekuensi publikasi yang kurang intens terkait alur registrasi Obat dan Makanan melalui berbagai media, waktu penyelesaian layanan terkait registrasi Obat dan Makanan yang dirasa oleh	pelaku usaha memahami pemenuhan persyaratan secara komprehensif, frekuensi publikasi dilaksanakan secara intens terkait alur registrasi Obat dan Makanan melalui berbagai media, waktu penyelesaian layanan terkait registrasi Obat dan Makanan yang dirasa oleh

		oleh Badan POM agar layanan dapat diselesaikan lebih cepat (unsur U3)		pelaku usaha masih lama	pelaku usaha semakin cepat

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang menunjang pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di Balai Besar POM di Pontianak antara lain:

1. Memberikan pemahaman tentang pengisian Survei Kepuasan Masyarakat kepada responden.
2. Melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha melalui program AGI JAKK
3. Meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap pemenuhan persyaratan CPPOB, CDOB, CPOTB Bertahap, CPKB, Pengajuan Notifikasi Kosmetik, Surat Keterangan Ekspor dan Surat Keterangan Impor Obat dan Makanan melalui berbagai media
4. Memenuhi sarana dan prasarana layanan publik terutama pelayanan pengujian sampel pihak ketiga.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik telah dioptimalkan sumber daya yang ada. Adapun pagu anggaran tahun 2024 untuk mendukung pencapaian indikator adalah sebesar Rp 42.169.000- dengan realisasi sebesar Rp 42.159.117,- atau mencapai 99,977% dari total pagu. Berdasarkan realisasi tersebut, nilai Tingkat Efisiensi untuk indikator ini adalah 0,01 dengan capaian 100%**.** Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) dalam indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di Balai Besar POM di Pontianak sebesar 1,00 termasuk dalam kriteria **Efisien.**

7) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 3.1. 43 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

No	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
			Selesai	Belum			
				Rencana Aksi	*Timeline*		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap pemenuhan persyaratan CPPOB, CDOB, CPOTB Bertahap, dan Surat Keterangan Ekspor Obat dan Makanan	Sudah melakukan pendampingan pelaku usaha melalui program AGI JAKK dan melakukan sosialisasi terkait pemenuhan persyaratan CPPOB, CDOB, CPOTB Bertahap, dan Surat Keterangan Ekspor Obat dan Makanan melalui berbagai media			Terdapat pelaku usaha yang belum memahami pemenuhan persyaratan secara komprehensif	Pelaku usaha memahami pemenuhan persyaratan secara komprehensif

8) Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

1. Memberikan rekomendasi program yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik, misalnya mengikutsertakan pelaku usaha dalam inovasi program AGI JAKK agar pemenuhan persyaratan pelayanan CPPOB, CDOB, CPOTB Bertahap, dan Surat Keterangan Ekspor Obat dan Makanan dipahami dan diikuti dengan baik.
2. Sarana monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target. Indikator keberhasilan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di tahun 2024 termasuk kriteria “Sangat Baik”. Sehingga perlu dibuat strategi baru dan perencanaan peningkatan dalam rangka mencapai target di tahun 2025, berupa peningkatan pengetahuan dan kompetensi petugas pelayanan terkait pemenuhan persyaratan pelayanan CPPOB, CDOB, CPOTB Bertahap, dan Surat Keterangan Ekspor Obat dan Makanan.

SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik

Pada tahun 2024, Balai Besar POM di Pontianak telah meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS **110,16%** dengan Predikat **Sangat Baik**

IK.4.1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dengan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras, penghentian sementara kegiatan (PSK) atau rekomendasi PSK/pencabutan izin/pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, distribusi, pelayanan, peredaran), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan, hasil pengawasan label, penanganan kasus, dan pengaduan konsumen.

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.1.44 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2024.

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	100,00	100,00	Baik

Realisasi indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2024 mencapai realisasi sebesar 100,00%. Realisasi ini mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,00% yang termasuk dalam kategori **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.45 Perbandingan Target dan Realisasi Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	**2020**	46,00	87,67	190,59	**Tidak dapat disimpulkan**
	2021	89,00	99,72	112,04	**Sangat Baik**
	2022	91,00	100,00	109,89	**Sangat Baik**
	2023	93,00	100,00	107,53	**Sangat Baik**
	2024	100	100,00	100,00	**Baik**

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan telah mencapai 100% sejak tahun 2022 sampai tahun 2024. Capaian kinerja terendah berada di tahun 2024 yaitu sebesar 100,0%, sedangkan capaian kinerja tertinggi berada di tahun 2020 yaitu sebesar 190,59%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1.46 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banda Aceh	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarmasin
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Realisasi	100	100	100	100
	Capaian	100	100	103,09	100,10

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa capaian kinerja indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Balai Besar POM di Pontianak sebesar 100%. Capaian kinerja ini sama dengan Balai Besar POM di Banda Aceh. Balai Besar POM di Serang memiliki capain kinerja tertinggi yaitu sebesar 103,09%, dan diikuti oleh Balai Besar POM di Banjarmasin sebesar 100,10%.



Grafik 3.1.9 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepannya

Tercapainya target kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2024 dipengaruhi oleh:

a. Komitmen Balai Besar POM di Pontianak dalam menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan.
b. Komunikasi yang efektif antara Balai Besar POM di Pontianak dengan Pusat maupun lintas sektor.
c. Petugas yang kompeten dalam melakukan tindak lanjut hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi sesuai dengan pedoman tindak lanjut.
d. Tersedianya sumber daya anggaran yang dikelola secara akuntabel.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan dalam mendukung pencapaian target indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan antara lain:

a. Meningkatkan koordinasi dan advokasi dengan kedeputian dan lintas sektor terkait untuk menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi.
b. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan.
c. Meningkatkan kompetensi petugas dalam melakukan inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, termasuk pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi.

6) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2024 memiliki nilai pagu anggaran sebesar Rp 86.762.000,- dan realisasi anggaran sebesar

Rp 86.656.639,- atau sebesar 99,88% dari total pagu anggaran. Berdasarkan realisasi tersebut, indikator kinerja ini memiliki nilai Indeks Efisiensi sebesar 1 dan nilai Tingkat Efisiensi sebesar 0,00 yang termasuk dalam kriteria capaian 100% **(Efisien).**

7) Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Tidak ada rekomendasi perbaikan kinerja pada periode sebelumnya.

8) Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja ini menyajikan informasi mengenai capaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di Balai Besar POM di Pontianak. Pemanfaatan Laporan Kinerja antara lain:

- Meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan.
- Sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan koordinasi dengan kedeputian/lintas sektor.
- Sebagai masukan untuk meningkatkan efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana.
- Sebagai bahan evaluasi terkait program kerja pengawasan Obat dan Makanan.

IK.4.2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Badan POM melalui UPT kepada *stakeholder* yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, sarana distribusi, sarana pelayanan kefarmasian baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2024

Tabel 3.1.47 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Balai Besar POM di Pontianak.

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80,8	96,33	119,22	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada tahun 2024 sebesar 96,33%. Realisasi ini mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 80,8%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 119,22% sehingga termasuk dalam **Kategori Sangat Baik.**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.48 Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku kepentingan Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	**2020**	28,70	31,70	110,45	**Sangat Baik**
	2021	60	70,37	117,28	**Sangat Baik**
	2022	65,00	41,09	63,22	**Kurang**
	2023	70,00	80,78	115,40	**Sangat Baik**
	2024	80,8	96,33	119,22	**Sangat Baik**

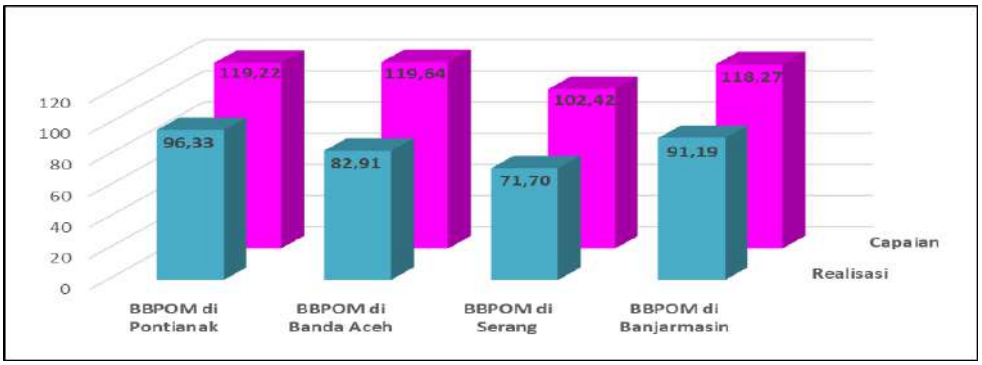
Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan mengalami peningkatan sejak tahun 2020 sampai tahun 2024. Capaian kinerja indikator ini selalu berada di atas 100%, kecuali pada tahun 2022. Capaian kinerja terendah berada di tahun 2022 yaitu sebesar 63,22%, sedangkan capaian kinerja tertinggi berada di tahun 2024 yaitu sebesar 119,22%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Balai Lain Sebagai Pembanding

Tabel 3.1.49 Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banda Aceh	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarmasin
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Realisasi	96,33	82,91	71,7	91,19
	Capaian	119,22	119,64	102,42	118,27

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa capaian kinerja indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Balai Besar POM di Pontianak sebesar 119,22% berada di atas capaian kinerja Balai Besar POM di Serang (102,42%) dan Balai Besar POM di Banjarmasin (118,27%) namun masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh (119,64%).



Grafik 3.1.10 Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepannya

Tercapainya target persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dipengaruhi beberapa faktor, antara lain:

a. Meningkatnya komitmen pelaku usaha dalam melakukan perbaikan atas hasil inspeksi yang dilakukan.
b. Meningkatnya respon pemangku kepentingan dalam menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi.
c. Pemanfaatan aplikasi Siperkasa oleh pelaku usaha dalam menyampaikan laporan perbaikan/CAPA hasil inspeksi.
d. Adanya kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan *Desk* CAPA di Kabupaten/Kota.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan dalam rangka pencapaian target indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan antara lain:

a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor serta pelaku usaha terkait keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang harus ditindaklanjuti.
b. Melakukan monitoring laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi dari lintas sektor dan pelaku usaha.
c. Melaksanakan *desk* CAPA untuk membantu pelaku usaha dalam melakukan dan melaporkan tindak lanjut hasil inspeksi.
d. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi Siperkasa dalam penyampaian laporan tindak lanjut hasil inspeksi yang dilakukan oleh pelaku usaha.

6) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada tahun 2024 memiliki nilai pagu anggaran sebesar Rp 67.378.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 67.255.500,- atau sebesar 99,82% dari total pagu anggaran. Berdasarkan realisasi tersebut, indikator kinerja ini memiliki nilai Indeks Efisiensi sebesar 1,2 dan nilai Tingkat Efisiensi sebesar 0,19 yang termasuk dalam kriteria capaian 100% **(Efisien).**

7) Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Tabel 3.1.50 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

No	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
			Selesai	Belum			
				Rencana Aksi	*Timeline*		
1	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Meningkatkan respon tindak lanjut hasil inspeksi oleh pelaku usaha.	Melaksanakan *desk* CAPA kepada pelaku usaha yang mengalami kendala dalam melaporkan tindak lanjut hasil inspeksi pada TW IV 2024	-	-	Masih rendahnya jumlah sarana yang melaporkan CAPA	Meningkat-nya sarana yang melaporkan tindak lanjut hasil inspeksi
2		Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor dan pelaku usaha terkait upaya tindak lanjut hasil inspeksi secara formal dan informal.	Telah dilaksanakan koordinasi dan komunikasi kepada Dinas Kesehatan Kab/Kota terkait pembinaan sarana produksi IRTP	-	-	Kurangnya respon oleh pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sarana produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	Pemerintah daerah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan sarana produksi IRTP

8) Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja ini menyajikan informasi mengenai capaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di Balai Besar POM di Pontianak. Pemanfaatan Laporan Kinerja antara lain:

1. Meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan.
2. Sebagai masukan untuk meningkatkan efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana.
3. Sebagai pertimbangan dalam pemberian rekomendasi DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
4. Sebagai bahan evaluasi terkait program kerja pengawasan Obat dan Makanan.

IK.4.3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Keputusan penilaian sertifikasi dinilai tepat waktu apabila tidak melewati *Timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Adapun keputusan penilaian sertifikasi yang dimaksud dalam indikator kinerja ini meliputi:

a. Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT,
b. Hasil pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk,
c. Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik,
d. Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem *e-sertifikasi.pom.go.id* kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk

Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah, Sedang, dan Tinggi serta Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dengan Risiko Produk Tinggi,

e. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem *e-sertifikasi.pom.go.id* untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang,

f. Hasil pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (IP-CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila sarana tidak memenuhi ketentuan),

g. Hasil pemeriksaan dalam rangka Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) untuk penerbitan Sertifikat Pemenuhan Standar SMKPO di Sarana Peredaran Pangan Olahan Importir, Distributor, Sarana Ritel Pangan Modern selain minimarket dan Sertifikat Pemenuhan Komitmen SMKPO di Sarana Ritel Pangan Tradisional, Ritel Pangan Modern berupa minimarket, Pengelola Pasar (apabila ada permintaan pemeriksaan dari Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan),

h. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB

i. Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, dan SK,

j. Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan,

k. Sertifikat (Laporan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, sampel *early warning system*).

Indikator kinerja persentase keputusan penilaian sertifikat yang diselesaikan tepat waktu diukur menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} = \frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Tahun 2024

Tabel 3.1.51 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	**Baik**

Realisasi indikator kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2024 sebesar 100%. Realisasi ini sesuai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% sehingga termasuk dalam kategori **Baik.**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.52 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024 Dibandingkan dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	**2020**	85,00	99,38	116,92	**Sangat Baik**
	2021	99,00	99,79	100,8	**Sangat Baik**
	2022	100	99,58	99,58	**Cukup**
	2023	100	100	100	**Baik**
	2024	100	100	100	**Baik**

Persentase capaian kinerja untuk indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yang tertinggi pada tahun 2020 sebesar 116,92% sedangkan capaian terendah selama kurun 5 tahun ini yaitu pada tahun 2022. Capaian pada tahun 2024 identik dengan tahun 2023 yaitu 100% dimana capaian dalam indikator kinerja ini berada dalam kategori **Baik**. Capaian kinerja yang telah mencapai target ini dikarenakan penerapan dan monitoring *Timeline* sertifikasi sehingga tepat waktu dan disertai dengan pelaksanaan kinerja dengan konsisten. Capaian ini mencerminkan efektivitas pengawasan sarana Obat dan Makanan serta upaya pemenuhan pelayanan publik yang prima.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Balai Lain Sebagai Pembanding

Tabel 3.1.53 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banda Aceh	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarmasin
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Realisasi	100,00	100,00	99,85	100,00
	Capaian	100,00	100,00	100,34	100,00



Grafik 3.1.11 Perbandingan Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut diketahui bahwa capaian kinerja indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu menunjukkan urutan paling tinggi oleh Balai Besar POM di Serang sebesar 100,34% sedangkan Balai Besar POM di Banda Aceh, Balai Besar POM di Banjarmasin dan Balai Besar POM di Pontianak memiliki capaian yang sama yaitu sebesar 100,00%.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepannya

Beberapa faktor yang menyebabkan tercapainya indikator kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yaitu:

1. Memanfaatkan secara optimal teknologi informasi yang memudahkan dan mempercepat proses pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka memperoleh keputusan/sertifikasi.
2. Melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pendampingan langsung yang intensif antara petugas Balai Besar POM di Pontianak dengan para pelaku usaha dan petugas Pusat (evaluator) untuk penyelesaian masalah yang dihadapi selama proses pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka memperoleh keputusan/sertifikasi.
3. Tingginya komitmen dalam mengimplementasikan inovasi Kapuas 24 (Kawal Pengujian Tuntas 24 Jam) dalam pengujian sampel pihak ketiga sebagai upaya peningkatan waktu pelayanan termasuk di hari libur.
4. Telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 secara konsisten.
5. Laboratorium Balai Besar POM memiliki Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang memadai untuk melakukan pengujian yang diperlukan oleh *stakeholder*.

6. Petugas yang kompeten dan berintegritas dalam memberikan pendampingan dalam proses pemenuhan persyaratan dan pendaftaran produk termasuk penyelesaian *Corrective Action and Preventive Action* (CAPA) pemenuhan cara produksi dan distribusi yang baik.
7. Dukungan teknologi informasi komunikasi berupa aplikasi e-sertifikasi, e-bpom dan e-registration yang mudah diakses.
8. Melakukan monitoring *timeline* pada tiap jenis layanan keputusan sertifikasi.
9. Upaya meningkatkan kompetensi petugas sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Balai Besar POM di Pontianak yaitu:

a. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi yang memudahkan dan mempercepat proses pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka memperoleh keputusan/sertifikasi.
b. Meningkatkan pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pendampingan langsung yang intensif antara petugas Balai Besar POM di Pontianak dengan para pelaku usaha dan petugas Pusat (evaluator) untuk penyelesaian masalah yang dihadapi selama proses pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka memperoleh keputusan/sertifikasi, sehingga dapat berjalan tepat waktu.
c. Secara konsisten mengimplementasikan Inovasi Kapuas 24 (Kawal Pengujian Tuntas 24 Jam) dalam pengujian sampel pihak ketiga sebagai upaya peningkatan waktu pelayanan pengujian sampel pihak ketiga.

d. Mengimplementasikan sistem portal layanan pengujian sampel pihak ketiga dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT).
e. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terutama yang berkaitan dengan perizinan untuk mendukung pelaksanaan sertifikasi sarana produksi dan distribusi.

6) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian Indikator Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2024 telah dioptimalkan sumber daya yang ada. Memiliki nilai pagu anggaran sebesar Rp 85.515.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 85.499.450,- sehingga memiliki persentase capaian sebesar 99,98%. Persentase capaian ini memiliki nilai Indeks Efisiensi sebesar 1 dan memiliki nilai Tingkat Efisiensi sebesar 0,00. Dari nilai Indeks Efisiensi tersebut, Indikator Persentase tersebut mendapatkan nilai capaian 100% dengan kategori **Efisien.** Hal ini didukung oleh manajemen sumber daya dan komitmen petugas dalam mengelola anggaran dengan efektif, efisien dan akuntabel.

7) Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Tabel 3.1.54 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

No	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
			Selesai	Belum			
				Rencana Aksi	*Timeline*		
1	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh	Meningkatkan pemahaman pihak ketiga terkait penggunaan aplikasi layanan pengujian pihak ketiga	Telah dilakukan *coaching clinic* ke pelanggan sampel pihak ketiga pada April 2024	-	-	Pihak ketiga belum memahami terkait penggunaan aplikasi pengujian pihak ketiga	Pihak ketiga telah memahami dan dapat menggunakan aplikasi pengujian pihak ketiga

2	pemangku kepentingan	Meningkatkan kompetensi seluruh tim kerja pengujian terkait pengujian sampel NPP	Telah dilaksanakan Pelatihan Pengujian Sampel NPP (Identifikasi MDMA, Identifikasi Metamfetamina, dan Identifikasi Ganja) kepada seluruh personil tim kerja pengujian	-	-	Kurangnya jumlah personil yang berkompeten untuk melakukan pengujian sampel NPP	seluruh personil tim kerja pengujian dapat mmelakukan uji sampel NAPPZA (29 orang)

8) Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan Laporan Kinerja tahun 2024, dapat diketahui dan diidentifikasi bahwa masyarakat dan pelaku usaha mengetahui dan memanfaatkan dengan baik inovasi dan program pendampingan yang dilakukan, selain itu pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi yang efektif pada proses sertifikasi serta adanya inovasi Kapuas 24 terkait pengujian sampel pihak ketiga dapat mendukung capaian kinerja.

Laporan kinerja ini dapat dijadikan bahan referensi untuk perencanaan dan penerapan, pengambilan keputusan dan perbaikan tugas pokok dan fungsi organisasi khususnya dalam pencapaian Indeks Pelayanan Publik selanjutnya. Evaluasi berkelanjutan harus terus dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode-periode berikutnya.

IK.4.4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Pengawasan terhadap sarana produksi Obat dan Makanan yang dilakukan Balai Besar POM di Pontianak merupakan upaya untuk mewujudkan Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berdaya saing. Sarana produksi Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi *catchment area* Balai Besar POM di Pontianak mencakup industri kosmetik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat

Tradisional (UKOT), industri pangan olahan dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

Pengawasan terhadap sarana produksi dilakukan sesuai dengan pedoman pengawasan/pemeriksaan sarana. Sarana produksi yang Memenuhi Ketentuan (MK) atau Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) ditentukan berdasarkan pedoman tindak lanjut pengawasan.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2024

Tabel 3.1.55 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	63,77	106,28	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2024 mencapai 63,77%. Realisasi ini mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 60%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 106,28% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.56 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	**2020**	20,00	26,56	132,80	**Tidak dapat disimpulkan**
	2021	30,00	29,69	98,97	**Cukup**
	2022	40,00	24.21	60.53	**Kurang**
	2023	50,00	37,78	75,56	**Cukup**
	2024	60,00	63,77	106,28	**Sangat Baik**

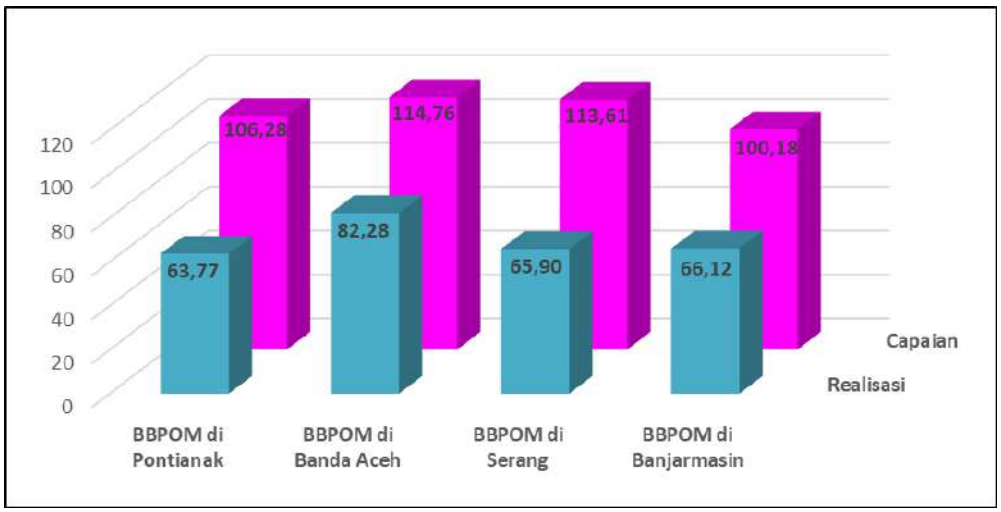
Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan mengalami peningkatan sejak tahun 2020 sampai tahun 2024. Capaian kinerja terendah berada di tahun 2022 yaitu sebesar 60,53%, sedangkan capaian kinerja tertinggi berada di tahun 2024 yaitu sebesar 106,28%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Balai Lain Sebagai Pembanding

Tabel 3.1.57 Perbandingan Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banda Aceh	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarmasin
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Realisasi	63,77	82,28	65,90	66,12
	Capaian	106,28	114,76	113,61	100,18

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa capaian kinerja indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Pontianak sebesar 106,28% capaian ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian kinerja BBPOM di Banjarmasin dengan capaian kinerja sebesar 100,18%. Balai Besar POM di Banda Aceh memiliki capaian kinerja tertinggi yaitu sebesar 114,76%, diikuti oleh Balai Besar POM di Serang sebesar 113,61%.



Grafik 3.1.12 Perbandingan Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepannya

Penyebab tercapainya indikator kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dipengaruhi beberapa faktor, antara lain:

a. Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan sarana produksi dalam menerapkan pedoman cara produksi pangan olahan yang baik.
b. Meningkatnya sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sarana IRTP.
c. Meningkatnya kompetensi petugas/inspektur pengawas sarana produksi pangan olahan.
d. Meningkatnya komitmen sarana produksi AMDK dalam melakukan pengujian produk secara periodik sesuai dengan persyaratan SNI.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan antara lain:

a. Melakukan komunikasi yang efektif kepada pelaku usaha terkait kewajiban pencantuman informasi produk secara lengkap pada label, serta kewajiban sarana produksi untuk melakukan proses produksi sesuai standar produksi.
b. Mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Program DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka pembinaan serta pengawasan sarana produksi IRTP.
c. Melakukan bimbingan teknis dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam rangka implementasi pemenuhan CPPOB dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
d. Meningkatkan kompetensi petugas/inspektur terkait pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan.

6) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Pencapaian target kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp 61.053.000,- dengan realisasi sebesar Rp 60.815.000,- atau mencapai 99,61% dari total pagu. Berdasarkan realisasi tersebut, indikator kinerja ini memiliki nilai Indeks Efisiensi sebesar 1 dan nilai Tingkat Efisiensi sebesar 0,07 yang termasuk dalam kriteria capaian 100% **(Efisien)**. Hal ini didukung oleh petugas yang kompeten, pengelolaan kinerja yang baik, komitmen petugas yang tinggi, serta realisasi anggaran yang akuntabel.

7) Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Tabel 3.1.58 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

No	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
			Selesai	Belum			
				Rencana Aksi	*Timeline*		
1	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha terhadap Cara Produksi yang Baik	Telah dilakukan Bimtek Cara Produksi yang Baik kepada sarana produksi Pangan, Obat Bahan Alam dan Kosmetik kepada pelaku usaha	-	-	Kurangnya konsistensi penerapan Cara Produksi yang Baik oleh sarana produksi	Meningkatnya kepatuhan dan pengetahuan pelaku usaha terhadap Cara Produksi yang Baik
2		Meningkatkan kepatuhan sarana produksi AMDK dalam memenuhi persyaratan pengujian mikrobiologi	Telah dilakukan permintaan laporan pelaksanaan pengujian mikrobiologi kepada sarana produksi AMDK	-	-	Pengujian mikrobiologi di sarana produksi AMDK belum dilakukan secara rutin	52% sarana produksi AMDK telah melakukan pengujian mikrobiologi sesuai ketentuan

8) Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja ini menyajikan informasi mengenai capaian indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di Balai Besar POM di Pontianak. Pemanfaatan Laporan Kinerja antara lain:

a. Meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

b. Sebagai pertimbangan dalam peningkatan koordinasi dengan lintas sektor.

c. Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah dalam upaya pembinaan pelaku usaha sarana produksi Obat dan Makanan.
d. Sebagai masukan dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan bagi pelaku usaha sarana produksi.
e. Sebagai bahan evaluasi terkait program kerja pengawasan Obat dan Makanan.

IK.4.5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Untuk mewujudkan Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berdaya saing, Balai Besar POM di Pontianak melakukan pengawasan terhadap sarana distribusi Obat dan Makanan di wilayah Kalimantan Barat. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan, serta sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi rumah sakit, klinik, puskesmas, toko obat berizin).

Pengawasan terhadap sarana distribusi dilakukan sesuai dengan pedoman pengawasan/pemeriksaan sarana. Sarana distribusi yang Memenuhi Ketentuan (MK) atau Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) ditentukan berdasarkan pedoman tindak lanjut pengawasan.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2024

Tabel 3.1.59 Perbandingan target dan realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Pontianak.

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85,00	91,44	107,58	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2024 sebesar 91,44%. Realisasi ini telah mencapai target tahun 2024 yang telah ditetapkan yaitu 85,00%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 107,58% yang termasuk dalam kategori **Sangat Baik.**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.60 Perbandingan target dan realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	**2020**	55,00	78,01	141,84	**Tidak dapat disimpulkan**
	2021	78,00	73,08	93,69	**Cukup**
	2022	80,00	64,38	80,48	**Cukup**
	2023	83,00	75,18	90,58	**Cukup**
	2024	85,00	91,44	107,58	**Sangat Baik**

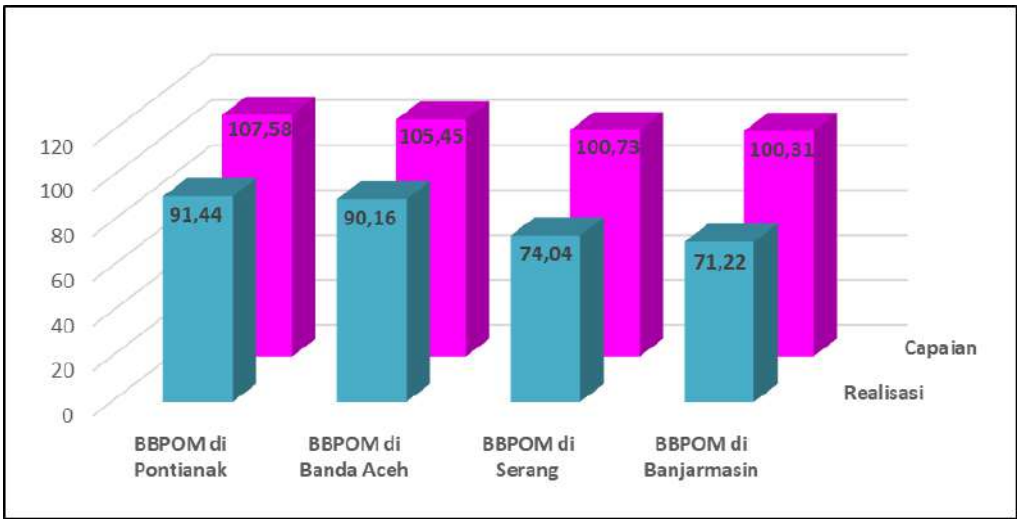
Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2024 mengalami peningkatan realisasi sebesar 16,26% bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, yaitu dari 75,18% pada tahun 2023 menjadi 91,44% pada tahun 2024. Capaian indikator kinerja persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2024 juga meningkat dari 90,58% pada tahun 2023 menjadi 107,58% pada tahun 2024.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Balai Lain Sebagai Pembanding

Tabel 3.1.61 Perbandingan Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banda Aceh	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarmasin
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Realisasi	91,44	90,16	74,04	71,22
	Capaian	107,58	105,45	100,73	100,31

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa capaian kinerja indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Pontianak sebesar 107,58% berada di atas capaian kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh (105,45%), Balai Besar POM di Serang (105,45%) dan Balai Besar POM di Banjarmasin (100,31%).



Grafik 3.1.13 Perbandingan Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepannya

Pencapaian target indikator kinerja persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

a) Adanya *recatchment area* pengawasan Balai Besar POM di Pontianak dari 10 Kab/Kota menjadi 7 Kab/Kota sehingga pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan secara lebih maksimal.

b) Adanya pengawasan *post market* dan pembinaan di sarana pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota melalui program DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan.

c) Mulai meningkatnya kepatuhan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian dalam memenuhi ketentuan/regulasi cara distribusi yang baik dan standar pelayanan kefarmasian.

d) Antusiasme dan komitmen lintas sektor dalam mendukung pemenuhan persyaratan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota. Pada tahun 2024 terdapat 2 (dua) Instalasi Farmasi Kab/Kota yang mengajukan pemenuhan CDOB dan 1 (satu) di antaranya telah berhasil mendapatkan Surat Keterangan Pemenuhan CDOB yaitu IFK Kab. Ketapang.

e) Meningkatnya kompetensi petugas/inspektur terkait pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di Balai Besar POM di Pontianak, yaitu:

a) Memberikan sanksi kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan dalam upaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan/standar/pedoman yang berlaku.

b) Menyampaikan pelaksanaan sanksi Penghentian Sementara Kegiatan (PSK) pada forum komunikasi sarana distribusi, sebagai bentuk komitmen Balai Besar POM di Pontianak dalam melaksanakan ketentuan yang berlaku.

c) Meningkatkan pengetahuan dan *awareness* pelaku usaha melalui kegiatan *Desk* CAPA serta sosialisasi terkait peraturan terbaru dalam pengawasan sebagai upaya pembinaan terkait cara distribusi yang baik.

d) Mengoptimalkan koordinasi dan advokasi kepada lintas sektor dalam upaya pembinaan serta pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan.

e) Melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik Badan POM yang diterima oleh pemerintah daerah.

f) Meningkatkan kompetensi petugas/inspektur terkait pengawasan sarana distribusi secara terus menerus dan berkelanjutan.

g) Melakukan pendampingan kepada Instalasi Farmasi Kota/Kabupaten dalam rangka pemenuhan persyaratan pengajuan Surat Keterangan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).

6) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2024 memiliki nilai pagu anggaran sebesar Rp 354.649.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 353.643.788,- sehingga memiliki persentase capaian sebesar 99,72%. Persentase capaian ini memiliki nilai Indeks Efisiensi sebesar 1,1 dan memiliki nilai Tingkat Efisiensi sebesar 0,08. Dari nilai Indeks Efisiensi tersebut, Indikator Persentase tersebut mendapatkan nilai capaian 100% dengan kategori **Efisien.**

7) Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Tabel 3.1.62 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

No	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
			Selesai	Belum			
				Rencana Aksi	*Timeline*		
1	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	Mendorong komitmen lintas sektor dalam mendukung pemenuhan persyaratan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	Telah dilakukan pengawalan dan pendampingan terhadap IFK Ketapang dan IFK Singkawang dalam rangka pemenuhan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) pada TW I 2024	-	-	Belum ada Instalasi Farmasi Kabupaten/ Kota yang mendapatkan surat keterangan pemenuhan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)	IFK Kab. Ketapang sudah mendapatkan surat keterangan pemenuhan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), dan IFK Kota Singkawang sedang berproses penyelesaian CAPA

8) Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja ini menyajikan informasi mengenai capaian indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di Balai Besar POM di Pontianak. Pemanfaatan Laporan Kinerja antara lain:

a. Meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

b. Sebagai pertimbangan dalam peningkatan koordinasi dengan lintas sektor.

c. Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah dalam upaya pembinaan pelaku usaha di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian.

d. Sebagai masukan dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan bagi pelaku usaha di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian.
e. Sebagai bahan evaluasi terkait program kerja pengawasan Obat dan Makanan.

IK.4.6. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
2) Profesionalitas SDM (18%);
3) Sarana Prasarana (15%);
4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
6) Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

a. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama)
b. Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.1. 63 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	4,7	4,85	103,19	**Sangat Baik**

Realisasi Indeks Pelayanan Publik tahun 2024 melebihi target yang ditentukan yaitu 4,85 dari target 4,7 dengan capaian 103,19%. Capaian tersebut termasuk dalam kriteria "**Sangat Baik**".

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan TahunTahun Sebelumnya

Tabel 3.1.64 Perbandingan Pencapaian Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	**2020**	3,51	3,83	109,12	**Sangat Baik**
	2021	4,01	4,25	105,99	**Sangat Baik**
	2022	4,2	4,27	101,67	**Sangat Baik**
	2023	4,25	4,64	109,18	**Sangat Baik**
	2024	4,7	4,85	103,19	**Sangat Baik**

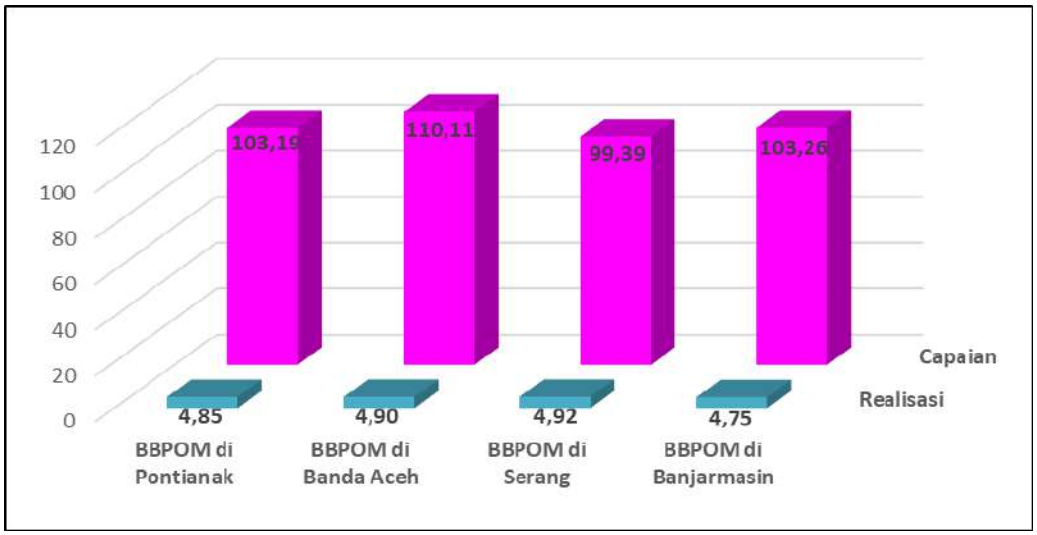
Tahun 2024 merupakan tahun kelima dalam pelaksanaan Renstra 2020-2024. Realisasi Indeks Pelayanan Publik dari tahun 2020-2023 selalu meningkat dan berada dalam kategori **Sangat Baik.** Realisasi Indeks Pelayanan Publik tahun 2024 meningkat sebesar 21,03% dibandingkan tahun 2020, meningkat sebesar 12,37% dibandingkan tahun 2021,

meningkat sebesar 11,96% dibandingkan tahun 2022, dan meningkat sebesar 4,33% dibandingkan tahun 2023.

3) Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja balai lain sebagai pembanding

Tabel 3.1. 65 Perbandingan Indeks Pelayanan Publik dengan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	Balai Besar POM di Pontianak	Balai Besar POM di Banda Aceh	Balai Besar POM di Serang	Balai Besar POM di Banjarmasin
Indeks Pelayanan Publik	Realisasi	4,85	4,90	4,92	4,75
	Capaian	103,19	110,11	99,39	103,26



Grafik 3.1. 14 Perbandingan Indeks Pelayanan Publik dan Capaian Kinerja dengan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

Perbandingan Capaian Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai pembanding dapat dilihat pada grafik di atas. Capaian paling rendah diraih oleh Balai Besar POM di Serang dengan persen capaian 99,39%. Capaian paling tinggi diraih oleh Balai Besar POM di Banda Aceh dengan persentase capaian sebesar 110,11%, capaian tertinggi kedua oleh Balai Besar POM di Banjarmasin dengan

persentase 103,26% dan diikuti oleh Balai Besar POM di Pontianak dengan persentase 103,19%.

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik di Balai Besar POM di Pontianak termasuk kriteria **Sangat Baik** sama seperti Balai Besar POM di Banda Aceh dan Balai Besar POM di Banjarmasin.

4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif publik yang telah dilakukan

Penunjang keberhasilan dalam indeks pelayanan publik Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

a) Balai Besar POM di Pontianak selalu melakukan peninjauan ulang dan pemutakhiran Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan mengacu pada Peraturan BPOM 28/2022 tentang Standar Pelayanan di lingkungan BPOM minimal setahun sekali.

b) Publikasi Standar Pelayanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak sudah memuat 6 komponen *Service Delivery* (Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, Inovasi) pada media elektronik, non elektronik, media publik, *subsite* dan pada COMIC TV yang tersedia di lobi pelayanan.

c) Terdapat mekanisme terkait penghargaan kepada petugas pelayanan publik untuk meningkatkan motivasi kerja petugas pelayanan dan setiap petugas pelayanan menggunakan atribut pelayanan yang sudah ditentukan serta Balai Besar POM di Pontianak juga telah memiliki publik atau slogan pelayanan berupa TANJAK (Tangguh, Amanah, Nasionalis, Jujur, Adaptif, Kolaboratif).

d) Fasilitas pelayanan publik yang memadai, seperti ruang pelayanan, fasilitas untuk difabel, ruang bermain anak, ruang laktasi, UKS, Wi-Fi, kantin kejujuran, *charging station*, Comic TV, area parkir serta sarana dan prasarana bagi kelompok rentan berupa kursi roda, kruk, kaca pembesar, kacamata bantu baca dan *guiding block*.

e) Pemutakhiran Sistem Informasi Pelayanan Publik secara elektronik (*subsite* dan SIPPN) dan non elektronik (melalui media cetak seperti leaflet, buku saku)

f) Tersedianya sarana konsultasi dan pengaduan pada Balai Besar POM di Pontianak pada berbagai kanal pengaduan baik secara tatap muka, media public, email, telepon, *subsite* dan SP4N LAPOR. Terdapat juga ruangan khusus konsultasi dan atau pengaduan yang terpisah dari ruang pelayanan.

g) Adanya berbagai inovasi Balai Besar POM di Pontianak dalam memudahkan pelayanan publik kepada masyarakat dan beberapa inovasi telah diikutsertakan pada kompetisi inovasi pelayanan publik.

Tabel. 3.1.66 Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan

Rekomedasi	No	Rencana Aksi	*Timeline*	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi yang diharapkan
Pada indikator Profesionalisme SDM direkomedasikan untuk menetapkan SK Kepala UPP mengenai kriteria pemberian penghargaan kepada petugas pelayanan publik yang memuat unsur Kinerja, Kehadiran, Kerja Sama, Inovatif/Kreatif, Penampilan, dan Tidak Pernah Menerima Komplain dari pengguna layanan yang bersifat personal serta mengimplementasikannya dengan bukti kertas kerja yang sesuai kriteria dan dokumentasi pemberian penghargaan.	1	Mengimplementasikan SK Kepala Balai Besar POM di Pontianak mengenai kriteria pemberian penghargaan kepada petugas pelayanan publik yang memuat 6 unsur Kinerja, Kehadiran, Kerja Sama, Inovatif/Kreatif, Penampilan, dan Tidak Pernah Menerima Komplain dari pengguna layanan yang bersifat personal dengan bukti kertas kerja yang sesuai kriteria dan mendokumetasikan pemberian penghargaan	TW IV 2025	Implementasi yang baru ada berupa pemberian penghargaan kepada petugas pelayanan publik berdasarkan penilaian dari masyarakat melalui E Satisfy Box	Pemberian penghargaan kepada petugas pelayanan publik berasal dari penilaian masyarakat melalui E Satisty Box dan penilaian yang memuat 6 unsur Kinerja, Kehadiran, Kerjasama, Inovatif/Kreatif, Penampilan dan Tidak pernah menerima komplain dari pengguna layanan yang bersifat personal

5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam Indeks Pelayanan Publik di Balai Besar POM di Pontianak antara lain:

1. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Balai Besar POM di Pontianak sudah mengikutsertakan masyarakat yang mewakili berbagai unsur yaitu masyarakat pengguna layanan, Ahli/Praktisi/Akademika, Instansi terkait, Organisasi Masyarakat dan Media Massa.
2. Menyusun dan menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) untuk memenuhi ekspektasi masyarakat serta melaksanakan pelaporan Survei Kepuasan Masyarakat secara rutin dan aktif melakukan pengecekan pada aplikasi SAPA APIP untuk mengetahui tindak lanjut Survei Kepuasan Masyarakat.
3. Meningkatkan kompetensi komunikasi dan *problem solving* petugas pelayanan publik.

4. Memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana yang sesuai standar pelayanan publik dan kebutuhan pelanggan kelompok rentan.
5. Melaksanakan pelayanan di luar jam kerja termasuk hari libur khusus barang bukti napza dan KLB pada inovasi KAPUAS 24 dan pelayanan informasi/pengaduan melalui *whatsapp business* SIMPATIK dan media sosial.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian Indeks Pelayanan Publik telah dioptimalkan sumber daya yang ada. Adapun pagu anggaran tahun 2024 untuk mendukung pencapaian indikator adalah sebesar Rp 37.778.000- dengan realisasi sebesar Rp 37.679.780,- atau mencapai 99,74% dari total pagu. Berdasarkan realisasi tersebut, nilai Tingkat Efisiensi untuk indikator ini adalah 0,03 dengan capaian 100%**.** Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) dalam indikator Indeks Pelayanan Publik di Balai Besar POM di Pontianak sebesar 1,00 termasuk dalam kriteria **Efisien.**

7) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 3.1.67 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase Indeks Pelayanan Publi

No	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
			Selesai	Belum			
				Rencana Aksi	*Time line*		
1	Indeks Pelayanan Publik	Memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana yang sesuai standar pelayanan publik dan kebutuhan pelanggan kelompok rentan.	Sudah melengkapi sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan berupa *guiding block*			Sarana dan prasarana untuk kelompok rentan, terutama tuna netra belum memadai	Telah terpasang *guiding block* sebagai pemenuhan sarana dan prasarana untuk tuna netra

8) Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

1. Laporan kinerja ini dapat memberikan rekomendasi program yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Indeks Pelayanan Publik, misalnya menambah fasilitas kelompok rentan.
2. Laporan kinerja dapat menjadi sarana monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target. Indikator keberhasilan Indeks Pelayanan Publik di tahun 2024 termasuk kriteria “Sangat Baik”. Capaian ini dapat memotivasi unit kerja untuk mempertahankan strategi yang menunjang keberhasilan dan meningkatkan capaian pada tahun berikutnya.
3. Laporan kinerja dapat memberikan informasi unjuk kerja pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak dan pemanfaatan untuk mendapatkan layanan bagi.

IK.4.7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik merupakan salah satu indikator kinerja dari sasaran kegiatan meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT.

Sebagai salah satu bentuk keberpihakan Badan POM terhadap UMKM adalah dengan melakukan pendampingan terhadap sarana produksi agar dapat memenuhi standar. Ruang lingkup UMKM dalam indikator kinerja ini yaitu:

a) UMKM pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil.

b) UMKM pada obat tradisional mencakup UKOT dan UMOT meliputi:

1. Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
2. Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.

c) UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

UMKM yang memenuhi standar adalah:

1. UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai.
2. UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap.
3. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi:
   a. Persetujuan denah.
   b. Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB).
   c. Penerbitan nomor notifikasi kosmetik.

Pendampingan terhadap UMKM dilakukan melalui beberapa tahapan pendampingan UMKM sebagai berikut:

Jenis Komoditi UMKM	Tahapan Pendampingan
Pangan Olahan	1. Seleksi UMKM 2. Bimtek CPPOB 3. Fasilitasi Pendampingan 4. PSB/Sertifikasi CPPOB 5. Pelaporan ke Badan POM

Obat Tradisional	1. Penetapan target UMKM obat tradisional 2. Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional 3. Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan) 4. Sertifikasi 5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kosmetik	1. Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi 2. Bimtek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi) 3. Pelaksanaan Pendampingan 4. Pelaporan kepada Direktur, Deputi 2, Ka Rorenkeu

Pada akhir tahun berjalan, indikator persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik, diukur berdasarkan 3 (tiga) komponen sebagai berikut:

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar = (A + B + C) / 3

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2024

Tabel 3.1.68 Perbandingan target dan realisasi kinerja persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dengan target tahun 2024.

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	83,00	117,54	141,62	**Tidak Dapat Disimpulkan**

Realisasi indikator kinerja persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik pada tahun 2024 sebesar 117,54%. Realisasi ini melebihi target

yang telah ditetapkan yaitu sebesar 83,00%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 141,62% sehingga termasuk dalam kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.69 Perbandingan target dan realisasi persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	**2020**	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
	2022	50,00	80,95	161,90	**Tidak Dapat Disimpulkan**
	2023	55,00	81,48	148,15	**Tidak Dapat Disimpulkan**
	2024	83	117.54	141.62	**Tidak Dapat Disimpulkan**

Realisasi indikator persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik pada tahun 2024 capaian dalam indikator kinerja ini berada dalam kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**. Upaya pengajuan peningkatan target telah dilakukan dan disetujui pada tahun 2024 namun masih diperlukan kajian, pemetaan serta komitmen bagi UMKM yang menjadi target pendampingan sehingga target dan realisasi dapat sesuai dan terukur.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Balai Lain Sebagai Pembanding

Tabel 3.1.70 Perbandingan realisasi kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banda Aceh	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarmasin
Persentase UMKM yang memenuhi standar	Realisasi	117.54	100,00	100,00	100,00

produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Capaian	141,62	100,00	105,26	106,38



Grafik 3.1.15 Perbandingan realisasi dan kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut diketahui bahwa capaian kinerja indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian tertinggi di antara UPT lain dengan urutan Balai Besar POM di Banjarmasin, Balai Besar POM di Serang dan Balai Besar POM di Banda Aceh.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepannya

Terlampauinya capaian kinerja tahun 2024 dari target Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik disebabkan karena:

a. Pendampingan dan bimbingan dari Balai Besar POM di Pontianak kepada pelaku usaha UMKM dalam rangka sertifikasi sarana produksi

yang dilakukan secara intensif melalui inovasi Agi Jakk (Aksi Dampingi dan Jangkau UMKM Kalbar) tanpa dipungut biaya.

b. Tingginya komitmen pelaku UMKM pangan olahan, obat tradisional dan kosmetik dalam memenuhi persyaratan cara produksi yang baik.

c. Petugas yang kompeten dalam melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha UMKM.

d. Adanya kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam melakukan pemenuhan persyaratan cara produksi yang baik.

e. Indikator ini merupakan indikator kinerja yang relatif baru sehingga pada saat penetapan target kinerja, belum terdapat baseline data dan metode perhitungan capaian kinerja.

f. Pelaksanaan program Nuansa (Naik Kelas UMKM OT di Indonesia) yang di-*launching* pada tahun 2024, dalam mendorong dan mendampingi UMKM Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam dari sebelumnya pada Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahap 1 ke Tahap 2.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menyebabkan tercapainya target Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik di Balai Besar POM di Pontianak antara lain:

a. Melaksanakan bimbingan teknis, pembinaan, seminar, sosialisasi, konsultasi, *coaching clinic* dan *desk registras*i dengan intensif, efektif dan sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM.

b. Memberikan pelayanan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM melalui inovasi Agi Jakk (Aksi Dampingi dan Jangkau UMKM Kalbar) tanpa dipungut biaya.

c. Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha terkait penyelesaian CAPA (*Corrective Action & Preventive Action*).

d. Melakukan layanan informasi dan pendampingan ke pelaku usaha di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak.

e. Melaksanakan bimbingan teknis yang intensif kepada pelaku usaha dan *stakeholder* baik secara langsung maupun melalui *platform* media sosial sehingga meningkatkan pemahaman terkait alur, proses, dan tata cara pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka pemenuhan cara produksi yang baik.

f. Melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pendampingan langsung yang intensif antara petugas Balai Besar POM di Pontianak dengan para pelaku usaha dan petugas Pusat (evaluator) untuk penyelesaian masalah yang dihadapi selama proses pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka memperoleh keputusan/sertifikasi.

6) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian Indikator persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik pada tahun 2024 telah dioptimalkan sumber daya yang ada. Memiliki nilai pagu anggaran sebesar Rp 88.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 87.979.500,- sehingga memiliki persentase capaian sebesar 99,98%. Persentase capaian ini memiliki nilai Indeks Efisiensi sebesar 1,4 dan memiliki nilai Tingkat Efisiensi sebesar 0,42. Dari nilai Indeks Efisiensi tersebut, indikator ini mendapatkan nilai capaian 92% dengan kategori **Efisien.** Hal ini didukung oleh manajemen sumber daya dan komitmen petugas dalam mengelola anggaran dengan efisien dan akuntabel.

7) Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Tabel 3.1.71 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik.

No	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
			Selesai	Belum			
				Rencana Aksi	*Timeline*		
1	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terkait pendampingan UMKM	Telah dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan lintas sektor terkait sinergi dan sinkronisasi data UMKM yang menjadi binaan	-	-	Belum ada sinkronisasi data antara instansi yang memiliki binaan UMKM	Data UMKM dari lintas sektor yang menjadi binaan telah tersinergi untuk menjadi tambahan target pendampingan

8) Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan Laporan Kinerja tahun 2024, diketahui bahwa persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik memiliki peran penting, sehingga pada tahun 2025 dengan dilakukannya bimbingan teknis, pembinaan, seminar, sosialisasi, konsultasi, dan *coaching clinic* yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha disertai inovasi yang ada, membuat pelaku usaha memiliki tingkat pemahaman yang baik sehingga dapat menerapkannya dalam kegiatan produksi secara berkelanjutan serta melakukan perencanaan dan penetapan target menggunakan data capaian tahun sebelumnya.

IK.4.8. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota

Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota mencakup keterlibatan pada:

1. Pelaksanaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) tingkat Provinsi dan atau Kabupaten/Kota; TKPPOM merupakan tim yang dibentuk dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di daerah yang meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, obat kuasi, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan olahan, dan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan. Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 700/6206/SJ tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, keterlibatan UPT BPOM dalam TKPPOM Provinsi dan Kab/Kota adalah sebagai wakil ketua II (kepala Balai Besar/Balai POM) atau sebagai anggota (Loka POM).
2. Pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Provinsi dan atau Kabupaten/Kota; TPPS merupakan organisasi Percepatan Penurunan Stunting yang bertugas mengkoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting. Berdasarkan peraturan BKKBN No 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, keterlibatan UPT BPOM dalam TPPS Provinsi sebagai anggota Bidang Koordinasi dan Konvergensi, serta TPPS Kab/Kota sebagai anggota.
3. Pengelolaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) di Dinas Kabupaten/Kota. Merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh

BPOM untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Peran UPT antara lain:

a. menyampaikan dan memverifikasi permintaan usulan DAK Non Fisik BOK POM tahun n+1 kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
b. penelaahan/reviu terhadap usulan Rencana Kerja dan Anggaran;
c. pembinaan/pendampingan pelaksanaan DAK Non Fisik BOK POM;
d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Non Fisik BOK POM secara mandiri maupun terpadu;
e. monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, memverifikasi pelaporan pelaksanaan DAK Non Fisik BOK POM yang diisi oleh Dinas Kesehatan melalui aplikasi SMART POM, serta mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan DAK Non Fisik BOK POM dan tindak lanjut perbaikan yang diperlukan.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2024

Tabel 3.1.72 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95,00	99,75	105,00	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota pada tahun 2024 sebesar 99,75%. Realisasi ini mencapai target yang telah

ditetapkan yaitu sebesar 95,00%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 105,00% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator kinerja Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan indikator kinerja yang baru dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga capaian kinerja indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.

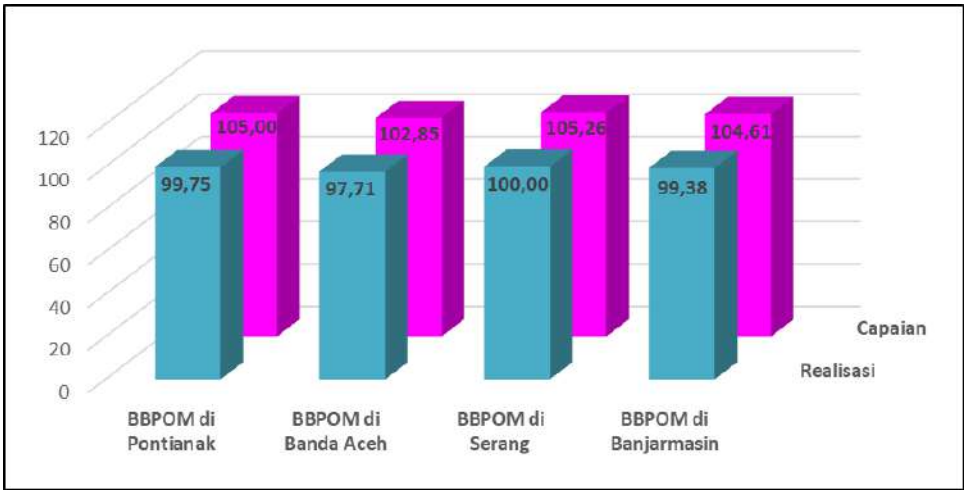
3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Balai Lain Sebagai Pembanding

Tabel 3.1.73 Perbandingan realisasi kinerja Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banda Aceh	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarmasin
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota	Realisasi	99,75	97,71	100,00	99,38
	Capaian	105,00	102,85	105,26	104,61

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa capaian kinerja indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota Balai Besar POM di Pontianak sebesar 105,00% berada di atas capaian kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh (102,85%) dan Balai Besar POM di Banjarmasin (104,61%) namun masih lebih rendah

dibandingkan dengan capaian kinerja Balai Besar POM di Serang (105,26%).



Grafik 3.1.10 Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepannya

Tercapainya target kinerja tahun 2024 dari indikator kinerja Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota disebabkan:

a. Komunikasi yang efektif kepada Pemerintah Daerah terkait Pengelolaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM).
b. Komitmen Pemerintah Daerah untuk terlibat aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan.
c. Koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor dalam rangka percepatan penurunan stunting.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang terkait dengan capaian kinerja Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota yaitu:

a. Koordinasi dan advokasi kepada lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan di daerah.
b. Pengawasan terpadu antar instansi dalam rangka pemeriksaan sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
c. Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah terkait Pengelolaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM).
d. Melaksanakan Kegiatan KIE Stunting untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka percepatan penurunan stunting;
e. Program pemberdayaan masyarakat mengenai keamanan pangan di sekolah, desa, dan pasar dimana khusus pelaksanaan program desa panga naman merupakan salah satu program percepatan penurunan stunting.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota pada tahun 2024 memiliki nilai pagu anggaran sebesar Rp 6.942.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 6.941.800,- sehingga memiliki persentase capaian sebesar 100%. Persentase capaian ini memiliki nilai Indeks Efisiensi sebesar 1,1 dan memiliki nilai Tingkat Efisiensi sebesar 0,05. Dari nilai Indeks Efisiensi tersebut, Indikator Persentase tersebut mendapatkan nilai capaian 100% dengan kategori **Efisien.**

7) Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Tidak terdapat rekomendasi pada periode sebelumnya.

8) Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pemanfaatan Laporan Kinerja antara lain:

1. Sebagai monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas pemanfaatan DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Sebagai masukan dalam rangka peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait pengawasan Obat dan Makanan.
3. Sebagai pertimbangan dalam pemberian rekomendasi DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

SASARAN STRATEGIS 5

Meningkatnya efektivitas komunikasi,informasi,edukasi Obat dan Makanan

Pada tahun 2024, Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS **100,18%** dengan Predikat **Sangat Baik**

IK.5.1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan didefinisikan sebagai ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Tingkat Efektifitas KIE dihitung dengan menggunakan Nilai Indeks.

Pengukuran menggunakan indikator pembentuk indeks efektivitas KIE dengan 4 (empat) aspek KIE yang terdiri atas:

a. Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
b. Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
c. Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan
d. Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan.

Tabel 3.1. 74 Kategori Penilaian Indeks Efektivitas KIE

No	Kategori	Interval Indeks
1	Kurang Efektif	≤ 65.00
2	Cukup Efektif	65,01 - 75,00
3	Efektif	75,01 - 85,00
4	Sangat Efektif	85,01 - 95,00
5	Sangat Efektif Sekali	95,01 - 100,00

1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 3.1. 75 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,3	96,00	100,73	**Sangat Baik**

Nilai Indeks Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan pada Tahun 2024 sebesar 96,00 dengan kategori Sangat Efektif Sekali. Realisasi Indikator kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak sebesar 96,00 diatas target 95,3 dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 100,73%. Capaian indikator kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Sangat Baik.**

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1. 76 Perbandingan Pencapaian Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	**2020**	86,66	88,85	102,53	**Sangat Baik**
	2021	90,1	88,58	98,31	**Cukup**
	2022	91,90	92,27	100,40	**Sangat Baik**
	2023	93,80	94,42	100,66	**Sangat Baik**
	2024	95,30	96,00	100,73	**Sangat Baik**

Tahun 2024 merupakan tahun kelima dalam pelaksanaan Renstra 2020-2024. Realisasi Indeks Efektifitas KIE Obat dan Makanan dari tahun

2020, 2022 dan 2023 berada dalam kategori Sangat Baik dan tahun 2021 berada dalam kategori Cukup.

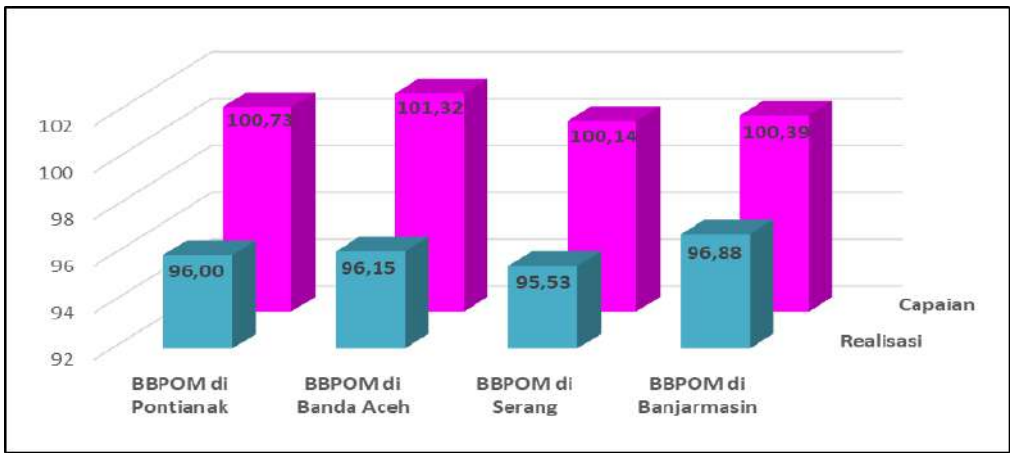
Realisasi Indeks Pelayanan Publik tahun 2024 meningkat sebesar 7,45% dibandingkan tahun 2020, meningkat sebesar 7,73% dibandingkan tahun 2021, meningkat sebesar 3,89% dibandingkan tahun 2022, dan meningkat sebesar 1,65% dibandingkan tahun 2023.

Capaian indikator kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 termasuk dalam kriteria **Sangat Baik.**

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Balai lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1. 77 Perbandingan Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	Balai Besar POM di Pontianak	Balai Besar POM di Banda Aceh	Balai Besar POM di Serang	Balai Besar POM di Banjarmasin
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Realisasi	96,00	96,15	95,53	96,88
	Capaian	100,73	101,32	100,14	100,39



Grafik 3.1. Perbandingan Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

Perbandingan Capaian Indeks Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai pembanding dapat dilihat pada grafik diatas. Capaian paling rendah diraih oleh Balai Besar POM di Serang dengan persen capaian 100,14%. Capaian paling tinggi diraih oleh Balai Besar POM di Banda Aceh dengan persentase capaian sebesar 101,32%, capaian tertinggi kedua oleh Balai Besar POM di Pontianak dengan persentase 100,73% dan diikuti oleh Balai Besar POM di Banjarmasin dengan persentase 100,39%.

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik di Balai Besar POM di Pontianak termasuk kriteria **Sangat Baik** sama seperti Balai Besar POM di Banda Aceh, Balai Besar POM di Banjarmasin dan Balai Besar POM di Serang.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Penunjang keberhasilan pencapaian target indikator kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

1. Kolaborasi Balai Besar POM di Pontianak dengan lintas sektor dalam mendukung kegiatan KIE Obat dan Makanan.
2. Ragam alternatif media informasi memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang cepat dan memadai antara lain penyuluhan langsung, media sosial, CFD, videotron, iklan di media cetak, *talkshow* TV, *talkshow* radio.
3. Jenis kegiatan penyuluhan, sosialisasi, edukasi dan informasi yang beragam menjangkau berbagai komunitas (masyarakat, pelajar/mahasiswa, pelaku usaha, asosiasi dan lintas sektor lainnya)
4. Konten informasi terkini, menarik, dan mudah dipahami masyarakat.
5. Tingkat pemahaman, manfaat dan minat masyarakat yang baik terhadap informasi Obat dan Makanan.
6. Faktor demografi dari peserta KIE memiliki hubungan dengan indeks KIE, peserta dengan jenis kelamin perempuan memiliki indeks KIE yang lebih baik dibandingkan dengan peserta dengan jenis kelamin

laki-laki dan peserta dengan tingkat pendidikan menengah ke atas juga memiliki indeks KIE yang lebih baik dibandingkan dengan peserta yang mempunyai tingkat pendidikan SD.

Tabel. 3.1.78 Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan

Rekomedasi	No	Rencana Aksi	*Timeline*	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi yang diharapkan
1. Perlu mengoptimalkan strategi KIE dengan memperluas jangkauan informasi pada komunitas perempuan dan organisasi kewanitaan serta meningkatkan peran dan mendorong keterlibatan kelompok sasaran laki-laki 2. Perlu adanya peningkatan edukasi bagi kelompok dengan pendidikan dasar dengan materi KIE yang sederhana dan mudah dipahami	1 2.	Melaksanakan kegiatan KIE dengan melibatkan komunitas perempuan dan laki-laki serta organisasi kewanitaan seperti PKK, Salimah, Aisyiyah dll. Membuat materi KIE yang sederhana dan mudah dipahami untuk target peserta anak usia SD	TW IV 2025	1. Keterlibatan kelompok laki-laki masih sedikit pada kegiatan KIE 2. Materi KIE tidak mudah dipahami oleh peserta dengan tingkat pendidikan dasar	1. Meningkatnya peserta kelompok laki-laki pada setiap kegiatan KIE 2. Adanya materi KIE yang sederhana dan mudah dipahami untuk peserta dengan tingkat pendidikan dasar

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak adalah

1. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang melibatkan tokoh masyarakat seperti Anggota Komisi IX DPR RI dilaksanakan merata sampai ke wilayah pelosok. Gambaran umum Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam beberapa kegiatan KIE tokoh masyarakat, partisipasi laki laki dan perempuan cukup seimbang dengan proporsi 51:49. Kesenjangan partisipasi dalam kegiatan di beberapa kabupaten/kota diidentifkasi dalam beberapa faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal antara lain belum

mencapai proporsi yang lebih imbang antara perempuan dan laki-laki. Panitia pelaksana perlu menambah pemahaman bagaimana menerapkan PUG dalam kegiatan. Sedang faktor eksternal dapat dilihat dari tiga aspek yaitu akses, kontrol dan manfaat. Dari aspek akses terdapat kesenjangan peserta pria dan wanita yang hadir pada kegiatan KIE antara lain jarak tempuh menuju lokasi jauh, sarana dan alat transportasi yang terbatas, kurangnya informasi terkait Obat dan Makanan dan media elektronik penunjang KIE seperti sinyal dan proyektor yang masih belum memadai di daerah. Dari aspek kontrol, masih banyaknya wanita yang merasa lebih baik melaksanakan aktifitas di rumah daripada keluar untuk mendapatkan informasi terkait Obat dan Makanan. Adapun aspek manfaat yang diperoleh dengan mengikuti KIE, masyarakat akan mengerti terkait Obat dan Makanan sehingga terlindungi dari bahaya yang ditimbulkan karena konsumsi dan penggunaan Obat dan Makanan yang salah. Jika kesempatan ini tidak digunakan maka manfaat bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan menjadi rendah.

2. Melaksanakan kegiatan KIE Stunting untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka percepatan penurunan stunting.
3. Program pemberdayaan Masyarakat mengenai keamanan pangan di sekolah, desa, dan pasar dimana khusus pelaksanaan program desa panga naman disesuaikan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka percepatan penurunan stunting.
4. Melaksanakan sosialisasi secara daring dan luring bersama berbagai kelompok masyarakat.
5. Melaksanakan sosialisasi dalam inovasi AKsi SEhari peLayanan publik dan Edukasi masyaRAkat Secara efektIf (AKSELERASI) di wilayah pelosok dan lokasi aktivitas keramaian masyarakat.
6. Melaksanakan pemberitaan melalui beberapa media cetak (koran dan *leaflet*), *videotron*, radio dan televisi.

7. Melaksanakan sosialisasi melalui media sosial antara lain *X, Facebook, Instagram, Tik Tok, Youtube dan WhatsApp,* melalui *subsite* Balai Besar POM di Pontianak (www.pontianak.pom.go.id) secara rutin dan intensif.
8. Meningkatkan kolaborasi pentaheliks (pemerintah, pelaku usaha, akademisi, masyarakat, media massa) dengan *stakeholder* untuk bersinergi mendukung penyampaian KIE Obat dan Makanan.

6) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan telah dioptimalkan sumber daya yang ada. Adapun pagu anggaran tahun 2024 untuk mendukung pencapaian indikator adalah sebesar Rp 2.171.635.000- dengan realisasi sebesar Rp 2.170.333.566,- atau mencapai 99,94% dari total pagu. Berdasarkan realisasi tersebut, nilai Tingkat Efisiensi untuk indikator ini adalah 0,01 dengan capaian 100%**.** Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) dalam indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak sebesar 1,00 termasuk dalam kriteria **Efisien.**

7) Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Tidak terdapat rekomendasi pada periode sebelumnya

8) Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan kinerja dapat menjadi sarana monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target. Indikator keberhasilan Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di tahun 2024 termasuk kriteria “Sangat Baik”. Capaian ini dapat memotivasi unit kerja untuk mempertahankan strategi yang menunjang keberhasilan dan meningkatkan capaian pada tahun berikutnya

IK.5.2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan AnakSekolah (PJAS) Aman

1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 3.1. 79 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian (%)
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman	106,00	106,00	100,00	**Baik**

Realisasi Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Tahun 2024 sebanyak 106 sekolah. Jumlah ini sesuai dengan target 106 sekolah. Persentase capaian terhadap target sebesar 100,00%. Capaian indikator kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.80 Perbandingan Pencapaian Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Tahun 2024 dan Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS)	**2020**	16	16	100	**Baik**
	2021	40	40	100	**Baik**
	2022	62	62	100	**Baik**
	2023	84	84	100	**Baik**
	2024	106	106	100	**Baik**

Realisasi indikator Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Pontianak mengalami peningkatan dari Tahun 2020-2023 dengan kriteria Baik.

Realisasi indikator Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Pontianak meningkat sebesar 84,91% dibandingkan tahun 2020, meningkat sebesar 62,27% dibandingkan tahun 2021, meningkat sebesar 41,51% dibandingkan tahun 2022, dan meningkat sebesar 20,76% dibandingkan tahun 2023.

Realisasi indikator Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 mencapai 106 dengan capaian 100%. Capaian indikator kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Pontianak masih termasuk dalam kriteria **Baik**.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1.81 Perbandingan Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	Balai Besar POM di Pontianak	Balai Besar POM di Banda Aceh	Balai Besar POM di Serang	Balai Besar POM di Banjarmasin
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsum si Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman	Realisasi	106	88	90	100
	Capaian	100	100	100	100

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa capaian indikator kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman di Balai Besar POM di Pontianak bernilai kriteria **Baik** ini sama dengan Balai Besar POM di Banda Aceh, Balai Besar POM di Serang dan Balai Besar POM di Banjarmasin.



Grafik 3.1. Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Penunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pimpinan daerah dan seluruh lintas sektor di Kabupaten (Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama, dan Komunitas Sekolah).
b. Komitmen yang tinggi dari pihak sekolah terutama kader sekolah dalam melaksanakan program intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) sehingga berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
c. Antusias komunitas sekolah (siswa, guru, dan orang tua) dalam mengikuti kegiatan program Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS).
d. Terjaminnya keamanan pangan di sekolah dengan indikator hasil sampling dan pengujian bahan berbahaya dan mikrobiologi menunjukkan hasil memenuhi syarat terhadap parameter uji yang diminta

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan terhadap guru dan pengelola kantin dari 106 (seratus enam) sekolah SD/MI dan SMP/MTS yang sudah ditetapkan dalam program intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).
b. Melaksanakan sosialisasi Keamanan Pangan yang diikuti oleh siswa, guru, dan pengelola kantin dari 106 sekolah
c. Melaksanakan pembagian paket edukasi kepada 106 sekolah, terdiri dari 22 sekolah tahun 2024, 23 sekolah intervensi tahun 2023, 21 sekolah intervensi tahun 2022, 24 sekolah intervensi tahun 2021 dan 16 sekolah intervensi tahun 2020.
d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap program rencana aksi sekolah sebagai komitmen dari pihak sekolah terutama kader dalam melaksanakan program intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) sehingga berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, diharapkan kerjasama pihak sekolah dan Dinas Pendidikan dapat mereplikasi program PJAS di sekolah lain yg belum diintervensi.

6) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman telah dioptimalkan sumber daya yang ada. Adapun pagu anggaran tahun 2024 untuk mendukung pencapaian indikator adalah sebesar Rp 436.402.000- dengan realisasi sebesar Rp 431.890.511,- atau mencapai 98,97% dari total pagu. Berdasarkan realisasi tersebut, nilai Tingkat Efisiensi untuk indikator ini adalah 0,0 dengan capaian 100%. Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) dalam

indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di Balai Besar POM di Pontianak sebesar 1,00 termasuk dalam kriteria **Efisien.**

7) Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas RekomendasiPerbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Tidak terdapat rekomendasi pada periode sebelumnya

8) Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

1. Laporan kinerja ini dapat memberikan rekomendasi program yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pencapaian Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, misalnya terlaksananya semua tahap kegiatan program Sekolah dengan PJAS Aman dan memilih SDN 09 Sungai Raya dan SMPN 01 Sungai Raya untuk diajukan dalam lomba Sekolah dengan PJAS Aman tingkat Nasional Tahun 2024.
2. Laporan kinerja dapat menjadi sarana monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target. Indikator keberhasilan pencapaian Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di tahun 2024 termasuk kriteria “Baik”. Capaian ini dapat memotivasi unit kerja untuk mempertahankan strategi yang menunjang keberhasilan pencapaian pada tahun berikutnya.

IK.5.3. Jumlah desa pangan aman

1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 3.1.82 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	32	32	100,00	**Baik**

Realisasi indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 sebanyak 32 desa. Jumlah ini sesuai dengan target 32 desa dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 100,00%. Capaian indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Baik.**

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.83 Perbandingan Pencapaian Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2024 dan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah Desa Pangan Aman	**2020**	4	4	100	**Baik**
	2021	12	12	100	**Baik**
	2022	19	19	100	**Baik**
	2023	25	25	100	**Baik**
	2024	32	32	100	**Baik**

Realisasi indikator Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak mengalami peningkatan dari Tahun 2020-2023 dengan kriteria Baik. Realisasi indikator Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak meningkat sebesar 87,5% dibandingkan tahun 2020, meningkat

sebesar 62,5% dibandingkan tahun 2021, meningkat sebesar 40,62% dibandingkan tahun 2022, dan meningkat sebesar 21,87% dibandingkan tahun 2023.

Realisasi indikator Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak tahun 2024 mencapai 32 dengan capaian 100%. Capaian indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Baik.**

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Balai lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1.84 Perbandingan Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	Balai Besar POM di Pontianak	Balai Besar POM di Serang	Balai Besar POM di Banda Aceh	Balai Besar POM di Banjarmasin
Jumlah Desa Pangan Aman	Realisasi	32	30	32	33
	Capaian	100	100	100	103,13

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa capaian indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman di Balai Besar POM di Pontianak bernilai kriteria **Baik** sama dengan Balai Besar POM di Serang dan Balai Besar POM di banda Aceh dan kriteria Sangat Baik diraih oleh Balai Besar POM di Banjarmasin.



Grafik 3.1. 18 Perbandingan realisasi dan capaian Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

4) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Penunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator Jumlah Desa Pangan Aman di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah dan seluruh lintas sektor di Kabupaten (Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan) terhadap program Desa Pangan Aman.
b. Komitmen dan partisipasi aktif dari pihakdesa terutama Tim Keamanan Pangan Desa dan Kader Keamanan Pangan Desa dalam melaksanakan kegiatan kemandirian keamanan pangan di wilayah desa masing masing.
c. Adanya inovasi yang dilakukan oleh desa terkait keamanan pangan yang dilakukan secara mandiri.

5) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan Jumlah Desa Pangan Aman di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan program Desan Pangan Amana disesuiakn dengan kebijakan pemerintah dalam rangka percepatan penurunan stunting yang melibatkan semua aspek baik dari organisasi perangkat daerah dan keaktifan tim Keamanan Pangan Desa, Kader Keamanan Pangan Desa, peran serta Masyarakat dan pelaku usaha pangan yang ada di desa.
b. Bimbingan Teknis Kader Keamanan Desa dan Bimbingan Teknis Komunitas Desa terhadap 32 (tiga puluh dua) desa yang masuk dalam target intervensi program Desa Pangan Aman. Dengan adanya Bimtek Kader Keamanan Pangan dan Bimtek Komunitas Desa membuat desa yang diintervensi menjadi desa pangan aman yang mandiri.

c. Integrasi program Keamanan Pangan dengan program lain yang ada di desa sebagai contoh sosialisasi keamanan pangan mandiri dilaksanakan melalui kegiatan posyandu, PKK, PAUD dan majelis taklim.

d. Pembuatan Dokumen Rencana Aksi Keamanan Pangan Desa sebagai bentuk keberlanjutan/ kemandirian Program Keamanan Pangan di Desa.

e. Pemanfaatan APBDes dalam melaksanakan program Keamanan Pangan mandiri di desa.

f. Pemberian paket edukasi keamanan pangan dan paket *rapid test* kit bahan berbahaya kepada Tim Keamanan Pangan Desa untuk melakukan sosialisasi dan pengujian pangan secara mandiri.

6) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian Jumlah Desa Pangan Aman telah dioptimalkan sumber daya yang ada. Adapun pagu anggaran tahun 2024 untuk mendukung pencapaian indikator adalah sebesar Rp 964.774.000- dengan realisasi sebesar Rp 936.300.757,- atau mencapai 97,05% dari total pagu. Berdasarkan realisasi tersebut, nilai Tingkat Efisiensi untuk indikator ini adalah 0,0 dengan capaian 100%**.** Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) dalam indikator Jumlah Desa Pangan Aman di Balai Besar POM di Pontianak sebesar 1,00 termasuk dalam kriteria **Efisien.**

7) Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Tidak terdapat rekomendasi pada periode sebelumnya

8) Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

1. Laporan kinerja ini dapat memberikan rekomendasi progam yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pencapaian Jumlah Desa Pangan Aman, misalnya terlaksananya semua tahap kegiatan program Desa Pangan Aman dan memilih Desa Pal

Sembilan Kabupaten Kubu Raya untuk dimajukan dalam lomba Desa Pangan Aman tingkat nasional Tahun 2024.

2. Laporan kinerja dapat menjadi sarana monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target. Indikator keberhasilan pencapaian Jumlah Desa Pangan Aman di tahun 2024 termasuk kriteria "Baik". Capaian ini dapat memotivasi unit kerja untuk mempertahankan strategi yang menunjang keberhasilan pencapaian pada tahun berikutnya.

IK.5.4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 3.1.85 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	13	13	100,00	**Baik**

Realisasi indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak mencapai target, dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 100,00%. Capaian indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1. 86 Perbandingan Pencapaian Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2024 dan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	**2020**	2	2	100	**Baik**
	2021	4	4	100	**Baik**
	2022	7	7	100	**Baik**
	2023	10	10	100	**Baik**
	2024	13	13	100	**Baik**

Realisasi indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak mengalami peningkatan dari Tahun 2020-2023 dengan kriteria Baik. Realisasi indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak meningkat sebesar 84,62% dibandingkan tahun 2020, meningkat sebesar 69,23% dibandingkan tahun 2021, meningkat sebesar 40,15% dibandingkan tahun 2022, meningkat sebesar 23,08% dibandingkan tahun 2023. Realisasi indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak tahun 2024 mencapai 32 dengan capaian 100% dengan kriteria Baik.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Balai lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1. 87 Perbandingan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	Balai Besar POM di Pontianak	Balai Besar POM di Serang	Balai Besar POM di Banda Aceh	Balai Besar POM di Banjarmasin
Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas	Realisasi	13	5	24	10
	Capaian	100	100	100	100

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa capaian indikator kinerja. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Balai Besar POM di Pontianak bernilai kriteria **Baik** sama dengan balai pembanding lainnya.



Grafik 3.1. 19 Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Penunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

a. Koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah dan seluruh lintas sektor di Kabupaten Kubu Raya dan Sanggau (Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Komunitas Pasar) dalam melaksanakan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di wilayahnya.
b. Komitmen yang tinggi dari komunitas pasar terutama petugas pengawas pasar melaksanakan program intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sehingga berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
c. Kesadaran komunitas pasar dalam menerapkan Keamanan Pangan di pasar.

5) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Analisis program kegiatan yang menunjang pencapaian Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

a. Bimbingan Teknis Petugas pengawas pasar dan fasilitator pasar terhadap 13 (tiga belas) pasar yang masuk dalam target intervensi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.
b. Kampanye Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di 13 (tiga belas) pasar berupa edukasi dan pembagian produk informasi kepada komunitas pasar.
c. Koordinasi yang baik dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro Perindustrian dan Perdagangan setempat untuk menindaklanjuti temuan pengawasan produk pangan yang mengandung bahan berbahaya.
d. Penyuluhan kepada komunitas pasar terhadap 13 (tiga belas) pasar yang masuk dalam target intervensi program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
e. Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas berupa sampling dan pengujian pangan dan bahan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya, baik uji kimia maupun uji mikrobiologi.
f. Pemberian produk informasi Keamanan Pangan dan paket *rapid test* kit bahan berbahaya kepada petugas pengelola pasar untuk melakukan pengujian pangan secara mandiri.

6) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah dioptimalkan sumber daya yang ada. Adapun pagu anggaran tahun 2024 untuk mendukung pencapaian indikator adalah sebesar Rp 224.542.000- dengan realisasi sebesar Rp 221.947.163,- atau mencapai 98,84% dari

total pagu. Berdasarkan realisasi tersebut, nilai Tingkat Efisiensi untuk indikator ini adalah 0,0 dengan capaian 100%**.** Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) dalam indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Balai Besar POM di Pontianak sebesar 1,00 termasuk dalam kriteria **Efisien.**

7) Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Tidak terdapat rekomendasi pada periode sebelumnya

8) Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

1. Laporan kinerja ini dapat memberikan rekomendasi program yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pencapaian Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, seperti terlaksananya semua tahap kegiatan Pasar Pangan Aman dan memilih Pasar Bahagia Kabupaten Kubu Raya untuk dimajukan dalam lomba Pasar Pangan Aman tingkat nasional Tahun 2024.
2. Laporan kinerja dapat menjadi sarana monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target. Indikator keberhasilan pencapaian Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di tahun 2024 termasuk kriteria “Baik”. Capaian ini dapat memotivasi unit kerja untuk mempertahankan strategi yang menunjang keberhasilan pencapaian pada tahun berikutnya.

SASARAN STRATEGIS 6

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan

Pada tahun 2024, Balai Besar POM di Pontianak telah meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS **100%** dengan Predikat **Baik**

IK.6.1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator Kinerja ini ditunjukkan oleh 2 indikator yaitu: Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, serta Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Persentase Sampel Obat dan Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah persentase sampel obat dan makanan yang diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian dalam waktu yang sesuai dengan Timeline terhadap jumlah sampel keseluruhan. Obat yang dimaksud adalah mencakup Obat, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dan Kosmetika. Sampel Obat dan Makanan merupakan sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan Timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Pemeriksaan terhadap sampel dilakukan oleh bagian pemeriksaan dengan pengecekan nomor Izin Edar, tanggal kedaluwarsa. kondisi kemasan dan penandaan/label. Pengujian sampel dilakukan terhadap parameter-parameter kritis yang telah disusun per komoditi sesuai yang diatur dalam Pedoman Sampling dan Pengujian.

Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dari jumlah persentase jumlah obat yang diperiksa sesuai standar dan persentase jumlah obat yang diuji sesuai standar yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B) / 2

Keterangan:

A = (Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel Obat) x 100%

B = (Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar / Jumlah target sampel Obat) x 100%

Hal ini menggambarkan bahwa capaian indikator ini merupakan gabungan dari *output* bidang pengujian dan pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap sampel dilakukan oleh bagian pemeriksaan dengan mengecek nomor Izin Edar, tanggal kedaluwarsa, kondisi kemasan dan penandaan/label. Pengujian yang sesuai standar maksudnya adalah pengujian yang dilakukan sesuai standar pedoman sampling dan juga Timeline yang telah ditetapkan di pedoman/SOP. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target tahun 2024

Tabel 3.1. 88 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	100	100	100	**Baik**

Target capaian untuk Indikator kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2024 yaitu 100%. Adapun realisasi yang diperoleh pada tahun 2024 adalah

100%. Capaian untuk Indikator kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah mencapai target yaitu 100% dengan kriteria **Baik.**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun sebelumnya

Tabel 3.1. 89 Perbandingan Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

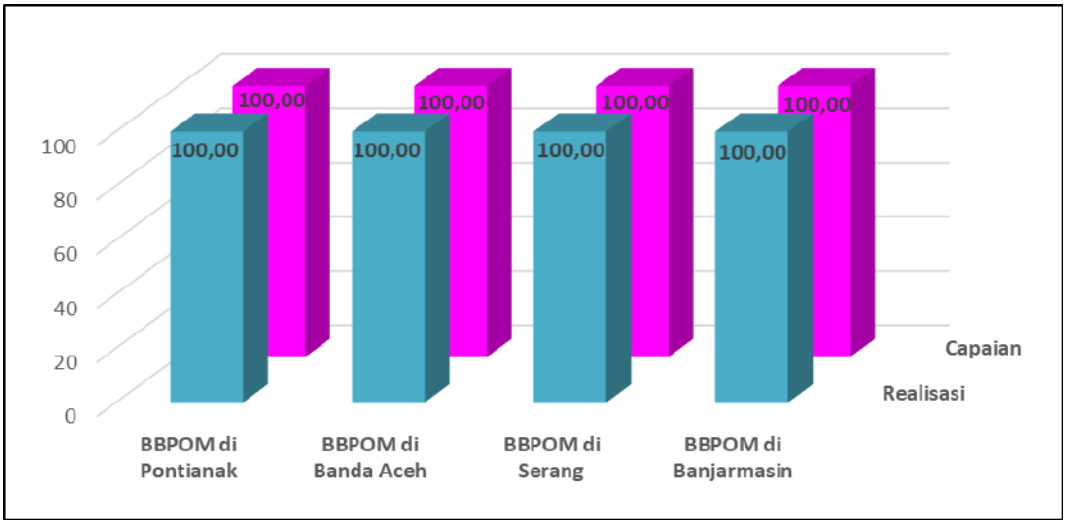
Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	**2020**	90,00	93,55	103,94	**Sangat Baik**
	2021	100	100	100	**Baik**
	2022	100	99,97	99,97	**Cukup**
	2023	100	100	100	**Baik**
	2024	100	100	100	**Baik**

Tabel ini menunjukkan capaian kinerja indikator kinerja "Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar" dari tahun 2020 hingga 2024. Secara umum, terlihat tren positif dalam kinerja pengujian sampel obat dari tahun 2020 hingga 2024. Target persentase pengujian sampel obat meningkat dari 90% di tahun 2020 menjadi 100% di tahun-tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan standar dan komitmen terhadap kualitas pengujian obat. Capaian tertinggi diperoleh pada tahun 2020 yakni sebesar 103,94%. Capaian 100% pada tahun 2021, 2023, dan 2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten dalam memenuhi standar pengujian obat. Meskipun secara umum baik, terdapat sedikit penurunan capaian di tahun 2022, yaitu 99,97%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Balai lain Sebagai Pembanding

Tabel 3.1. 90 Perbandingan Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banda Aceh	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarmasin
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Realisasi	100	100	100	100
	Capaian	100	100	100	100



Grafik 3.1. 20 Perbandingan Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat diketahui bahwa nilai capaian semua Balai Besar POM di dalam klaster ini baik BBPOM di Pontianak, BBPOM di Banda Aceh, Balai Besar POM di Serang, maupun Balai Besar POM di Banjarmasin, mencapai realisasi dan capaian 100% untuk indikator "Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar". Capaian 100% menunjukkan bahwa seluruh sampel obat yang diperiksa dan diuji oleh keempat Balai Besar POM telah memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan kinerja yang sangat baik dalam

pengawasan dan pengujian obat. Kinerja yang seragam di keempat Balai Besar POM menunjukkan adanya konsistensi dalam penerapan standar pengujian obat pada berbagai wilayah dalam klaster yang sama.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepannya

Capaian indikator kinerja persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar merupakan gabungan output dari indikator kinerja pengujian dan pemeriksaan. Realisasi pada tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian target kinerja ini didukung antara lain:

a. **Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Jelas untuk** memastikan bahwa semua proses dilakukan dengan benar dan sesuai standar.
b. **Sumber Daya yang Memadai:** Ketersediaan sumber daya yang memadai, berupa peralatan yang mendukung kinerja pengujian obat yang optimal.
c. **Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi:** Program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang berkesinambungan bagi petugas sampling dan personil laboratorium memastikan bahwa personil memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan sampling dan pengujian obat sesuai standar.
d. **Sistem Manajemen Mutu yang Efektif:** Penerapan sistem manajemen mutu yang efektif membantu memastikan bahwa semua proses pengujian obat terkendali dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
e. **Pengawasan dan Evaluasi yang Ketat:** Pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap pelaksanaan sampling dan pengujian obat membantu mengidentifikasi potensi masalah sejak dini dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

f. **Kerjasama yang Baik:** Kerjasama yang baik antara Balai Besar POM di Pontianak dengan pihak terkait, seperti produsen obat, distributor, dan instansi pemerintah lainnya mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja.

g. **Penerapan Teknologi Digital**: Pemanfaatan aplikasi *sharing folder* dalam rangka pemeriksaan penandaan sampel dan sistem pelaporan secara digital di laboratorium yang mendukung percepatan pelaporan.

Meskipun kinerja saat ini sangat baik, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk terus meningkatkan dan menyempurnakan kinerja pada periode berikutnya:

Tabel. 3.1.91 Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi	*Timeline*	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi yang Diharapkan
1.	Melakukan pembaharuan *file Timeline* pengujian	Implementasi file *Timeline* menggunakan *spreadsheet*	TW 1 2025	Aksesibilitas terbatas, sulit untuk memantau perkembangan pengujian secara *real-time*.	Memungkinkan kolaborasi secara *real-time* antar tim sehingga hasil pengujian dapat segera ditindaklanjuti.
2.	Meningkatkan kompetensi petugas sampling dan pengujian	Mengikuti modul pembelajaran sampling dan pengujian	TW 1 2025	Kurangnya pemahaman petugas sampling dan pengujian terkait pedoman sampling	Petugas memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai teknik sampling dan pengujian yang sesuai standar.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program dan kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja Persentase Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar di Balai Besar POM di Pontianak yaitu:

a. Melaksanakan monitoring sampling secara intensif sesuai dengan Rencana Pelaksanaan sampling dan pengujian, sehingga proses pengujian dapat dilakukan secara optimal.

b. Pelaksanaan sampling dan pengujian sampel obat yang terencana dan terjadwal dengan baik, penggunaan metode pengujian yang valid dan terstandarisasi
c. Melakukan koordinasi dengan pelaksana pengadaan untuk mempercepat realisasi pengadaan reagen, media mikrobiologi, dan suku cadang
d. Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang ketat, kepatuhan terhadap prosedur pengujian yang telah ditetapkan, serta partisipasi dalam uji profisiensi atau akreditasi laboratorium.
e. Melakukan perawatan alat laboratorium secara rutin serta melakukan peremajaan alat laboratorium
f. Meningkatkan kompetensi personil pemeriksaan dan pengujian secara terprogram melalui pelatihan, magang, dan tugas belajar
g. Penerapan inovasi “Poles Kosmetik” (Pelaporan *Paperless* Kosmetik) dalam pembuatan LCP.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian Persentase Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar telah dioptimalkan sumber daya yang ada. Adapun pagu anggaran tahun 2024 untuk mendukung pencapaian indikator adalah sebesar Rp 289.940.000- dengan realisasi sebesar Rp 282.999.696,- atau mencapai 97,61% dari total pagu. Berdasarkan realisasi tersebut, nilai Tingkat efisiensi untuk indikator ini adalah 0 yang termasuk kriteria capaian 100% **(Efisien).**

7) Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya tidak terdapat rekomendasi yang akan ditindaklanjuti sepanjang tahun 2024.

NO	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
			Selesai	Belum			
				Rencana Aksi	*Timeline*		
1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Melaksanakan pemeliharaan alat laboratorium	KCKT Waters dan Thermo sudah dapat digunakan, namun KCKT Thermo hanya bisa untuk menguji sampel dengan kadar besar karena LOD alat tinggi	-	-	Terdapat 2 KCKT yang rusak	2 KCKT sudah diperbaiki

8) Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja ini menyampaikan informasi mengenai capaian indikator "Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar". Adapun pemanfaatan Laporan Kinerja sebagai berikut:

1. Evaluasi Kinerja: Laporan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja program pengawasan obat secara keseluruhan. Berdasarkan capaian yang diperoleh menunjukkan bahwa program ini berjalan efektif dalam mencapai tujuannya.
2. Identifikasi Area Perbaikan: Meskipun target telah tercapai, laporan ini tetap dapat digunakan untuk mengidentifikasi area-area yang berpotensi untuk mengoptimalkan proses dan meningkatkan efisiensi sampling dan pengujian.
3. Pengambilan Keputusan: Laporan ini dapat menjadi dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan program pada periode berikutnya.
4. Akuntabilitas: Laporan kinerja ini juga merupakan bentuk akuntabilitas publik atas pelaksanaan program pengawasan

obat. Masyarakat dapat mengetahui bagaimana kinerja program ini dalam mencapai tujuannya, yaitu memastikan obat yang beredar aman dan bermutu.

5. Perencanaan: Data dari laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan perencanaan untuk program pengawasan obat di tahun berikutnya. Target dan strategi dapat disesuaikan berdasarkan evaluasi kinerja tahun ini.
6. *Benchmarking*: Laporan ini dapat digunakan sebagai bahan *benchmarking* dengan program pengawasan obat di UPT lain atau negara lain. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas program.

IK.6.2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

1) Perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dari jumlah persentase jumlah Makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah sampel makanan yang disampling dikali 100. Capaian indikator ini merupakan gabungan dari output bidang pengujian dan pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap sampel dilakukan oleh bagian pemeriksaan dengan mengecek nomor Izin Edar, tanggal kedaluwarsa, kondisi kemasan dan penandaan/label. Pengujian sampel dilakukan terhadap parameter-parameter kritis wajib sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian. Pemeriksaan dan pengujian sesuai standar maksudnya adalah sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian serta memenuhi *Timeline* berdasarkan Standar Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM.

Tabel 3.1. 92 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	**Baik**

Perbandingan realisasi terhadap target tahun 2024, untuk indikator kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai Besar POM di Pontianak, realisasi (100%) sama dengan target (100,00%) dengan capaian sebesar 100 %. Sehingga capaian indikator kinerja Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun sebelumnya

Tabel 3.1. 93 Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	**2020**	90,00	86,35	95,94	**Cukup**
	2021	100,00	100	100	**Baik**
	2022	100,00	95,30	95,30	**Cukup**
	2023	100,00	100	100	**Baik**
	2024	100,00	100	100	**Baik**

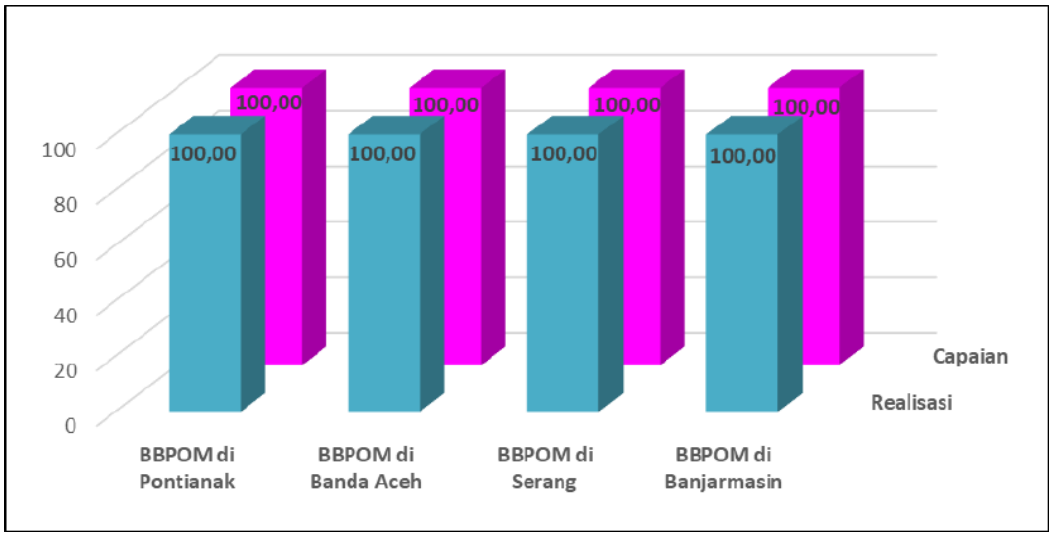
Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator Persentase capaian untuk indikator persentase sampel Makanan yang diperiksa dan Diuji Sesuai Standar tahun 2024 sebesar 100%, sama dengan capaian tahun 2023, dan termasuk dalam kriteria **Baik.** Capaian terendah adalah tahun 2022 dengan

kriteria Cukup. Kriteria Baik diperoleh tahun 2021, 2023 dan 2024 dengan capaian 100%

3) Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja balai lain sebagai pembanding

Tabel 3.1.94 Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain Sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BPOM di Banda Aceh	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarmasin
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Realisasi	100	100	100	100
	Capaian	100	100	100	100



Grafik 3.1. 21Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain Sebagai Pembanding

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi indikator kinerja persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar untuk BBPOM di Pontianak, BBPOM di Banda Aceh, BBPOM di Serang dan BBPOM di Banjarmasin adalah 100%, sehingga capaiannya juga 100%.

4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan upaya penyempurnaan kinerja kedepannya

Capaian indikator kinerja persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun merupakan sumbangan output dari indikator kinerja pengujian dan pemeriksaan.

Pencapaian target kinerja ini antara lain didukung oleh:

1. Tersedianya reagen, media dan suku cadang alat laboratorium sesuai kebutuhan sehingga pengujian tetap dapat dilaksanakan tepat waktu.
2. Peningkatan kompetensi petugas pengawasan dan pengujian.
3. Pengaturan beban kerja yang sesuai dengan kapasitas petugas.

5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program dan kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja persentase makanan yang yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Balai Besar POM di Pontianak yaitu:

a. Melakukan pengadaan alat laboratorium, suku cadang, reagen dan media mikro sehingga tersedia tepat waktu untuk pengujian
b. Melakukan koordinasi yang intensif terkait pengujian sampel regionalisasi.
c. Meningkatkan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan dengan memperhatikan kondisi terkini.
d. Melakukan pemeliharaan alat laboratorium secara berkelanjutan

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan telah dioptimalkan sumber daya yang ada. Dari pagu anggaran sebesar Rp166.525.000, terealisasi sebanyak Rp166.513.456.

Realisasi anggaran ini mencapai 99,99%% dari total pagu. Berdasarkan realisasi tersebut, nilai TE untuk indikator ini adalah 0 yang termasuk kriteria capaian 100% **(Efisien).**

7) Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

No	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
			Selesai	Belum			
				Rencana Aksi	*Timeline*		
1	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Proses sampling di awal bulan	Laboratorium melakukan monitoring dan evaluasi masuknya sampel di laboratorium dan pelaksanaan pengujian	-	-	Sampel masuk ke laboratorium setelah minggu ke-2	Sampel diterima di laboratorium maksimal tanggal 15 setiap bulannya
		Sinkronisasi pengujian sampel kimia dan mikrobiologi	laboratorium melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan pengujian sampel yang sesuai Timeline			Pengujian sampel kimia dan mikrobiologi dilakukan sendiri sendiri	Sinkronisasi pelaksanaan pengujian sampel kimia dan mikrobiologi dilakukan sesuai berdasarkan sistem First In First Out.

8) Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

a. Sebagai dasar bagi petugas dalam penyusunan jadwal dan jumlah sampel yang akan diperiksa dan diuji.
b. Sebagai dasar dalam penyusunan kebutuhan peningkatan kompetensi, kalibrasi dan pemeliharaan alat laboratorium.
c. Sebagai bahan evaluasi kinerja UPT dan salah satu bahan dalam penetapan arah kebijakan BPOM selanjutnya.

SASARAN STRATEGIS 7

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan

Pada tahun 2024, Balai Besar POM di Pontianak telah Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS **95,81%** dengan Predikat **Cukup**

IK.7.1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan dibidang Obat dan Makanan

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

1) Perbandingan Realisasi kinerja dengan Target Tahun 2024

Tabel 3.1.95 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	94,00	90,06	95,81	**Cukup**

Realisasi indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2024 bila dibandingkan dengan target

tahun 2024, maka capaiannya sebesar 90,06%. Hal ini menunjukkan capaian indikator ini di tahun 2024 termasuk pada kategori **Cukup**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.96 Perbandingan Realisasi Kinerja Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	**2020**	88,00	90,50	102,84	**Sangat Baik**
	2021	91,00	100	109,89	**Sangat Baik**
	2022	92,00	95,71	104,03	**Sangat Baik**
	2023	93,00	89,48	96,22	**Cukup**
	2024	94,00	90,06	95,81	**Cukup**

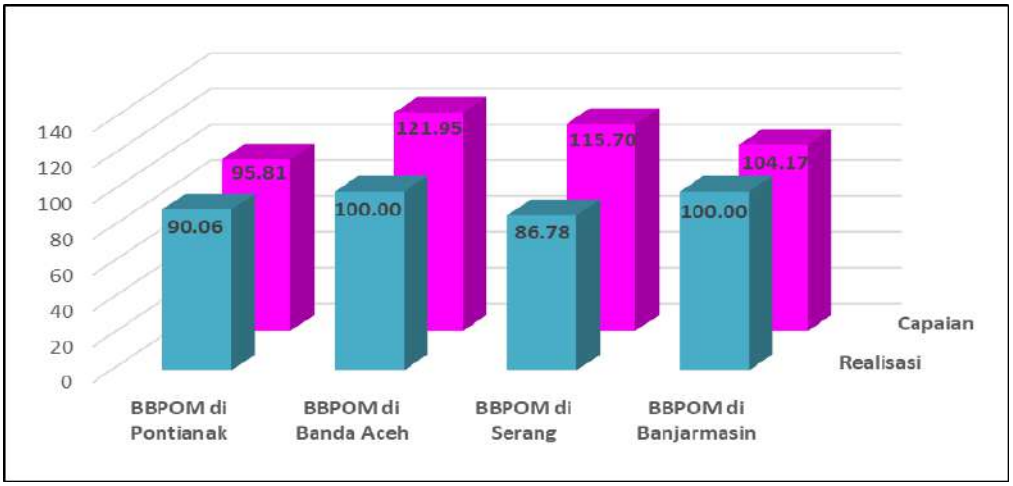
Capaian indikator kinerja Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di bidang Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak tahun 2023 dan 2024 termasuk kategori Cukup, namun terlihat adanya penurunan persentase capaian indikator kinerja pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan persentase capaian indikator kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.

3) Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan balai lain sebagai pembanding

Tabel 3.1.97. Perbandingan Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Di Bidang Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 dengan Balai lain Sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banda Aceh	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarmasin
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di	Realisasi	90.06	100.00	86.78	100.00

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banda Aceh	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarmasin
Bidang Obat dan Makanan	Capaian	95.81	121.95	115.70	104.17



Grafik 3.1.21 Perbandingan Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai pembanding

Capaian indikator kinerja Keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak termasuk kategori Cukup, sedangkan 3 (tiga) Balai Besar POM lain yaitu Balai Besar POM di Banda Aceh, Balai Besar POM di Serang dan Balai Besar POM di Banjarmasin termasuk kategori Sangat Baik. Dari ketiga Balai Besar pembanding tersebut, Balai Besar POM di Pontianak memiliki capaian paling rendah, dengan capaian paling tinggi diperoleh oleh Balai Besar POM di Banda Aceh, diikuti oleh Balai Besar POM di Serang dan Balai Besar POM di Banjarmasin.

4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepannya

Beberapa faktor penyebab kegagalan pencapaian realisasi target tahun 2024 diantaranya:

a) Kompleksitas Perkara

b) Pelaku kejahatan semakin kreatif dalam mengembangkan metode/modus operandi dengan menggunakan *platform* digital sehingga sulit dilacak.

c) Kesulitan Pembuktian

Membuktikan keterlibatan pelaku kejahatan sering memerlukan pengujian laboratorium sehingga membutuhkan waktu lebih lama, di samping itu sulitnya melakukan penelusuran/pembuktian melalui aliran dana/transaksi dengan bantuan pihak perbankan untuk perkara-perkara di luar kejahatan/pidana pencucian uang

d) Kerjasama Antar Lembaga

Kerjasama antar lembaga terkait Balai Besar POM di Pontianak, Kejaksaan dan Kepolisian maupun lembaga pengawas lainnya yang belum optimal.

e) Tekanan/Intervensi Eksternal

Adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu memperlambat proses penyidikan.

f) Perlawanan Pihak Berperkara

Adanya perlawanan/tidak kooperatif dari pihak berperkara/tersangka/keluarga atas proses hukum yang sedang berlangsung yang menyebabkan terhambatnya proses penyelesaian perkara yang ditangani seperti ketidakhadiran tersangka dalam proses pemanggilan untuk BAP, tersangka melarikan diri sampai dengan adanya upaya menyembunyikan informasi keberadaan tersangka oleh pihak keluarga.

Tabel 3.1.98 Rekomendasi upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depannya

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	*Timeline*	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Yang Diharapkan
1	Peningkatan Kapasitas tim penindakan	Memberikan pelatihan khusus kepada tim penindakan dalam penanganan perkara yang kompleks	Desember 2025	Sulitnya melakukan penanganan perkara terhadap pelaku kejahatan yang menggunakan *platform*/media sosial/elektronik	Petugas/penyidik mampu memanfaatkan teknologi untuk pengungkapan dan manajemen kasus serta barang bukti
2	Peningkatan Koordinasi dengan Laboratorium	1. Membentuk komunikasi langsung dan rutin dengan pihak laboratorium terkait proses uji agar dapat diprioritaskan 2. Memastikan semua sampel/barang bukti yang akan diuji beserta dokumen yang dibutuhkan sudah diserahkan secara utuh dan lengkap sesuai prosedur yang dipersyaratkan	Maret 2025	Lambatnya hasil uji yang diterima terkait pembuktian barang bukti tindak kejahatan yang dilakukan pengujian	Percepatan proses pengujian laboratorium sehingga penanganan perkara yang dilakukan menjadi lebih cepat

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	*Timeline*	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Yang Diharapkan
3	Pemutakhiran informasi teraktual antar lembaga	Membuat surat permohonan informasi terkait proses pembuktian terhadap suatu perkara yang ditangani misalnya informasi terkait proses digital forensik	Maret 2025	Proses pembuktian melalui kegiatan digital forensik belum secara jelas terinfokan mengenai biaya maupun waktu/Timeline yang diperlukan sehingga proses ini bisa memakan waktu yang cukup lama	Proses pembuktian melalui kegiatan digital forensik memiliki informasi yang jelas mengenai biaya maupun waktu/Timeline yang diperlukan
4	Penguatan Independensi dan Transparansi Proses Hukum	1. Melakukan publikasi perkembangan perkara yang relevan 2. Memastikan semua prosedur hukum berjalan sesuai aturan 3. Mengurangi celah hukum yang memungkinkan adanya campur tangan pihak eksternal dalam penyelesaian perkara	Maret 2025	Lambatnya proses penyelesaian perkara dikarenakan adanya intervensi dari pihak eksternal	Penyelesaian perkara menjadi lebih cepat, adil dan independen
5	Peningkatan	1. Menjaga	Maret	Adanya	Proses

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	*Timeline*	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Yang Diharapkan
	Akuntabilitas Proses Hukum	proses hukum yang sedang dijalankan tetap dijaga akuntabilitasnya sehingga tidak mudah diganggu oleh pihak yang berperkara 2. Meminta perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum	2025	ancaman terhadap petugas yang dilakukan oleh pihak berperkara sehingga tahapan proses penyelesaian perkara menjadi terhambat	penyelesaian perkara dapat dilaksanakan lebih baik, akuntabel dan cepat

5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang dapat mendukung pencapaian target kinerja Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak antara lain:

a) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan unsur-unsur *Criminal Justice System* di Kalimantan Barat dalam penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana.

b) Melakukan penggalangan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan yang bertujuan untuk menggalang pemangku kepentingan dalam rangka intervensi pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, antara lain melalui *Focus Group Discussion* (FGD), inisiasi Perjanjian Kerja Sama (PKS/MoU),

koordinasi lintas sektor, KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), dan lain-lain.

c) Meningkatkan kompetensi petugas dalam fungsi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan sesuai kebutuhan.

d) Memperluas akses informasi untuk mendukung kegiatan intelijen, dengan mengembangkan jejaring informasi dan alat khusus intelijen.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian target kinerja Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak telah didukung dengan sumber daya berupa anggaran. Pagu anggaran tahun 2024 untuk mendukung pencapaian indikator tersebut sebesar Rp 987.018.000,- dengan realisasi sebesar Rp Rp986.0263.200,- atau mencapai 99,92% dari total pagu. Berdasarkan realisasi tersebut, nilai Tingkat Efisiensi untuk indikator ini adalah -0,04 yang termasuk kriteria capaian 100% **(Efisien).**

7) Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Tabel 3.1.99 Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

No	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
			Selesai	Belum			
				Rencana Aksi	*Timeline*		
1.	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	Melakukan penggalangan kepada pemangku kepentingan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.	Advokasi kegiatan penyidikan di bidang Obat dan Makanan yang dilakukan oleh PPNS BBPOM di Pontianak tanggal 25 April 2024, dengan mengundang Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Badan POM, Loka POM di Kabupaten Sanggau, dan Loka POM di Kabupaten sambas	-	-	Masih terdapat perbedaan persepsi dan penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan belum	Kesepahaman antara penyidik dan jaksa penuntut dalam penerapan pasal yang disangkakan pada penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan

No	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
			Selesai	Belum			
				Rencana Aksi	*Timeline*		
		Melakukan penggalangan dalam rangka pencegahan kejahatan Obat dan Makanan.	Telah dilaksanakan pemusnahan barang temuan Obat dan Makanan periode semester 2023 sampai tahun 2024 yang melibatkan lintas sektor seperti Kejaksaan, Kepolisian RI, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan BNN pada tanggal 17 Desember 2024 bertempat di kantor BBPOM di Pontianak			Belum ada publikasi terhadap hasil penegakan hukum yang dilakukan oleh BBPOM di Pontianak sepanjang tahun 2024	Telah dikeluarkan *press release* pada saat kegiatan pemusnahan
		Konsultasi dan koordinasi dengan CJS dan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Badan POM	Telah dilaksanakan beberapa kali gelar perkara dengan pihak kepolisian RI. Terjadi pergeseran gelar perkara dari kejaksaan tinggi Kalbar ke pihak kepolisian RI			Penyidikan perkara di bidang Kesehatan mengalami hambatan	Terdapat kemajuan progress terhadap perkara yang ditangani

8) Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

1. Laporan kinerja dapat menjadi sarana monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target. Capaian indikator keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di tahun 2024 termasuk kriteria “Cukup”, sehingga dapat dibuat strategi baru dan perencanaan kegiatannya dalam rangka mencapai target di tahun 2025.
2. Laporan kinerja Capaian indikator keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dapat menunjukkan akuntabilitas dan transparansinya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan. Terdapat 2 (dua) perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang ditangani Balai Besar POM di Pontianak di tahun 2024 yang *carry over*, sehingga menjadi bahan evaluasi

stakeholder untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam penyelesaian perkara dengan penyidik Balai Besar POM di Pontianak.

3. Laporan kinerja keberhasilan penindakan memberikan dampak meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan oleh Balai Besar POM di Pontianak.

SASARAN STRATEGIS 8

Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal

Pada tahun 2024, Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan UPT yang optimal di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPSS **98,80%** dengan Predikat **Cukup**

IK.8.1. Indeks Reformasi Birokrasi

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan Balai Besar/Balai POM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit

kerja dan Balai Besar/Balai POM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

A. Komponen Pengungkit (60%)

1. Manajemen Perubahan : bobot 8%
2. Penataan Tatalaksana : bobot 7%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 10%
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%
5. Penguatan Pengawasan : bobot 15%
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%

B. Komponen Hasil (40%)

1. Birokrasi Bersih dan Akuntabel (22,50%)
   - Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK): bobot 17,50%
   - Capaian Kinerja lebih baik: bobot 5%
2. Pelayanan Publik yang Prima (17,50%)

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Tahun 2024

Tabel 3.1.100 Perbandingan Target dengan Realisasi Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak	87,90	86,41	98,30	**Cukup**

Berdasarkan tabel diatas realisasi untuk indikator Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak sebesar 86,41 dari target 87,90 dengan persentase capaian kinerja 98,30% kriteria **Cukup**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.101 Perbandingan Pencapaian Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak	2020	90	76,74	85,27	Cukup
	2021	84,90	84,87	99,96	Cukup
	2022	85,9	92,27	107,42	Sangat Baik
	2023	86,9	82,88	95,37	Cukup
	2024	87,90	86,41	98,30	Cukup

Tabel di atas memperlihatkan pencapaian kinerja indeks RB Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2020-2024. Pada tahun 2024, Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak mengalami peningkatan capaian kinerja sebesar 2,93 persen dari 95,37 persen di tahun 2023 kemudian menjadi 98,30 persen di tahun 2024. Hal ini dikarenakan realisasi Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak mengalami peningkatan sebesar 3,53 dari 82,88 pada tahun 2023 menjadi 86,41 pada tahun 2024. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, pencapaian indeks RB tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar 92,27 persen.

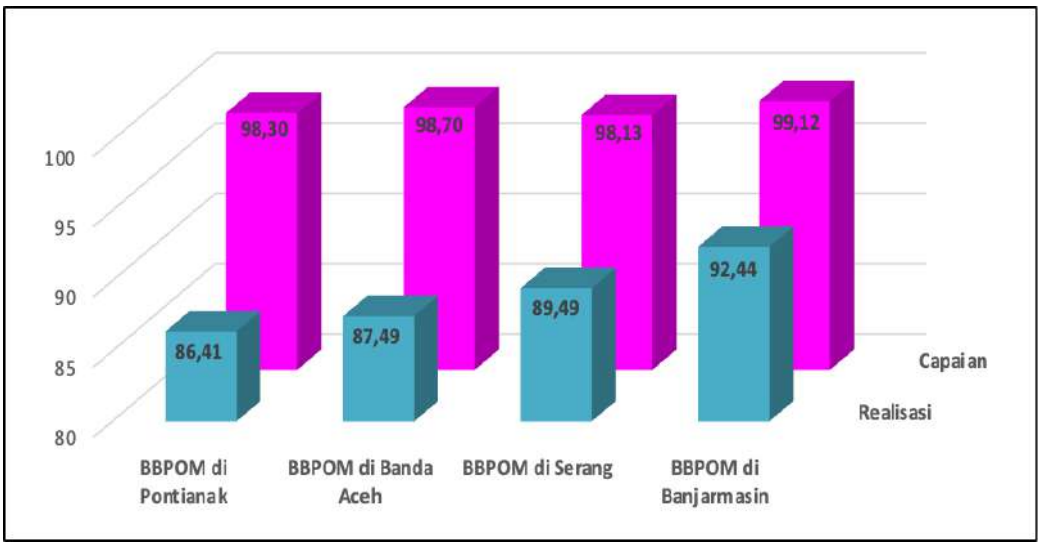
3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1.102 Perbandingan capaian Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banda Aceh	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarmasin
Indeks RB	Realisasi	86,41	87,49	89,49	92,44

Indikator Kinerja	Persentase	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banda Aceh	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarmasin
	Capaian	98,30	98,70	98,13	99,12

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa seluruh balai besar pembanding belum mencapai target dengan kriteria **Cukup**. Adapun dengan realisasi tertinggi diperoleh Balai Besar POM di Banjarmasin yaitu sebesar 92,44 dengan capaian sebesar 99,12 persen. Balai Besar POM di Pontianak berada pada realisasi terendah jika dibandingkan tiga balai lainnya. Adapun grafik perbandingan realisasi kinerja Indeks RB sebagai berikut:



Grafik 3.1.22. Perbandingan Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepannya

Pada tahun 2024, Indeks RB UPT di Balai Besar POM di Pontianak mengalami peningkatan yang cukup baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi terhadap Pembangunan ZI telah dilakukan secara periodik setiap triwulan sehingga realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat dipantau kesesuaiannya dengan rencana kerja yang telah ditetapkan;
2. Peran Agen Perubahan yang aktif dalam membangun dan memotivasi pembangunan zona integritas menuju WBBM;
3. Keterbukaan informasi publik telah dilakukan pada seluruh media yang tersedia dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Penegakan aturan disiplin dengan memberlakukan pemberian *punishment* terhadap pegawai yang melanggar disiplin/kode etik/kode perilaku;
5. Pimpinan yang aktif dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan efektivitas penggunaan anggaran;
6. Penerapan SPIP dengan melakukan *refreshment* dan pemahaman SPIP kepada seluruh pegawai; dan
7. Menerapkan budaya pelayanan prima, melalui *upgrade* inovasi pelayanan publik dengan berkolaborasi bersama mitra kerja/lintas sektor salah satunya dengan menyediakan Tim pada Mal Pelayanan Publik.

Meskipun pencapaian tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya, pencapaian indikator tahun 2024 berada pada kategori cukup atau belum berhasil mencapai target yang ditetapkan. Adapun beberapa hal yang menjadi kendala dalam pencapaian target indeks RB Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

a. Penerapan SPIP di Balai Besar POM di Pontianak masih belum berjalan secara optimal, utamanya pada sisi analisis dampak atau pengukuran keberhasilan atas inovasi yang dimiliki. Hal ini menyebabkan inovasi yang dibangun belum didasarkan atas hasil manajemen risiko unit kerja;

b. Dokumen rencana pembangunan ZI dilakukan pemutakhiran setiap tahun, namun belum dilakukan evaluasi atas rencana pembangunan tersebut dengan melibatkan seluruh pegawai. Hal ini menyebabkan, seluruh pegawai belum memahami secara komprehensif sektor-sektor yang perlu untuk dilakukan perbaikan dalam perencanaan ZI di tahun berikutnya.

Adapun beberapa upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.1.103 Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi	*Timeline*	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi yang Diharapkan
1.	melibatkan semua pegawai untuk melakukan evaluasi atas rencana kerja pembangunan ZI menuju WBBM	mengadakan pertemuan secara berkala terkait pelaksaan program/kegiatan, untuk mengevaluasi rencana kerja pembangunan ZI	TW I s.d TW IV 2025	pegawai belum memahami secara komprehensif sektor-sektor yang perlu untuk dilakukan perbaikan	seluruh pegawai terlibat dalam proses evaluasi dan menyadari hal-hal yang perlu dipertahankan, diperbaiki dan ditingkatkan dalam mencapai pembangunan ZI menuju WBBM

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pencapaian target indikator tersebut antara lain:

1. Optimalisasi penggunaan inovasi dalam hal pelayanan publik AGI JAKK (Aksi dampinGI dan JAngkau UMKM Kalbar) yang telah menjadi bagian dalam alur prosedur pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Mikro;

2. Pelaksanaan Internalisasi Reformasi Birokrasi secara intensif terus dilakukan pada masing-masing kelompok Substansi, antara lain Pojok RB, SETARA;
3. Penguatan peran *Agent of Change* (AoC) yang dibuktikan dengan telah terintegrasinya seluruh program/kegiatan AoC dalam sistem manajemen sebagai bentuk komitmen dalam perubahan;
4. Perbaikan secara berkelanjutan atas pelaksanaan standar pelayanan dengan melibatkan berbagai *stakeholders* antara lain akademisi, pelaku usaha, dan lembaga swadaya masyarakat melalui kegiatan Forum Komunikasi Publik (FKP) serta telah memanfaatkan masukan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
5. Penetapan petugas khusus penanganan pengaduan yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Unit Kerja, memiliki media konsultasi dan pengaduan secara *offline* dan *online* serta terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!; dan
6. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian pelayanan antara lain pada layanan Pengujian serta Informasi dan Pengaduan.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Dalam pelaksaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian Nilai RB Balai Besar POM di Pontianak, semua sumber daya telah dioptimalkan. Adapun pagu anggaran tahun 2024 untuk mendukung pencapaian indikator adalah sebesar Rp. 220.655.000,- dengan realisasi sebesar Rp 217.183.201,- atau sebesar 97,96% dari total pagu. Berdasarkan realisasi tersebut maka efisiensi terhadap penggunaan anggaran, indeks efisiensi untuk indikator Nilai RB Balai Besar POM di Pontianak adalah sebesar 0 yang termasuk kriteria capaian 100% (**Efisien**).

7) Evaluasi dan Analisis terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

No.	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
			Selesai	Belum			
				Rencana Aksi	*Timeline*		
1	Indeks RB	Menumbuhkan motivasi dan semangat seluruh pegawai dalam meraih predikat WBBM	Telah dilaksanakan bimtek dan pendampingan dengan BPKP di bulan April dan Hukor BPOM di bulan Juli			Penurunan motivasi dan semangat seluruh pegawai dalam meraih predikat WBBM	Seluruh pegawai berperan aktif dan termotivasi dalam kegiatan internal BPOM

Telah dilakukan tindak lanjut atas capaian Indeks RB yang belum memenuhi target yakni dengan menumbuhkan motivasi dan semangat seluruh pegawai dalam meraih predikat WBBM. Hal ini dilakukan dengan melakukan kegiatan bimbingan teknis melalui pendampingan bersama BPKP Perwakilan Kalimantan Barat.

8) Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan capaian kinerja, indikator Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak tahun 2024 memiliki capaian dengan kriteria cukup. Atas informasi tersebut pada tahun 2025 akan dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja Indeks RB. Hal utama perbaikan adalah dengan melakukan penguatan di semua area RB dengan terus melakukan inovasi, perbaikan berkelanjutan, dan terus menumbuhkan motivasi kepada seluruh pegawai dalam meraih predikat WBBM. Bagi *stakeholder* lainnya, informasi laporan kinerja ini memberikan jaminan atas pemberian pelayanan yang optimal dan akuntabel.

IK.8.2. Nilai AKIP

Berdasarkan PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Tahun 2024

Tabel 3.1.104 Perbandingan Target dengan Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak	83,33	80,65	96,78	**Cukup**

Berdasarkan tabel diatas realisasi untuk indikator Indeks AKIP Balai Besar POM di Pontianak sebesar 80,65 dari target 83,33 dengan persentase capaian kinerja 96,78% kriteria **Cukup.**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.105 Perbandingan Nilai Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak	2020	80	77,57	96,96	**Cukup**
	2021	80,1	77,72	97,03	**Cukup**
	2022	82,6	80,09	96,96	**Cukup**
	2023	85,10	80,02	94,03	**Cukup**
	2024	83,33	80,65	96,78	**Cukup**

Tabel di atas memperlihatkan pencapaian nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2020-2024. Pada tahun 2024 dapat terlihat Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak mengalami peningkatan capaian kinerja sebesar 2,75 persen dari 94,03 persen (tahun 2023) menjadi 96,78 persen pada tahun 2024. Hal ini dikarenakan realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak mengalami peningkatan sebesar 0,63 dari 80,02 pada tahun 2023 menjadi 80,65 pada tahun 2024. Jika melihat kriteria pencapaian, selama kurun waktu lima tahun terakhir kriteria pencapaian berada pada posisi cukup, yakni berada pada kisaran capaian diatas 90 persen.

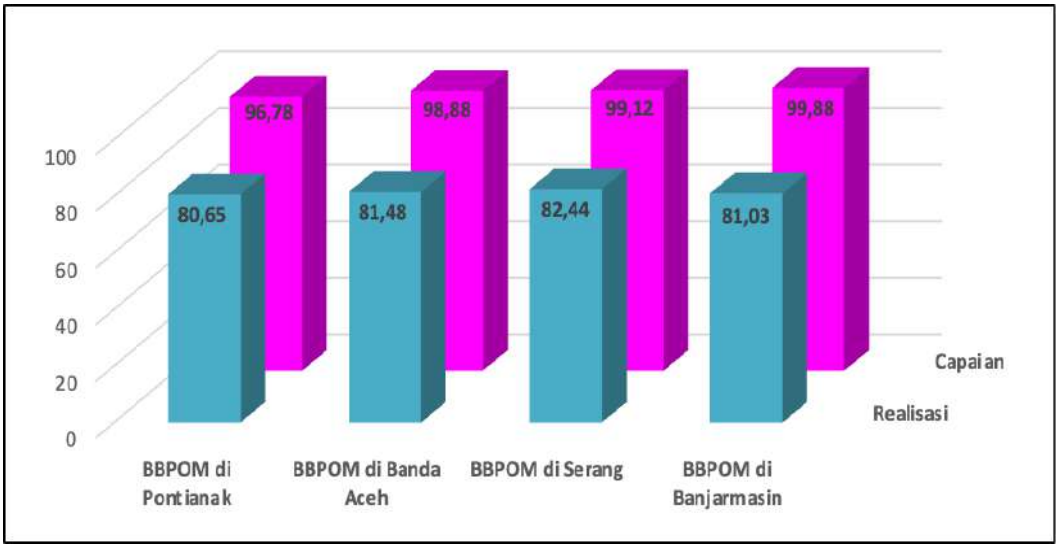
3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1.106 Perbandingan capaian Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banda Aceh	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarmasin
Nilai AKIP	Realisasi	80,65	81,48	82,44	81,03

Indikator Kinerja	Persentase	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banda Aceh	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarmasin
	Capaian	96,78	98,88	99,12	99,88

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa seluruh balai besar pembanding memiliki capaian kinerja kriteria **Cukup**. Adapun realisasi tertinggi diperoleh Balai Besar POM di Serang, yakni sebesar 82,44 dengan capaian sebesar 99,12 persen. Balai Besar POM di Pontianak memiliki realisasi terendah jika dibandingkan dengan tiga balai besar lainnya. Adapun grafik perbandingan capaian Nilai AKIP adalah sebagai berikut :



Grafik 3.1.22. Perbandingan Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepannya

Pada tahun 2024, Nilai AKIP di Balai Besar POM di Pontianak mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

a. Dari sisi perencanaan, perencanaan anggaran telah selaras dengan perencanaan kinerja. Secara optimal perencanaan penggunaan anggaran diperuntukan untuk capaian kinerja;
b. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala dan dilakukan sesuai dengan pedoman pengukuran indikator kinerja utama Balai Besar POM di Pontianak. Selain itu, hasil pengukuran kinerja telah digunakan sebagai dasar evaluasi oleh pimpinan;
c. Pelaporan kinerja telah disusun dengan melibatkan seluruh fungsi kerja dan dilakukan pembahasan intensif bersama pimpinan untuk memastikan seluruh informasi telah tertuang dan dapat dipertanggungjawabkan.

Meskipun pencapaian tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya, namun pencapaian indikator tersebut masih pada kategori cukup. Adapun beberapa hal yang menjadi kendala dalam pencapaian target Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

a. Pemantauan kinerja telah dilakukan secara berkala oleh pimpinan dan dilakukan setiap triwulan, namun dari hasil pemantauan tersebut belum dilakukan rencana perbaikan secara komprehensif untuk meningkatkan kinerja pada triwulan berikutnya; dan
b. Pemantauan Pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang kinerja belum dilakukan secara bulanan. Hal ini erat kaitannya terhadap keselarasan antara perencanaan dengan pelaksanaan penggunaan anggaran pada tahun berjalan.

Dalam meningkatkan kinerja tahun berikutnya perlu dilakukan serangkaian upaya strategis untuk mendorong pencapaian indikator Nilai AKIP. Adapun beberapa upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja) adalah sebagai berikut:

Tabel. 3. 1.107 Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi	*Timeline*	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi yang Diharapkan
1.	Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi Pelaksaan penggunaan angaraaan untuk memastikan keselarasan antara perencanaan dengan realisasi pada tahun berjalan dan memiliki dampak terhadap pencapaian kinerja	melaksakan monitoring dan evaluasi secara bulanan	Januari s.d Desember 2025	pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara triwulan	pelaksanaan penggunaan angaraan dapat di monitoring dan evaluasi secara bulanan

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target indikator kinerja Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak tahun 2024 antara lain:

1. Tetap melakukan peningkatan pemahaman setiap pegawai mengenai keterlibatan kinerjanya terhadap capaian kinerja unit.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi yang lebih intens untuk memperkecil kemungkinan adanya indikator-indikator yang mengalami kendala dan tidak dapat mencapai target di akhir tahun;
3. Melakukan penyusunan kertas kerja terhadap target yang mengalami perubahan dan melampirkan pada dokumen perencanaan kinerja.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Dalam pelaksaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian Nilai AKIP *Balai* Besar POM di Pontianak, semua sumber daya telah dioptimalkan. Adapun pagu anggaran tahun 2024 untuk mendukung pencapaian indikator adalah sebesar Rp. 23.938.000,- dengan realisasi sebesar Rp 23.698.568,- atau sebesar 99,00% dari total pagu. Berdasarkan realisasi tersebut, maka efisiensi terhadap penggunaan anggaran, indeks efisiensi untuk indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak adalah sebesar 0 yang termasuk kriteria capaian 100% (**Efisien**).

7) Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

No.	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
			Selesai	Belum			
				Rencana Aksi	*Timeline*		
1	Nilai AKIP	Melakukan pemantauan capaian kinerja secara konsisten	Kertas kerja yang berisi rekomendasi dan tindak lanjut telah diperbaharui dengan menambah kondisi sebelum dan setelah rencana aksi sesuai dengan pedoman terbaru sehingga rekomendasi yang digunakan untuk pencapaian kinerja dapat dirasakan bagaimana efek sebelum dan setelah terlaksana			Tindak lanjut rekomendasi kinerja kurang dimanfaatkan	Rekomendasi yang telah dibuat dapat dipantau penyelesaiannya dan bagaimana kondisi sebelum dan setelah rekomendasi dilaksanakan

8) Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 ini, Balai Besar POM di Pontianak mampu mempertahankan predikat 'A' dalam penilaian implementasi SAKIP ditingkat unit pelaksana teknis BPOM. Namun jika diperhatikan dalam kurun waktu lima tahun, target Nilai AKIP yang ditetapkan seluruhnya belum mampu untuk dicapai secara penuh. Untuk itu data dan informasi laporan kinerja pada Indikator Nilai AKIP dapat menjadi acuan untuk penetapan target kinerja pada periode berikutnya dengan menggunakan *trend* analisis data capaian selama kurun waktu lima tahun terakhir.

IK.8.3. Nilai Pengelolaan Kearsipan

Nilai pengelolaan kearsipan unit kerja dihitung berdasarkan: 1. Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan); 2. Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan; 3. Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis); 4. Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen; 5. Sumber Daya Kearsipan meliputi : SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/ Anggaran.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Tahun 2024

Tabel 3.1.108 Perbandingan Target dengan Realisasi Nilai pengelolaan kearsipan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Nilai pengelolaan kearsipan Balai Besar POM di Pontianak	94,47	95,70	101,30	**Sangat Baik**

Berdasarkan tabel diatas realisasi untuk indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan Balai Besar POM di Pontianak sebesar 95,70 dari target 94,47 dengan persentase capaian kinerja 101,30 % kriteria **Sangat Baik.**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.109 Perbandingan Nilai Pengelolaan Kearsipan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Nilai Pengelolaan Kearsipan Balai Besar POM di Pontianak	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	94,47	95,70	101,30	**Sangat Baik**

Tabel di atas memperlihatkan pencapaian Nilai Pengelolaan Kearsipan Balai Besar. Pada tahun 2024 Nilai Pengelolaan Kearsipan Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil mencapai target dengan capaian 101,30 % dengan kriteria Sangat Baik. Indikator tersebut merupakan indikator baru di tahun 2024 sehingga belum dapat diperbandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

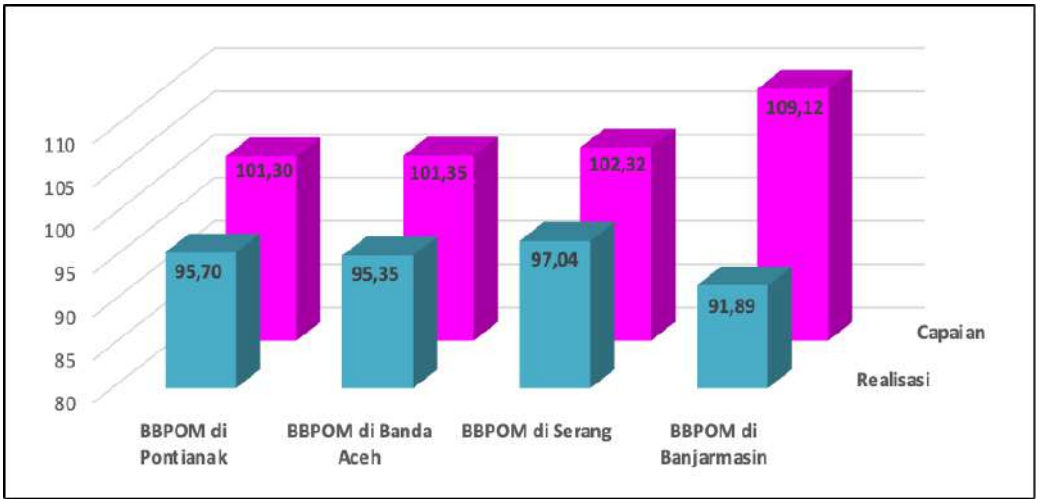
3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1.110 Perbandingan capaian Nilai Pengelolaan Kearsipan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banda Aceh	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarmasin
	Realisasi	95,70	95,35	97,04	91,89

Indikator Kinerja	Persentase	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banda Aceh	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarmasin
Nilai Pengelolaan Kearsipan	Capaian	101,30	101,35	102,32	109,12

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa seluruh balai besar pembanding telah berhasil mencapai target dengan capaian kinerja kriteria **Sangat Baik**. Adapun realisasi tertinggi diperoleh Balai Besar POM di Serang, yakni sebesar 97,04 dengan capaian sebesar 102,32 persen. Balai Besar POM di Pontianak memiliki realisasi tertinggi kedua dengan realisasi sebesar 95,70 dengan capaian 101,30. Adapun grafik perbandingan capaian Nilai Pengelolaan Kearsipan adalah sebagai berikut:



Grafik 3.1.22. Perbandingan Nilai Pengelolaan Kearsipan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepannya

Pada tahun 2024, Nilai Pengelolaan Kearsipan di Balai Besar POM di Pontianak berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kolaborasi dengan dinas perpustakaan dan kearsipan pemerintah provinsi Kalimantan Barat terkait penyelamatan Arsip Statis. Hal ini merupakan komitmen Balai Besar POM di Pontianak untuk menyelamatkan arsip bernilai guna permanen;
2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kearsipan dan Sistem Manajemen kelola arsip bagi seluruh pegawai Balai Besar POM di Pontianak. kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pegawai, utamanya terkait pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif; dan
3. Pelaksanaan pemusnahan arsip untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan arsip dinamis.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target indikator kinerja Nilai Pengelolaan Kearsipan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2024 antara lain:

1. Pengelolaan Arsip dinamis, meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, serta penyimpanan arsip diterapkan oleh seluruh pegawai Balai Besar POM di Pontianak;
2. Pembinaan kearsipan yang dilakukan kepada seluruh pegawai Balai Besar POM di Pontianak, utamanya ada pada Tim Kearsipan. Pembinaan dilakukan dengan mendatangkan Narasumber ataupun melalui *platform* digital yang disediakan oleh BPOM;
3. Pengawasan kearsipan yang dilakukan oleh Biro Umum BPOM bersama dengan Tim Arsip Balai besar POM di Pontianak untuk menjamin kualitas pengelolaan kearsipan terjaga dengan baik.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Dalam pelaksaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian Nilai Pengelolaan Kearsipan Balai Besar POM di Pontianak, semua sumber daya telah dioptimalkan. Adapun pagu anggaran tahun 2024 untuk mendukung pencapaian indikator adalah sebesar Rp. 13.249.000,- dengan realisasi sebesar Rp 13.240.278,- atau sebesar 99,93% dari total pagu. Berdasarkan realisasi tersebut, maka efisiensi terhadap penggunaan anggaran, indeks efisiensi untuk indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan Balai Besar POM di Pontianak adalah sebesar 0 yang termasuk kriteria capaian 100% (**Efisien**).

7) Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan merupakan indikator baru dan capaian kinerja tahun 2024 berada pada kategori Sangat Baik. Untuk itu, pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2024 akan tetap dipertahakan dengan tetap terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam pengelolaan kearsipan.

8) Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan Balai Besar POM di Pontianak berhasil mencapai target dengan kategori Sangat Baik. Oleh karena itu, informasi capaian kinerja di tahun 2024 akan menjadi dasar dalam perencanaan tahun berikutnya. Terutama pada pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan baik di tahun 2024 akan terus dilaksanakan di tahun 2025 dengan terus berinovasi dan melakukan perbaikan secara berkalanjutan.

SASARAN STRATEGIS 9

Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal
Syarat

Pada tahun 2024, Sasaran Strategis Terwujudnya SDM UPT yang Berkinerja Optimal, pada Tahun 2024 tidak termasuk dalam perhitungan NPSS

IK.9.1. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Berdasarkan surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 22 Mei 2023 Perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, terdapat perubahan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN untuk 4 Dimensi menjadi sebagai berikut:

a. Dimensi Kualifikasi, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan bobot kualifikasi pendidikan disesuaikan dengan jenis jabatan yang diduduki, dengan bobot sebesar 25%;
b. Dimensi Kinerja, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kinerja berdasarkan predikat kinerja dengan bobot sebesar 30%;
c. Dimensi Kompetensi, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kompetensi dinilai secara proporsional yang memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, dengan bobot sebesar 40%; dan
d. Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima

PNS paling kurang 1 (satu) tahun terakhir, dengan bobot sebesar 5%.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2024

Tabel 3.1.111 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak	90,59	88,06	97,21	**Cukup**

Realisasi indikator Indeks Profesionalitas ASN tahun 2024 Balai Besar POM di Pontianak adalah sebesar 88,06 dari target 90,59 dengan capaian sebesar 97,21 persen dan termasuk kriteria **Cukup**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.112 Perbandingan Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak	2020	75	82,96	110,61	**Sangat Baik**
	2021	83	84,81	102,18	**Sangat Baik**
	2022	83,25	84,96	102,05	**Sangat Baik**
	2023	83,5	90,44	108,31	**Sangat Baik**
	2024	90,59	88,06	97,21	**Cukup**

Dari tabel di atas dapat dilihat Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 mengalami penurunan capaian kinerja sebesar 11,1 persen dari 108,31 persen (tahun 2023) menjadi 97,21 persen pada tahun 2024. Hal ini dikarenakan realisasi Indeks Profesionalitas ASN

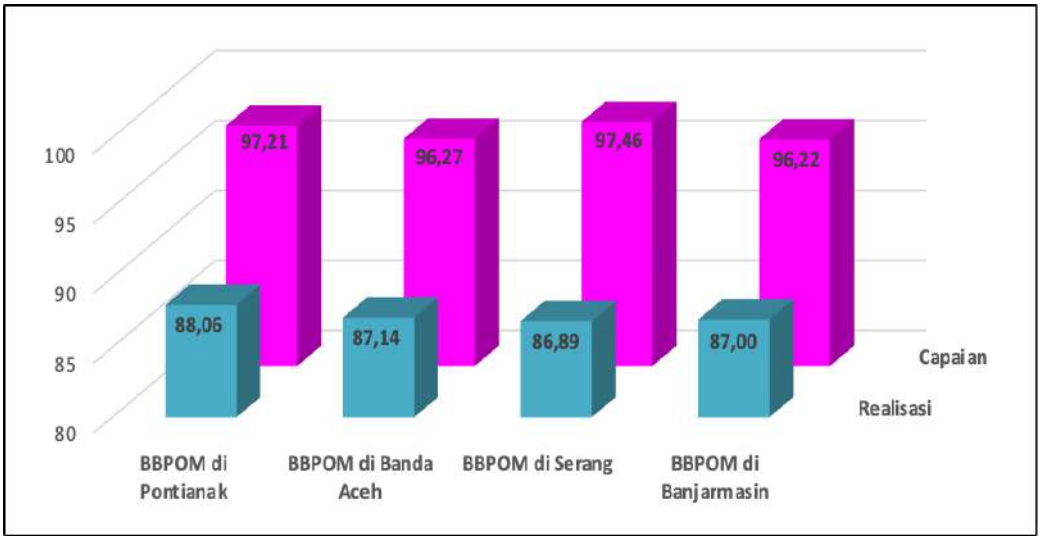
Balai Besar POM di Pontianak mengalami penurunan sebesar 2,38 dari 90,44 pada tahun 2023 menjadi 88,06 pada tahun 2024.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1.113. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banda Aceh	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarmasin
Indeks Profesionalitas ASN	Realisasi	88,06	87,14	86,89	87,00
	Capaian	97,21	96,27	97,46	96,22

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa seluruh balai besar pembanding memiliki capaian kinerja kriteria **Cukup.** Adapun realisasi tertinggi diperoleh Balai Besar POM di Pontianak, yakni sebesar 88,06 dengan capaian sebesar 97,21 persen dibandingkan tiga balai pembanding lainnya. Adapun grafik perbandingan capaian Indeks Profesionalitas ASN adalah sebagai berikut:



Grafik 3.1.24. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepannya

Pencapaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024, belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun penyebab utama ketidaktercapaian target adalah dikarenakan adanya perubahan pedoman pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Perubahan terhadap pengukuran tersebut, tidak diimbangi dengan penyesuaian target tahun 2024 yang masih mengacu pada pengukuran indikator terdahulu. Hal ini menyebabkan *overestimate* terhadap penetapan target tahun 2024.

Meskipun demikian, pencapaian Indeks Profesionalitas (IP) ASN tahun 2024, didukung oleh hal-hal sebagai berikut:

a. Secara Konsistensi pengembangan kompetensi semua pegawai yang dipersyaratkan kepada setiap pegawai harus mengikuti minimal 20 JP setahun telah terpenuhi;
b. Rata-rata kualifikasi pendidikan formal pegawai pada Balai Besar POM di Pontianak didominasi lulusan Strata 1 (S-1).
c. Tingkat kepatuhan pegawai yang tinggi terhadap peraturan Disiplin Pegawai dengan pemberian *reward* dan *punishment;*
d. Balai Besar POM di Pontianak terus mendorong peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi melalui diklat/*workshop*/seminar kepada para pegawai.

Dalam rangka meningkatkan kinerja tahun berikutnya perlu dilakukan serangkaian upaya strategis untuk mendorong pencapaian IP ASN. Adapun beberapa upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja) adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.1.114 Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi	Timeline	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi yang Diharapkan
1.	Memotivasi seluruh pegawai Balai Besar POM di Pontianak untuk melakukan *upgrade* pendidikan formal melalui jalur beasiswa	Pendampingan kepada pegawai yang akan mengikuti program beasiswa	TW I s.d IV 2025	belum adanya pendampingan kepada pegawai yang akan mengikuti program beasiswa	seluruh pegawai yang mengikuti program beasiswa teredukasi terkait persyaratan yang harus dipenuhi, Hak dan Kewajiban Pegawai yang mengikuti program tugas belajar.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak antara lain:

a. Melakukan monitoring terhadap pencapaian komponen kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin;
b. Mendorong setiap pegawai agar melaksanakan program Tugas Belajar atau Izin Belajar sebagai bentuk peningkatan kualitas dan sebagai kualifikasi untuk dapat naik ke jabatan yang lebih tinggi;
c. Memberikan kesempatan ke semua pegawai untuk memperkaya pengetahuan dan menambah kemampuan dalam bekerja melalui program pengembangan kompetensi baik dari internal maupun eksternal BPOM; dan
d. Menerapkan disiplin kepada seluruh pegawai termasuk penerapan sanksi kepada pegawai yang melanggar.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Dalam pelaksaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian Indeks Profesionalitas (IP) ASN Balai Besar POM di Pontianak, semua sumber daya telah dioptimalkan. Adapun pagu anggaran tahun 2024 untuk mendukung pencapaian indikator adalah sebesar Rp. 175.963.000,- dengan realisasi sebesar Rp 175.961.601,- atau sebesar 100% dari total pagu. Berdasarkan realisasi tersebut maka efisiensi terhadap penggunaan anggaran, indeks efisiensi untuk indikator Indeks Profesionalitas (IP) ASN adalah sebesar -0.03 yang termasuk kriteria capaian 100% (**Efisien**).

7) Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Pencapaian indikator Indeks profesionalitas Balai Besar POM di Pontianak telah memiliki kinerja yang Sangat Baik selama empat tahun berturut-turut. Oleh karena itu, belum ada rekomendasi untuk perbaikan. Pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini masih dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

8) Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja ini, dapat dilihat bahwa pencapaian IP ASN baru pertama kali tidak mencapai target pada tahun 2024 yang disebabkan adanya perubahan metode pengukuran indikator. Oleh karena itu, informasi kinerja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan kinerja tahun berikutnya, utamanya pada proses perencanaan, perhitungan, dan penetapan target kinerja IP ASN Balai Besar POM di Pontianak.

SASARAN STRATEGIS 10

Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Pada tahun 2024, Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPSS **110,52%** dengan Predikat **Sangat Baik**

IK.10.1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP)/Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) sesuai dengan yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 302 tahun 2023 tentang Standar Kemampuan Laboratorium. Sesuai peraturan ini, terdapat penyempurnaan konsep Regionalisasi Laboratorium BPOM dengan memusatkan pengujian unggul pada salah satu Balai Besar POM sebagai Laboratorium Regional sedangkan Balai Besar/Balai POM anggota melakukan pengujian lainnya. BBPOM di Pontianak merupakan anggota Regional Samarinda.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2024

Berikut adalah perbandingan antara realisasi pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak terhadap Standar Kemampuan Laboratorium dengan target tahun 2024.

Tabel 3.1. 115 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Internal Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak terhadap Standar Kemampuan Laboratorium

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP	87,23	88,14	101,04	**Sangat Baik**

Realisasi indikator persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2024 sebesar 87,23%, dibandingkan dengan target tahun 2024 capaiannya sebesar 101,04% termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1. 116 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP	2020	84	72,8	86,67	**Cukup**
	2021	76,00	77,10	101,45	**Sangat Baik**
	2022	81	85,4	105,43	**Sangat Baik**
	2023	86	86,1	100,12	**Sangat Baik**
	2024	87,23	88,14	101,04	**Sangat Baik**

Realisasi pemenuhan Laboratorium Sesuai Standar GLP mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai 2024. Realisasi terhadap target tahunan dari tahun 2020 sampai 2024 secara berurutan adalah sebesar 72,8%;

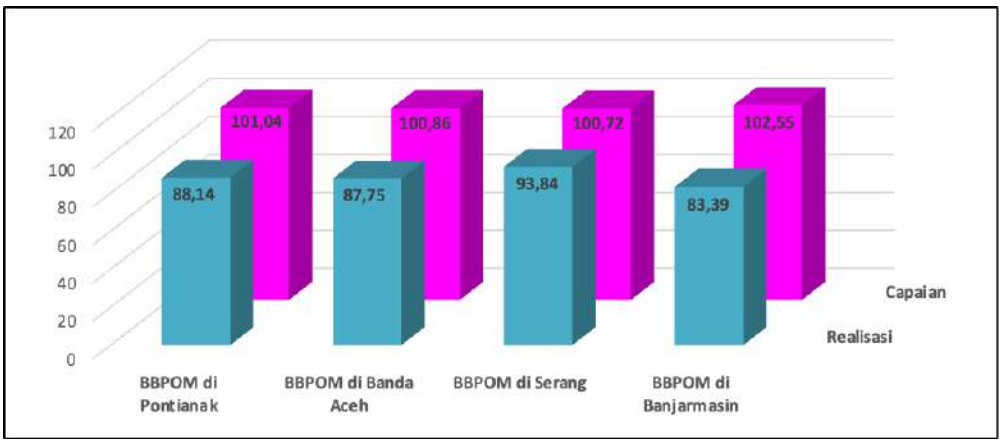
77,10%; 85,4%; 86,1%; dan 88,14%. Capaian terhadap target tahunan pada tahun 2020 termasuk dalam kategori **Cukup,** setelah itu mulai tahun 2021 sampai 2024, capaian terhadap terget masuk dalam kategori **Sangat Baik.**

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai Lainnya sebagai Pembanding

Tabel 3.1. 117 Perbandingan Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banda Aceh	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarmasin
Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai GLP	Realisasi	88,14	87,75	93,84	83,39
	Capaian	101,04	100,86	100,72	102,55

Berdasarkan tabel tersebut diketahui realisasi pemenuhan indikator kinerja Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP Balai Besar POM di Pontianak lebih tinggi dari realisasi Balai Besar POM di Banda Aceh, tetapi lebih kecil dari realisasi Balai Besar POM di Banjarmasin dan Balai Besar POM di Serang. Dari sisi capaian Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium untuk Balai Besar POM di Pontianak sebesar 101,04%, lebih kecil dari capaian Balai Besar POM di Banjarmasin sebesar 102,55% dan lebih besar dari BBPOM di Banda Aceh sebesar 100,86% dan BBPOM di Serang sebesar 100, 72%.



Grafik 3.1. 26 Perbandingan Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP dengan Balai Lain yang Sejenis

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pemenuhan target indikator kinerja ini didukung oleh capaian pemenuhan Standar Ruang Lingkup, Pemenuhan Standar Kompetensi, dan Pemenuhan Standar Peralatan. Pemenuhan standar ketiga komponen tersebut disesuaikan dengan kebijakan regionalisasi laboratorium BPOM yang membagi UPT BPOM di seluruh Indonesia berdasarkan kemampuan pengujian parameter spesifik yang ditentukan oleh ketersediaan instrumen laboratorium tertentu. Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja ini terutama dipengaruhi oleh:

1. perencanaan dan *exercise* pencapaian target, sesuai dengan kondisi yang ada di laboratorium. *Exercise* target meliputi ruang lingkup dan kompetensi personil yang dapat ditingkatkan pada seluruh laboratorium. Hal ini dilakukan secara rinci per triwulan,
2. proses monitoring dan evaluasi secara intensif, dan penyelesaian kendala-kendala yang ada ditindaklanjuti secara tepat dengan melibatkan seluruh personil laboratorium terkait,
3. terkait pemenuhan Standar Ruang Lingkup, kendala yang dihadapi antara lain tidak tersedia baku pembanding yang dibutuhkan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target ruang lingkup yang memungkinkan untuk dicapai sesuai dengan kondisi yang ada di laboratorium,
4. dari aspek pemenuhan Standar Kompetensi Personil, salah satu usaha yang dilakukan untuk peningkatan kompetensi personil adalah dengan menunjuk personil yang bersangkutan sebagai penanggung jawab alat.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang tercapainya target pemenuhan Indikator Kinerja ini antara lain:

1. Merencanakan pemenuhan Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi Personil, dan Standar Peralatan secara menyeluruh

sesuai standar dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan secara berkala setiap triwulan,

2. Melakukan monitoring dan evaluasi program perencanaan dan pelaksanaan pengadaan peralatan, suku cadang, reagen, dan baku yang sesuai dengan kebutuhan dan tepat waktu,
3. Menyesuaikan Standar Kemampuan Laboratorium dengan Regionalisasi Laboratorium.
4. Melakukan pelatihan internal dengan metode kepenyeliaan untuk meningkatkan kompetensi personil laboratorium.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pemenuhan indikator ini Balai Besar POM di Pontianak menggunakan anggaran sebesar Rp3.631.969.262 (realisasi anggaran 99,58%) dari pagu yang tersedia sebesar Rp3.647.337.000. Dalam hal efisiensi anggaran, penggunaan anggaran untuk pemenuhan indikatorP ersentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar GLP di Balai Besar POM di Pontianak masuk dalam kriteria **Efisien** dengan nilai Tingkat Efisiensi sebesar 0,01% dan Indeks Efisien sebesar 1%.

7) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Telah dilakukan juga tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pemenuhan Standar Pemenuhan GLP yang baru pada Triwulan ke IV tahun 2023, yaitu perencanaan pelatihan dan magang, penambahan ruang lingkup pengujian dan pengadaan alat yang mengacu pada standar Pemenuhan GLP yang baru, serta perencanaan pengadaan suku cadang, reagen, dan baku pembanding yang sesuai dengan target pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium.

No	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
			Selesai	Belum			
				Rencana Aksi	*Timeline*		
1	Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium	Koordinasi dengan UPT lain dalam region yang sama untuk pengadaan sampel obat dengan zat aktif dan bentuk sediaan tertentu	Sudah dilakukan koordinasi dengan UPT lain dalam region yang sama untuk pengadaan sampel obat dengan zat aktif dan bentuk sediaan tertentu	-	-	Terdapat parameter ruang lingkup pengujian obat ada yang belum dapat dilakukan karena tidak tersedia sampel dengan zat aktif dan bentuk sediaan tertentu	Telah tersedia sampel obat dengan zat aktif tertentu untuk peningkatan ruang lingkup pengujian obat
		Melakukan pelatihan internal dengan metode kepenyeliaan untuk meningkatkan kompetensi personil laboratorium	Sudah dilakukan pelatihan kepenyeliaan untuk personil atas nama Ratih Anggoro Putri, Very Ega Efrika, Famella Yulistia, Putri Keumala Allisha	-	-	Masih terdapat gap antara kondisi eksisting dalam pemenuhan standar kompetensi laboratorium	Standar Kompetansi Personil telah terpenuhi seluruhnya

8) Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

1) Pemanfaatan laporan kinerja pada tahun 2024 ini digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka mempertahankan dan/atau meningkatkan target dan capaian kinerja pada tahun berikutnya.
2) Secara eksternal, data capaian pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium ini dapat menunjukkan kapabilitas laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak

kepada *stakeholder* dan masyarakat, sehingga hasil pengujian yang dihasilkan dapat dipercaya secara nasional dan internasional dalam pengawasan produk Obat dan Makanan *pre market* maupun *post market.*

IK.10.2. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal

Capaian indikator kinerja indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Pontianak merupakan rerata dari Nilai Indeks Pemanfaatan Data dan Informasi dan Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC, dengan rincian sebagai berikut:

a. Nilai Indeks Pemanfaatan Data dan Informasi diperoleh dengan menghitung rata rata 4 komponen Indeks yang meliputi
   1) Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM-Email Corporate
   2) Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - BOC
   3) Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - *Sharing folder*
   4) Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Berita Aktual
b. Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC, yang merupakan jumlah dari Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SIPT (80 %) dan Nilai Indeks Data Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SPIMKER (20 %).

Nilai Indeks tersebut diukur dari skala 0 - 3.

a. Nilai indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM-email
   BPOM email adalah pemanfaat akun *email corporate* bagi seluruh pegawai BPOM
b. Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM-BOC
   Dinilai dari frekuensi akses dan login seluruh pegawai Balai Besar POM di Pontianak ke aplikasi Badan POM *Operational Center (BOC)*

c. Nilai indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM-*sharing folder* Dinilai dari frekuensi akses seluruh pegawai Balai Besar POM di Pontianak ke dokumen *sharing folder*.
d. Nilai indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM-Berita Aktual Dinilai dari jumlah *upload* berita yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak
e. Nilai indeks data dan informasi yang dimutakhirkan di BOC-SIPT Dinilai dari realisasi data dalam Sistem Informasi Pelaporan Terpadu.
f. Nilai indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC-SPIMKER Dinilai dari jumlah *entry* data keracunan sepanjang tahun 2022

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2024

Tabel 3.1.118. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak	3	3	100	**Baik**

Pencapaian kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 adalah sebesar 100,00 persen. Tabel diatas menunjukan bahwa dari target yang telah ditetapkan tahun 2024 sebesar 3, Balai Besar POM di Pontianak berhasil memperoleh realisasi 3,00 dengan kriteria **Baik.**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.119 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak	2020	80	77,57	96,96	Cukup
	2021	80,1	77,72	97,03	Cukup
	2022	2,25	2,88	128	Tidak Dapat Disimpulkan
	2023	2,5	3	120	Sangat Baik
	2024	3	3	100	Baik

Tabel diatas menunjukan perbandingan capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Jika melihat nilai realisasi tahun 2024 dan 2023 sebesar 3, namun terdapat perbedaan dalam kriteria capaian. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan target yang ditetapkan. Tahun 2023 menjadi tahun dengan pencapaian sangat baik, yaitu sebesar 120 persen. Sedangkan di tahun 2024, dikarenakan adanya peningkatan target dari tahun 2023 sebesar 3, maka pencapaian di tahun 2024 berada pada kriteria baik yaitu 100 persen. Kemudian jika melihat realisasi kurun waktu lima tahun, terlihat bahwa pencapaian terendah terjadi di tahun 2021 sebesar 1,48 yang menurun dari tahun sebelumnya sebesar 0,44 poin.

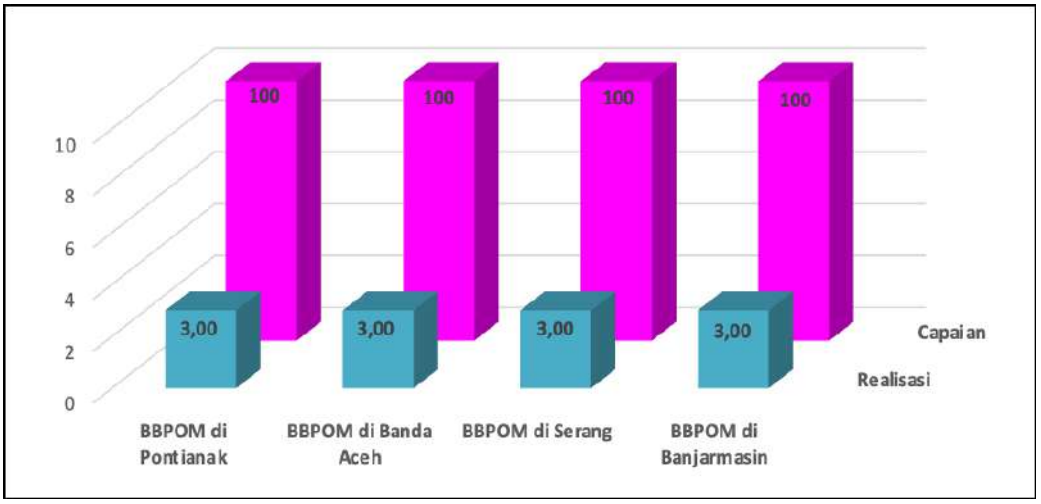
3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1.120 Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banda Aceh	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarmasin
Indeks Pengelolaa	Realisasi	3	3	3	3

n Data dan Informasi	Capaian	100	100	100	100

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi baik Balai Besar POM di Pontianak maupun pada 3 balai pembanding lainnya berada pada kriteria **Baik**. Adapun grafik perbandingan capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai pembanding lainnya adalah sebagai berikut:



Grafik 3.1.24. Perbandingan Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM

4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepannya

Balai Besar POM di Pontianak, di tahun 2024 berhasil mencapai target kinerja sebesar 100 persen pada indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi. Adapun beberapa hal yang telah dilakukan dalam upaya mencapai keberhasilan tersebut diantaranya, sebagai berikut:

1. Optimalisasi penggunaan email *corporate*, BOC, *Sharing* Folder, dan berita aktual dalam proses bisnis pengawasan dan kepegawaian bagi seluruh pegawai Balai Besar POM di Pontianak; dan

2. Melakukan Pemutakhiran Data SPIMKER dan SIPT yang dilakukan secara berkala dan konsisten.

5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program yang menunjang keberhasilan perolehan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi antara lain:

a. Melakukan pemenuhan alat pengolah data dan perangkat IT yang memadai serta sesuai kebutuhan;
b. Mendorong keaktifan setiap pegawai dalam mengakses email *coorporate* setiap bulan;
c. Melakukan pemeliharaan jaringan internet dan daya listrik;
d. Meningkatkan akses ke *dashboard* BOC dalam memonitoring hasil pengawasan Obat dan Makanan;
e. Melakukan pendekatan dan Bimtek pada petugas rumah sakit untuk menginput data keracunan ke dalam aplikasi SPIMKer; dan
f. Melakukan koordinasi rutin dengan Pusdatin terkait permasalahan pengolahan data dan perangkat IT.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Dalam pelaksaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi, semua sumber daya telah dioptimalkan. Adapun pagu anggaran tahun 2024 untuk mendukung pencapaian indikator adalah sebesar Rp. 140.655.000,- dengan realisasi sebesar Rp 140.547.500,- atau sebesar 99,92% dari total pagu. Berdasarkan realisasi tersebut maka efisiensi terhadap penggunaan anggaran, indeks efisiensi untuk indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi adalah sebesar 0.05 yang termasuk kriteria capaian 100% (**Efisien**).

7) Evaluasi dan Analisis Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Pencapaian indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak telah memiliki kinerja yang Sangat Baik di tahun

2023. Sehingga di tahun 2024 tidak ada rekomendasi untuk perbaikan. Pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini masih dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

8) Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi pada laporan kinerja Balai Besar POM di Pontianak, indikator ini telah berhasil mencapai target dikarenakan kesadaran dan keaktifan setiap pegawai dalam mengakses informasi mengenai kepegawaian melalui *email corporate*. Oleh karena itu, berdasarkan informasi dalam laporan kinerja tahun 2024, program dan kegiatan yang telah berjalan akan tetap dilanjutkan pada periode berikutnya dengan tetap melakukan peningkatan dan perbaikan secara berkelanjutan.

SASARAN STRATEGIS 11

Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Pada tahun 2024, Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil mengelola keuangan secara akuntabel di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPSS **109,30%** dengan Predikat **Sangat Baik**

IK.11.1. Nilai Kinerja Anggaran UPT

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Terdapat 13 komponen pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA
2. Deviasi Halaman III DIPA
3. Pengelolaan UP
4. Rekon LPJ Bendahara
5. Data Kontrak
6. Penyelesaian Tagihan
7. Penyerapan Anggaran
8. Retur SP2D
9. Perencanaan Kas (Renkas)

10. Pengembalian/Kesalahan SPM
11. Dispensasi Penyampaian SPM
12. Pagu Minus
13. Konfirmasi Capaian Output

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2024

Tabel 3.1.121 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	90,11	93,84	104,14	**Sangat Baik**

Realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak tahun 2024, sebesar 93,84% dari target 90,11%, dengan capaian sebesar 104,14%. Nilai capaian indikator kinerja ini termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.122 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	2020	93,00	87,41	93,99	**Cukup**
	2021	92,80	90,25	97,25	**Cukup**
	2022	93,4	88,91	95,19	**Cukup**
	2023	94,60	90,23	95,38	**Cukup**
	2024	90,11	93,84	104,14	**Sangat Baik**

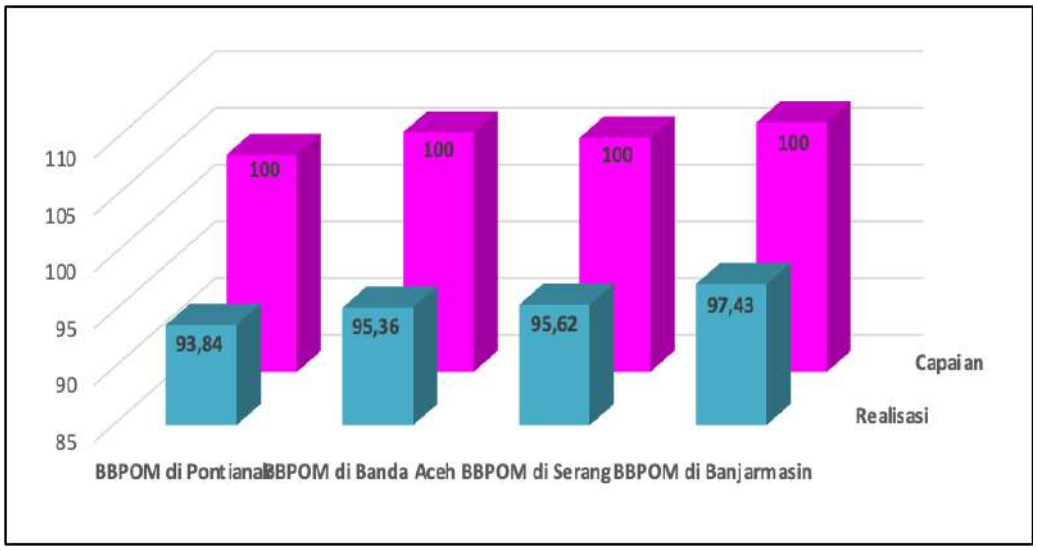
Tabel diatas menunjukan dari tahun 2020 hingga tahun 2023, Nilai Kinerja Anggaran di Balai Besar POM di Pontianak berada pada kategori cukup. Namun di tahun 2024, Nilai Kinerja Anggaran telah mengalami peningkatan pencapaian terbesar yakni dengan capaian sebesar 104,14 persen dengan kriteria sangat baik. Pencapaian ini menjadi capaian tertinggi selama kurun lima tahun terakhir. jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, tabel menunjukan adanya peningkatan capaian kinerja sebesar 8,76 persen di tahun 2024.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1.123 Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banda Aceh	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarmasin
Nilai Kinerja Anggaran	Realisasi	93,84	95,36	95,62	97,43
	Capaian	104,14	106,11	105,65	107,00

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran baik Balai Besar POM di Pontianak maupun pada tiga balai besar pembanding masuk pada kriteria **Sangat Baik.** Realisasi Nilai Kinerja Anggaran tertinggi diperoleh oleh Balai Besar POM di Banjarmasin yakni sebesar 97,43 dengan capaian 107.00 persen. Balai Besar POM di Pontianak berada pada urutan keempat dengan realisasi Nilai Kinerja Anggaran sebesar 93,84 pada tahun 2024. Adapun grafik pembanding antara realisasi Balai Besar POM di Pontianak dengan balai besar pembanding adalah sebagai berikut:



Grafik 3.1.24. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepannya

Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak yang telah berhasil mencapai target dengan kategori Sangat Baik. Adapun beberapa hal yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut, diantaranya adalah:

1. Meminimalisir revisi anggaran dengan melakukan perencanaan penggunaan anggaran dengan baik;
2. Pengelolaan Uang Persediaan secara rasional dan proses pembayaran secara tepat waktu;
3. Melakukan belanja kontraktual secara cermat untuk menghindari realisasi yang menumpuk di akhir tahun;
4. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPD; dan
5. Menyusun POA dan monitoring realisasi secara berkala.

5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator nilai kinerja anggaran antara lain:

1. Pelaksanaan monitoring terhadap ketersediaan anggaran pada program yang akan dilaksanakan untuk memastikan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan sesuai waktu yang ditetapkan;
2. Memaksimalkan nilai pada setiap komponen yang terdapat pada penilaian IKPA;
3. Melakukan pemantauan terhadap kontrak yang sudah didaftarkan untuk menghindari keterlambatan pembayaran kontrak;
4. Pengoptimalan penerapan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK); dan
5. Melakukan rekonsiliasi Laporan Pertanggung Jawaban yang tepat waktu.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Dalam pelaksaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak, semua sumber daya telah dioptimalkan. Adapun pagu anggaran tahun 2024 untuk mendukung pencapaian indikator adalah sebesar Rp. 15.754.232.000,- dengan realisasi sebesar Rp 15.657.308.317,- atau sebesar 99,38% dari total pagu. Berdasarkan realisasi tersebut maka efisiensi terhadap penggunaan anggaran, indeks efisiensi untuk indikator Nilai Kinerja Anggaran adalah sebesar 0.05 yang termasuk kriteria capaian 100% (**Efisien**).

7) Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

No.	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
			Selesai	Belum			
				Rencana Aksi	*Timeline*		
1	Nilai Kinerja	Meningkatkan	Pemantauan progress kontrak telah disusun			Monitoring kontrak masih belum ada	Monitoring kontrak lebih mudah

	Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	ketepatan waktu pendaftaran kontrak	berupa kertas kerja yang berisikan daftar kontrak pengadaan barang/jasa beserta statusnya				diakses sehingga kontrak yang telah didaftarkan dapat dipantau progressnya

Berdasarkan evaluasi, terdapat rekomendasi untuk meningkatkan capaian kinerja nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Pontianak, yakni meningkatkan ketepatan waktu pendaftaran kontrak dengan melakukan pemantauan progres kontrak yang telah disusun. Hal tersebut telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2024. Hasil yang diperoleh adalah monitoring kontrak lebih mudah diakses sehingga kontrak yang telah didaftarkan dapat dipantau progressnya.

8) Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil mencapai target. Informasi tersebut menjadi dasar dalam perencaaan tahun berikutnya, dengan tetap mempertahankan alur pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Nilai Kinerja Anggaran dan terus melakukan perbaikan dan inovasi untuk mendukung pelaksaan penggunaan anggaran yang akuntabel.

IK.11.2. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa unit kerja dihitung berdasarkan Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan memperhatikan 5 Indikator yaitu:

1. Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot 10%);
2. Persentase penerapan proses E- Tendering pada pengadaan barang/jasa (Bobot 5%);

3. Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 5%);
4. Persentase penerapan proses non ETendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot 5%); dan
5. Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 5%).

Untuk penilaian Total Persentase Indeks Pemanfaatan Sistem akan dibulatkan ke 100% untuk memudahkan penilaian.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2024

Tabel 3.1.124 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa Balai Besar POM di Pontianak	83,33	95,00	114,00	**Sangat Baik**

Realisasi Indikator Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa Balai Besar POM di Pontianak tahun 2024, sebesar 95,00 dari target 83,33, dengan capaian sebesar 114,00 persen. Nilai capaian indikator kinerja ini termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.125 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa Balai Besar POM di Pontianak	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	83,33	95,00	114,00	**Sangat Baik**

Tabel diatas menunjukan bahwa Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa di Balai Besar POM di Pontianak berada pada kategori Sangat Baik, dengan capaian 114,00 persen. Indikator ini merupakan indikator yang baru di tahun 2024, sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.

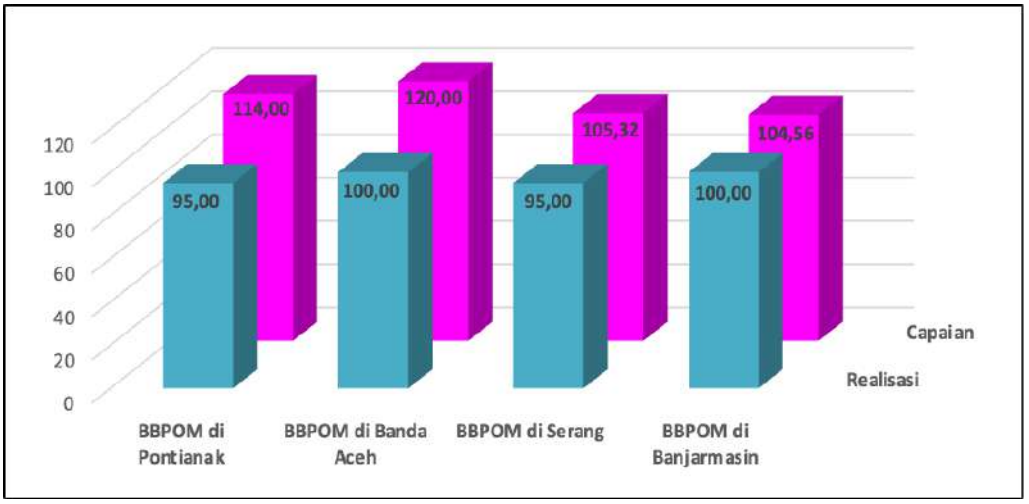
3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1.126 Perbandingan Capaian Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banda Aceh	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarmasin
Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa	Realisasi	95	100	95	100
	Capaian	114,00	120,00	105,32	104,56

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa baik Balai Besar POM di Pontianak dan tiga balai besar pembanding lainnya berhasil mencapai target dengan kriteria **Sangat Baik**. Balai besar dengan realisasi tertinggi diperoleh oleh Balai Besar POM di Banda Aceh dan Balai Besar POM di Banjarmasin sebesar 100. Sedangkan Balai Besar POM di Pontianak memperoleh nilai realisasi

yang sama dengan Balai Besar POM di Serang sebesar 95. Adapun grafik yang menunjukkan perbandingan realisasi Balai Besar POM di Pontianak dengan balai besar pembanding lainnya, adalah sebagai berikut:



Grafik 3.1.24. Perbandingan Realisasi Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepannya

Capaian Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa Balai Besar POM di Pontianak tahun 2024, berhasil mencapai target dengan kategori Sangat Baik. Adapun beberapa upaya penyebab keberhasilan yang telah dilakukan di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Optimalisasi penyerapan belanja barang dan belanja pegawai sesuai dengan perencanaan pelaksaan anggaran;
b. Melakukan belanja kontraktual secara cermat untuk menghindari realisasi yang menumpuk di akhir tahun;
c. Melakukan pemantauan terhadap kontrak yang sudah didaftarkan untuk menghindari keterlambatan pembayaran kontrak;
d. Optimalisasi penerapan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) khususnya pada proses pengadaan barang dan jasa Balai Besar POM di Pontianak;

e. Koordinasi secara berkala dengan inspektorat wilayah I untuk memastikan setiap pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa antara lain:

a. Penguatan pengawasan, melalui sosialisasi pengendalian gratifikasi dan tautan pengaduan di media sosial Balai Besar POM di Pontianak, untuk menciptakan proses pengadaan barang dan jasa yang bersih dan bebas korupsi. Balai Besar POM di Pontianak mengimplementasikan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
b. Pembangunan lingkungan pengendalian dengan melakukan identifikasi risiko termasuk pada risiko proses pengandaan barang dan jasa;
c. Monitoring dan evaluasi secara berkala dengan melibatkan pimpinan, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan barang jasa dan pengelola keuangan untuk memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam perencaan pengadaan barang dan jasa.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Dalam pelaksaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa di Balai Besar POM di Pontianak, semua sumber daya telah dioptimalkan. Adapun pagu anggaran tahun 2024 untuk mendukung pencapaian indikator adalah sebesar Rp. 32.356.000- dengan realisasi sebesar Rp 32.354.013,- atau sebesar 99,99% dari total pagu. Berdasarkan realisasi tersebut maka efisiensi terhadap penggunaan anggaran, indeks efisiensi untuk

indikator Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa adalah sebesar 0.14 yang termasuk kriteria capaian 100% (**Efisien**).

7) Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

indikator Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa merupakan indikator baru dan capaian kinerja tahun 2024 berhasil berada pada kategori Sangat baik. Sehingga saat ini belum ada rekomendasi untuk periode berikutnya. Pelaksanaan program dan kegiatan akan tetap dipertahankan dengan terus melakukan perbaikan yang diperlukan.

8) Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, indikator Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil mencapai target. Informasi tersebut menjadi dasar dalam perencaaan tahun berikutnya, dengan tetap mempertahankan alur pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa dan terus melakukan perbaikan dan inovasi untuk mendukung pelaksaan pengadaan barang dan jasa yang bersih dan bebas korupsi.

IK.11.3. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Aspek yang dipergunakan untuk kuantitasi adalah Penatausahaan, Penggunaan, Penghapusan dan Pemusnahan.

Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Penilaian terhadap kegiatan Penatausahaan adalah

Pelaporan Yang Baik. Pelaporan yang baik dinilai dari kualitas pelaporan sesuai PMK 181/PMK.06/2016 dan waktu penyampaian laporan.

a. Kualitas pelaporan (Bobot 75%)
b. Pelaporan tepat waktu (Bobot 25%). Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut:
   - Tanggal penerimaan > H+3 : Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)
   - H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3 : Tidak tepat waktu (Skor 25)
   - H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0 : Tepat waktu (Skor 75)
   - Tanggal Penerimaan ≤ H-3 : Sangat tepat waktu (Skor 100)
c. Ketepatan waktu penyampaian RKBMN diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut:
   - Tanggal penerimaan > H+3 : Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)
   - H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3 : Tidak tepat waktu (Skor 25)
   - H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0 : Tepat waktu (Skor 75)
   - Tanggal Penerimaan ≤ H-3 : Sangat tepat waktu (Skor 100)

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. BMN yang digunakan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang pada instansi yang menguasai BMN tersebut (PMK 246/ PMK.06/2014). Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) adalah: (Total Nilai Aset yang telah diPSP (SIMAN) Total Aset) x 100%.

Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkankeputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase penghapusan adalah: nilai total penghapusan yang diusulkan disetujui / total barang rusakberat x 100 %.

Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan /atau kegunaan BMN (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase Pemusnahan adalah: Nilai total pemusnahan yang diusulkan/ total barang usang atau rusak x 100 %.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2024

Tabel 3.1.127 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Nilai pengelolaan BMN Balai Besar POM di Pontianak	58	97,94	168,86	**Tidak Dapat Disimpulkan**

Realisasi Indikator Nilai pengelolaan BMN Balai Besar POM di Pontianak tahun 2024, sebesar 97,94 dari target 58, dengan capaian sebesar 168.86 persen. Nilai capaian indikator kinerja ini termasuk dalam kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**, dikarenakan capaian sudah melebihi 120 persen.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.128 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai pengelolaan BMN Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Nilai pengelolaan BMN Balai Besar POM di Pontianak	2020	-	-	-	**-**
	2021	-	-	-	**-**
	2022	-	-	-	**-**
	2023	-	-	-	**-**
	2024	58,00	97,94	168,86	**Tidak Dapat Disimpulkan**

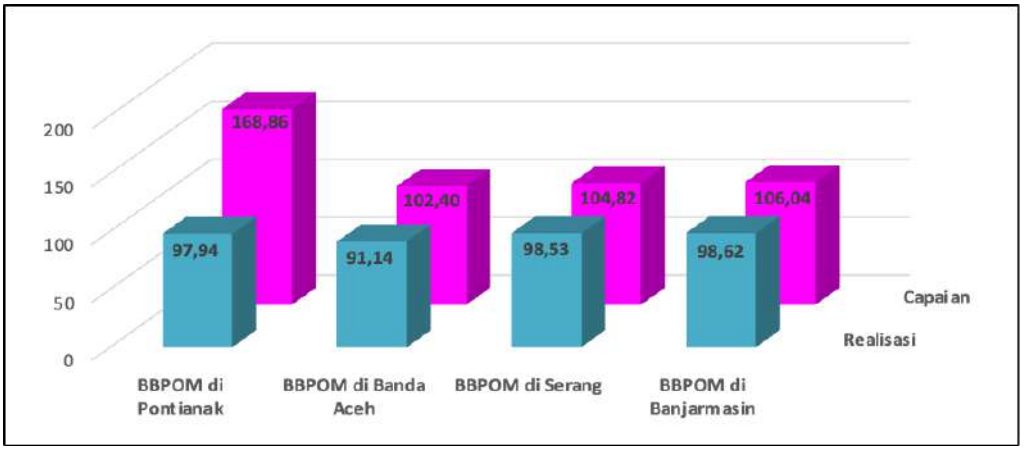
Tabel diatas menunjukan bahwa Nilai pengelolaan BMN Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 berada pada kategori Tidak Dapat Disimpulkan, dengan capaian 168,86 persen dari target 58,00 dengan realisasi 97,94. Indikator ini merupakan indikator yang baru di tahun 2024, sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1.129 Perbandingan Capaian Nilai pengelolaan BMN Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banda Aceh	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarmasin
Nilai pengelolaan BMN	Realisasi	97,94	91,14	98,53	98,62
	Capaian	168,86	102,40	104,82	106,04

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Nilai pengelolaan BMN baik Balai Besar POM di Pontianak maupun tiga balai besar pembanding lainnya telah berhasil mencapai target dengan realisasi di atas 100 persen. Realisasi tertinggi Nilai Pengelolaan BMN dicapai oleh Balai Besar POM di Banjarmasin yakni sebesar 98,62 dengan capaian 106,04. Adapun grafik perbandingan capaian Balai Besar POM di Pontianak dengan balai besar pembanding lainnya adalah sebagai berikut:



Grafik 3.1.24. Perbandingan Realisasi Nilai pengelolaan BMN Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

4) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepannya

Capaian Nilai pengelolaan BMN Balai Besar POM di Pontianak di tahun 2024 telah berhasil mencapai target, namun masuk pada dengan kategori tidak dapat disimpulkan, dikarenakan nilai capaian kinerja yang terlalu tinggi di atas target. Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2024, telah melakukan serangkaian upaya untuk dapat mencapai target kinerja tersebut. Adapun beberapa upaya penyebab keberhasilan yang telah dilakukan di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kodefikasi BMN telah dilakukan dan berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 265/KM.6/2023 tentang perubahan ketiga belas atas lampiran peraturan menteri keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik negara;
2. Secara aktif melakukan penentuan nilai pembukan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai. Hal ini untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknis nilai aset tersebut;

3. Melakukan pencocokan data BMN yang diproses dalam beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama;
4. Melakukan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dari aset di Balai Besar POM di Pontianak; dan
5. Penyusunan laporan BMN secara berkala untuk memberikan informasi terkait pengelolaan BMN Balai Besar POM di Pontianak.
6. Balai Besar POM di Pontianak merupakan koordinator penatausahaan BMN untuk satuan wilayah Kalimantan Barat, dengan tanggung jawab dalam pengelolaan BMN tidak hanya terfokus pada Balai Besar POM di Pontianak, namun juga dengan Loka POM di Sanggau. Sebagai Koordinator, Balai Besar POM di Pontinak memastikan terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan BMN wilayah Kalimantan Barat.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian Nilai pengelolaan BMN tidak terlepas dari penerapan kebijakan penatausahaan BMN yang diterapkan Balai Besar POM di Pontianak, diantaranya adalah:

1. Penerapan penggunaan teknologi informasi dalam penatausahaan BMN melalui SIMAK BMN;
2. Penerapan peningkatan pemahaman petugas penatausahaan BMN secara berkala, baik melalui platform digital yang disediakan oleh BPOM maupun berkoordinasi secara langsung dengan Insepktorat;
3. Monitoring dan Evaluasi terhadap aset dan pemanfaatan aset di Balai Besar POM Pontianak secara berkala; dan
4. Digitaliasi permintaan peminjaman aset, pengaduan barang rusak, dan permohonan penggantian aset yang dapat diakses oleh seluruh pegawai di Balai Besar POM Pontianak.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Dalam pelaksaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian Nilai pengelolaan BMN Balai Besar POM di Pontianak, semua sumber daya telah dioptimalkan. Adapun pagu anggaran tahun 2024 untuk mendukung pencapaian indikator adalah sebesar Rp. 24.797.000,- dengan realisasi sebesar Rp 24.434.668,- atau sebesar 98.54% dari total pagu. Berdasarkan realisasi tersebut maka efisiensi terhadap penggunaan anggaran, indeks efisiensi untuk indikator Nilai pengelolaan BMN adalah sebesar 0.71 yang termasuk kriteria capaian 90% (**Efisien**).

7) Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Indikator Nilai pengelolaan BMN merupakan indikator baru dan capaian kinerja tahun 2024 berhasil berada pada kategori Tidak Dapat Disimpulkan. Sehingga saat ini belum ada rekomendasi untuk periode berikutnya. Pelaksanaan program dan kegiatan akan tetap dipertahankan dengan terus melakukan perbaikan yang diperlukan.

8) Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, indikator Nilai pengelolaan BMN Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil mencapai target dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Indikator ini, merupakan indikator baru di tahun 2024, sehingga belum ada pembanding pencapaian di tahun sebelumnya. oleh karena itu, informasi capaian kinerja di tahun 2024 akan menjadi dasar dalam perencaaan tahun berikutnya, terutama pada penetapan target yang ditetapkan di tahun selanjutnya. Selain itu, langkah-langkah strategis untuk mempertahankan pencapaian akan tetap dilakukan dengan terus melakukan perbaikan dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan BMN yang baik.

IK.11.4. Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri

Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dihitung berdasarkan:

1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan.
2. Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP.

Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri pada tiap-tiap satuan kerja di lingkungan BPOM adalah:

a. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang di-*tagging* PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan pada Satker tersebut (70%).
b. Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP di Satker tersebut (30%).
c. Persentase Realisasi Belanja PDN pada satuan kerja di lingkungan Badan POM pada tahun 2024 minimal 60%.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2024

Tabel 3.1.130 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Realisasi Penggunaan PDN Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Realisasi Penggunaan PDN Balai Besar POM di Pontianak	60	59,43	99,05	**Cukup**

Realisasi Indikator Persentase Realisasi Penggunaan PDN Balai Besar POM di Pontianak tahun 2024, sebesar 59,43 dari target 60, dengan capaian sebesar 99,05 persen. Nilai capaian indikator kinerja ini termasuk dalam kriteria **Cukup.**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.131 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Realisasi Penggunaan PDN Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Realisasi Penggunaan PDN Balai Besar POM di Pontianak	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	60	59,43	99,05	**Cukup**

Tabel diatas menunjukan bahwa Persentase Realisasi Penggunaan PDN di Balai Besar POM di Pontianak berada pada kategori Cukup, dengan capaian 99,05 persen. Indikator ini merupakan indikator yang baru di tahun 2024, sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.

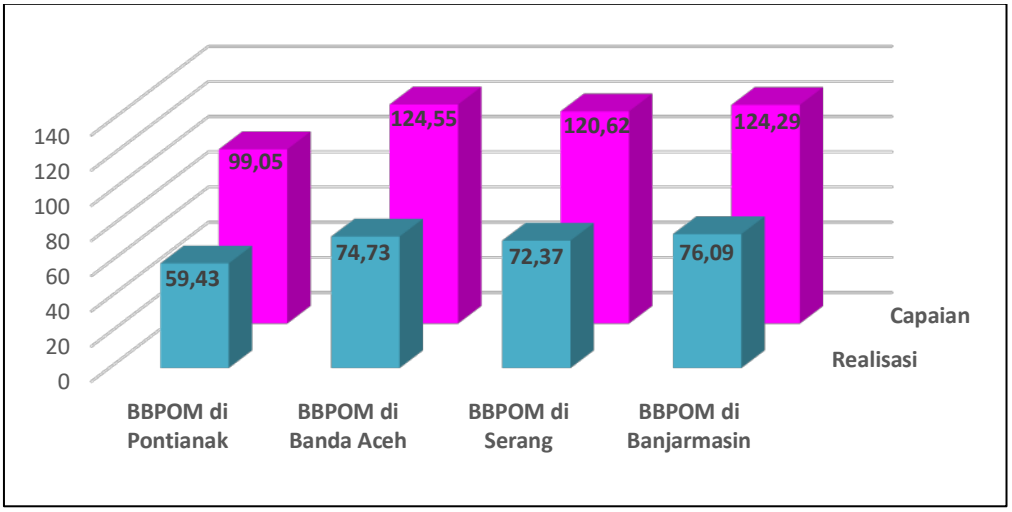
3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1.132 Perbandingan Capaian Persentase Realisasi Penggunaan PDN Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Banda Aceh	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarmasin
Persentase Realisasi Penggunaan PDN	Realisasi	59,43	74,73	72,37	76,09

	Capaian	99,05	124,55	120,62	124,29

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Persentase Realisasi Penggunaan PDN, realisasi Balai Besar POM di Pontianak belum berhasil mencapai target dan memperolah capaian dengan kategori cukup. Jika dibandingkan dengan balai besar pembanding, ketiga balai besar pembanding telah memenuhi target, meskipun dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Realisasi tertinggi diperoleh oleh Balai Besar POM di Banjarmasin dengan nilai persentase sebesar 76,09. Adapun grafik perbandingan capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak dengan tiga balai besar sebagai pembanding dapat terlihat seperti pada gambar dibawah ini:



Grafik 3.1.24. Perbandingan Realisasi Persentase Realisasi Penggunaan PDN Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepannya

Capaian Persentase Realisasi Penggunaan PDN Balai Besar POM di Pontianak di tahun 2024, belum berhasil mencapai target. Meskipun demikian Balai Besar POM di Pontianak telah melakukan serangkaian upaya

untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Melakukan identifikasi ketersediaan produk dalam negeri, melalui e-katalog oleh pejabat pengadaan barang/jasa (PBJ) untuk setiap pengadaan barang;
b. Berkoordinasi secara berkala dengan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk memastikan proses pengadaan barang/jasa PDN sesuai dengan prosedur; dan
c. PPK melakukan pengawasan secara langsung untuk memastikan pengadaan barang/jasa berasal dari produk dalam negeri.

Terlepas dari serangkaian upaya yang telah dilakukan, secara umum kendala yang menyebabkan ketidaktercapaian target adalah ketidaktersediaan produk dalam negeri untuk beberapa jenis reagen dan media mikrobiologi, alat laboratorium, suku cadang dan investaris kantor. Hal ini menyebabkan diperlukannya pengadaan barang impor untuk sejumlah barang. Balai Besar POM di Pontianak telah mengajukan permohonan persetujuan pengadaan dan penggunaan barang impor, dikarenakan media dan alat-alat tersebut dapat disubstitusi dengan produk di dalam negeri. Oleh Karena itu, dalam meningkatkan kinerja tahun berikutnya perlu dilakukan serangkaian upaya untuk mendorong realisasi penggunaan PDN. Adapun rekomendasi untuk penyempurnaan kinerja kedepan adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.1.133 Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan ke Depan

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi	*Timeline*	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi yang Diharapkan
1.	Memperketat pengadaan produk impor.	PPK lebih selektif dalam mengidentifikasi kebutuhan pengadaan produk impor.	Tw I s.d IV 2025	belum seluruhnya pengadaan kebutuhan produk import disertai analisis kebutuhan produk impor.	pengadaan seluruh produk import telah disertai analsis kebutuhan sebagai justifikasi yang valid

5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Persentase Realisasi Penggunaan PDN di Balai Besar POM di Pontianak, diantaranya adalah:

1. Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam proses pengadaan barang/jasa dengan memperhatikan ketersediaan produk dalam negeri pada *e-catalog*;
2. Peningkatan kapasitas baik pejabat pengadaan barang/jasa maupun pejabat pembuat komitmen secara berkala baik melalui platform digital yang disediakan BPOM atau mengikuti webinar yang diselenggarakan LKPP;
3. Memastikan bahwa seluruh proses pengadaan barang/jasa terbuka untuk publik dan transpransi pemilihan pihak ketiga sebagai pemenang lelang.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Dalam pelaksaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian Persentase Realisasi Penggunaan PDN Balai Besar POM di Pontianak, semua sumber daya telah dioptimalkan. Adapun pagu anggaran tahun 2024 untuk mendukung pencapaian indikator adalah sebesar Rp. 1.694.905.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.694.797.500,- atau sebesar 99.99% dari total pagu. Berdasarkan realisasi tersebut maka efisiensi terhadap penggunaan anggaran, indeks efisiensi untuk indikator Persentase Realisasi Penggunaan PDN adalah sebesar -0.01 yang termasuk kriteria capaian 100% (**Efisien**).

7) Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Indikator Realisasi Penggunaan PDN merupakan indikator baru dan capaian kinerja tahun 2024 berada pada kategori Cukup. Untuk itu, rekomendasi atas perbaikan kinerja akan dilaksanakan di tahun 2025, untuk meningkatkan realisasi penggunaan PDN Balai Besar POM di Pontianak.

8) Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, indikator Realisasi Penggunaan PDN Balai Besar POM di Pontianak belum berhasil mencapai target dengan kategori cukup. Indikator ini, merupakan indikator baru di tahun 2024, sehingga belum ada pembanding pencapaian di tahun sebelumnya. oleh karena itu, informasi capaian kinerja di tahun 2024 akan menjadi dasar dalam perencanaan tahun berikutnya, terutama pada penetapan target yang ditetapkan di tahun selanjutnya. Selain itu, rekomendasi perbaikan akan menjadi prioritas sebagai langkah dalam mencapai kinerja yang lebih baik.

3.2 Evaluasi Tahun ke-5 Rencana Strategis 2020-2024

Tahun 2024 merupakan tahun ke-5 atau menjadi tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Balai Besar POM di Pontianak. Dari pelaksanaan indikator kinerja dan sasaran strategis sepanjang tahun 2020-2024 maka diperlukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tujuan, sasaran, dan program yang telah direncanakan dapat dicapai. Pada evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan 2 metode analisis yaitu *Trend Analysis* dan *Gap Analysis*.

1) Trend Analysis

Merupakan analisis perkembangan kinerja indikator dari tahun baseline hingga tahun terkini berdasarkan perbandingan antara tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan periode terkini dengan tingkat pertumbuhan tahunan linear yang diperlukan untuk mencapai target akhir periode Renstra

Dari hasil perhitungan perkembangan kinerja indikator, maka akan dikelompokkan menjadi 4 kategori: Menurun, Stagnan, Meningkat, dan Tidak Dapat Disimpulkan.



Berikut hasil *Trend Analysis* indikator Balai Besar POM di Pontianak tahun 2020-2024:

Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	*Baseline* (2019)	Tahun										*Baseline*		Capaian Terkini		Target 2024					PERKEMBANGAN KINERJA	
			2020		2021		2022		2023		2024		Tahun	Realisasi	Tahun	Realisasi						Perkembangan Kinerja	Kategori
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi (Prognosis)											
													1	2	3	4	5	6	7	8	9		
SS 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT																							
	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,00	80,80	88,17	88,00	86,02	89,00	77,69	90,00	94,47	94,50	94,50	2019	95,64	2023	94,47	94,50	5	4	0,00	0,00	128,27	Meningkat (On The Track)
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	71,00	78,00	78,02	80,00	82,68	82,00	80,09	84,0	86,10	86,20	86,20	2019	90,56	2023	86,10	86,20	5	4	-0,01	-0,01	127,76	Meningkat (On The Track)
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	0,00	94	82,81	86,00	68,49	87,00	79,77	88,00	94,59	94,60	94,60	2020	82,81	2023	95	94,60	4	3	0,03	0,05	133,97	Meningkat (On The Track)
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	0,00	71,00	63,18	73,00	82,80	75,00	83,21	77,00	77,78	83,50	83,50	2020	63,18	2023	77,8	83,50	4	3	0,07	0,07	99,38	Meningkat (Moderat)
	Persentase pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	0,00	0,00	0,00	95,00	85,26	96,30	87,00	97,60	94,12	94,00	96,25	2021	85,26	2023	94,12	94,00	3	2	0,03	0,05	153,26	Meningkat (On The Track)
SS 2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT																							
	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang bermutu	66,00	70	80,54	81	77,95	83	82,55	85	86,07	87	87	2019	67,08	2023	86,07	87	5	4	0,05	0,06	120,46	Meningkat (On The Track)
SS 3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT																							
	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0,00	86,00	92,19	91,10	91,00	92,30	90,80	93,40	97,10	97,20	97,20	2020	92,19	2023	97,10	97,20	4	3	0,01	0,02	131,01	Meningkat (On The Track)
	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	0,00	69,00	65,76	68,07	69,52	70,38	73,51	72,70	77,79	78,00	78,00	2020	65,76	2023	77,79	78,00	4	3	0,04	0,06	132,11	Meningkat (On The Track)
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	0,00	89,50	89,32	90,00	90,70	90,50	91,39	91,00	90,70	91,25	92,55	2020	89,32	2023	90,70	91,25	4	3	0,01	0,01	95,62	Meningkat (Moderat)
SS 4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT																							
	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	0,00	46,00	87,67	89,00	99,72	91,00	100,00	93,00	100,00	100,00	100,00	2020	87,67	2023	100,00	100	4	3	0,03	0,04	134,07	Meningkat (On The Track)
	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	0,00	28,70	31,70	60,00	70,37	65,00	41,09	70,00	80,78	80,80	80,80	2020	31,7	2023	80,78	80,8	4	3	0,26	0,37	138,84	Meningkat (On The Track)
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	85,00	99,38	99,00	99,79	100,00	99,58	100,00	100,00	100,00	100,00	2019	100	2023	100,00	100	5	4	0,00	0,00	100,00	Meningkat (On The Track)
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	49,80	20,00	26,56	30,00	29,69	40,00	24,21	50,00	37,78	60,00	60,00	2019	9,33	2023	37,78	60	5	4	0,45	0,42	92,81	Meningkat (Moderat)
	Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	46,00	55,00	78,01	78,00	73,08	80,00	64,38	83,00	75,18	85,00	85,00	2019	48,86	2023	75,18	85	5	4	0,12	0,11	97,14	Meningkat (Moderat)
	Indeks Pelayanan Publik UPT	0,00	3,51	3,83	4,01	4,25	4,20	4,27	4,25	4,64	4,70	4,85	2020	3,83	2023	4,64	4,7	4	3	0,05	0,07	125,77	Meningkat (On The Track)
	Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	80,95	55,00	81,48	83,00	83,00	2022	80,95	2023	81,48	83	2	1	0,01	0,01	52,03	Meningkat (Moderat)
	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	2024	0	2023	0,00	95	0	-1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT																							
	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	0,00	86,66	88,85	90,10	88,58	91,90	92,27	93,80	94,42	95,30	95,30	2020	88,85	2023	94,42	95,30	4	3	0,02	0,02	115,84	Meningkat (On The Track)
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	0,00	16,00	16,00	40,00	40,00	62,00	62,00	84,00	84,00	106,00	106,00	2020	16	2023	84,00	106,00	4	3	0,60	0,74	122,12	Meningkat (On The Track)
	Jumlah desa pangan aman	0,00	4,00	4,00	12,00	12,00	19,00	19,00	25,00	25,00	32,00	32,00	2020	4	2023	25,00	32,00	4	3	0,68	0,84	123,50	Meningkat (On The Track)
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	0,00	2,00	2,00	4,00	4,00	7,00	7,00	10,00	10,00	13,00	13,00	2020	2	2023	10,00	13,00	4	3	0,60	0,71	118,98	Meningkat (On The Track)
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT																							
	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	0,00	90,00	93,55	100,00	100,00	100,00	99,97	100,00	100,00	100,00	100,00	2020	93,55	2023	100,00	100,00	4	3	0,02	0,02	133,71	Meningkat (On The Track)
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	0,00	90,00	86,35	100,00	100,00	100,00	95,30	100,00	100,00	100,00	100,00	2020	86,35	2023	100,00	100,00	4	3	0,04	0,05	134,16	Meningkat (On The Track)
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT																							
	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50,00	88,00	90,50	91,00	100,00	92,00	96,00	93,00	89,48	94,00	90,06	2019	72,32	2023	89,48	94,00	5	4	0,05	0,05	101,55	Meningkat (On The Track)
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal																							
	Indeks RB UPT	0,00	90,00	76,74	84,90	84,87	85,90	92,27	86,90	82,88	87,90	87,90	2020	76,74	2023	82,88	87,90	4	3	0,03	0,03	75,27	Meningkat (Moderat)
	Nilai AKIP UPT	81,00	80,00	77,57	80,10	77,72	82,60	80,09	85,10	80,02	83,33	83,33	2019	72,32	2023	80,02	83,33	5	4	0,03	0,03	89,11	Meningkat (Moderat)
	Nilai Pengelolaan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	95,70	2024	0	2023	0,00	94,47	0	-1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal																							
	Indeks Profesionalitas ASN UPT	0	75,00	82,96	83,00	84,81	83,25	84,96	83,50	90,44	90,59	90,59	2020	82,96	2023	90,44	90,59	4	3	0,02	0,03	131,27	Meningkat (On The Track)
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan																							
	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	100	84,00	72,80	76,00	77,10	81,00	85,40	86,00	86,10	87,23	87,23	2019	100	2023	86,1	87,23	5	4	-0,03	-0,04	136,24	Meningkat (On The Track)
	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	0	1,51	1,95	2,00	1,48	2,25	2,88	2,50	3,00	3,00	3,00	2020	1,95	2023	3	3	4	3	0,11	0,15	135,80	Meningkat (On The Track)
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel																							
	Nilai Kinerja Anggaran UPT	0,00	93,00	87,41	92,80	90,25	93,40	88,91	94,60	91,23	90,11	90,00	2020	87,41	2023	91,23	90,11	4	3	0,01	0,01	188,10	Meningkat (On The Track)
	Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran UPT	0,00	80,00	100,00	95,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	100,00	2023	0,00	0,00	4	3	-1,00	-1,00	100,00	Meningkat (On The Track)
	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	83,33	2024	0,00	2023	0,00	83,33	0	-1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	2024	0,00	2023	0,00	58,00	0	-1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	2024	0,00	2023	0,00	60,00	0	-1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Dari 35 indikator kinerja selama periode 2020-2024, terdapat 5 indikator yang tidak dapat dianalisis perkembangannya dikarenakan indikator tersebut dijadikan Indikator Kinerja Utama pada tahun 2024. Berdasarkan analisis tren, secara keseluruhan

perkembangan indikator kinerja Balai Besar POM di Pontianak masuk kategori meningkat moderat dan *on the track*.

2) Gap Analysis

Merupakan perbandingan capaian saat ini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir periode. Dalam hal ini, capaian yang digunakan merupakan capaian pada akhir Renstra 2020-2024 dibandingkan dengan target akhir yang telah ditetapkan pada Renstra 2020-2024. Adapun manfaat analisis ini adalah untuk:

a. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target
b. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut
c. Mengantisipasi capaian di tahun akhir periode
d. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan.

Dari hasil perhitungan kinerja pembangunan ini akan ditentukan notifikasi sebagai pengkategorian capaian kinerja indikator yang dianalisis. Berikut notifikasi kinerja pembangunan:



Berikut hasil *Gap Analysis* indikator Balai Besar POM di Pontianak tahun 2020-2024:

No. Kode (Kolom 1)		Program dan Kegiatan (Kolom 2)	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan (Kolom 4)	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja (Kolom 9)		Unit Pelaksana (Kolom 10)
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori	
Program Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia																		
SS.1	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Persen	80,80	88,17	88,00	86,02	89,00	77,69	90,00	94,47	94,50	92,76	98,2	Tidak Tercapai	Balai Besar POM di Pontianak
			2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Persen	78,00	78,02	80,00	82,68	82,00	80,09	84,00	86,10	86,20	89,89	104,3	Tercapai	Balai Besar POM di Pontianak
			3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Persen	94,00	82,81	86,00	68,49	87,00	79,77	88,00	94,59	94,60	86,91	91,9	Tidak Tercapai	Balai Besar POM di Pontianak
			4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Persen	71,00	63,18	73,00	82,80	75,00	83,21	77,00	77,78	83,50	82,98	99,4	Tidak Tercapai	Balai Besar POM di Pontianak
			5	Persentase pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	Persen	0,00	0,00	95,00	85,26	96,30	87,00	97,60	94,12	94,00	96,25	102,4	Tercapai	Balai Besar POM di Pontianak
SS.2	2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang bermutu	Indeks	70,00	80,54	81,00	77,95	83,00	82,55	85,00	86,07	87,00	86,67	99,6	Tidak Tercapai	Balai Besar POM di Pontianak
SS.3	3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	1	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks	86	92,19	91,90	91,00	92,30	90,80	93,40	97,10	97,2	98,1	100,9	Tercapai	Balai Besar POM di Pontianak
			2	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks	69	65,76	68,07	69,52	70,38	73,51	72,70	77,79	78,0	82,5	105,8	Tercapai	Balai Besar POM di Pontianak
			3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	Indeks	89,5	89,32	90,00	90,70	90,50	91,39	91,00	90,70	91,3	92,6	101,4	Tercapai	Balai Besar POM di Pontianak
SS.4	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	1	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Persen	46,00	87,67	89,00	99,72	91,00	100,00	93,00	100,00	100,00	100,00	100,0	Tercapai	Balai Besar POM di Pontianak
			2	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Persen	28,70	31,70	60,00	70,37	65,00	41,09	70,00	80,78	80,80	96,33	119,2	Tercapai	Balai Besar POM di Pontianak
			3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Persen	85,00	99,38	99,00	99,79	100,00	99,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0	Tercapai	Balai Besar POM di Pontianak
			4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Persen	20,00	26,56	30,00	29,69	40,00	24,21	50,00	37,78	60,00	63,77	106,3	Tercapai	Balai Besar POM di Pontianak
			5	Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	Persen	55,00	78,01	78,00	73,08	80,00	64,38	83,00	75,18	85,00	91,44	107,6	Tercapai	Balai Besar POM di Pontianak
			6	Indeks Pelayanan Publik UPT	Persen	3,51	3,83	4,01	4,25	4,20	4,27	4,25	4,64	4,70	4,85	103,2	Tercapai	Balai Besar POM di Pontianak
			7	Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	80,95	55,00	81,48	83,00	117,54	141,6	Tercapai	Balai Besar POM di Pontianak
			8	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	99,75	105,0	Tercapai	Balai Besar POM di Pontianak
SS.5	5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Nilai	86,66	88,85	90,10	88,58	91,90	92,27	93,80	94,42	95,30	96,00	100,7	Tercapai	Balai Besar POM di Pontianak
			2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Jumlah Sekolah	16,00	16,00	40,00	40,00	62,00	62,00	84,00	84,00	106,00	106,00	100,0	Tercapai	Balai Besar POM di Pontianak
			3	Jumlah desa pangan aman	Jumlah Desa	4,00	4,00	12,00	12,00	19,00	19,00	25,00	25,00	32,00	32,00	100,0	Tercapai	Balai Besar POM di Pontianak
			4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Jumlah Pasar	2,00	2,00	4,00	4,00	7,00	7,00	10,00	10,00	13,00	13,00	100,0	Tercapai	Balai Besar POM di Pontianak
SS.6	6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Persen	90,00	93,55	100,00	100,00	100,00	99,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0	Tercapai	Balai Besar POM di Pontianak
			2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Persen	90,00	86,35	100,00	100,00	100,00	95,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0	Tercapai	Balai Besar POM di Pontianak
SS.7	7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Persen	88,00	90,50	91,00	100,00	92,00	96,00	93,00	89,48	94,00	90,06	95,8	Tidak Tercapai	Balai Besar POM di Pontianak
SS.8	8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	1	Indeks RB UPT	Indeks	90,00	76,74	84,90	84,87	85,90	92,27	86,90	82,88	87,90	86,41	98,3	Tidak Tercapai	Balai Besar POM di Pontianak
			2	Nilai AKIP UPT	Nilai	80,00	77,57	80,10	77,72	82,60	80,09	85,10	80,02	83,33	80,65	96,8	Tidak Tercapai	Balai Besar POM di Pontianak
			3	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Nilai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	95,70	101,3	Tercapai	Balai Besar POM di Pontianak
SS.9	9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	1	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Indeks	75,00	82,96	83,00	84,81	83,25	84,96	83,50	90,44	90,59	88,06	97,2	Tidak Tercapai	Balai Besar POM di Pontianak
SS.10	10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Persen	84,00	72,80	76,00	77,10	81,00	85,40	86,00	86,10	87,23	88,14	101,0	Tercapai	Balai Besar POM di Pontianak
			2	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Indeks	1,51	1,95	2,00	1,48	2,25	2,88	2,50	3,00	3,00	3,00	100,0	Tercapai	Balai Besar POM di Pontianak
SS.11	11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	1	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Nilai	93,00	87,41	92,80	90,25	93,40	88,91	94,60	91,23	90,11	93,84	104,1	Tercapai	Balai Besar POM di Pontianak
			2	Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran UPT	Nilai	80,00	100,00	95,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Belum dapat disimpulkan	Balai Besar POM di Pontianak
			3	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Nilai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	95,00	114,0	Tercapai	Balai Besar POM di Pontianak
			4	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Nilai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	97,94	168,9	Tercapai	Balai Besar POM di Pontianak
			5	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	59	99,1	Tidak Tercapai	Balai Besar POM di Pontianak

Dari 35 indikator kinerja selama periode 2020-2024, terdapat 1 indikator yang tidak dapat dianalisis perkembangan kinerjanya dikarenakan indikator tersebut dihapuskan mulai tahun 2022. Berdasarkan analisis gap, sebagian besar perkembangan indikator kinerja Balai Besar POM di Pontianak sudah tercapai, namun terdapat 9 indikator yang tidak tercapai dikarenakan ada beberapa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program

kinerja dan hal tersebut selalu diperbaiki melalui rekomendasi yang diharapkan dapat memperbaiki kinerja kedepannya.

3.3 Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis

Pada poin ini membahas mengenai penilaian ketercapaian tujuan secara komprehensif dan dijelaskan penyebab ketercapaian dan ketidaktercapaian tujuan serta dilengkapi dengan rekomendasi sebagai upaya perbaikan kinerja ke depan. Penilaian ketercapaian tujuan dinyatakan dalam kategori berikut:

a. Tujuan sudah tercapai/on track jika capaian rata-rata indikator yang mendukung tujuan terkait lebih dari 100% (x > 100%).
b. Tujuan belum tercapai/perlu kerja keras jika capaian rata-rata indikator yang mendukung tujuan terkait kurang dari 100% (x < 100%).

Adapun tujuan dari Balai Besar POM di Pontianak sebagai salah satu UPT Badan Pengawas Obat dan Makanan RI sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berikut penilaian ketercapaian tujuan Renstra Balai Besar POM di Pontianak periode 2020-2024:

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	2020			2021			2022			2023			2024			Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang bermutu	Rata-rata	70,00	80,54	**115,06%**	81,00	77,95	**96,23%**	83,00	82,55	**99,46%**	85,00	86,07	**101,26%**	87,00	86,67	**99,62%**	**102,33%**	**101,33%**	**Tercapai/ *On Track***
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rata-rata	28,70	31,70	**110,45%**	60,00	70,37	**117,28%**	65,00	41,09	**63,22%**	70,00	80,78	**115,40%**	80,80	96,33	**119,22%**	**105,11%**		
	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Rata-rata	86,66	88,85	**102,53%**	90,10	88,58	**98,31%**	91,90	92,27	**100,40%**	93,80	94,42	**100,66%**	95,30	96,00	**100,73%**	**100,53%**		
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Capaian Tahun ke 5 Renstra	16,00	16,00	**100,00%**	40,00	40,00	**100,00%**	62,00	62,00	**100,00%**	84,00	84,00	**100,00%**	106,00	106,00	**100,00%**	**100,00%**		
	Jumlah desa pangan aman	Capaian Tahun ke 5 Renstra	4,00	4,00	**100,00%**	12,00	12,00	**100,00%**	19,00	19,00	**100,00%**	25,00	25,00	**100,00%**	32,00	32,00	**100,00%**	**100,00%**		
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Capaian Tahun ke 5 Renstra	2,00	2,00	**100,00%**	4,00	4,00	**100,00%**	7,00	7,00	**100,00%**	10,00	10,00	**100,00%**	13,00	13,00	**100,00%**	**100,00%**		
Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Rata-rata	75	82,96	**110,61%**	83,00	84,81	**102,18%**	83,25	84,96	**102,05%**	83,50	90,44	**108,31%**	90,6	88,1	**97,21%**	**104,07%**	**104,41%**	**Tercapai/ *On Track***
	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Rata-rata	84	72,8	**86,67%**	76,00	77,10	**101,45%**	81,00	85,40	**105,43%**	86,00	86,10	**100,12%**	87,2	88,1	**101,04%**	**98,94%**		
	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Rata-rata	1,51	1,95	**129,14%**	2,00	1,48	**74,00%**	2,25	2,88	**128,00%**	2,50	3,00	**120,00%**	3,0	3,0	**100,00%**	**110,23%**		
Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Rata-rata	86,00	92,19	**107,20%**	91,10	91,00	**99,89%**	92,30	90,80	**98,37%**	93,40	97,10	**103,96%**	97,20	98,09	**100,92%**	**102,07%**	**117,72%**	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Rata-rata	89,50	89,32	**99,80%**	90,00	90,70	**100,78%**	90,50	91,39	**100,98%**	91,00	90,70	**99,67%**	91,25	92,55	**101,42%**	**100,53%**		
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Rata-rata 2022-2024							50,00	80,95	**161,90%**	55,00	81,48	**148,15%**	83,00	117,54	**141,62%**	**150,55%**		
Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Rata-rata	80,80	88,17	**109,12%**	88,00	86,02	**97,75%**	89,00	77,69	**87,29%**	90,00	94,47	**104,97%**	94,50	92,76	**98,16%**	**99,46%**	**101,58%**	**Tercapai/ *On Track***
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Rata-rata	78,00	78,02	**100,03%**	80,00	82,68	**103,35%**	82,00	80,09	**97,67%**	84,00	86,10	**102,50%**	86,20	89,89	**104,28%**	**101,56%**		
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rata-rata	94,00	82,81	**88,10%**	86,00	68,49	**79,64%**	87,00	79,77	**91,69%**	88,00	94,59	**107,49%**	94,60	86,91	**91,87%**	**91,76%**		
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rata-rata	71,00	63,18	**88,99%**	73,00	82,80	**113,42%**	75,00	83,21	**110,95%**	77,00	77,78	**101,01%**	83,50	82,98	**99,38%**	**102,75%**		
	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Rata-rata				95,00	85,26	**89,75%**	96,30	87,00	**90,34%**	97,60	94,12	**96,43%**	94,00	96,25	**102,39%**	**94,73%**		
	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Rata-rata	69,00	65,76	**95,30%**	68,07	69,52	**102,13%**	70,38	73,51	**104,45%**	72,70	77,79	**107,00%**	78,00	82,51	**105,78%**	**102,93%**		
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Rata-rata	46,00	87,67	**190,59%**	89,00	99,72	**112,04%**	91,00	100,00	**109,89%**	93,00	100,00	**107,53%**	100,00	100,00	**100,00%**	**124,01%**		
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rata-rata	28,70	31,70	**110,45%**	60,00	70,37	**117,28%**	65,00	41,09	**63,22%**	70,00	80,78	**115,40%**	80,80	96,33	**119,22%**	**105,11%**		
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	Rata-rata	20,00	26,56	**132,80%**	30,00	29,69	**98,97%**	40,00	24,21	**60,53%**	50,00	37,78	**75,56%**	60,00	63,77	**106,28%**	**94,83%**		
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rata-rata	55,00	78,01	**141,84%**	78,00	73,08	**93,69%**	80,00	64,38	**80,48%**	83,00	75,18	**90,58%**	85,00	91,44	**107,58%**	**102,83%**		
	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rata-rata	90,00	93,55	**103,94%**	100,00	100,00	**100,00%**	100,00	99,97	**99,97%**	100,00	100,00	**100,00%**	100,00	100,00	**100,00%**	**100,78%**		
	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rata-rata	90,00	86,35	**95,94%**	100,00	100,00	**100,00%**	100,00	95,30	**95,30%**	100,00	100,00	**100,00%**	100,00	100,00	**100,00%**	**98,25%**		
Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	Rata-rata	88,00	90,50	**102,84%**	91,00	100,00	**109,89%**	92,00	96,00	**104,35%**	93,00	89,48	**96,22%**	94,00	90,06	**95,81%**	**101,82%**	**101,82%**	**Tercapai/ On Track**
Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	Rata-rata	88,00	90,50	**102,84%**	91,00	100,00	**109,89%**	92,00	96,00	**104,35%**	93,00	89,48	**96,22%**	94,00	90,06	**95,81%**	**101,82%**	**101,82%**	**Tercapai/ On Track**
Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	Rata-rata	89,50	89,32	**99,80%**	90,00	90,70	**100,78%**	90,50	91,39	**100,98%**	91,00	90,70	**99,67%**	91,25	92,55	**101,42%**	**100,53%**	**102,28%**	**Tercapai/ On Track**
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Rata-rata	85,00	99,38	**116,92%**	99,00	99,79	**100,80%**	100,00	99,58	**99,58%**	100,00	100,00	**100,00%**	100,00	100,00	**100,00%**	**103,46%**		
	Indeks Pelayanan Publik	Rata-rata	3,51	3,83	**109,12%**	4,01	4,25	**105,99%**	4,20	4,27	**101,67%**	4,25	4,64	**109,18%**	4,70	4,85	**103,19%**	**105,83%**		
	Indeks RB UPT	Rata-rata	90,00	76,74	**85,27%**	84,90	84,87	**99,96%**	85,90	92,27	**107,42%**	86,90	82,88	**95,37%**	87,90	86,41	**98,30%**	**97,27%**		
	Nilai AKIP UPT	Rata-rata	80,00	77,57	**96,96%**	80,10	77,72	**97,03%**	82,60	80,09	**96,96%**	85,10	80,02	**94,03%**	83,33	80,65	**96,78%**	**96,35%**		
	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Rata-rata	93,00	87,41	**93,99%**	92,80	90,25	**97,25%**	93,40	88,91	**95,19%**	94,60	91,23	**96,44%**	90,11	93,84	**104,14%**	**97,40%**		
	Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran UPT	Rata-rata 2020-2021	80,00	100,00	**125,00%**	95,00	100,00	**105,26%**										**115,13%**		

Berdasarkan hasil perhitungan ketercapaian tujuan, Balai Besar POM di Pontianak sudah mencapai tujuan selama pelaksanaan Renstra 2020-2024. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata capaian setiap indikator yang berkontribusi terhadap pencapaian telah melampaui 100%. Diharapkan kinerja ini dapat berlanjut pada Renstra 2025-2029 sehingga masyarakat merasa aman atas terjaminnya Obat dan Makanan yang di konsumsi.

3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Balai Besar POM di Pontianak telah melakukan evaluasi setiap triwulan terhadap capaian kinerja setiap indikator. Beberapa rekomendasi juga telah ditetapkan sebagai langkah perbaikan maupun peningkatan kinerja selama tahun 2024. Berikut rekap rekomendasi yang telah ditetapkan beserta tindak lanjut yang dilakukan Balai Besar POM di Pontianak sepanjang tahun 2024:

NO	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
Triwulan I 2024											
1	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	80,8	65,36	80,89%	Meningkatkan respon tindak lanjut hasil inspeksi oleh pelaku usaha.	Melaksanakan desk CAPA kepada pelaku usaha yang mengalami kendala dalam melaporkan tindak lanjut hasil inspeksi pada TW IV 2024	Melaksanakan desk CAPA untuk membantu pelaku usaha dalam melakukan dan melaporkan tindak lanjut hasil inspeksi	2024	Masih rendahnya jumlah sarana yang melaporkan CAPA	Meningkatnya sarana yang melaporkan tindak lanjut hasil inspeksi	

NO	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
2					Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor dan pelaku usaha terkait upaya tindak lanjut hasil inspeksi secara formal dan informal.	Telah dilaksanakan koordinasi dan komunikasi kepada Dinas Kesehatan Kab/Kota terkait pembinaan sarana produks IRTP.	Melaksanakan advokasi kepada Dinas Kesehatan Kab/Kota terkait pembinaan sarana produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	2024	Kurangnya respon oleh pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sarana produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	Pemerintah daerah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan sarana produksi IRTP	

NO	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
3	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	60	66,67	111,12%	Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha terhadap Cara Produksi yang Baik.	Telah dilakukan Bimtek Cara Produksi yang Baik kepada sarana produksi Pangan, Obat Bahan Alam dan Kosmetik.	Melakukan Bimtek Cara Produksi yang Baik kepada sarana produksi Pangan, Obat Bahan Alam dan Kosmetik.	2024	Kurangnya konsistensi penerapan Cara Produksi yang Baik oleh sarana produksi.	Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha terhadap Cara Produksi yang Baik.	
4		60	66,67	111,12%	Meningkatkan kepatuhan sarana produksi AMDK dalam memenuhi persyaratan pengujian mikrobiologi	Sudah dilakukan permintaan laporan pelaksanaan pengujian mikrobiologi kepada 17 sarana produksi AMDK.	Melakukan monitoring pelaporan pelaksanaan pengujian mikrobiologi pada sarana produksi AMDK	2024	Pengujian mikrobiologi di sarana produksi AMDK belum dilakukan secara rutin.	52% sarana produksi AMDK telah melakukan pengujian mikrobiologi sesuai ketentuan.	

NO	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
5	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	30,5	30,83	101,08%	Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terkait pendampingan UMKM	Telah dilakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan lintas sektor terkait sinergi dan sinkronisasi data UMKM yang menjadi binaan	Sinergi dalam data UMKM yang akan didampingi.	TW II 2024	Belum ada sinkronisasi data antara instansi yang memiliki binaan UMKM	Data UMKM dari lintas sektor yang menjadi binaan telah tersinergi untuk menjadi tambahan target pendampingan	
6	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100%	Meningkatkan pemahaman pihak ketiga terkait penggunaan aplikasi layanan pengujian pihak ketiga	Telah dilakukan coaching clinic ke pelanggan sampel pihak ketiga pada April 2024.	Sosialiasi penggunaan aplikasi layanan pengujian pihak ketiga	2024	Pihak ketiga belum memahami terkait penggunaan aplikasi pengujian pihak ketiga	Pihak ketiga telah memahami dan dapat menggunakan aplikasi pengujian pihak ketiga	

NO	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
7	Presentase Obat yang Memenuhi Syarat	94,5	92,81	98,21%	Melakukan koordinasi dengan Direktorat Pengawasan Kosmetik terkait sampel Sheet Mask yang TMS metanol	Sudah dilakukan koordinasi dengan direktur pengawasan kosmetik dan telah dilakukan tindak lanjut peringatan kepada pelaku usaha.	Menyampaikan hasil uji Sheet Mask TMS metanol untuk dapat ditindaklanjuti	TW II 2024	Ditemukan kosmetik produk masker lembaran yang TMS uji Metanol dalam jumlah yang cukup banyak	Telah dilakukan tindak lanjut peringatan kepada pelaku usaha untuk selalu menerapkan CPKB dan penarikan produk.	
8	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	94,6	71,11	75,17%	Meningkatkan pemahaman petugas evaluator penandaan	Telah dilakukan refreshment evaluasi penandaan kosmetik kepada evaluator pada bulan Juni 2024	Melakukan refreshment evaluasi penandaan kosmetik	TW II 2024	Terdapat perbedaan penilaian penandaan evaluator Balai dan evaluator pusat	Meningkatnya kesesuaian hasil evaluasi penandaan antara evaluator Balai dengan evaluator pusat	
9		94,6	71,11	75,17%	Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha kosmetik	Telah dilakukan bimtek CPKB kepada sarana produksi kosmetik	Melakukan bimbingan teknis terkait CPKB	TW II 2024	Kurangnya pemahaman pelaku usaha kosmetik terkait CPKB	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha kosmetik terkait CPKB	

NO	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
10	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	83,5	0	0%	Monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pengujian di laboratorium	Sampling dan pengujian sampel makanan targeted telah dilakukan sesuai target	Melakukan monitoring dan evaluasi pengujian sampel berdasarkan metode sampling	2024	Tidak ada sampel targeted yang selesai diuji pada TW I 2024	Sampel targeted TW I telah selesai diuji sesuai target	
11	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	38	43,93	115,61%	Melaksanakan pemeliharaan alat laboratorium	KCKT Waters dan Thermo sudah dapat digunakan, namun KCKT Thermo hanya bisa untuk menguji sampel dengan kadar besar karena LOD alat tinggi	Melakukan perbaikan instrumen KCKT	TW II 2024	Terdapat 2 KCKT yang rusak	2 KCKT sudah diperbaiki	
12		38	43,93	115,61%	Melaksanakan kalibrasi alat laboratorium	Telah dilaksanakan kalibrasi alat baik secara internal maupun eksternal	Melaksanakan kalibrasi alat baik secara internal maupun eksternal	TW III 2024	Status kalibrasi berakhir di Juli 2024	Semua alat sudah terkallibrasi	
13	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	55	60,49	109,98%	Proses sampling di awal bulan	Sampel diterima di laboratorium maksimal tanggal 15 setiap bulannya	Laboratorium melakukan monitoring dan evaluasi masuknya sampel di laboratorium dan pelaksanaan pengujian	setiap bulan	Sampel masuk ke laboratorium setelah minggu ke-2		

NO	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
		55	60,49	109,98%	Sinkronisasi pengujian sampel kimia dan mikrobiologi	Sinkronisasi pelaksanaan pengujian sampel kimia dan mikrobiologi dilakukan sesuai berdasarkan sistem First In First Out.	laboratorium melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan pengujian sampel yang sesuai Timeline	setiap bulan	Pengujian sampel kimia dan mikrobiologi dilakukan sendiri sendiri		
14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	18	18,25	101,39%	Melakukan penggalangan kepada pemangku kepentingan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.	Advokasi kegiatan penyidikan di bidang Obat dan Makanan yang dilakukan oleh PPNS BBPOM di Pontianak,tanggal 25 April 2024, dengan mengundang Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Badan POM, Loka POM di Kabupaten Sanggau, dan Loka POM di Kabupaten Sambas	Mengadakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Penegakan hukum terhadap Kejahatan Obat dan Makanan	TW II 2024	Masih terdapat perbedaan persepsi dan penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan belum	Kesepahaman antara penyidik dan jaksa penuntut dalam penerapan pasal yang disangkakan pada penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan	

Triwulan II 2024

NO	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	46,00	48,14	104,64	Melakukan penggalangan dalam rangka pencegahan kejahatan Obat dan Makanan.	Telah dilaksanakan pemusanahan barang temuan Obat dan Makanan periode semester 2023 sampai tahun 2024 yang melibatkan lintas sektor seperti Kejaksaan, Kepolisian RI, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan BNN pada tanggal 17 Desember 2024 bertempat di kantor BBPOM di Pontianak	Melakukan penggalangan dengan mengundang lintas sektor pada kegiatan pemusnahan barang temuan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan hasil operasi Penindakan BBPOM di Pontianak terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan	TW IV 2024	Belum ada publikasi terhadap hasil penegakan hukum yang dilakukan oleh BBPOM di Pontianak sepanjang tahun 2024		
2	Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	Meningkatkan kompetensi seluruh tim kerja pengujian terkait pengujian sampel NPP	Telah dilaksanakn Pelatihan Pengujian Sampel NPP (Identifikasi MDMA, Identifikasi Metamfetamina, dan Identifikasi Ganja) kepada seluruh personil tim kerja pengujian	Melaksanakan pelatihan tentang pengujian sampel NPP (Identifikasi MDMA, Identifikasi Metamfetamina, dan Identifikasi Ganja)	TW III 2024	Kurangnya jumlah personil yang berkompeten untuk melakukan pengujian sampel NPP	seluruh personil tim kerja pengujian dapat mmelakukan uji sampel NAPPZA (29 orang)	

NO	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
3	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	94,5	93,17	98,59	Melakukan koordinasi dengan Kedeputian I dan II terkait hasil uji dan penandaan obat, obat bahan alam, dan kosmetika	Telah dilakukan penyampaian hasil uji dan penandaan obat, obat bahan alam, dan kosmetika kepada kedeputian terkait	Menyampaikan hasil uji untuk dapat ditindaklanjuti	TW III 2024	Terdapat hasil uji maupun penandaan obat, obat bahan alam, dan kosmetika yang tidak memenuhi syarat	Terdapat hasil uji maupun penandaan obat, obat bahan alam, dan kosmetika yang tidak memenuhi syarat	
4					Sosialisasi perubahan kategorisasi temuan pelanggaran penandaan dan iklan kosmetika kepada petugas.	Telah dilakukan sosialisasi kategorisasi temuan pelanggaran penandaan dan iklan kosmetika kepada petugas.	Menyampaikan update kategorisasi penandaan dan iklan kosmetika terbaru.	TW III 2024	Belum terpaparnya petugas terhadap perubahan kategorisasi temuan pelanggaran penandaan dan iklan kosmetika.	Petugas melakukan evaluasi penandaan dan iklan sesuai kategorisasi yang baru.	

NO	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
5	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan yang Dilaksanakan	94,6	86,90	91,86	Melakukan koordinasi dengan Kedeputian I dan II terkait hasil uji dan penandaan obat, obat bahan alam, dan kosmetika	Telah dilakukan pelaporan dan pembahasan hasil uji TMS bersama ditwaskos, PPPOMN dan BPKOM	Menyampaikan hasil uji untuk dapat ditindaklanjuti	TW III 2024	Terdapat hasil uji maupun penandaan obat, obat bahan alam, dan kosmetika yang tidak memenuhi syarat	Telah dilakukan penelusuran terhadap hasil uji TMS dengan pembahasan hasil uji TMS bersama ditwaskos, PPPOMN dan BPKOM	
6					Sosialisasi perubahan kategorisasi temuan pelanggaran penandaan dan iklan kosmetika kepada petugas.	Telah dilakukan sosialisasi pelanggaran penandaan iklan kosmetika	Menyampaikan update kategorisasi penandaan dan iklan kosmetika terbaru.	TW III 2024	Belum terpaparnya petugas terhadap perubahan kategorisasi temuan pelanggaran penandaan dan iklan kosmetika.	Petugas melakukan evaluasi penandaan dan iklan sesuai kategorisasi yang baru.	
Triwulan III 2024											

NO	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	94,50	92,87	98,28	Melakukan koordinasi dengan Kedeputian II terkait hasil uji dan penandaan obat bahan alam, dan kosmetika	Sudah dilakukan koordinasi dengan direktur pengawasan kosmetik dan telah dilakukan tindak lanjut peringatan kepada pelaku usaha.			Terdapat hasil uji maupun penandaan obat, obat bahan alam, dan kosmetika yang tidak memenuhi syarat	Telah diberi peringatan kepada pelaku usaha oleh Ditwas Kosmetik	
2	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	94,60	85,95	90,85	Melakukan refreshment alat laboratorium		Menyampaikan rekomendasi pengadaan alat laboratorium berupa microwave digester ke PPPOMN	TW I 2025	Alat laboratorium microwave digester tidak bekerja dengan baik		Belum terlaksana dikarenakan adanya efisiensi anggaran (TW IV 2025)

NO	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
3					Meningkatkan efektivitas tindak lanjut hasil evaluasi penandaan sampel.	Telah dilakukan koordinasi ke Kedeputian II terkait tindak lanjut hasil penandaan sampel yang sarana produksinya berada di luar catchment area BBPOM di Pontianak.	Melakukan koordinasi ke Kedeputian II terkait tindak lanjut hasil penandaan sampel yang sarana produksinya berada di luar catchment area BBPOM di Pontianak.	TW IV 2024	Banyaknya sampel obat bahan alam dan kosmetik yang Tidak Memenuhi Ketentuan penandaan yang sarana produksinya berada di luar catchment area BBPOM di Pontianak.	Telah diberi peringatan kepada pelaku usaha oleh Ditwas Kosmetik	
4	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	83,5	82,35	98,63	Meningkatkan komitmen sekolah dan Kader Keamanan Pangan Sekolah dalam mengawal keamanan dan mutu PJAS.	1. Telah disampaikan hasil pengujian PJAS kepada lintas sektor 2. Telah dilakukan komunikasi secara intensif kepada pihak sekolah maupun kader keamanan pangan sekolah	1. Menyampaikan hasil pengujian PJAS kepada lintas sektor 2. Melakukan komunikasi secara intensif kepada pihak sekolah maupun kader keamanan pangan sekolah	TW IV 2024	Kader Keamanan Pangan Sekolah belum konsisten mengawal keamanan dan mutu PJAS	Kader Keamanan Pangan sudah melakukan pembinaan terhadap penjaja PJAS	

NO	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
5					Meningkatkan awareness lintas sektor terkait pengawasan depot AMIU	Telah dilakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait pengawasan depot AMIU	Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait pengawasan depot AMIU	TW IV 2024	Lintas sektor tidak melakukan pengawasan terhadap depot AMIU	Dinas Kesehatan sudah menindaklanjuti dengan melakukan pengawasan terhadap depot AMIU	
6	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	76,00	69,61	91,59	Konsultasi dan koordinasi dengan CJS dan DIrektorat Penyidikan Obat dan Makanan Badan POM	Telah dilaksanakan beberapa kali gelar perkara dengan pihak kepolisian RI. Terjadi pergeseran gelar perkara dari kejaksaan tinggi Kalbar ke pihak kepolisian RI	Melaksanakan gelar perkara dan ekspose dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat	TW IV 2024	Penyidikan perkara di bidang Kesehatan mengalami hambatan	Terdapat kemajuan progress terhadap perkara yang ditangani	
Triwulan IV 2024											
1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	94,50	92,76	98,16	Meningkatkan kompetensi petugas sampling dan pengujian		Mengikuti modul pembelajaran sampling dan pengujian	TW I 2025	Petugas belum familiar dengan standar dan prosedur yang berlaku mengenai teknik sampling dan pengujian.		

NO	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
2	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,6	86,91	91,87	Meningkatkan kompetensi petugas sampling dan pengujian		Mengikuti modul pembelajaran sampling dan pengujian	TW I 2025	Petugas belum familiar dengan standar dan prosedur yang berlaku mengenai teknik sampling dan pengujian.		
3	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	83,5	82,98	99,38	Mengoptimalkan peran lintas sektor dalam pengawasan PJAS dan AMIU		Melakukan koordinasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara untuk melakukan pengujian ulang sampel PJAS dan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Landak untuk melakukan pengujian ulang sampel AMIU	TW III 2025	Lintas Sektor belum melakukan pengawasan /pengujian PJAS dan AMIU secara mandiri		
4	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	Melakukan pembaharuan file Timeline pengujian		Implementasi file Timeline menggunakan spreadsheet	TW 1 2025	Aksesibilitas terbatas, sulit untuk memantau perkembangan pengujian secara real-time		

NO	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
5					Meningkatkan kompetensi petugas sampling dan pengujian		Mengikuti modul pembelajaran sampling dan pengujian	TW 1 2025	Petugas belum familiar dengan standar dan prosedur yang berlaku mengenai teknik sampling dan pengujian.		
6	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak	94	90,06	95,81	Peningkatan Kapasitas tim penindakan		Memberikan pelatihan khusus kepada tim penindakan dalam penanganan perkara yang kompleks	Desember 2025	Sulitnya melakukan penanganan perkara terhadap pelaku kejahatan yang menggunakan platform/media sosial/elektronik		

NO	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
7					Peningkatan Koordinasi dengan Laboratorium		1. Membentuk komunikasi langsung dan rutin dengan pihak laboratorium terkait proses uji agar dapat diprioritaskan 2. Memastikan semua sampel/barang bukti yang akan diuji beserta dokumen yang dibutuhkan sudah diserahkan secara utuh dan lengkap sesuai prosedur yang dipersyaratkan	Maret 2025	Lambatnya hasil uji yang diterima terkait pembuktian barang bukti tindak kejahatan yang dilakukan pengujian		

NO	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
8					Pemutakhiran informasi teraktual antar lembaga		Membuat surat permohonan informasi terkait proses pembuktian terhadap suatu perkara yang ditangani misalnya informasi terkait proses digital forensik	Maret 2025	Proses pembuktian melalui kegiatan digital forensik belum secara jelas terinfokan mengenai biaya maupun waktu/Timeline yang diperlukan sehingga proses ini bisa memakan waktu yang cukup lama		

NO	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
9					Penguatan Independensi dan Transparansi Proses Hukum		1. Melakukan publikasi perkembangan perkara yang relevan 2. Memastikan semua prosedur hukum berjalan sesuai aturan 3. Mengurangi celah hukum yang memungkinkan adanya campur tangan pihak eksternal dalam penyelesaian perkara	Maret 2025	Lambatnya proses penyelesaian perkara dikarenakan adanya intervensi dari pihak eksternal		
10					Peningkatan Akuntabilitas Proses Hukum		1. Menjaga proses hukum yang sedang dijalankan tetap dijaga akuntabilitasnya sehingga tidak mudah diganggu oleh pihak yang berperkara 2. Meminta perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum	Maret 2025	Adanya ancaman terhadap petugas yang dilakukan oleh pihak berperkara sehingga tahapan proses penyelesaian perkara menjadi terhambat		

NO	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
11	Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Balai Besar POM di Pontianak	87	86,67	99,62	Melakukan pembinaan yang lebih intens kepada anggota SAKA POM untuk bisa menjadi peer educator penyebarluasan informasi keamanan Obat dan Makanan		Melibatkan SAKA POM dengan lebih rutin pada kegiatan AKSELERASI dan kegiatan KIE lainnya	TW IV 2025	Anggota SAKA POM belum bisa mandiri menjadi peer educator penyebarluasan informasi keamanan Obat dan Makanan		

NO	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
12	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	91,25	92,55	101,42	Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut (RTAL) per jenis layanan atas 3 (tiga) unsur dengan nilai terendah yaitu unsur persyaratan (U1); Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2); serta Waktu Penyelesaian (U3)		Melakukan pendampingan yang lebih intens terhadap pelaku usaha melalui program AGI JAKK (untuk unsur U1), melakukan publikasi tentang alur registrasi Obat dan Makanan melalui berbagai media (unsur U2) dan melakukan pendampingan Tim Sertifikasi mengenai pemenuhan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Badan POM agar layanan dapat diselesaikan lebih cepat (unsur U3)	TW IV 2025	masih terdapat pelaku usaha yang belum memahami pemenuhan persyaratan secara komprehensif,frekuensi publikasi yang kurang intens terkait alur registrasi Obat dan Makanan melalui berbagai media, waktu penyelesaian layanan terkait registrasi Obat dan Makanan yang dirasa oleh pelaku usaha masih lama		

NO	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
13	Indeks Pelayanan Publik	4,7	4,85	103,19	Pada indikator Profesionalisme SDM direkomedasikan untuk menetapkan SK Kepala UPP mengenai kriteria pemberian penghargaan kepada petugas pelayanan publik yang memuat unsur Kinerja, Kehadiran, Kerja Sama, Inovatif/Kreatif, Penampilan, dan Tidak Pernah Menerima Komplain dari pengguna layanan yang bersifat personal serta mengimplementasikannya dengan bukti kertas kerja yang sesuai kriteria dan dokumentasi pemberian penghargaan.		Mengimplementasikan SK Kepala Balai Besar POM di Pontianak mengenai kriteria pemberian penghargaan kepada petugas pelayanan publik yang memuat 6 unsur Kinerja, Kehadiran, Kerja Sama, Inovatif/Kreatif, Penampilan, dan Tidak Pernah Menerima Komplain dari pengguna layanan yang bersifat personal dengan bukti kertas kerja yang sesuai kriteria dan mendokumetasikan pemberian penghargaan	TW IV 2025	Implementasi yang baru ada berupa pemberian penghargaan kepada petugas pelayanan publik berdasarkan penilaian dari masyarakat melalui E Satisfy Box		

NO	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
14	Indeks RB Balai Besar POM	87,90	86,41	98,30	Melibatkan semua pegawai untuk melakukan evaluasi atas rencana kerja pembangunan ZI menuju WBBM		Mengadakan pertemuan secara berkala terkait pelaksaan program/kegiatan, untuk mengevaluasi rencana kerja pembangunan ZI	TW I-IV 2025	Pegawai belum memahami secara komprehensif sektor-sektor yang perlu untuk dilakukan perbaikan		
15	Nilai AKIP di Balai Besar POM di Pontianak	83,33	80,65	96,78	Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi Pelaksaan penggunaan angaraaan untuk memastikan keselarasan antara perencanaan dengan realisasi pada tahun berjalan dan memiliki dampak terhadap pencapaian kinerja		melaksakan monitoring dan evaluasi secara bulanan	Januari s.d Desember 2025	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara triwulan		

NO	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
16	Indeks Profesionalitas ASN	90,59	88,06	97,21	Memotivasi seluruh pegawai Balai Besar POM di Pontianak untuk melakukan upgrade pendidikan formal melalui jalur beasiswa		Pendampingan kepada pegawai yang akan mengikuti program beasiswa	TW I s.d IV 2025	Belum adanya pendampingan kepada pegawai yang akan mengikuti program beasiswa		
17	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60	59,43	99,05	Memperketat pengadaan produk import		PPK lebih selektif dalam mengidentifikasi kebutuhan pengadaan produk import	TW I s.d IV 2025	Pengadaan seluruh produk import telah disertai analsisi kebutuhan sebagai justifikasi yang valid		

Dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023, Balai Besar POM di Pontianak telah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi. Adapun tindak lanjut yang telah dilakukan sebagai berikut:

No.	Rekomendasi Inspektorat Utama (Isi dengan masing-masing rekomendasi pada LHE SAKIP)	Tindak Lanjut		
		Selesai (Jika sudah, isi bentuk rincian TL dan jelaskan data dukung di kolom data dukung)	**Belum** (Jika belum, isi belum dan lanjut ke RATL)	
			Rencana Aksi	Timeline
1	**Perencanaan** **A.** Melakukan analisa mendalam terhadap segala isu strategis yang telah disajikan pada dokumen rencana strategis guna menghasilkan hasil analisis yang komprehensif, serta dapat berdampak positif terhadap proses penetapan perencanaan kinerja untuk progress capaian kinerja yang lebih baik; **B.** Mengoptimalkan analisa SWOT dengan menyelaraskan seluruh isu strategis, uraian S, W, O, dan T, sehingga bermuara pada strategi yang komprehensif.	**A.** Isu strategis telah disajikan pada dokumen renstra dan telah diperbaharui pada dokumen lapkin 2023 **B.** Pada laporan kinerja 2023 telah di cantumkan update analisis SWOT beserta strategi yang terupdate		
2	**Pengukuran** **A.** Mendokumentasikan keterlibatan dan peran aktif Pimpinan sebagai pengambil keputusan (decision maker) serta seluruh Ketua Tim/Koordinator terkait, dalam mengukur capaian kinerja pada rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulanan dan tahunan; **B.** Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam penyesuaian kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran	**A.** Setiap pelaksanaan rapat monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja telah melibatkan pimpinan beserta ketua tim yang di dokumentasikan melalui laporan evaluasi internal **B.** Pada laporan kinerja 2023 telah dicantumkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja dan menyusun rekomendasi tindak lanjut sebagai		

No.	Rekomendasi Inspektorat Utama (Isi dengan masing-masing rekomendasi pada LHE SAKIP)	Tindak Lanjut		
		Selesai (Jika sudah, isi bentuk rincian TL dan jelaskan data dukung di kolom data dukung)	**Belum** (Jika belum, isi belum dan lanjut ke RATL)	
			Rencana Aksi	Timeline
	yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja.	perbaikan kinerja kedepannya.		
3	**Pelaporan** Menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja dengan menambahkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (target IKU BPOM).	Pada laporan kinerja 2023 telah disajikan informasi perbandingan realisasi dengan realisasi unit setara secara nasional		
4	**Evaluasi Internal** **A.** Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan analisis permasalahan/kendala/hambatan dalam pelaksanaan kinerja; **B.** Menindaklanjuti seluruh rekomendasi LHE SAKIP dengan dilengkapi data dukung bukti pelaksanaannya.	**A.** Pada laporan kinerja 2023 dan laporan kinerja interim telah disajikan pembahasan permasalahan indikator-indikator yang belum mencapai target yang susun dalam bentuk tabel rekomendasi dan tindak lanjut. **B.** Setiap rekomendasi telah dilengkapi dengan data dukung yang riil		

No.	Rekomendasi Inspektorat Utama (Isi dengan masing-masing rekomendasi pada LHE SAKIP)	Tindak Lanjut		
		Selesai (Jika sudah, isi bentuk rincian TL dan jelaskan data dukung di kolom data dukung)	Belum (Jika belum, isi belum dan lanjut ke RATL)	
			Rencana Aksi	Timeline
5	**Capaian Kinerja** **A.** Memaksimalkan pemanfaatan proses evaluasi internal triwulanan dalam rangka pemantauan pencapaian kinerja secara berkala untuk meningkatkan capaian kinerja output dan outcome; **B.** Meningkatkan pencapaian target kinerja unit dan memanfaatkan hasil pemantauan dan evaluasi internal untuk mengantisipasi potensi target kinerja yang tidak tercapai dengan memberikan alternatif perbaikan guna perbaikan kinerja.	**A.** Pemanfaatan data dan informasi kinerja telah dilakukan dengan melakukan kontrol terhadap indikator-indikator yang belum mencapai target dalam matriks rekomendasi dan tindak lanjut **B.** Pemanfaatan data dan informasi kinerja telah dilakukan dengan melakukan kontrol terhadap indikator-indikator yang belum mencapai target dalam matriks rekomendasi dan tindak lanjut		

No.	Rekomendasi Inspektorat Utama (Isi dengan masing-masing rekomendasi pada LHE SAKIP)	Tindak Lanjut		
		Selesai (Jika sudah, isi bentuk rincian TL dan jelaskan data dukung di kolom data dukung)	Belum (Jika belum, isi belum dan lanjut ke RATL)	
			Rencana Aksi	Timeline
1	**Perencanaan** **A.** Melakukan analisa mendalam terhadap segala isu strategis yang telah disajikan pada dokumen rencana strategis guna menghasilkan hasil analisis yang komprehensif, serta dapat berdampak positif terhadap proses penetapan perencanaan kinerja untuk progress capaian kinerja yang lebih baik; **B.** Mengoptimalkan	**A.** Isu strategis telah disajikan pada dokumen renstra dan telah diperbaharui pada dokumen lapkin 2023 **B.** Pada laporan kinerja 2023 telah di cantumkan update analisis SWOT beserta strategi yang terupdate		

No.	Rekomendasi Inspektorat Utama (Isi dengan masing-masing rekomendasi pada LHE SAKIP)	Tindak Lanjut		
		Selesai (Jika sudah, isi bentuk rincian TL dan jelaskan data dukung di kolom data dukung)	**Belum** (Jika belum, isi belum dan lanjut ke RATL)	
			Rencana Aksi	Timeline
	analisa SWOT dengan menyelaraskan seluruh isu strategis, uraian S, W, O, dan T, sehingga bermuara pada strategi yang komprehensif.			
2	**Pengukuran** **A.** Mendokumentasikan keterlibatan dan peran aktif Pimpinan sebagai pengambil keputusan (decision maker) serta seluruh Ketua Tim/Koordinator terkait, dalam mengukur capaian kinerja pada rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulanan dan tahunan; **B.** Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam penyesuaian kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja.	**A.** Setiap pelaksanaan rapat monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja telah melibatkan pimpinan beserta ketua tim yang di dokumentasikan melalui laporan evaluasi internal **B.** Pada laporan kinerja 2023 telah dicantumkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja dan menyusun rekomendasi tindak lanjut sebagai perbaikan kinerja kedepannya.		
3	**Pelaporan** Menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja dengan menambahkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (target IKU BPOM).	Pada laporan kinerja 2023 telah disajikan informasi perbandingan realisasi dengan realisasi unit setara secara nasional		

No.	Rekomendasi Inspektorat Utama (Isi dengan masing-masing rekomendasi pada LHE SAKIP)	Tindak Lanjut		
		Selesai (Jika sudah, isi bentuk rincian TL dan jelaskan data dukung di kolom data dukung)	**Belum** (Jika belum, isi belum dan lanjut ke RATL)	
			Rencana Aksi	Timeline
4	**Evaluasi Internal** **A.** Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan analisis permasalahan/kendala/hambatan dalam pelaksanaan kinerja; **B.** Menindaklanjuti seluruh rekomendasi LHE SAKIP dengan dilengkapi data dukung bukti pelaksanaannya.	**A.** Pada laporan kinerja 2023 dan laporan kinerja interim telah disajikan pembahasan permasalahan indikator-indikator yang belum mencapai target yang susun dalam bentuk tabel rekomendasi dan tindak lanjut. **B.** Setiap rekomendasi telah dilengkapi dengan data dukung yang riil		
5	**Capaian Kinerja** **A.** Memaksimalkan pemanfaatan proses evaluasi internal triwulanan dalam rangka pemantauan pencapaian kinerja secara berkala untuk meningkatkan capaian kinerja output dan outcome; **B.** Meningkatkan pencapaian target kinerja unit dan memanfaatkan hasil pemantauan dan evaluasi internal untuk mengantisipasi potensi target kinerja yang tidak tercapai dengan memberikan alternatif perbaikan guna perbaikan kinerja.	**A.** Pemanfaatan data dan informasi kinerja telah dilakukan dengan melakukan kontrol terhadap indikator-indikator yang belum mencapai target dalam matriks rekomendasi dan tindak lanjut **B.** Pemanfaatan data dan informasi kinerja telah dilakukan dengan melakukan kontrol terhadap indikator-indikator yang belum mencapai target dalam matriks rekomendasi dan tindak lanjut		

3.5 Pemanfaatan Informasi Kinerja

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pada Renstra periode 2020-2024, sehingga capaian pada tahun ini bisa dijadikan masukan ataupun baseline data untuk penetapan target renstra periode 2025-2029. Dari segi capaian indikator secara keseluruhan, Balai Besar POM di Pontianak telah mendapatkan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 104,42% (Istimewa). Pada capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak tahun 2024 terdapat 9 indikator yang belum mencapai target kinerja di akhir periode renstra sehingga pada poin ini akan dijelaskan rekomendasi-rekomendasi yang akan ditindaklanjuti sebagai langkah perbaikan kinerja di periode berikutnya. Adapun rekomendasi yang telah ditetapkan sebagai berikut:

NO	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
						Selesai*	Belum**			
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian		
Triwulan IV 2024										
1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	94,50	92,76	98,16	Meningkatkan kompetensi petugas sampling dan pengujian		Mengikuti modul pembelajaran sampling dan pengujian	TW I 2025	Petugas belum familiar dengan standar dan prosedur yang berlaku mengenai teknik sampling dan pengujian.	
2	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,6	86,91	91,87	Meningkatkan kompetensi petugas sampling dan pengujian		Mengikuti modul pembelajaran sampling dan pengujian	TW I 2025	Petugas belum familiar dengan standar dan prosedur yang berlaku mengenai teknik sampling dan pengujian.	
3	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	83,5	82,98	99,38	Mengoptimalkan peran lintas sektor dalam pengawasan PJAS dan AMIU		Melakukan koordinasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara untuk melakukan pengujian ulang sampel PJAS dan kepada Dinas	TW III 2025	Lintas Sektor belum melakukan pengawasan /pengujian PJAS dan AMIU secara mandiri	

NO	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
						Selesai*	Belum**			
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian		
							Kesehatan Kabupaten Landak untuk melakukan pengujian ulang sampel AMIU			
4	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	Melakukan pembaharuan file timeline pengujian		Implementasi file timeline menggunakan spreadsheet	TW I 2025	Aksesibilitas terbatas, sulit untuk memantau perkembangan pengujian secara real-time	
5					Meningkatkan kompetensi petugas sampling dan pengujian		Mengikuti modul pembelajaran sampling dan pengujian	TW I 2025	Petugas belum familiar dengan standar dan prosedur yang berlaku mengenai teknik sampling dan pengujian.	
6	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Balai Besar	94	90,06	95,81	Peningkatan Kapasitas tim penindakan		Memberikan pelatihan khusus kepada tim penindakan dalam penanganan perkara yang kompleks	Desember 2025	Sulitnya melakukan penanganan perkara terhadap pelaku kejahatan yang menggunakan platform/media sosial/elektronik	

NO	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
						Selesai*	Belum**			
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian		
7	POM di Pontianak				Peningkatan Koordinasi dengan Laboratorium		1. Membentuk komunikasi langsung dan rutin dengan pihak laboratorium terkait proses uji agar dapat diprioritaskan 2. Memastikan semua sampel/barang bukti yang akan diuji beserta dokumen yang dibutuhkan sudah diserahkan secara utuh dan lengkap sesuai prosedur yang dipersyaratkan	Maret 2025	Lambatnya hasil uji yang diterima terkait pembuktian barang bukti tindak kejahatan yang dilakukan pengujian	
8					Pemutakhiran informasi teraktual antar lembaga		Membuat surat permohonan informasi terkait proses pembuktian terhadap suatu perkara yang ditangani misalnya informasi terkait proses digital forensik	Maret 2025	Proses pembuktian melalui kegiatan digital forensik belum secara jelas terinfokan mengenai biaya maupun waktu/timeline yang diperlukan sehingga proses ini bisa	

NO	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
						Selesai*	Belum**			
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian		
									memakan waktu yang cukup lama	
9					Penguatan Independensi dan Transparansi Proses Hukum		1. Melakukan publikasi perkembangan perkara yang relevan 2. Memastikan semua prosedur hukum berjalan sesuai aturan 3. Mengurangi celah hukum yang memungkinkan adanya campur tangan pihak eksternal dalam penyelesaian perkara	Maret 2025	Lambatnya proses penyelesaian perkara dikarenakan adanya intervensi dari pihak eksternal	
10					Peningkatan Akuntabilitas Proses Hukum		1. Menjaga proses hukum yang sedang dijalankan tetap dijaga akuntabilitasnya sehingga tidak mudah diganggu oleh pihak yang berperkara 2. Meminta perlindungan hukum	Maret 2025	Adanya ancaman terhadap petugas yang dilakukan oleh pihak berperkara sehingga tahapan proses penyelesaian perkara menjadi terhambat	

NO	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
						Selesai*	Belum**			
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian		
							bagi aparat penegak hukum			
11	Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Balai Besar POM di Pontianak	87	86,67	99,62	Melakukan pembinaan yang lebih intens kepada anggota SAKA POM untuk bisa menjadi peer educator penyebarluasan informasi keamanan Obat dan Makanan		Melibatkan SAKA POM dengan lebih rutin pada kegiatan AKSELERASI dan kegiatan KIE lainnya	TW IV 2025	Anggota SAKA POM belum bisa mandiri menjadi peer educator penyebarluasan informasi keamanan Obat dan Makanan	
12	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	91,25	92,55	101,42	Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut (RTAL) per jenis layanan atas 3 (tiga) unsur dengan nilai terendah yaitu unsur persyaratan (U1); Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2); serta Waktu Penyelesaian (U3)		Melakukan pendampingan yang lebih intens terhadap pelaku usaha melalui program AGI JAKK (untuk unsur U1), melakukan publikasi tentang alur registrasi Obat dan Makanan melalui berbagai media (unsur U2) dan	TW IV 2025	masih terdapat pelaku usaha yang belum memahami pemenuhan persyaratan secara komprehensif,frekuensi publikasi yang kurang intens terkait alur registrasi Obat dan Makanan melalui berbagai media,	

NO	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
						Selesai*	Belum**			
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian		
							melakukan pendampingan Tim Sertifikasi mengenai pemenuhan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Badan POM agar layanan dapat diselesaikan lebih cepat (unsur U3)		waktu penyelesaian layanan terkait registrasi Obat dan Makanan yang dirasa oleh pelaku usaha masih lama	
13	Indeks Pelayanan Publik	4,7	4,85	103,19	Pada indikator Profesionalisme SDM direkomedasikan untuk menetapkan SK Kepala UPP mengenai kriteria pemberian penghargaan kepada petugas pelayanan publik yang memuat unsur Kinerja, Kehadiran, Kerja Sama, Inovatif/Kreatif, Penampilan, dan Tidak Pernah Menerima Komplain dari		Mengimplementasikan SK Kepala Balai Besar POM di Pontianak mengenai kriteria pemberian penghargaan kepada petugas pelayanan publik yang memuat 6 unsur Kinerja, Kehadiran, Kerja Sama, Inovatif/Kreatif, Penampilan, dan Tidak Pernah Menerima Komplain dari pengguna	TW IV 2025	Implementasi yang baru ada berupa pemberian penghargaan kepada petugas pelayanan publik berdasarkan penilaian dari masyarakat melalui E Satisfy Box	

NO	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
						Selesai*	Belum**			
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian		
					pengguna layanan yang bersifat personal serta mengimplementasikan nya dengan bukti kertas kerja yang sesuai kriteria dan dokumentasi pemberian penghargaan.		layanan yang bersifat personal dengan bukti kertas kerja yang sesuai kriteria dan mendokumetasikan pemberian penghargaan			
14	Indeks RB Balai Besar POM	87,90	86,41	98,30	Melibatkan semua pegawai untuk melakukan evaluasi atas rencana kerja pembangunan ZI menuju WBBM		Mengadakan pertemuan secara berkala terkait pelaksaan program/kegiatan, untuk mengevaluasi rencana kerja pembangunan ZI	TW I-IV 2025	Pegawai belum memahami secara komprehensif sektor-sektor yang perlu untuk dilakukan perbaikan	
15	Nilai AKIP di Balai Besar POM di Pontianak	83,33	80,65	96,78	Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi Pelaksaan penggunaan angaraaan untuk memastikan keselarasan antara		melaksakan monitoring dan evaluasi secara bulanan	Januari s.d Desember 2025	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara triwulan	

NO	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
						Selesai*	Belum**			
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian		
					perencanaan dengan realisasi pada tahun berjalan dan memiliki dampak terhadap pencapaian kinerja					
16	Indeks Profesionalitas ASN	90,59	88,06	97,21	Memotivasi seluruh pegawai Balai Besar POM di Pontianak untuk melakukan upgrade pendidikan formal melalui jalur beasiswa		Pendampingan kepada pegawai yang akan mengikuti program beasiswa	TW I s.d IV 2025	Belum adanya pendampingan kepada pegawai yang akan mengikuti program beasiswa	
17	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60	59,43	99,05	Memperketat pengadaan produk impor.		PPK lebih selektif dalam mengidentifikasi kebutuhan pengadaan produk impor.	TW I s.d IV 2025	Pengadaan seluruh produk impor telah disertai analsisi kebutuhan sebagai justifikasi yang valid	

Dari sisi capaian realisasi anggaran tahun 2024, Balai Besar POM di Pontianak berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp29.166.206.783 atau sebesar **99,40%** dari total anggaran Rp29.342.294.000. Realisasi anggaran ini menggambarkan bahwa Balai Besar POM di Pontianak telah menggunakan anggaran yang telah

dialokasikan dengan efisien sehingga kinerja anggaran pada tahun 2024 diharapkan dapat menjadi dasar penetapan anggaran di periode selanjutnya.

Selain dari sisi capaian kinerja, dengan adanya laporan kinerja ini sangat berguna untuk meningkatkan kepercayaan s*takehold*er dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan, memberikan rasa aman pada masyarakat dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan, dan juga sebagai bahan evaluasi kinerja UPT serta salah satu bahan dalam penetapan arah kebijakan BPOM selanjutnya.

3.6 Realisasi Anggaran

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan Menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas salah satunya menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Akuntabilitas Keuangan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2024 telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja dapat terlihat pada tabel profil pagu dan realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.6. 1Profil Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Rp531.167.000	Rp531.046.588	**99,98%**
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Rp162.462.000	Rp159.913.500	**98,43%**
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp289.940.000	Rp282.999.696	**97,61%**
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp166.525.000	Rp166.513.456	**99,99%**
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Rp54.598.000	Rp52.208.902	**95,62%**
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	Rp92.482.000	Rp92.391.334	**99,90%**
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Rp149.688.000	Rp149.671.543	**99,99%**
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Rp95.213.000	Rp95.087.934	**99,87%**
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Pontianak	Rp42.169.000	Rp42.159.117	**99,97%**
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Rp86.762.000	Rp86.656.639	**99,88%**
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rp67.378.000	Rp67.255.500	**99,82%**
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Rp85.515.000	Rp85.499.450	**99,98%**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp61.053.000	Rp60.815.000	**99,61%**
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp354.649.000	Rp353.643.788	**99,72%**
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak	Rp37.778.000	Rp37.679.780	**99,74%**
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Rp88.000.000	Rp87.979.500	**99,98%**
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kalimantan Barat	Rp6.942.000	Rp6.941.800	**99,99%**
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Rp2.171.635.000	Rp2.170.333.566	**99,94%**
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Rp436.402.000	Rp431.890.511	**98,97%**
		Jumlah desa pangan aman	Rp964.774.000	Rp936.300.757	**97,05%**
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Rp224.542.000	Rp221.947.163	**98,84%**
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp289.940.000	Rp282.999.696	**97,61%**
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp166.525.000	Rp166.513.456	**99,99%**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Rp987.018.000	Rp986.263.200	**99,92%**
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak	Rp221.705.000	Rp217.183.201	**97,96%**
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak	Rp23.938.000	Rp23.698.568	**99,00%**
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	Rp13.249.000	Rp13.240.278	**99,93%**
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak	Rp175.963.000	Rp175.961.601	**99,99%**
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Rp3.647.337.000	Rp3.631.969.262	**99,58%**
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Pontianak yang optimal	Rp140.655.000	Rp140.547.500	**99,92%**
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	Rp15.754.232.000	Rp15.657.308.317	**99,38%**
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Rp32.356.000	Rp32.354.013	**99,99%**
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Rp24.797.000	Rp24.434.668	**98,54%**
		Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	Rp1.694.905.000	Rp1.694.797.500	**99,99%**
			Rp29.342.294.000	**Rp29.166.206.783**	**99,40%**

Balai Besar POM di Pontianak memperoleh pagu pada DIPA awal sebesar Rp 31.012.982.000, namun sepanjang tahun 2024 Balai Besar POM di Pontianak mengalami pemblokiran anggaran sehingga tidak seluruh pagu awal dapat digunakan. Berikut riwayat revisi anggaran Balai Besar POM di Pontianak sepanjang 2024:

a. 19 Januari 2024 revisi blokir sisa dana 27.155.293.000 pagu 31.012.982.000
b. 21 Agustus 2024 revisi buka blokir dan penambahan anggaran loka sambas sisa dana 29.840.643.000 pagu 31.317.482.000
c. 23 Oktober 2024 revisi belanja pegawai sisa dana 29.653.643.000 pagu menjadi 31.130.482.000
d. 13 November 2024 revisi blokir perjadin sisa dana 29.342.294.000 pagu menjadi 31.130.482.000

Berbagai upaya yang dilakukan Balai Besar POM di Pontianak dalam pengelolaan dan percepatan penyerapan anggaran antara lain:

1. Melakukan inventarisasi kegiatan yang bersumber dana RM sejak awal tahun anggaran, supaya kegiatan yang bersumber dari dana RM segara dapat dilaksanakan. Hal tersebut perlu dilakukan karena kegiatan dengan anggaran bersumber dari PNBP biasanya baru dapat direalisasikan sekitar bulan April.
2. Mempercepat perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, baik yang menggunakan sistem tender, tender cepat, pengadaan langsung, penunjukan langsung, maupun melalui *e-purchasing*.
3. Konsultasi dan koordinasi tim pengadaan barang dan jasa dengan bimbingan teknis yang kontinyu dari ULP, LKPP, dan instansi lain yang berkaitan.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi serapan anggaran secara intensif.

A. Efisiensi Dan Efektifitas

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\%\text{Capaian Output}}{\%\text{Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\%\text{ Rencana Capaian Output}}{\%\text{ Rencana Capaian Input}}$$

$$= \frac{100}{100} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau Kurang Efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus:

$$TE = \frac{IE-SE}{SE}$$

Berikut Pada tahun 2024, 11 (sebelas) sasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Pontianak berdasarkan capaian output kegiatan dan capaian realisasi anggaran serta berdasarkan hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh data sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.6. 2 Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian	Capaian Penyesuaian	Capaian per Sasaran Strategis	NPS Perspektif	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian	IE = CO/CI	TE = (IE-1)/1	Capaian per Sasaran Strategis	IE Sasaran Strategis	TE Sasaran Strategis
Stakeholder Perspective									100,51%								
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,50%	92,76%	**98,16%**	**98,16%**	**99,22%**		Rp531.167.000	Rp531.046.588	**99,98%**	**1**	**-0,02**	**98,33%**	**1**	0,01
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86,20%	89,89%	**104,28%**	**104,28%**			Rp162.462.000	Rp159.913.500	**98,43%**	**1**	**0,06**			
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,60%	86,91%	**91,87%**	**91,87%**			Rp289.940.000	Rp282.999.696	**97,61%**	**0,9**	**-0,06**			
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,50%	82,98%	**99,38%**	**99,38%**			Rp166.525.000	Rp166.513.456	**99,99%**	**1,0**	**-0,01**			
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	94,00%	96,25%	**102,39%**	**102,39%**			Rp54.598.000	Rp52.208.902	**95,62%**	**1,1**	**0,07**			
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT	87	86,67	**99,62%**	**99,62%**	**99,62%**		Rp92.482.000	Rp92.391.334	**99,902%**	**1**	**0,00**	**99,90%**	**1**	0,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	97,2	98,09	**100,92%**	**100,92%**	**102,71%**		Rp149.688.000	Rp149.671.543	**99,99%**	**1**	**0**	**99,94%**	**1**	0,03
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	78	82,51	**105,78%**	**105,78%**			Rp95.213.000	Rp95.087.934	**99,869%**	**1**	**0,06**			
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91,25	92,55	**101,42%**	**101,42%**			Rp42.169.000	Rp42.159.117	**99,977%**	**1**	**0,01**			

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian	Capaian Penyesuaian	Capaian per Sasaran Strategis	NPS Perspektif	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian	IE = CO/CI	TE = (IE-1)/1	Capaian per Sasaran Strategis	IE Sasaran Strategis	TE Sasaran Strategis
Internal Process Perspective									**106,54%**								
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00%	100,00%	**100,00%**	**100,00%**	**110,16%**		Rp86.762.000	Rp86.656.639	**99,88%**	**1,0**	**0,00**	**99,84%**	**1,1**	0,10
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80,80%	96,33%	**119,22%**	**119,22%**			Rp67.378.000	Rp67.255.500	**99,82%**	**1,2**	**0,19**			
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00%	100,00%	**100,00%**	**120,00%**			Rp85.515.000	Rp85.499.450	**99,98%**	**1**	**0,00**			
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00%	63,77%	**106,28%**	**106,28%**			Rp61.053.000	Rp60.815.000	**99,61%**	**1**	**0,07**			
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85,00%	91,44%	**107,58%**	**107,58%**			Rp354.649.000	Rp353.643.788	**99,72%**	**1,1**	**0,08**			
		15	Indeks Pelayanan Publik	4,70	4,85	**103,19%**	**103,19%**			Rp37.778.000	Rp37.679.780	**99,74%**	**1,0**	**0,03**			
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	83,00%	117,54%	**141,61%**	**120,00%**			Rp88.000.000	Rp87.979.500	**99,98%**	**1,4**	**0,42**			
		17	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kalimantan Barat	95,00%	99,75%	**105,00%**	**105,00%**			Rp6.942.000	Rp6.941.800	**100,00%**	**1,1**	**0,05**			
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	18	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,3	96	**100,73%**	**100,73%**	**100,18%**		Rp2.171.635.000	Rp2.170.333.566	**99,94%**	**1**	**0,01**	**98,70%**	**1**	0,02
		19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	106	106	**100,00%**	**100,00%**			Rp436.402.000	Rp431.890.511	**98,97%**	**1**	**0**			
		20	Jumlah desa pangan aman	32	32	**100,00%**	**100,00%**			Rp964.774.000	Rp936.300.757	**97,05%**	**1**	**0**			
		21	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	13	13	**100,00%**	**100,00%**			Rp224.542.000	Rp221.947.163	**98,84%**	**1**	**0**			
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00%	100,00%	**100,00%**	**120,00%**	**120,00%**		Rp289.940.000	Rp282.999.696	**97,61%**	**1**	**0**	**98,80%**	**1**	0,21
		23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00%	100,00%	**100,00%**	**120,00%**			Rp166.525.000	Rp166.513.456	**99,99%**	**1**	**0**			
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	94,00%	90,06%	**95,81%**	**95,81%**	**95,81%**		Rp987.018.000	Rp986.263.200	**99,92%**	**1,0**	**-0,04**	**99,92%**	**1,0**	-0,04

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian	Capaian Penyesuaian	Capaian per Sasaran Strategis	NPS Perspektif	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian	IE = CO/CI	TE = (IE-1)/1	Capaian per Sasaran Strategis	IE Sasaran Strategis	TE Sasaran Strategis
Learning and Growth Perspective									**106,21%**								
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	25	Indeks RB UPT	87,90	86,41	**98,30%**	**98,30%**	**98,80%**		Rp221.705.000	Rp217.183.201	**97,96%**	**1**	**0**	**98,96%**	**1,0**	0,00
		26	Nilai AKIP UPT	83,33	80,65	**96,78%**	**96,78%**			Rp23.938.000	Rp23.698.568	**99,00%**	**0,98**	**0**			
		27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	94,47	95,70	**101,30%**	**101,30%**			Rp13.249.000	Rp13.240.278	**99,93%**	**1,01**	**0**			
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	28	Indeks Profesionalitas ASN UPT	90,59	88,06	**97,21%**	**97,21%**	**97,21%**		Rp175.963.000	Rp175.961.601	**100,00%**	**1**	**-0,03**	**100,00%**	**1**	-0,03
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87,23%	88,14%	**101,04%**	**101,04%**	**110,52%**		Rp3.647.337.000	Rp3.631.969.262	**99,58%**	**1**	**0,01**	**99,75%**	**1,1**	0,11
		30	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3	3	**100,00%**	**120,00%**			Rp140.655.000	Rp140.547.500	**99,92%**	**1,0**	**0,00**			
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	31	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,11	93,84	**104,14%**	**104,14%**	**109,30%**		Rp15.754.232.000	Rp15.657.308.317	**99,38%**	**1**	**0,05**	**99,48%**	**1**	0,10
		32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	83,33	95,00	**114,00%**	**114,00%**			Rp32.356.000	Rp32.354.013	**99,99%**	**1**	**0,14**			
		33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	58	97,94	**168,86%**	**120,00%**			Rp24.797.000	Rp24.434.668	**98,54%**	**2**	**0,71**			
		34	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	60	59,43	**99,05%**	**99,05%**			Rp1.694.905.000	Rp1.694.797.500	**99,99%**	**1**	**-0,01**			
RATA-RATA						**102,65%**	**104,53%**	**Istimewa**	**104,42%**	Rp29.342.294.000	Rp29.166.206.783	**99,400%**	**1,1**	**0,1**			

Dari 11 (sebelas) sasaran kegiatan yang ditargetkan telah dilaksanakan dengan Indeks Efisiensi (IE) antara 0,94 s.d. 1,71, sehingga tingkat efisiensi berada antara -0,06 s.d. 0,71. Dengan rata-rata IE 1,1 maka penggunaan anggaran Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kategori Efisien. Tingkat efisiensi tertinggi 0,71 dicapai pada pelaksanaan indikator kegiatan Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara. Sebaliknya tingkat efisiensi terendah -0,06 pada pelaksanaan indikator kegiatan Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

Secara keseluruhannya sasaran kegiatan dapat dilaksanakan dengan efisien dan target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Adapun upaya yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak untuk meningkatkan efisiensi anggaran adalah:

1) Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Balai Besar POM di Pontianak.
2) Perencanaan program dan kegiatan yang jelas, terukur, dan berdasarkan skala prioritas.
3) Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan dan pertanggungjawaban selalu akuntabel.
4) Menguatkan pengendalian internal melalui monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin, sehingga tersedia informasi yang memadai untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala yang dihadapi pada saat itu.
5) Menyesuaikan kegiatan sesuai dengan kondisi terkini, misalnya pengalihan anggaran KIE secara tatap muka menjadi secara daring.

Dalam hal ini tingkat efisiensi adalah bersifat relatif artinya indikator kegiatan yang dinyatakan efisien dalam buku ini dapat berubah menjadi Kurang Efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara output dan input yang hanya berupa dana. Kedepan pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan input lainnya dengan dukungan data yang lebih memadai.

3.7. Analisis Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sambas

Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2024.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI	CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN N
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91	97,96	107,65
		2	Persentase Makanan yang memenuhi	83	82,35	99,22
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	94,12	110,73
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70,9	94,12	132,75
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	80	80,00	100,00
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95	100,00	105,26
		2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	76,275	108,96
		3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100,00	100,00
		4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	61,54	102,56
		5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85	94,57	111,26
		6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	60	90,00	150,00
		7	Persentase Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95	100	105,26
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,4	90,49	100,10
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50,00	100,00
		2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50,00	100,00
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	60	100,00	166,67
6	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	77	86,21	111,96
7	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	1	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT	100	100,00	100,00
		2	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100,00	100,00
		3	Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100,00	100,00
8	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	95	100,00	105,26

Pembahasan Capaian Indikator

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang memenuhi syarat	91%	97,96%	107,65%	**Sangat Baik**

Target indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2024 adalah 91%. Dari total 98 sampel produk Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika yang disampling secara acak dan diuji sesuai pedoman sampling di tahun 2024, menunjukkan hasil 96 sampel Memenuhi Syarat dan 2 sampel Tidak Memenuhi Syarat sehingga realisasi indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2024 adalah 97,96%. Persentase Capaian realisasi indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2024 dibandingkan dengan target tahun 2024 adalah 107,65%.

2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83%	82,35%	99,22%	**Cukup**

Target indikator Persentase makanan yang memenuhi syarat Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2024 adalah 83%. Dari total 34 sampel produk Pangan Olahan yang disampling secara acak dan diuji sesuai pedoman sampling di tahun 2024, menunjukkan hasil 28 sampel Memenuhi Syarat dan 6 sampel Tidak Memenuhi Syarat sehingga realisasi indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat Loka POM di Kabupaten Sambas sebesar Tahun 2024 adalah 82,35%. Persentase capaian realisasi indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat Loka POM di Kabupaten

Sambas tahun 2024 dibandingkan dengan target tahun 2024 adalah 99,22%.

Justifikasi: Sampling dilakukan secara acak di sarana peredaran tanpa memperhatikan apakah produk memenuhi syarat ataupun tidak memenuhi syarat. Dari 34 sampel yang dilakukan sampling, terdapat 6 sampel yang tidak memenuhi syarat setelah dilakukan evaluasi label dan pengujian terhadap parameter-parameter tertentu.

Tindak lanjut: melakukan tindak lanjut terhadap sampel yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan pedoman tindak lanjut.

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85%	94,12%	110,73%	**Sangat Baik**

Target indikator Persentase Obat yang yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2024 adalah 85%. Dari total 34 sampel Produk Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika yang disampling secara targeted dan diuji sesuai pedoman sampling di Tahun 2024, menunjukkan hasil 32 sampel Memenuhi Syarat dan 2 sampel Tidak Memenuhi Syarat sehingga Realisasi indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2024 adalah 94,12%. Persentase capaian realisasi indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2024 dibandingkan dengan target tahun 2024 adalah 110,73%.

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	70,90%	94,12%	132,75%	**Tidak Dapat Disimpulkan**

Target indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2024 adalah 70,9%. Dari total 17 sampel produk Pangan Olahan yang disampling secara *targeted* dan diuji sesuai pedoman sampling di tahun 2024, menunjukkan hasil 16 sampel Memenuhi Syarat dan 1 sampel Tidak Memenuhi Syarat sehingga realisasi indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2024 adalah 94,12%. Persentase capaian realisasi indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2024 dibandingkan dengan target tahun 2024 adalah 132,75%.

Justifikasi: Pelaksanaan sampling telah dilakukan sesuai dengan pedoman sampling. *Targeted sampling* dilakukan tanpa memperhatikan merk dan juga apakah sampel memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Setelah dilakukan pengujian terhadap parameter-parameter tertentu dari 17 sampel *targeted*, hanya 1 sampel yang tidak memenuhi syarat, sehingga persentase realisasi lebih besar dari target dan capaian realisasi mencapai 132,75%.

Tindak lanjut: melakukan tindak lanjut terhadap sampel yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan pedoman tindak lanjut.

5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat	80%	80%	100%	**Baik**

Target indikator Persentase sampel fortifikasi yang memenuhi syarat berdasarkan hasil pengawasan Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2024 adalah 80%. Dari total 5 sampel produk fortifikasi (minyak goreng sawit, garam beryodium, dan tepung terigu) yang disampling secara targeted dan diuji sesuai pedoman sampling di Tahun 2024, menunjukkan hasil 4 sampel Memenuhi Syarat dan 1 sampel Tidak Memenuhi Syarat, sehingga realisasi indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat berdasarkan hasil pengawasan Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2024 adalah 80%. Capaian realisasi indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat berdasarkan hasil pengawasan Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2024 dibandingkan dengan target tahun 2024 adalah 100%.

6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan	95%	100%	105,26%	**Sangat Baik**

Target indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Loka POM di Kabupaten

Sambas Tahun 2024 adalah 95%. Realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Sambas adalah sebesar 100%. Persentase capaian realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2024 dibandingkan dengan target tahun 2024 adalah 105,26%.

7. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan	70,00%	76,25%	108.96%	**Sangat Baik**

Target indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah 70%. Realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 76,275%. Persentase capaian Realisasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2024 dibandingkan dengan target tahun 2024 adalah sebesar 108,96%.

8. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	**Baik**

Target indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2024 adalah 100%. Di Tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Sambas berhasil melakukan 1 sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bertahap sehingga realisasi indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2024 adalah 100%. Persentase capaian realisasi indikator tersebut dibandingkan terhadap target Loka POM di Kabupaten Sambas di Tahun 2024 adalah sebesar 100%.

9. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan	60,00%	61,54%	102,56%	**Sangat Baik**

Target indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas pada tahun 2024 adalah 60%. Dari total 13 sarana produksi makanan yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan, 8 sarana Memenuhi Ketentuan, dan 5 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan, sehingga realisasi di tahun 2024 sebesar 61,54%. Capaian realisasi untuk indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah 102,56%.

10. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan	85,00%	94,57%	111,26%	**Sangat Baik**

Target indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas pada tahun 2024 adalah 85%. Dari total 129 sarana distribusi obat dan makanan yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan, 122 sarana Memenuhi Ketentuan, dan 7 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan, sehingga realisasi di tahun 2024 sebesar 94,57%. Capaian realisasi untuk indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah 111,26%.

11. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar	60,00%	90,00%	150,00%	**Tidak Dapat Disimpulkan**

Target indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2024 adalah 60%. Persentase realisasi indikator Persentase UMK yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik adalah sebesar 90%. Sehingga realisasi capaian indikator tersebut terhadap target Loka POM di Kabupaten Sambas di Tahun 2024 adalah sebesar 150%.

Justifikasi: Proses pendampingan berlangsung dengan lancar dikarenakan pelaku usaha berkontribusi aktif terhadap proses pendampingan sehingga sertifikat IP CPPOB dapat terbit lebih cepat daripada waktu yang ditargetkan.

Tindak Lanjut: Melakukan evaluasi dan penyesuaian persentase target pada tahun 2025.

12. Persentase Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Keterlibatan UPT Dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan Di Provinsi/Kabupaten/Kota	95,00%	100,00%	105,26%	**Sangat Baik**

Target Indikator Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/ Kota dari Loka POM di Kabupaten Sambas pada Tahun 2024 adalah 95%. Persentase realisasi Loka POM di Kabupaten Sambas adalah sebesar 100%. Sehingga realisasi capaian indikator tersebut terhadap target Loka POM di Kabupaten Sambas di Tahun 2024 adalah sebesar 105,26%.

13. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Tingkat Efektifitas KIE Obat Dan Makanan	90,40	90,49%	100,10%	**Baik**

Target indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2024 adalah 90,40. Dari total pelaksanaan kegiatan KIE yang dilakukan sepanjang tahun 2024, hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat efektivitas yang dicapai adalah 90,49. Dengan demikian, realisasi indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2024 mencapai 90,49. Persentase capaian realisasi indikator dibandingkan dengan target tahun 2024 adalah 100,10%.

14. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00%	**Baik**

Target indikator sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Loka POM di Kabupaten Sambas adalah 50,00%. Persentase capaian realisasi indikator sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Loka POM di Kabupaten Sambas adalah 50,00%. Sehingga realisasi capaian indikator sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2024 adalah 100,00%

15. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00%	**Baik**

Target indikator persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji standar di Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2024 adalah 50,00%. Persentase capaian realisasi indikator sampel makanan yang diperiksa dan diuji standar di Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2024 adalah 50,00%. Sehingga realisasi capaian indikator tersebut terhadap target Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2024 adalah sebesar 100,00%

16. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Di Bidang Obat Dan Makanan	60,00%	100,00%	166,67%	**Tidak Dapat Disimpulkan**

Target indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2024 adalah 60,00%. Persentase capaian realisasi indikator keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2024 adalah 100%. Sehingga realisasi capaian indikator tersebut terhadap target Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2024 adalah sebesar 166,67%

Justifikasi: Loka POM di Kabupaten Sambas baru saja dibentuk pada tahun 2024 dengan jumlah pegawai yang belum memadai untuk melakukan pengawasan obat dan makanan secara optimal

Kendala: Dalam hal Kegiatan Penindakan Kejahatan di bidang Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Sambas hanya memiliki 1 (satu) orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) aktif yaitu Kepala Loka POM di Kabupaten Sambas. Hal ini membuat penyelesaian perkara tindak pidana di bidang Obat dan Makanan dilaksanakan dengan bantuan dari PPNS Balai Besar POM di Pontianak. Dengan adanya kerjasama ini serta koordinasi yang baik dengan Aparat Penegak Hukum setempat membuat proses penanganan dan penyelesaian perkara dapat berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan

Tindak Lanjut: untuk mencapai target keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Menambah jumlah PPNS di Loka POM di Kabupaten Sambas
b. Menjaga Koordinasi dengan Balai Besar POM di Pontianak

c. Menjalin Koordinasi yang baik secara berkala dengan Criminal Justice System (CJS) untuk penanganan perkara

17. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BPOM	77,00%	86,21%	111,96%	**Sangat Baik**

Target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2024 adalah 77,00. Dari hasil survei yang dilakukan sepanjang tahun 2024, capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM mencapai 86,21. Dengan demikian, realisasi indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2024 mencapai 86,21. Persentase capaian realisasi indikator dibandingkan dengan target tahun 2024 adalah 111,96%.

18. Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT	100,00%	100,00%	100,00%	**Baik**

Target indikator Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2024 adalah sebanyak empat dokumen. Persentase realisasi indikator Target indikator Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2024 adalah sebanyak 4 dokumen. Sehingga realisasi capaian indikator tersebut terhadap target Loka POM di Kabupaten Sambas di Tahun 2024 adalah sebesar 100%.

19. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%	**BAIK**

Target Indikator Persentase Dokumen Ketatausahaan yang dilaporkan Tepat Waktu Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2024 adalah 100%. Persentase Realisasi Indikator Persentase Dokumen Ketatausahaan yang dilaporkan Tepat Waktu Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2024 adalah 100%. Sehingga realisasi capaian indikator tersebut terhadap target Loka POM di Kabupaten Sambas di Tahun 2024 adalah sebesar 100%.

20. Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%	**BAIK**

Target indikator Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu di Tahun 2024 sebesar 100%. Dari total 14 dokumen yang dilaporkan tepat waktu, Loka POM di Kabupaten Sambas dapat menyelesaikan dan melaporkan ke-14 dokumen dengan tepat waktu, sehingga capaian realisasi indikator tersebut pada Tahun 2024 adalah 100%.

21. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	95,00%	100,00%	105,26%	**Sangat Baik**

Target Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2024 adalah 95%. Persentase realisasi Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2024 adalah 100%. Sehingga realisasi capaian indikator tersebut terhadap target Loka POM di Kabupaten Sambas di Tahun 2024 adalah sebesar 105,26%.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak selama tahun 2024 dalam rangka melaksanakan Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan, selain itu laporan kinerja ini juga dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam menentukan rencana perbaikan dan juga pengoptimalan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya, penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020-2024 memiliki Program Pengawasan Obat dan Makanan yang terdiri dari 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan yang dijabarkan dalam 34 (tiga puluh empat) Indikator Kinerja. Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2024, serta rekomendasi dalam peningkatan pencapaian kinerja.

Rerata capaian 11 (sebelas) sasaran strategis kegiatan tercapai dengan predikat Istimewa dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) 104,42%. Capaian 34 (tiga puluh empat) indikator kinerja Balai Besar POM di Pontianak tersebut dikategorikan sebagai berikut:

a. Terdapat 15 (lima belas) indikator kinerja dengan capaian kategori Sangat Baik, yaitu Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat, Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat, Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan, Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan, Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BPOM, Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan, Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan, Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan, Indeks Pelayanan Publik, Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota, Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, Nilai Pengelolaan Kearsipan, Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP, Nilai Kinerja Anggaran UPT, dan Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa.

b. Terdapat 8 (delapan) indikator kinerja dengan capaian kategori Baik, yaitu Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu, Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan, Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat, Jumlah Desa Pangan Aman, Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar, Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar, dan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal.

c. Terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja dengan capaian kategori Cukup, yaitu Persentase Obat yang Memenuhi Syarat, Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan, Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan, Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Masing–masing Wilayah Kerja UPT, Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan, Indeks RB UPT, Nilai AKIP UPT, Indeks Profesionalitas ASN UPT, dan Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri, serta

d. Terdapat 2 (dua) indikator dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan, yaitu indikator Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik, dan Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara.

e. Berdasarkan analisis efisiensi kegiatan, Indeks Efisiensi seluruh indikator kinerja kegiatan berada pada indeks efisiensi rerata (IE) 1,1 dan Tingkat Efisiensi rerata (TE) 0,1 dengan capaian 100% (efisien). Suatu capaian sasaran kegiatan dikatakan efisien apabila nilai IE ≥ 1,00. Dari nilai IE tersebut, Balai Besar POM di Pontianak berhasil melaksanakan sasaran kegiatan dengan Efisien. Namun demikian masih perlu upaya perbaikan mulai dari perencanaan yang matang, monitoring dan evaluasi secara konsisten serta pengendalian internal untuk penyempurnaan capaian yang lebih efisien dan efektif.

Demikian Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak tahun 2024 dengan harapan dapat bermanfaat bagi publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Pontianak

kepada Badan POM RI, di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak juga sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak tahun 2024 perlu dirumuskan beberapa langkah sebagai strategi untuk meningkatkan capaian sasaran strategis pada *stakeholder perspective*, *internal process perspective* dan *learning and growth perspective*, antara lain:

1. Meningkatkan kompetensi personil secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang terintegrasi dengan ISO 17025:2017 secara konsisten.
3. Berkomitmen dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 yang telah tersertifikasi tahun 2023 dengan konsisten.
4. Meningkatkan pemenuhan standar kemampuan laboratorium dan pengelolaan data dan informasi, dalam rangka penguatan laboratorium, serta melaksanakan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.
5. Mengintensifkan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dengan mengedepankan aspek persuasif sehingga pelaku usaha dengan penuh kesadaran melaksanakan GMP (*Good Manufacturing Practices*) maupun GDP (*Good Distribution Practices*).
6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan target dan indikator kinerja dengan capaian tidak dapat disimpulkan.

7. Mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi pada semua bisnis proses untuk mengintegrasikan data, terutama dalam pengumpulan data kinerja (bulanan, triwulan) secara berjenjang sampai ke level individu sehingga diperoleh *database* kinerja yang *realtime*, akuntabel dan mempermudah evaluasi oleh pimpinan.
8. Meningkatkan peran *Agent of Change (AoC)* dan Tim Reformasi Birokrasi dalam penerapan Reformasi Birokrasi di Balai Besar POM di Pontianak untuk mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
9. Meningkatkan implementasi SAKIP di lingkungan Balai Besar POM di Pontianak secara konsisten dan berkelanjutan.
10. Mengembangkan inovasi dan secara konsisten menerapkannya untuk peningkatan kualitas pengawasan dan pelayanan publik, serta mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja.
11. Mengoptimalkan koordinasi dan advokasi kepada pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Program DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan dalam melakukan pembinaan serta pengawasan sarana produksi dan distribusi serta pelayanan kefarmasian di masing-masing kabupaten/kota penerima DAK Non Fisik.
12. Meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan memperluas jejaring dengan *stakeholder* dan *Criminal Justice System* (CJS) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang Obat dan Makanan.
13. Meningkatkan penggalangan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan yang bertujuan untuk menggalang pemangku kepentingan dalam rangka intervensi pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, antara lain melalui *Focus Group Discussion* (FGD), inisiasi Perjanjian Kerja Sama (PKS/MoU)
14. Pelaksanaan survei KIE dalam rangka mengetahui tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan tidak hanya dilakukan dalam KIE pemberdayaan masyarakat namun dilakukan juga dalam Program Prioritas Nasional.

15. Meningkatkan penyebaran informasi yang *up to date* secara intensif melalui berbagai media cetak dan elektronik, termasuk melalui *platform* media sosial.
16. Mendorong komunitas desa, pasar, dan sekolah untuk melaksanakan rencana aksi yang telah dibuat sebagai komitmen dalam menjaga konsistensi penerapan keamanan pangan secara mandiri.
17. Meningkatkan pelayanan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM untuk mendukung pertumbuhan usaha dalam suatu ekosistem digital yang dibangun bersama seluruh *stakeholders*.

Lampiran

LAPORAN KINERJA 2024

Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT

No	Balai Besar/Balai POM	Jumlah Sampel	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian
25	Balai Besar POM di Mataram	510	82,00	83,15	101,41%
26	Balai POM di Kupang	530	78,20	78,85	100,83%
27	Balai Besar POM di Pontianak	480	87,00	86,67	99,62%
28	Balai Besar POM di Palangkaraya	450	87,50	92,60	105,83%
29	Balai Besar POM di Banjarmasin	510	89,00	86,69	97,41%
30	Balai Besar POM di Samarinda	470	88,80	88,98	100,20%
31	Balai POM di Tarakan	460	89,50	91,11	101,80%
32	Balai Besar POM di Manado	430	92,00	92,71	100,77%
33	Balai POM di Palu	540	85,00	84,52	99,44%
34	Balai Besar POM di Makasar	500	85,00	79,08	93,03%
35	Balai POM di Palopo	500	85,00	89,69	105,52%
36	Balai POM di Kendari	500	84,00	83,73	99,68%
37	Balai POM di Gorontalo	490	89,00	83,48	93,80%
38	Balai POM di Mamuju	560	78,00	80,67	103,43%
39	Balai POM di Ambon	550	85,00	79,39	93,40%
40	Balai POM di Sofifi	540	84,00	77,94	92,78%
41	Balai POM di Manokwari	520	89,00	85,54	96,11%
42	Balai Besar POM di Jayapura	570	67,50	74,09	109,76%
Nasional		**20,610**	**85,00**	**88,09**	**103,64%**

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

No	Unit Penyelenggara KBP	Target	Capaian Indeks	Persen Capaian	Jumlah KBP	Jumlah Responden
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	96,2	99,49	103,42%	8	76
2	Balai Besar POM di Bandar Lampung	97,3	98,02	100,74%	4	178
3	Balai Besar POM di Bandung	97,5	97,55	100,05%	29	468
4	Balai Besar POM di Banjarmasin	98,7	99,82	101,13%	7	65
5	Balai Besar POM di Denpasar	95,8	96,20	100,41%	30	667
6	Balai Besar POM di Jakarta	95,2	97,94	102,88%	75	1187
7	Balai Besar POM di Jayapura	94,6	96,49	102,00%	5	22
8	Balai Besar POM di Makassar	97,7	97,72	100,03%	4	134
9	Balai Besar POM di Manado	99,3	99,45	100,15%	24	203
10	Balai Besar POM di Mataram	97,9	97,68	99,78%	10	196
11	Balai Besar POM di Medan	98,6	98,39	99,79%	8	210
12	Balai Besar POM di Padang	98,7	99,91	101,28%	10	49
13	Balai Besar POM di Palangkaraya	95,6	96,15	100,57%	5	40
14	Balai Besar POM di Palembang	99,0	98,85	99,85%	11	252
15	Balai Besar POM di Pekanbaru	99,2	99,44	100,24%	11	430
16	Balai Besar POM di Pontianak	97,2	98,09	100,92%	11	88
17	Balai Besar POM di Samarinda	95,8	97,63	101,91%	11	152

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

No	Balai Besar/Balai POM	Jumlah Sampel	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian
3	Balai Besar POM di Padang	490	80,01	87,73	109,65%
4	Balai POM di Payakumbuh	490	77,87	75,21	96,59%
5	Balai Besar POM di Pekanbaru	500	77,80	82,36	105,86%
6	Balai POM di Jambi	490	80,00	81,92	102,40%
7	Balai Besar POM di Palembang	490	80,01	80,60	100,74%
8	Balai POM di Bengkulu	480	81,88	83,97	102,55%
9	Balai Besar POM di Bandar Lampung	440	87,60	88,74	101,31%
10	Balai POM di Pangkalpinang	500	81,30	85,11	104,69%
11	Balai POM di Batam	480	76,30	80,20	105,11%
12	Balai Besar POM di Jakarta	460	80,16	85,89	107,15%
13	Balai Besar POM di Bandung	470	85,01	88,57	104,19%
14	Balai POM di Tasikmalaya	470	87,54	83,18	95,02%
15	Balai POM di Bogor	470	82,63	84,91	102,75%
16	Balai Besar POM di Semarang	520	76,90	79,88	103,88%
17	Balai POM di Surakarta	520	74,41	80,58	108,29%
18	Balai Besar POM di Yogyakarta	470	83,20	84,51	101,58%
19	Balai Besar POM di Surabaya	490	80,14	86,56	108,01%
20	Balai POM di Kediri	490	69,11	80,74	116,83%
21	Balai POM di Jember	490	75,97	84,24	110,88%
22	Balai Besar POM di Serang	410	91,00	91,86	100,95%
23	Balai POM di Tangerang	410	87,36	86,10	98,55%
24	Balai Besar POM di Denpasar	490	80,00	82,15	102,69%
25	Balai Besar POM di Mataram	510	79,70	79,53	99,79%
26	Balai POM di Kupang	530	77,00	81,88	106,34%
27	Balai Besar POM di Pontianak	480	78,00	82,51	105,78%
28	Balai Besar POM di Palangkaraya	450	89,09	92,40	103,72%
29	Balai Besar POM di Banjarmasin	510	85,10	80,11	94,14%
30	Balai Besar POM di Samarinda	470	80,80	80,34	99,43%
31	Balai POM di Tarakan	460	83,10	82,66	99,47%
32	Balai Besar POM di Manado	430	87,35	86,79	99,36%
33	Balai POM di Palu	540	75,01	82,90	110,51%

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Unsur Pelayanan		2023	2024	Naik/ Turun
U1	Persyaratan	87,12	90,17	3,05
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	89,70	90,60	0,90
U3	Waktu Penyelesaian	90,56	92,09	1,53
U4	Biaya/Tarif	90,15	93,16	3,01
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	90,61	93,38	2,77
U6	Kompetensi Pelaksana	92,58	93,16	0,58
U7	Perilaku Pelaksana	93,79	94,66	0,90
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	92,42	93,16	0,74
U9	Sarana dan Prasarana	89,39	92,52	3,13
Nilai SKM Unit Layanan		90,70	92,55	1,85

Indeks Pelayanan Publik

No	Unit Pelayanan Publik	IPP 2023	Target IPP Tahun 2024	IPP 2024	Keterangan
1	Balai Besar POM di Surabaya	4,97	4,95	5,00	Pelayanan Prima
2	Balai Besar POM di Yogyakarta	4,92	4,95	5,00	Pelayanan Prima
3	Balai Besar POM di Medan	4,68	4,75	4,97	Pelayanan Prima
4	Balai Besar POM di Mataram	4,86	4,95	4,96	Pelayanan Prima
5	Balai POM di Manokwari	4,72	4,8	4,95	Pelayanan Prima
6	Balai POM di Gorontalo	4,81	4,9	4,95	Pelayanan Prima
7	Balai Besar POM di Denpasar	4,88	4,95	4,95	Pelayanan Prima
8	Balai Besar POM di Jakarta	4,84	4,90	4,94	Pelayanan Prima
9	Balai POM di Bengkulu	4,69	4,75	4,93	Pelayanan Prima
10	Balai POM di Jambi	4,67	4,75	4,93	Pelayanan Prima
11	Balai POM di Pangkalpinang	4,8	4,9	4,93	Pelayanan Prima
12	Balai POM di Kupang	4,68	4,75	4,93	Pelayanan Prima
13	Balai Besar POM di Semarang	4,62	4,70	4,92	Pelayanan Prima
14	Balai Besar POM di Serang	4,93	4,95	4,92	Pelayanan Prima
15	Balai Besar POM di Manado	4,61	4,70	4,91	Pelayanan Prima
16	Balai Besar POM di Bandung	4,14	4,45	4,90	Pelayanan Prima
17	Balai Besar POM di Banda Aceh	4,37	4,45	4,90	Pelayanan Prima
18	Balai Besar POM di Bandar Lampung	4,77	4,85	4,87	Pelayanan Prima
19	Balai Besar POM di Samarinda	4,54	4,60	4,87	Pelayanan Prima
20	Balai Besar POM di Pontianak	4,63	4,70	4,85	Pelayanan Prima
21	Balai POM di Ambon	4,42	4,55	4,84	Pelayanan Prima
22	Balai POM di Batam	4,7	4,8	4,84	Pelayanan Prima
23	Balai Besar POM di Jayapura	4,72	4,8	4,83	Pelayanan Prima

Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

REGIONAL KALIMANTAN								2170	1571
Balai Besar POM Banjarmasin	96,16	98,33	98,13	91,6	96,88	96,5	100.39 %	134	275
Balai Besar POM Palangkaraya	96,08	98,02	97,75	93,17	96,88	96,6	100.29 %	556	293
Balai Besar POM Pontianak	95,23	96,63	96,4	94,35	96	95,3	100.73 %	500	363
Balai Besar POM Samarinda	97,62	98,67	98,18	98,14	98,26	98,2	100.06 %	537	277
Balai POM Tarakan	91,81	94,47	94,58	87,19	93,01	92,9	100.12 %	443	363

Indeks RB UPT

PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
		Publik					
TOTAL PENGUNGKIT						**48,88**	**MS**
B.	**Komponen Hasil**		40,00				
	I.	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50			20,59	MS
		1. Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK)	17,50			16,84	MS
		2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			3,75	MS
	II.	Pelayanan Publik yang Prima	17,50			16,93	MS
		Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50			16,93	MS
TOTAL HASIL						**37,53**	**MS**
NILAI PMPZI						**86,41**	**MS**

Nilai AKIP UPT

3. **Balai Besar POM**

No	Nama Satker/Unit	Nilai Final Evaluasi 2024	Komponen Evaluasi				
			Perencanaan Kinerja (24)	Pengukuran Kinerja (24)	Pelaporan Kinerja (12)	Evaluasi Internal (20)	Capaian Kinerja (20)
1	Balai Besar POM di Denpasar	77,56	17,76	17,52	8,64	16,80	16,84
2	Balai Besar POM di Jayapura	76,95	17,76	18,00	9,12	15,80	16,27
3	Balai Besar POM di Manado	82,12	20,16	18,48	10,08	15,80	17,60
4	Balai Besar POM di Medan	79,74	20,16	19,44	10,08	14,80	15,26
5	Balai Besar POM di Padang	81,76	20,16	18,24	10,08	16,80	16,48
6	Balai Besar POM di Pontianak	80,65	20,16	18,48	10,08	15,20	16,73
7	Balai Besar POM di Semarang	81,63	19,44	18,96	10,08	15,80	17,35
8	Balai Besar POM di Serang	82,44	18,96	20,16	9,48	16,80	17,04
9	Balai Besar POM di Yogyakarta	81,86	20,16	20,16	10,08	15,80	15,66

Nilai Pengelolaan Kearsipan

B. Balai Besar/Balai POM

No	Nama Unit Kerja	Nilai Pengawasan 2024	Keterangan
1	Balai Besar POM di Yogyakarta	98,45	AA (Sangat Memuaskan)
2	Balai Besar POM di Surabaya	98,06	AA (Sangat Memuaskan)
3	Balai Besar POM di Bandung	97,63	AA (Sangat Memuaskan)
4	Balai POM di Manokwari	97,58	AA (Sangat Memuaskan)
5	Balai Besar POM di Jayapura	97,56	AA (Sangat Memuaskan)
6	Balai Besar POM di Mataram	97,15	AA (Sangat Memuaskan)
7	Balai Besar POM di Serang	97,04	AA (Sangat Memuaskan)
8	Balai Besar POM di Manado	96,97	AA (Sangat Memuaskan)
9	Balai POM di Ambon	96,96	AA (Sangat Memuaskan)
10	Balai POM di Batam	96,87	AA (Sangat Memuaskan)
11	Balai Besar POM di Pekanbaru	96,83	AA (Sangat Memuaskan)
12	Balai POM di Pangkal Pinang	96,74	AA (Sangat Memuaskan)
13	Balai POM di Bengkulu	96,01	AA (Sangat Memuaskan)
14	Balai POM di Mamuju	95,87	AA (Sangat Memuaskan)
15	Balai Besar POM di Pontianak	95,70	AA (Sangat Memuaskan)
16	Balai Besar POM di Palembang	95,66	AA (Sangat Memuaskan)
17	Balai Besar POM di Jakarta	95,49	AA (Sangat Memuaskan)

Indeks Profesionalitas ASN UPT

Rekapitulasi IP ASN Tahun 2024 Balai Besar/Balai POM

UNIT KERJA	CAPAIAN IP ASN 2024	TARGET IP ASN 2024
Balai Besar POM di Banda Aceh	87,14	90,52
Balai Besar POM di Medan	86,69	91,04
Balai Besar POM di Padang	86,51	90,21
Balai Besar POM di Pekanbaru	86,13	90,81
Balai Besar POM di Palembang	87,75	90,77
Balai Besar POM di Bandar Lampung	87,68	90,66
Balai Besar POM di Jakarta	87,79	91,5
Balai Besar POM di Bandung	88,8	91,32
Balai Besar POM di Semarang	87,79	91,18
Balai Besar POM di Yogyakarta	88,28	91,66
Balai Besar POM di Surabaya	86,37	90,86
Balai Besar POM di Serang	86,89	89,15
Balai Besar POM di Denpasar	87,43	89,69
Balai Besar POM di Mataram	86,88	90,65
Balai Besar POM di Pontianak	88,06	90,59
Balai Besar POM di Palangkaraya	87,58	91,22
Balai Besar POM di Banjarmasin	87	90,42
Balai Besar POM di Samarinda	86,71	90,59
Balai Besar POM di Manado	87,71	91,31
Balai Besar POM di Makassar	87,25	86,85
Balai Besar POM di Jayapura	86,88	91,08
Balai POM di Jambi	87,68	90,52
Balai POM di Bengkulu	86,76	90,73
Balai POM di Batam	86,16	90,43
Balai POM di Pangkalpinang	87,2	90,82
Balai POM di Kupang	87,25	87,21
Balai POM di Palu	87,12	90,62

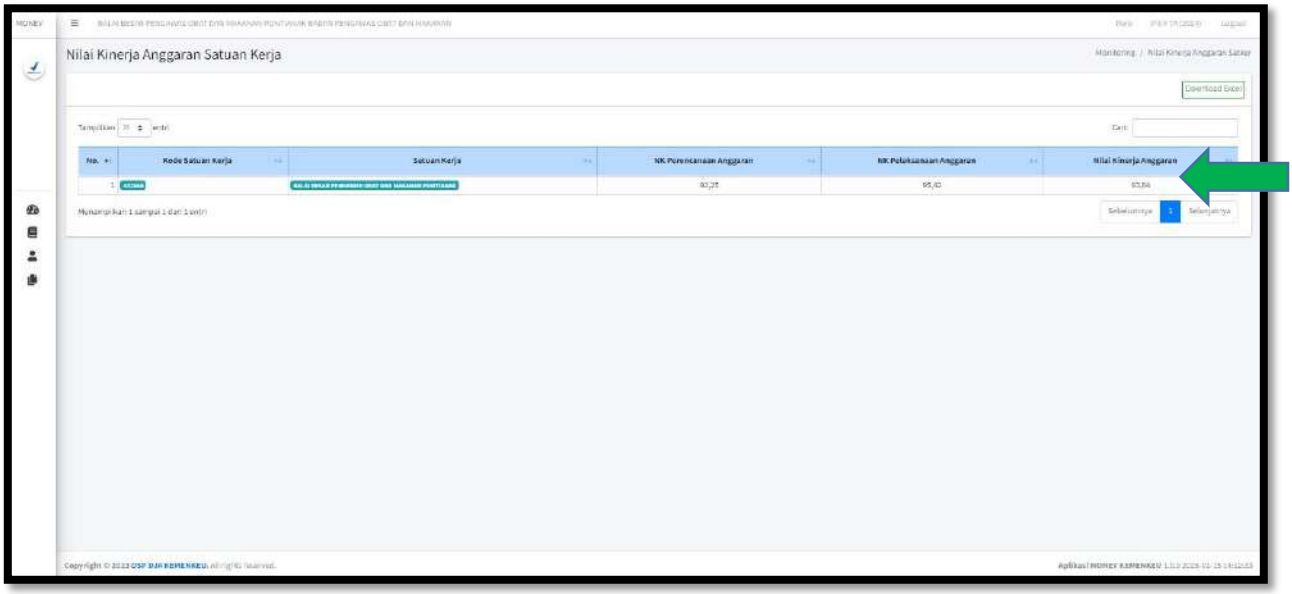
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

No.	BB/Balai POM	Pemenuhan Standar (%)			Nilai SKL (%)	Target Thn 2024 (%)	Pemenuhan thd target 2024 (%)
8.	Denpasar	89.27	96.76	85.26	90.43	87.00	103.95
9.	DKI Jakarta	93.44	97.93	82.35	91.24	88.00	103.68
10.	Gorontalo	94.80	98.68	73.33	88.94	87.34	101.83
11.	Jambi	88.42	90.82	75.30	84.85	82.00	103.47
12.	Jayapura	88.49	94.93	76.32	86.58	83.70	103.44
13.	Kendari	86.42	96.10	76.96	86.49	86.00	100.57
14.	Kupang	85.30	94.94	82.51	87.58	86.75	100.96
15.	Makassar	91.73	90.27	87.89	89.96	85.44	105.29
16.	Mamuju	69.64	90.28	54.11	71.34	63.96	111.54
17.	Manado	90.40	92.88	81.70	88.33	84.50	104.53
18.	Manokwari	90.17	92.76	70.81	84.58	85.00	99.51
19.	Mataram	96.62	98.87	91.74	95.74	95.00	100.78
20.	Medan	91.16	96.34	80.98	89.49	88.33	101.32
21.	Padang	89.13	97.57	84.06	90.26	89.43	100.93
22.	Palangkaraya	88.90	98.24	78.56	88.57	86.42	102.48
23.	Palembang	87.21	93.32	81.94	87.49	86.30	101.38
24.	Palu	90.65	96.03	76.62	87.77	86.00	102.05
25.	Pangkalpinang	94.64	88.27	75.11	86.01	83.00	103.62
26.	Pekanbaru	89.13	91.80	85.36	88.76	85.17	104.22
27.	Pontianak	90.35	96.59	77.48	88.14	87.23	101.04

Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal

No	Nama Balai	Data dan Informasi		Jumlah	Pemanfaatan Sistem Informasi				Jumlah	Total Nilai i i = c + h / 2
		SIPT (a)	SPIMKer (b)	c = a + b	Email (d)	Sharing Folder (e)	Dashboard BOC (f)	Berita Aktual (g)	h = d+e+f+g/4	
		80%	20%							
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	2.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
2	Balai Besar POM di Bandar Lampung	2.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
3	Balai Besar POM di Bandung	2.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
4	Balai Besar POM di Banjarmasin	2.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
5	Balai Besar POM di Denpasar	2.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
6	Balai Besar POM di Jakarta	2.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
7	Balai Besar POM di Jayapura	2.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
8	Balai Besar POM di Makassar	2.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
9	Balai Besar POM di Manado	2.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
10	Balai Besar POM di Mataram	2.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
11	Balai Besar POM di Medan	2.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
12	Balai Besar POM di Padang	2.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
13	Balai Besar POM di Palangkaraya	2.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
14	Balai Besar POM di Palembang	2.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
15	Balai Besar POM di Pekanbaru	2.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
16	Balai Besar POM di Pontianak	2.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
17	Balai Besar POM di Semarang	2.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
18	Balai Besar POM di Serang	2.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
19	Balai Besar POM di Surabaya	2.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
20	Balai Besar POM di Yogyakarta	2.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
21	Balai POM di Ambon	2.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3
22	Balai POM di Batam	2.4	0.6	3	3	3	3	3	3	3

Nilai Kinerja Anggaran



Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

No	Satuan Kerja	Realisasi			Target 2024	Usulan Target 2025
		2022	2023	2024		
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	83,33	100,00	100,00	83,33	94,44
2	Balai Besar POM di Bandar Lampung	87,53	95,00	100,00	87,53	94,18
3	Balai Besar POM di Bandung	63,81	95,00	95,00	70	84,60
4	Balai Besar POM di Banjarmasin	91,58	100,00	100,00	91,58	97,19
5	Balai Besar POM di Denpasar	75,68	80,00	90,00	75,68	81,89
6	Balai Besar POM di Jakarta	75,09	100,00	100,00	75,09	91,70
7	Balai Besar POM di Jayapura	63,60	95,00	95,00	70	84,53
8	Balai Besar POM di Makasar	50,00	95,00	95,00	70	80,00
9	Balai Besar POM di Manado	83,33	100,00	100,00	83,33	94,44
10	Balai Besar POM di Mataram	92,84	100,00	100,00	92,84	97,61
11	Balai Besar POM di Medan	75,28	95,00	80,00	75,28	83,43
12	Balai Besar POM di Padang	70,83	95,00	95,00	74	86,94
13	Balai Besar POM di Palangkaraya	50,00	100,00	100,00	70	83,33
14	Balai Besar POM di Palembang	94,35	100,00	100,00	94,35	98,12
15	Balai Besar POM di Pekanbaru	76,87	90,00	100,00	76,87	88,96
16	Balai Besar POM di Pontianak	83,33	95,00	95,00	83,33	91,11
17	Balai Besar POM di Samarinda	95,55	100,00	100,00	95,55	98,52
18	Balai Besar POM di Semarang	89,28	90,00	95,00	89,28	91,43
19	Balai Besar POM di Serang	78,20	95,00	95,00	78,20	89,40

Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

No	Satuan Kerja	Ketepatan Waktu (25%)	Kualitas (75%)	Pelaporan yang Baik (30%)	RKBMN (10%)	PSP (20%)	Penghapusan (20%)	Pemusnahan (20%)	Total	Penilaian
1	Sekretariat Utama	25,00	70,50	28,65	10,00	19,99	20	20	98,64	sangat baik
2	BBPOM Semarang	25,00	70,75	28,73	10,00	19,98	20	20	98,71	sangat baik
3	BBPOM Yogyakarta	25,00	70,75	28,73	10,00	19,99	20	16	94,72	sangat baik
4	BPOM Surakarta	25,00	69,75	28,43	10,00	15,31	20	20	93,73	sangat baik
5	Loka POM Banyumas	25,00	69,75	28,43	10,00	20,00	20	16	94,43	sangat baik
6	BBPOM Pontianak	25,00	70,50	28,65	10,00	19,95	20	19	97,94	sangat baik
7	Loka POM Sanggau	16,67	69,75	25,93	7,50	8,36	20	16	77,79	baik
8	BBPOM Banjarmasin	25,00	70,50	28,65	10,00	19,97	20	20	98,62	sangat baik
9	BBPOM Palangkaraya	25,00	70,50	28,65	10,00	19,91	20	20	98,56	sangat baik
10	Loka POM Tabalong	25,00	70,75	28,73	10,00	19,99	20	20	98,71	sangat baik
11	Loka POM Tanah Bumbu	25,00	71,00	28,80	10,00	20,00	20	16	94,80	sangat baik
12	Loka POM Kotawaringin Barat	25,00	70,50	28,65	10,00	19,80	20	16	94,45	sangat baik
13	BPOM Jambi	25,00	71,00	28,80	10,00	19,95	20	20	98,75	sangat baik
14	BPOM Bengkulu	22,92	70,50	28,03	10,00	20,00	20	20	98,02	sangat baik
15	Loka POM Rejang Lebong	22,92	70,50	28,03	10,00	19,53	20	16	93,56	sangat baik
16	Loka POM Bungo	20,83	70,00	27,25	10,00	17,29	20	16	90,54	sangat baik
17	BBPOM Makassar	25,00	69,75	28,43	7,50	19,66	20	20	95,59	sangat baik
18	BPOM Ambon	25,00	70,00	28,50	10,00	19,55	16	20	94,45	sangat baik
19	BPOM Mamuju	25,00	70,25	28,58	10,00	19,55	20	20	98,13	sangat baik
20	BPOM Palopo	25,00	70,50	28,65	10,00	11,00	20	16	85,65	sangat baik
21	Loka POM Tanimbar	25,00	70,00	28,50	7,50	19,11	20	16	91,11	sangat baik
22	BBPOM Padang	25,00	70,50	28,65	10,00	19,98	20	20	98,63	sangat baik
23	BPOM Batam	25,00	70,50	28,65	10,00	19,85	20	20	98,50	sangat baik
24	BPOM Payakumbuh	25,00	70,25	28,58	10,00	14,22	20	16	88,80	sangat baik
25	Loka POM Dharmasraya	25,00	70,50	28,65	10,00	19,69	20	16	94,34	sangat baik
26	Loka POM Tanjungpinang	25,00	70,25	28,58	10,00	13,73	20	16	88,31	sangat baik
27	Deputi 1	22,92	70,50	28,03	7,50	19,88	20	16	91,41	sangat baik
28	Deputi 3	25,00	70,50	28,65	10,00	19,87	20	20	98,52	sangat baik
29	Inspektorat Utama	25,00	70,50	28,65	10,00	19,76	20	20	98,41	sangat baik
30	Deputi II	25,00	70,50	28,65	10,00	19,91	20	16	94,56	sangat baik
31	PPPOMN	25,00	70,00	28,50	10,00	19,93	20	20	98,43	sangat baik
32	PUSDATIN	25,00	70,50	28,65	10,00	19,99	20	20	98,64	sangat baik
33	BBPOM di Jayapura	25,00	70,50	28,65	10,00	19,54	20	20	98,19	sangat baik
34	BBPOM di Samarinda	25,00	70,50	28,65	10,00	19,93	20	20	98,58	sangat baik
35	BBPOM di Surabaya	25,00	70,50	28,65	10,00	19,79	20	20	98,44	sangat baik
36	BBPOM di Medan	25,00	70,50	28,65	7,50	19,51	20	20	95,66	sangat baik
37	BBPOM di Pekanbaru	25,00	70,50	28,65	10,00	19,99	20	18	97,00	sangat baik

Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri

No	Satuan Kerja	Realisasi			Target 2024	Usulan Target 2025
		2022	2023*)	2024		
4	Balai Besar POM di Banjarmasin	82,30	61,22	76,09	60	76
5	Balai Besar POM di Denpasar	32,23	34,28	58,18	60	65
6	Balai Besar POM di Jakarta	40,96	42,13	68,68	60	69
7	Balai Besar POM di Jayapura	39,49	36,54	63,48	60	65
8	Balai Besar POM di Makasar	38,41	34,97	64,06	60	65
9	Balai Besar POM di Manado	32,86	67,19	88,65	60	89
10	Balai Besar POM di Mataram	25,11	34,83	76,51	60	77
11	Balai Besar POM di Medan	20,39	30,73	66,36	60	66
12	Balai Besar POM di Padang	24,27	37,22	71,43	60	71
13	Balai Besar POM di Palangkaraya	7,60	30,20	60,43	60	65
14	Balai Besar POM di Palembang	32,23	41,27	79,30	60	79
15	Balai Besar POM di Pekanbaru	26,01	47,34	44,13	60	65
16	Balai Besar POM di Pontianak	34,90	38,98	59,43	60	65
17	Balai Besar POM di Samarinda	30,98	21,17	54,89	60	65
18	Balai Besar POM di Semarang	22,83	39,52	58,49	60	65
19	Balai Besar POM di Serang	33,75	47,38	72,37	60	72
20	Balai Besar POM di Surabaya	38,40	40,05	78,29	60	78
21	Balai Besar POM di Yogyakarta	38,19	37,66	69,06	60	69
22	Balai POM di Ambon	24,98	58,69	86,82	60	87
23	Balai POM di Batam	49,86	27,01	65,95	60	66
24	Balai POM di Bengkulu	32,33	41,63	71,37	60	71
25	Balai POM di Kabupaten Bogor	39,29	42,52	83,30	60	83
26	Balai POM di Gorontalo	27,14	23,61	52,75	60	65

Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	*Baseline* (2019)	Tahun														
				2020			2021			2022			2023			2024		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
SS 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT																		
1		Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,00	80,80	88,17	109,12%	88,00	86,02	97,75%	89,00	77,69	87,29%	90,00	94,47	104,97%	94,50	92,76	98,16%
2		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	71,00	78,00	78,02	100,03%	80,00	82,68	103,35%	82,00	80,09	97,67%	84,0	86,10	102,50%	86,2	89,89	104,28%

Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	*Baseline* (2019)	Tahun														
				2020			2021			2022			2023			2024		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
3		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	0,00	94	82,81	88,10%	86,00	68,49	79,64%	87,00	79,77	91,69%	88,00	94,59	107,49%	94,60	86,91	91,87%
4		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	0,00	71,00	63,18	88,99%	73,00	82,80	113,42%	75,00	83,21	110,95%	77,00	77,78	101,01%	83,50	82,98	99,38%

Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	*Baseline* (2019)	Tahun														
				2020			2021			2022			2023			2024		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
5		Persentase pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	0,00				95,00	85,26	89,75%	96,30	87,00	90,34%	97,60	94,12	96,43%	94,00	96,25	102,39%
SS 2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT																		
1		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang bermutu	66,00	70	80,54	115,06%	81	77,95	96,23%	83	82,55	99,46%	85	86,07	101,26%	87	86,67	99,62%

Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	*Baseline* (2019)	Tahun														
				2020			2021			2022			2023			2024		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
SS 3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT																		
1		Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0,00	86,00	92,19	107,20%	91,10	91,00	99,89%	92,30	90,80	98,37%	93,40	97,10	103,96%	97,20	98,09	100,92%

Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	*Baseline* (2019)	Tahun														
				2020			2021			2022			2023			2024		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	0,00	69,00	65,76	95,30%	68,07	69,52	102,13%	70,38	73,51	104,45%	72,70	77,79	107,00%	78,00	82,51	105,78%
3		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	0,00	89,50	89,32	99,80%	90,00	90,70	100,78%	90,50	91,39	100,98%	91,00	90,70	99,67%	91,25	92,55	101,42%

Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	*Baseline* (2019)	Tahun														
				2020			2021			2022			2023			2024		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
SS 4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT																		
1		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	0,00	46,00	87,67	190,59%	89,00	99,72	112,04%	91,00	100,00	109,89%	93,00	100,00	107,53%	100,00	100,00	100,00%

Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	*Baseline* (2019)	Tahun														
				2020			2021			2022			2023			2024		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	0,00	28,70	31,70	110,45%	60,00	70,37	117,28%	65,00	41,09	63,22%	70,00	80,78	115,40%	80,80	96,33	119,22%

Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	*Baseline* (2019)	Tahun														
				2020			2021			2022			2023			2024		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
3		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	85,00	99,38	116,92%	99,00	99,79	100,80%	100,00	99,58	99,58%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%
4		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	49,80	20,00	26,56	132,80%	30,00	29,69	98,97%	40,00	24,21	60,53%	50,00	37,78	75,56%	60,00	63,77	106,28%

Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	*Baseline* (2019)	Tahun														
				2020			2021			2022			2023			2024		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
5		Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	46,00	55,00	78,01	141,84%	78,00	73,08	93,69%	80,00	64,38	80,48%	83,00	75,18	90,58%	85,00	91,44	107,58%
6		Indeks Pelayanan Publik UPT	0,00	3,51	3,83	109,12%	4,01	4,25	105,99%	4,20	4,27	101,67%	4,25	4,64	109,18%	4,70	4,85	103,19%

Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	*Baseline* (2019)	Tahun														
				2020			2021			2022			2023			2024		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
7		Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	50,00	80,95	161,90%	55,00	81,48	148,15%	83,00	117,54	141,62%

Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	*Baseline* (2019)	Tahun														
				2020			2021			2022			2023			2024		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
8		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	95,00	99,75	105,00%

Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	*Baseline* (2019)	Tahun														
				2020			2021			2022			2023			2024		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
SS 5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT																		
1		Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	0,00	86,66	88,85	102,53%	90,10	88,58	98,31%	91,90	92,27	100,40%	93,80	94,42	100,66%	95,30	96,00	100,73%
2		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	0,00	16,00	16,00	100,00%	40,00	40,00	100,00%	62,00	62,00	100,00%	84,00	84,00	100,00%	106,00	106,00	100,00%
3		Jumlah desa pangan aman	0,00	4,00	4,00	100,00%	12,00	12,00	100,00%	19,00	19,00	100,00%	25,00	25,00	100,00%	32,00	32,00	100,00%

Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	*Baseline* (2019)	Tahun														
				2020			2021			2022			2023			2024		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
4		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	0,00	2,00	2,00	100,00%	4,00	4,00	100,00%	7,00	7,00	100,00%	10,00	10,00	100,00%	13,00	13,00	100,00%
SS 6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT																		
1		Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	0,00	90,00	93,55	103,94%	100,00	100,00	100,00%	100,00	99,97	99,97%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%

Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	*Baseline* (2019)	Tahun														
				2020			2021			2022			2023			2024		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	0,00	90,00	86,35	95,94%	100,00	100,00	100,00%	100,00	95,30	95,30%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%
SS 7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT																		
1		Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50,00	88,00	90,50	102,84%	91,00	100,00	109,89%	92,00	96,00	104,35%	93,00	89,48	96,22%	94,00	90,06	95,81%

Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	*Baseline* (2019)	Tahun														
				2020			2021			2022			2023			2024		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
SS 8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal																		
1		Indeks RB UPT	0,00	90,00	76,74	85,27%	84,90	84,87	99,96%	85,90	92,27	107,42%	86,90	82,88	95,37%	87,90	86,41	98,30%
2		Nilai AKIP UPT	81,00	80,00	77,57	96,96%	80,10	77,72	97,03%	82,60	80,09	96,96%	85,10	80,02	94,03%	83,33	80,65	96,78%
3		Nilai Pengelolaan Kearsipan	0,00													94,47	95,70	101,30%
SS 9 Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal																		
1		Indeks Profesionalitas ASN UPT	0	75,00	82,96	110,61%	83,00	84,81	102,18%	83,25	84,96	102,05%	83,50	90,44	108,31%	90,59	88,06	97,21%

Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	*Baseline* (2019)	Tahun														
				2020			2021			2022			2023			2024		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
SS 10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan																		
1		Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	100	84,00	72,80	86,67%	76,00	77,10	101,45%	81,00	85,40	105,43%	86,00	86,10	100,12%	87,23	88,14	101,04%
2		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	0	1,51	1,95	129,14%	2,00	1,48	74,00%	2,25	2,88	128,00%	2,50	3,00	120,00%	3,00	3,00	100,00%

Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	*Baseline* (2019)	Tahun														
				2020			2021			2022			2023			2024		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
SS 11 Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel																		
1		Nilai Kinerja Anggaran UPT	0,00	93,00	87,41	93,99%	92,80	90,25	97,25%	93,40	88,91	95,19%	94,60	91,23	96,44%	90,11	93,84	104,14%
2		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran UPT	0,00	80,00	100,00	125,00%	95,00	100,00	105,26%									
3		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0,00													83,33	95,00	114,00%
4		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	0,00													58,00	97,94	168,86%

Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020-2024

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	*Baseline* (2019)	Tahun														
				2020			2021			2022			2023			2024		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
5		Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	0,00													60,00	59,43	99,05%